



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

IHPS I TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019**



Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS I Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).


Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS I Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBN/APBD. Selain itu, IHPS I Tahun 2019 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS I Tahun 2019 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Selain hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol, hasil pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2019 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2019
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua



Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Tentang BPK	xviii
Ringkasan Eksekutif	xxvi
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	1
Pemeriksaan Keuangan	4
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	4
• Sistem Pengendalian Intern	4
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9
• Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	12
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	13
• Opini	13
• Perkembangan Opini	13
• Sistem Pengendalian Intern	18
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	26
• Kerugian	28
• Potensi Kerugian	33

• Kekurangan Penerimaan	36
• Penyimpangan Administrasi	40
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	46
• Sistem Pengendalian Intern	48
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	52
Pemeriksaan Kinerja	55
• Perekonomian dan Keuangan Negara	56
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	56
• Pendidikan	57
• Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian	58
• Ketersediaan Pangan	61
• Pengelolaan Irigasi	62
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	65
• Perekonomian dan Keuangan Negara	66
• Pengelolaan PNBPN dan Perizinan Mineral dan Batu Bara	67
• Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat	70
• Sistem Pengendalian Intern	71
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	72
• Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran	75
• Pendidikan	78
• Pengelolaan Program Beasiswa	78
• Sistem Pengendalian Intern	79
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	80

• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	85
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	85
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	88
Pemeriksaan Keuangan	92
• Opini	92
• Perkembangan Opini	93
• Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup	97
• Sistem Pengendalian Intern	103
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	111
• Kerugian	112
• Potensi Kerugian	119
• Kekurangan Penerimaan	124
• Penyimpangan Administrasi	129
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	137
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	137
• Pemeriksaan Bantuan Partai Politik	137
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	140
Pemeriksaan Keuangan	142
• Bank Indonesia	143
• Otoritas Jasa Keuangan	146
• Lembaga Penjamin Simpanan	148
• Badan Pengelola Keuangan Haji	150

Pemeriksaan Kinerja	153
• Perekonomian dan Keuangan Negara	154
• Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG	154
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	156
• Perekonomian dan Keuangan Negara	157
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	158
• Sistem Pengendalian Intern	159
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	162
• Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	169
• Pengelolaan Belanja pada SKK Migas	174
• Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS	176
• Sistem Pengendalian Intern	177
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	179
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	182
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	186
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	188
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	190
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	194
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	195
• Pemantauan TLRHP 2015-30 Juni 2019	197
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	199
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	199
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	200
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	200
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	201
• Pemerintah Pusat	203

• Pemerintah Daerah	203
• BUMN	203
• BUMD	203
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	203
Lampiran	206
Daftar Singkatan & Akronim	341
Glosarium	360
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	370

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019
Tabel 3	Opini LK Badan Lainnya Tahun 2014-2018
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.4	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.6	Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Tabel 1.7	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018
Tabel 1.8	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2018
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat
Tabel 1.11	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA

Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Program Beasiswa
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Program Beasiswa
Tabel 1.14	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.2	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKPD Tahun 2018
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKPD Tahun 2018
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKPD Tahun 2018
Tabel 2.6	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKPD Tahun 2018
Tabel 2.7	Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKPD Tahun 2018
Tabel 2.8	Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Opini LK Badan Lainnya Tahun 2014-2018
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.4	Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2018

Tabel 3.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS
Tabel 3.7	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 2	Opini LKPD Tahun 2018
Grafik 3	Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018
Grafik 4	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2019
Grafik 5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-30 Juni 2019 oleh Instansi Yang Berwenang
Grafik 1.1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.2	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.3	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.4	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.5	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.6	Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Grafik 1.7	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018
Grafik 1.8	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian dan Kekurangan Penerimaan atas LKPHLN Tahun 2018
Grafik 1.9	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat

Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2018
Grafik 2.2	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018
Grafik 2.3	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018
Grafik 2.4	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018
Grafik 2.5	Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018
Grafik 2.6	Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKPD Tahun 2018
Grafik 3.1	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-30 Juni 2019
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005–30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005–30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-30 Juni 2019 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1	Daftar K/L yang Mengalami Kenaikan Opini Tahun 2018
Gambar 2	Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP
Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018
Gambar 1.2	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Gambar 1.3	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2018
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018
Gambar 2.2	Peta Opini LKPD Tahun 2018

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Partai Politik
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014-2018
B.1.2	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
B.1.5	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2014-2018
B.1.6	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
B.1.7	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018
B.1.8	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2018

B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan PNPB dan Perizinan Minerba
B.3.2	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan PNPB dan Perizinan Minerba
B.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat
B.3.4	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat
B.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran
B.3.6	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran
B.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Program Beasiswa
B.3.8	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Program Beasiswa
Lampiran C	
C.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2014-2018
C.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018

C.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018
C.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2018
Lampiran D	
D.1.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2018
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK Badan Lainnya Tahun 2018
D.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2018
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
D.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
D.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
D.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)
D.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)
D.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas
D.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

D.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS
D.3.8	Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS
D.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-30 Juni 2019
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan

18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Tema dan Fokus Pemeriksaan



Kantor BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 badan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berlokasi di Jakarta dengan 3 balai diklat berlokasi di Yogyakarta, Medan, dan Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan mandat pemeriksaan BPK.



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A.

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II



Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Rizal Djali

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VII



Tugas dan Wewenang:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Beliau wafat pada Senin, 7 Januari 2019. Sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang AKN VII Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan bahwa Dr. Achsanul Qosasi, sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan wewenang anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2019 yang terdiri atas 651 LHP keuangan (94,1%), 4 LHP kinerja (0,6%) dan 37 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5,3%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	117	1.283	3.181
■ Pemeriksaan Keuangan	105	1.209	2.989
■ Pemeriksaan Kinerja	3	22	48
■ PDDT	9	52	144
Pemerintah Daerah	542	7.398	20.783
■ Pemeriksaan Keuangan	542	7.398	20.783
BUMN dan Badan Lainnya	33	435	1.056
■ Pemeriksaan Keuangan	4	45	87
■ Pemeriksaan Kinerja	1	18	21
■ PDDT	28	372	948
Total	692	9.116	25.020
Pemeriksaan Keuangan	651	8.652	23.859
Pemeriksaan Kinerja	4	40	69
Pemeriksaan DTT	37	424	1.092

Keterangan: Tabel 1 tidak termasuk rekapitulasi hasil pemeriksaan investigatif yang disajikan di Bab I, II, III, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN dan APBD yang disajikan pada Bab I dan Bab II.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 546 (84%) dari 651 laporan keuangan.

- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan cukup efektif, kurang efektif, belum sepenuhnya efektif, dan belum efektif pada 4 objek pemeriksaan.
- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 30 (81%) dari 37 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan, meliputi 7.236 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.636 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,68 triliun, serta 93 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp676,81 miliar. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	987	-	5.858	-	391	-	7.236	-
● Kelemahan SPI	987	-	5.858	-	391	-	7.236	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.115	3.874.055,09	6.259	2.191.440,55	262	3.613.693,34	7.636	9.679.188,98
● Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	464	579.093,71	2.642	1.304.809,48	56	590.843,95	3.162	2.474.747,14
▶ Potensi Kerugian	51	563.591,77	426	308.851,27	25	436.436,54	502	1.308.879,58
▶ Kekurangan Penerimaan	171	2.731.369,61	933	577.779,80	70	2.586.412,85	1.174	5.895.562,26
Subtotal-berdampak finansial	686	3.874.055,09	4.001	2.191.440,55	151	3.613.693,34	4.838	9.679.188,98
● Penyimpangan Administrasi	429	-	2.258	-	111	-	2.798	-
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	29	9.679,37	-	-	64	667.136,71	93	676.816,08
● Ketidakhematan	6	9.679,37	-	-	33	564.766,11	39	574.445,48
● Ketidakefisienan	-	-	-	-	2	33.514,25	2	33.514,25
● Ketidakefektifan	23	-	-	-	29	68.856,35	52	68.856,35
Total (A+B+C)	2.131	3.883.734,46	12.117	2.191.440,55	717	4.280.830,05	14.965	10.356.005,06
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		199.382,53		434.785,78		314.934,87		949.103,18

Berdasarkan Tabel 2, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 7.636 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.838 (63%) dengan nilai sebesar Rp9,68 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 3.162 (66%) permasalahan sebesar Rp2,47 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 502 (10%) permasalahan sebesar Rp1,31 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.174 (24%) permasalahan sebesar Rp5,90 triliun.

Selain itu, terdapat 2.798 (37%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp676,81 miliar, terdapat 39 (42%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp574,44 miliar, 2 (2%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp33,51 miliar, dan 52 (56%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp68,86 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar (9%).

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I tahun 2019 memuat ringkasan atas 117 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 105 hasil pemeriksaan keuangan, 3 hasil pemeriksaan kinerja, dan 9 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 105 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018.

LKPP

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2018 meliputi Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 19 temuan pengendalian intern dan 6 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2018. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Di samping opini dan temuan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 17 kriteria atau 47%, level *Good* sebanyak 15 kriteria atau 42%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8%, dan *Not Met* sebanyak 1 kriteria atau 3%. *Review* dilakukan berdasarkan The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) tahun 2014, IMF Manual on Fiscal Transparency, IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, dan hasil *review* transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

LKKL

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018 mengungkapkan opini **WTP atas 80 LKKL dan 1 LKBUN**, opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL**, dan opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 LKKL**. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2018 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan. **LK BPK Tahun 2018 memperoleh opini WTP.**

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2018

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 81 K/L dan 1 BUN (94%), opini WDP sebanyak 4 K/L (5%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1*.

Pada periode 2014-2015 LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan dari 71% pada tahun 2014 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun pada periode 2016-2018 LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 94% pada tahun 2018. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP dan opini TMP, dari 9% menjadi 5% untuk opini WDP, dan dari 7% menjadi 1% untuk opini TMP.

Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini pada 6 LKKL sebagaimana tersebut pada *Gambar 1*.

Gambar 1. Daftar K/L yang Mengalami Kenaikan Opini Tahun 2018



Kenaikan opini LKKL tersebut antara lain karena K/L telah memperbaiki kelemahan-kelemahan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

- Menganggarkan dana fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui mekanisme APBN dan mengajukan perizinan pemanfaatan aset kepada Kementerian Keuangan.
- Menginventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.
- Mengkaji dan menelaah dokumen pertanggungjawaban belanja bahan serta merevisi *Standard Operating Procedure (SOP)* pertanggungjawaban keuangan.
- Menerbitkan kebijakan atas penyelesaian panjar kerja tahun 2006-2018.
- Melengkapi kekurangan *item* pekerjaan kapal yang menjadi utang dan telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta telah dilakukan pembayaran pada tahun 2018.

Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat 5 K/L yang belum memperoleh opini WTP. Daftar K/L yang memperoleh opini selain WTP disajikan pada *Gambar 2*.

Gambar 2. Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP



Atas 5 K/L yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup, antara lain:

- Aset lancar, antara lain sisa dana belanja dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Bendahara tahun 2018 tidak dapat diyakini ketepatan jumlahnya, penggunaan uang oleh bendahara pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengelolaan barang rampasan belum ditetapkan secara formal.
- Aset tetap, antara lain pencatatan yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja modal belum disesuaikan dan konstruksi dalam pengerjaan tidak dapat diperinci sesuai dengan jenis barang dan harganya.
- Belanja, antara lain tidak dapat dilakukan pengujian atas belanja barang karena dokumen pendukung dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan pekerjaan yang belum selesai.

LKPHLN

PADA semester I tahun 2019 BPK melakukan pemeriksaan atas 18 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN) dari Asian Development Bank (ADB), The World Bank, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan **17 LKPHLN memperoleh opini WTP** dan **1 LKPHLN memperoleh opini WDP** yaitu atas Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKPHLN dari tahun 2017, yaitu kenaikan opini dari TMP menjadi WTP pada Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI yang dikelola oleh LIPI dan dari WDP menjadi WTP pada Hibah ADB No. 9160 DSAL yang dikelola oleh KKP.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, dan (3) Ketersediaan Pangan. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, antara lain:

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 2015–semester I 2019 dilaksanakan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tim Koordinasi Nasional TPB di Bappenas dan instansi terkait lainnya seperti K/L yang terkait implementasi TPB, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan atas implementasi TPB diketahui hal-hal positif dan capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan K/L serta pemerintah daerah (pemda). Hal-hal positif tersebut di antaranya adalah BPS telah mampu menyediakan beberapa indikator-indikator TPB yang sesuai dengan konsep global dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemantauan dan evaluasi TPB. 19 Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. RAD adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target TPB telah cukup efektif.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu pelaksanaan program pemerintah terkait *goal* 4 (pendidikan) TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran. Uji lapangan mengindikasikan adanya pelaksanaan tidak integratif (*fragmentation*) berupa pelaksanaan pengadaan pembangunan kelas pada tahun anggaran/tahun ajaran yang berbeda dengan sarana perlengkapannya. Ruang Kegiatan Belajar (RKB) baru tidak dapat langsung dimanfaatkan dan terdapat potensi penerima sasaran yang terabaikan (*left-behind*). Selain itu, hasil uji petik pada pendistribusian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di wilayah Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki mayoritas penduduk miskin seperti Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Karawang, mendapatkan porsi bantuan KIP yang lebih rendah, meskipun konsentrasi penduduk miskin masih banyak di sana.

Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016–semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan instansi terkait lainnya.

Kemenristekdikti telah melakukan upaya dan capaian pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian yang makin baik, antara lain:

- Kemenristekdikti telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenristekdikti telah menetapkan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2017-2019.
- Kemenristekdikti telah mengembangkan pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi pada tahap pelaksanaan penelitian untuk mengetahui kesiapterapan suatu teknologi dan mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi.
- Kemenristekdikti telah melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dalam kegiatan penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti.
- Kemenristekdikti telah memiliki aplikasi untuk menunjang kegiatan pengelolaan penelitian dan hasil penelitian, antara lain berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas), Science and Technology Index (Sinta), dan Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016–semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Penyusunan RIRN dan PRN belum memadai serta penetapan target renstra kegiatan penelitian belum mengarah hilirisasi. Pemeriksaan atas dokumen RIRN, PRN serta wawancara dengan pejabat pada Kemenristekdikti dan LPNK menunjukkan permasalahan di antaranya penyusunan RIRN dan PRN belum memadai dhi. Kemenristekdikti belum melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi RIRN dan PRN; koordinasi antara Kemenristekdikti dengan LPNK dan PTN terkait

dengan pelaksanaan PRN belum berjalan dengan baik; pengalokasian anggaran PRN Tahun 2019 sebesar Rp5,46 triliun belum dapat dijelaskan perinciannya; dan *progress* pencapaian target PRN 2017-2019 belum diketahui.

- Regulasi pengelolaan kegiatan penelitian belum ditetapkan, belum lengkap, dan belum selaras antara Kemenristekdikti, Kementerian non-Ristekdikti/Lembaga, dan PTN. Hal ini diketahui di antaranya: regulasi terkait dengan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) belum mengatur secara lengkap kegiatan penelitian; regulasi kebijakan akuntansi terkait dengan penyajian aset tak berwujud (ATB) produk kekayaan intelektual (KI) belum lengkap; serta belum selarasnya regulasi internal Kemenristekdikti terkait dengan kegiatan pertanggungjawaban kegiatan penelitian dengan peraturan dari K/L lainnya.
- Tata kelola/pelaksanaan pengelolaan penelitian dan hasil penelitian belum optimal. Di antaranya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi kegiatan penelitian yang belum sesuai dengan pedoman; koordinasi pelaksanaan penelitian antarbagian di Kemenristekdikti untuk menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas belum optimal; serta kegiatan pengelolaan kerja sama penelitian belum sepenuhnya memadai yang ditunjukkan dengan koordinasi pelaksanaan kerja sama penelitian pada perguruan tinggi belum optimal dan belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenristekdikti.
- *Monitoring* dan evaluasi dalam rangka pengelolaan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan permasalahan, di antaranya Kemenristekdikti belum melakukan *monitoring* atas keluaran kegiatan penelitian LPNK dan perguruan tinggi secara memadai.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara dan (2) Pendidikan. Pemeriksaan dilakukan atas 9 objek pemeriksaan pada 9 entitas K/L.

Hasil pemeriksaan DTT pada 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 3 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara, pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran, dan pengelolaan program beasiswa.

Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batu bara (minerba) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 18 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) tidak lengkap dan akurat, di antaranya belum mencakup informasi yang komprehensif yaitu informasi mengenai lokasi tambang, alamat perusahaan, nomor Surat Keputusan (SK), tanggal berlaku SK dan status IUP. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga kurang berjalan lancar karena penyerahan data IUP dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi belum seluruhnya dilengkapi dokumen pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya potensi IUP yang tidak termonitor kegiatannya dan kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh pihak berwenang karena tidak didukung dengan basis data yang akurat.
- Terdapat kekurangan PNBP sebesar Rp223,46 miliar dan US\$20,81 juta, yaitu: (1) iuran tetap, royalti, dan Dana Hasil Produksi Batu Bara (DHPB), beserta dendanya yang kurang dibayar oleh 23 perusahaan pertambangan; (2) perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak tepat karena adanya perbedaan luasan dan kriteria *baseline* yang menjadi dasar perhitungan; serta (3) 6 perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang berada di luar wilayah konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran

PADA semester I tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2018 yang didalamnya melaporkan pengeluaran pemerintah terkait dengan belanja subsidi. Untuk mendukung pemeriksaan LKBUN tersebut, maka BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada 3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada KPA telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 1 objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) selaku pengguna Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) belum mempunyai mekanisme validasi untuk memastikan data calon debitur yang diinput oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah orang yang berhak menerima dana KUR. Selain itu, belum memiliki suatu basis data usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat menjadi pembanding bagi KPA atas data penginputan tagihan subsidi KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR. Hal tersebut mengakibatkan penerima subsidi bunga KUR belum dapat sepenuhnya diyakini keakurasiannya.
- Pada Kementerian Pertanian terdapat basis data perencanaan/penganggaran alokasi volume pupuk bersubsidi belum dapat diidentifikasi secara terperinci sasaran penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga mengakibatkan alokasi volume kebutuhan pupuk bersubsidi tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian dalam penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani.
- Terdapat kelemahan pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (Subsidi Selisih Bunga/SSB atau Subsidi Selisih Marjin/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) pada Kementerian PUPR, seperti asersi manajemen tidak sepenuhnya didukung dengan *database* profil nasabah dan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi, serta pengendalian oleh KPA atas Belanja SSB/SSM dan SBUM belum efektif. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Tahun 2018 berisiko tidak akurat.

Pengelolaan Program Beasiswa

PADA semester I tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa tahun 2017-triwulan III 2018 pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan program beasiswa tahun 2017-triwulan III tahun 2018 telah sesuai kriteria dengan pengecualian.


Pemeriksaan yang dilakukan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 30 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Penyisihan alokasi kuota awal beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) untuk jalur alokasi khusus sebanyak 55.000 tidak memiliki dasar yang jelas dan proses seleksi Bidikmisi jalur khusus tidak sesuai dengan ketentuan.
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi tahunan atas dosen peserta program beasiswa tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga terdapat 452 dosen terdiri dari 80 dosen tugas belajar S2 dan 372 dosen tugas belajar S3 yang telah berakhir masa tugas belajarnya tetapi belum kembali ke instansi awal.
- Terdapat 502 dosen penerima beasiswa Pendidikan Tinggi (Dikti) terdiri dari 196 dosen tugas belajar S2 dan 306 dosen tugas belajar S3 yang tidak menyelesaikan kuliah, dan 26 dosen yang terdiri dari 11 dosen tugas belajar S2 dan 15 dosen tugas belajar S3 yang tidak tercatat lagi sebagai dosen di perguruan tinggi asal, namun belum dikenakan sanksi dan belum menyetorkan penggantian uang beasiswa ke kas negara.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini **WTP** (82%), 86 opini **WDP** (16%), dan 13 opini **TMP** (2%), seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Opini LKPD Tahun 2018



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 327 dari 415 pemerintah kabupaten (79%), dan 84 dari 93 pemerintah kota (90%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 6 poin persen dari 76% pada tahun 2017 menjadi 82% pada tahun 2018. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.


Kenaikan kualitas LKPD tersebut antara lain karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di antaranya:

- Mengidentifikasi dan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan mencatatnya ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- Memerinci aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang dicatat secara gabungan dan telah mengatribusi belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan jalan ke aset induk, serta telah menetapkan status jalan yang telah divalidasi.

- Menganggarkan pendapatan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencatat realisasi pendapatan dan belanja BOS serta aset yang diperoleh dari dana BOS pada laporan keuangan.
- Pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal oleh penyedia dengan menyetor ke kas daerah.
- Menyajikan pendapatan dan belanja operasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebanyak 99 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018



Tiga akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018 yaitu:

- Aset tetap pada 78 pemda, antara lain: (1) pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat; (2) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; dan (3) penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan.

- Aset lancar pada 48 pemda, antara lain: (1) saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat, serta kas belum disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai; (2) piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan; dan (3) penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Belanja operasi pada 34 pemda, antara lain: (1) kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah; dan (2) belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti dokumen pencairan yang memadai serta tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2019 memuat ringkasan atas 33 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan, 1 hasil pemeriksaan kinerja, dan 28 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2018, yaitu: (1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI); (2) LK Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK); (3) LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan (4) LK Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Opini LK Badan Lainnya Tahun 2014-2018

No	Entitas	Opini				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Otoritas Jasa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Badan Pengelola Keuangan Haji*)	-	-	-	-	WTP

Keterangan:

*) Dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2017

Dalam opini atas LKTBI Tahun 2018, BPK memberikan penekanan bahwa BI mencatat Penghasilan dari Sanksi Administratif Devisa Hasil Ekspor (DHE) berbasis kas. BI belum mencatat Tagihan dan Penghasilan atas Sanksi Administratif DHE yang belum dibayar sejak tahun 2012 sebagai Tagihan dan Penghasilan, serta nilai Tagihan dan Penghasilan atas Sanksi Administratif DHE tersebut belum dapat dipastikan.

BPK juga memberikan penekanan atas LK OJK Tahun 2018 terkait dengan Beban Dibayar Dimuka atas sewa gedung yang tidak dimanfaatkan, serta Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang berasal dari dana APBN yang belum ditetapkan statusnya.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada BUMN.

Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran *Liquified Petroleum Gas* (LPG) untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat tahun 2017 dan semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat, antara lain:

- PT Pertamina (Persero), melalui Master Program, telah merencanakan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG Nasional dengan mempertimbangkan estimasi *demand* LPG dan perhitungan target ketahanan stok LPG Nasional.
- PT Pertamina (Persero) telah memiliki pedoman dan tata kerja mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG, antara lain mengatur penerimaan LPG menggunakan kapal tanker, pelaksanaan *physical check* di depot/terminal LPG, penyaluran LPG menggunakan tabung, dan penyaluran LPG konsinyasi menggunakan *skid tank*.
- Fungsi *domestic gas* telah melakukan penataan keagenan LPG non-*Public Service Obligation* (PSO) sebagai bagian dari strategi penjualan LPG non-PSO, antara lain menetapkan target penjualan minimum agen non-PSO Baru dan memberlakukan kembali target penjualan minimum *Bright Gas* sebagai salah satu syarat pemenuhan target Agen non-PSO.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG oleh PT Pertamina (Persero) tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, antara lain karena:

- Sarana dan fasilitas *existing* milik PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya memadai untuk meng-cover kapasitas stok LPG nasional dan ketahanan stok LPG nasional harian. Jumlah sarana dan fasilitas *storage LPG*, baik di darat maupun *floating storage* yang merupakan milik PT Pertamina (Persero) hanya dapat meng-cover 52,37% dari kapasitas *storage LPG* nasional. Sedangkan perhitungan ketahanan stok harian (*coverage days*) LPG nasional, masih di bawah ketentuan Kementerian ESDM yaitu 11 hari.
- Penerimaan LPG ke terminal LPG tidak sesuai dengan rencana. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terminal-terminal LPG tidak semuanya menerima LPG karena keterlambatan kedatangan kapal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kapal yang rusak, *waiting jetty*, dan cuaca buruk.
- Pengalokasian LPG PSO pada periode tahun 2017 kepada lembaga penyalur tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. *Marketing Operation Region* (MOR) II, III, IV, VI, dan VII memberikan alokasi kepada lembaga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, sedangkan MOR I dan V memberikan alokasi kepada lembaga penyalur lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
- Target persebaran kanal distribusi LPG PSO dan non-PSO masih belum terpenuhi. Distribusi LPG PSO di Pulau Jawa, Madura, dan Bali masih terdapat 33 kabupaten/kota di 4 provinsi yang belum memenuhi target 90% satu pangkalan per kelurahan. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali masih terdapat 91 kabupaten/kota di 20 provinsi yang belum memenuhi target 100% satu pangkalan per kecamatan. Wilayah yang memiliki *demand* LPG non-PSO juga belum semua didukung kanal distribusi yang memadai.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 28 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan

pegecualian pada 25 objek pemeriksaan dan 3 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain adalah pendapatan, biaya, dan investasi BUMN.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan terhadap 15 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pegecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 3 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan mengungkap 246 temuan yang memuat 412 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

- Kekurangan penerimaan Perum Bulog, terutama adalah: (1) pendapatan talangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bencana alam dan operasi pasar s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp649,43 miliar yang belum diterima dari pemerintah; (2) klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor dalam proses pengiriman laut sebesar US\$856,15 ribu; dan (3) pendapatan hasil kerja sama pemeliharaan dan penyaluran sapi siap potong dengan PT Berdikari (Persero) sebesar Rp78,14 miliar. Selain itu, Perum Bulog belum menyetorkan hasil penjualan beras operasi pasar CBP tahun 2018 ke kas negara per 31 Desember 2018 sebesar Rp888,68 miliar.
- Kekurangan penerimaan PT Bukit Asam Tbk atas potensi denda *liquidated damages* karena tidak terpenuhinya *availability factor* (AF) dalam perjanjian kontrak *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) PLTU Banjarsari sebesar US\$21,26 juta dengan kontraktor PT CNEEC. Selain itu, PT Bukit Asam Tbk belum memungut pendapatan sewa lahan dan bangunan dari PT GIN minimal sebesar Rp14,21 miliar serta denda sewa sebesar Rp3,76 miliar.
- Pelaksanaan kerja sama penyediaan layanan konektivitas dan *in-flight entertainment* PT Citilink Indonesia/PT CI (anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk/PT GIA) dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) tidak sesuai dengan ketentuan, terutama:

▶ Kedudukan para pihak

Direktur Utama PT CI hanya bertindak untuk dan atas nama PT CI dan tidak dinyatakan mendapat kuasa dari PT GIA dan PT Sriwijaya Air (PT SA). Oleh karena itu, PT GIA dan PT SA tidak memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian.

▶ Objek perjanjian

Perjanjian kerja sama antara MAT dan PT CI hanya mengatur objek perjanjian PT CI. Sedangkan untuk objek perjanjian terkait dengan aset milik PT GIA dan PT SA, PT CI tidak memiliki kewenangan.

▶ Tidak ada jaminan pelaksanaan dari MAT.

▶ Hanya 9 pesawat dari 203 pesawat yang telah memperoleh izin pemasangan dari *lessor*.

▶ Belum ada kesepakatan jadwal instalasi peralatan konektivitas pada pesawat PT GIA dan PT SA.

▶ Objek perjanjian *in-flight entertainment* yang dikerjasamakan dengan MAT masih terikat perjanjian antara PT GIA dengan pihak lain.

▶ MAT belum melaksanakan sebagian besar lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerja sama setelah tanggal efektif dan belum melakukan pembayaran atas tagihan biaya kompensasi sebesar US\$241,94 juta.

Permasalahan lainnya adalah pengakuan pendapatan atas transaksi PT CI dengan MAT pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT GIA dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

HASIL PEMANTAUAN BPK


HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 30 Juni 2019 atas LHP yang diterbitkan periode tahun 2005-30 Juni 2019. Pada periode 2005-30 Juni 2019, BPK telah menyampaikan 545.995 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp305,66 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-30 Juni 2019 disajikan pada *Grafik 4*.

Grafik 4. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2019



Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-30 Juni 2019 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 406.495 rekomendasi (74,6%) sebesar Rp179,53 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 106.657 rekomendasi (19,5%) sebesar Rp99,16 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.659 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp13,03 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.184 rekomendasi (0,9%) sebesar Rp13,94 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp105,99 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 5*.

Grafik 5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp260,04 miliar (8%), pelunasan sebesar Rp954,56 miliar (32%), dan penghapusan sebesar Rp79,52 miliar (3%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,71 triliun (57%).


Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA periode 2017-30 Juni 2019. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017–30 Juni 2019, BPK menyampaikan 16 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,57 triliun dan 184 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,30 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 163 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI, PKN dan PKA periode 2017-30 Juni 2019 oleh instansi yang berwenang disajikan pada *Grafik 6*.

Grafik 6. Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-30 Juni 2019 oleh Instansi yang Berwenang



Jakarta, September 2019

Badan Pemeriksa Keuangan RI



IHPS I TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





HPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 117 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 105 hasil pemeriksaan keuangan, 3 hasil pemeriksaan kinerja dan 9 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2018

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Opini ini setingkat dengan opini sebelumnya pada 2016 dan 2017.

- WTP** Wajar Tanpa Pengecualian
- WDP** Wajar dengan Pengecualian
- TW** Tidak Wajar
- TMP** Tidak Menyatakan Pendapat

PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2014-2018



LKPP TAHUN 2018 (RP TRILIUN)

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah	1.943,67
○ Penerimaan Perpajakan	1.518,79
○ Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,32
○ Penerimaan Hibah	15,56
Belanja Negara	2.213,11
○ Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32
○ Transfer ke Daerah dan Dana Desa	757,79
Surplus (Defisit) Anggaran	(269,44)
Pembiayaan	305,69
○ Pembiayaan Dalam Negeri	302,51
○ Pembiayaan Luar Negeri	3,18
Sisa Lebih Pembiayaan	36,25

Laporan Operasional

Pendapatan	2.169,15
Beban	2.249,59
Surplus (defisit) kegiatan operasional	(80,44)
Surplus (defisit) kegiatan nonoperasional	(145,29)
Surplus (defisit) LO	(225,73)



Neraca

Aset	6.325,28
○ Aset Lancar	437,88
○ Investasi Jangka Panjang	2.877,28
○ Aset Tetap	1.931,05
○ Piutang Jangka Panjang	57,19
○ Aset Lainnya (Bersih)	1.021,88
Kewajiban dan Ekuitas	6.325,28
Kewajiban	4.917,48
○ Kewajiban Jangka Pendek	750,50
○ Kewajiban jangka Panjang	4.166,98
Ekuitas	1.407,80


Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL awal	138,35
SiLPA (SIKPA)	36,25
Penyesuaian	0,64
SAL Akhir	175,24

Laporan Arus Kas

Saldo Awal Kas	208,51
Arus kas dari aktivitas operasi	(85,61)
Arus kas dari aktivitas investasi	(245,13)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	366,99
Arus kas dari aktivitas transitoris	(5,38)
Penyesuaian pembukuan	0,77
Saldo Akhir Kas	240,15
Saldo akhir kas dan setara kas	178,62

TEMUAN PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2018



CAPAIAN KRITERIA PILAR TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH TAHUN 2018

Pilar	Level				Total
	Not Met	Basic	Good	Advanced	
Pelaporan Fiskal	0	1	5	6	12
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	1	6	5	12
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	1	1	4	6	12
Total	1	3	15	17	36
Persentase	3%	8%	42%	47%	100%

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2019 BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, yang merupakan laporan konsolidasian atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 (LK BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018. Selain itu, BPK memeriksa 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2018. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 1-105* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 meliputi Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 19 temuan pengendalian intern dan 6 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2018. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern

KELEMAHAN pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 di antaranya:

- Pengendalian atas pengelolaan persediaan pada Kementerian/Lembaga (K/L) belum memadai antara lain persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L sebesar Rp569,92 miliar dan pencatatan persediaan tidak tertib pada 37 K/L sebesar Rp370,68 miliar. Akibatnya, terjadi ketidakakuratan saldo Persediaan dalam Neraca dan Beban Persediaan pada LO.

- Pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada K/L belum memadai antara lain terdapat Aset Tetap bersaldo minus sebesar Rp2,11 triliun, Aset Tetap pada 12 K/L belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp55,92 triliun, dan Aset Tetap pada 16 K/L dikuasai/digunakan pihak lain sebesar Rp97,18 triliun. Akibatnya, saldo Aset Tetap pada Neraca dan Beban Penyusutan pada LO tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, tidak terjamin keamanannya, dan belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.
- Aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan, dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kebijakan akuntansi Kementerian PUPR belum mengatur pelaporan atas kegiatan penyelenggaraan jalan tol. Akibatnya, definisi, jenis, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset-aset yang dihasilkan dari kerja sama antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan BUJT dalam penyelenggaraan jalan tol belum seluruhnya disajikan.
- Pencatatan, rekonsiliasi, dan *monitoring* evaluasi aset-aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) belum memadai antara lain adanya selisih aset sebanyak 1.929 unit yang tidak dapat ditelusuri dan aset tanah yang belum dilaporkan. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan PKP2B belum sepenuhnya dapat diandalkan dan adanya kurang saji aset PKP2B berupa tanah PT Adaro Indonesia.
- Pemerintah memiliki kewajiban atas program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas pengakuan beban dan kewajiban terkait dengan program pensiun PNS. Akibatnya, pemerintah belum dapat menyajikan kewajiban atas program pensiun PNS pada LKPP Tahun 2018.
- Dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi belum ditetapkan. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mekanisme dan nilai penyelesaian kompensasi kekurangan pendapatan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berasal dari aktivitas golongan tarif nonsubsidi.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan/atau Neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum diatur dan dipertanggungjawabkan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1)

penetapan harga jual batu bara tahun 2018 yang berdampak terhadap penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2018 sebesar Rp1,83 triliun dan penghematan biaya subsidi listrik sebesar Rp6,81 triliun; (2) *tariff adjustment* tahun 2017 dan 2018 tidak dilaksanakan yang berdampak terhadap kekurangan penerimaan PT PLN tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp30,62 triliun; (3) penetapan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis bahan bakar minyak (BBM) Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2015-2018 berbeda dengan HJE formula yang berdampak terhadap kelebihan pendapatan sebesar Rp6,03 miliar dan kekurangan pendapatan sebesar Rp82,94 triliun; dan (4) peningkatan layanan publik melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Akibatnya, LKPP Tahun 2018 belum mencerminkan seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, adanya ketidakjelasan beban/belanja yang akan digunakan atas pengeluaran-pengeluaran tersebut, serta pertanggungjawaban berupa dampak terhadap pengelolaan keuangan negara, pencapaian tujuan, dan indikator belum dilaporkan secara standar.

- Pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Pos Pembiayaan tidak tepat, investasi tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah, dan terdapat ketidakkonsistenan pendanaan pengadaan tanah PSN. Akibatnya, LKPP Tahun 2018 belum konsisten menyajikan Belanja Modal terkait dengan transaksi pengadaan tanah untuk PSN serta belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya.

Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi antara lain karena:

- Kelemahan pengendalian pada K/L dalam pengelolaan persediaan dan aset tetap.
- Kebijakan akuntansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum mengatur pelaporan atas kegiatan penyelenggaraan jalan tol dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan jalan tol.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) belum melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pengendalian atas penatausahaan aset KKKS pada PPBMN dan DJKN masih lemah, serta BMN yang bersumber dari PKP2B belum seluruhnya dilakukan inventarisasi dan penilaian.

- Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas pengakuan beban dan kewajiban terkait dengan program pensiun PNS sesuai dengan SAP dan praktik akuntansi internasional.
- Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyusun aturan sebagai landasan hukum untuk memperhitungkan dampak penerapan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya serta metode perhitungannya, dan Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan serta penyelesaian atas dampak penerapan *tariff adjustment* (tarif tetap).
- Pemerintah belum mengatur tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi badan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah, tetapi dilaksanakan di luar lingkup proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBN, serta belum memiliki standar akuntansi terkait dengan hal tersebut.
- Kementerian Keuangan belum menyusun standar akuntansi dan kebijakan terkait dengan pengadaan tanah PSN yang diperoleh menggunakan pengeluaran pembiayaan.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menanggapi, antara lain:

- Terkait dengan permasalahan persediaan akan melakukan: (1) penyelesaian permasalahan pencatatan persediaan dengan melakukan opname fisik, koreksi, dan perbaikan pencatatan; serta (2) pembinaan yang intensif dan sosialisasi terkait dengan konsep barang persediaan, penatausahannya, dan pembebanan anggaran belanja sesuai dengan akunnya.
- Terkait dengan permasalahan aset tetap, satker di K/L masih membutuhkan waktu untuk memvalidasi kembali aset tetap bersaldo minus yang selanjutnya akan memperbaiki melalui normalisasi dan penginputan ulang pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN. Selain itu, DJKN telah berkoordinasi dengan para K/L terkait untuk mengupayakan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap.
- Terkait dengan permasalahan aset tetap konstruksi jalan tol, pencatatannya akan disajikan dalam CaLK Kementerian PUPR Tahun 2018 dengan melakukan pemutakhiran data jalan tol operasi dan jalan tol konstruksi.

- Terkait dengan permasalahan aset KKKS dan PKP2B, pemerintah akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK dengan membuat pengungkapan atas aset KKKS yang belum *free* dan *clear* dan penjelasan umum sebab-sebabnya serta rencana penyelesaiannya.
- Terkait dengan permasalahan kewajiban pensiun, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS tengah disusun dan dibahas secara simultan oleh Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait.
- Terkait dengan permasalahan tarif tenaga listrik nonsubsidi, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 paragraf 29, dalam hal telah dianggarkan dalam APBN, maka pemerintah akan menyajikan kewajiban lainnya atas kebijakan *tariff adjustment* di Neraca LKPP.
- Terkait dengan permasalahan kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap laporan keuangan, pemerintah antara lain akan mengusulkan perubahan peraturan menteri keuangan terkait dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Sedangkan terkait dengan kebijakan penetapan harga jual batu bara yang berdampak pada subsidi listrik dan PNBP, pemerintah sepakat bahwa hal tersebut perlu diungkap dan dicatat dalam laporan keuangan.
- Terkait dengan permasalahan pengadaan tanah PSN, pemerintah bermaksud dan berniat untuk melakukan investasi jangka panjang pada instrumen properti berupa tanah, guna mendapatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2016. Sementara itu, alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi pengadaan tanah dalam rangka PSN tersebut telah ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2017 dan 2018 pada pos pengeluaran pembiayaan.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah antara lain agar:

- Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan BMN untuk memastikan akurasi saldo BMN, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN dengan menyusun pemantauan perkembangan tindak lanjutnya, serta meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian atas penyelesaian aset

tetap bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT.
- Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan: (1) rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN, PPBMN, dan SKK Migas, serta menindaklanjuti hasilnya pada pencatatan aset KKKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) melaksanakan inventarisasi aset KKKS; dan (3) melakukan upaya penyelesaian pencatatan aset tanah PT Adaro Indonesia.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan, standar, dan kebijakan akuntansi terkait dengan Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS.
- Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum perlakuan atas tidak diterapkannya *tariff adjustment*.
- Berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk menetapkan tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta standar akuntansi atas kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan laporan keuangan pemerintah.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait dengan alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Pengelolaan PNBPN pada 36 K/L minimal sebesar Rp352,38 miliar dan US\$78,07 juta, serta pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp675,34 miliar dan US\$341,41 ribu belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya: (1) PNBPN terlambat/belum disetor ke kas negara atau kurang/tidak dipungut; (2) pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp28,81 miliar; dan (3) potensi pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo sebesar Rp174,61 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Akibatnya, penerimaan negara dari PNBP tidak optimal dan ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.

- Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 67 K/L sebesar Rp19,04 triliun tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: (1) kesalahan penganggaran/peruntukan belanja sebesar Rp3,90 triliun; (2) permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pada belanja modal sebesar Rp495,38 miliar; dan (3) permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp2,62 triliun. Akibatnya: (1) realisasi belanja tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya; (2) timbulnya beban atas belanja yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah antara lain atas adanya kelebihan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda; (3) realisasi belanja bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak; serta (4) realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp15,51 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai, yaitu: (1) pengalokasian DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) penambahan Subbidang DAK Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp1,06 triliun tidak didukung dengan dokumentasi kesepakatan para pihak dan dokumentasi penghitungan alokasi per daerahnya; dan (3) pengalokasian DAK Afirmasi sebesar Rp137,97 miliar pada beberapa daerah tidak sesuai dengan kriteria afirmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya: (1) timbul risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik atas alokasi DAK Fisik yang tidak transparan; dan (2) penganggaran DAK Fisik berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut terjadi antara lain karena:

- Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan piutang serta penyelesaiannya pada K/L.
- Belum optimalnya pengendalian pada K/L, termasuk peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos.

- Kementerian Keuangan di. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belum memiliki kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik, belum mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN/APBN-P, serta belum memiliki mekanisme formal atas perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menanggapi bahwa:

- Pemerintah senantiasa berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan PNBPN sehingga PNBPN bisa optimal dan layanan kepada masyarakat pembayar PNBPN semakin baik. Di sisi hukum, pemerintah telah melakukan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN menjadi UU Nomor 9 Tahun 2018. Perubahan mendasar yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN di antaranya: (1) pengaturan pengelolaan PNBPN; (2) kewenangan dalam pengelolaan PNBPN; (3) kewajiban verifikasi oleh instansi pengelola; (4) pengawasan oleh Menteri Keuangan; dan (5) penguatan sanksi.
- Terkait dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja telah diatur dalam beberapa peraturan menteri keuangan terkait dan pada tataran pelaksanaan teknis di lapangan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan/keputusan Dirjen Perbendaharaan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diatur bahwa DPR memiliki hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Namun demikian, belum terdapat peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci atas ketentuan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut sehingga pengalokasian DAK Fisik TA 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini DJPK terus melakukan perbaikan dalam proses pengalokasian DAK Fisik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan integritas dalam setiap prosesnya.

Terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah antara lain agar:

- Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, dan meningkatkan kepatuhan atas ketepatan waktu penyeteroran PNBPN ke kas negara dan penatausahaan PNBPN beserta piutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/perubahan dan pelaksanaan belanja, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja.
- Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik, mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN/APBN-Perubahan, serta menetapkan SOP terkait dengan mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sebagai implementasi atas revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018.

Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN *review* pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014. BPK juga merujuk pada IMF Manual on Fiscal Transparency, IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil *review* transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Hasil *review* menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 17 kriteria atau 47%, level *Good* sebanyak 15 kriteria atau 42%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 1 kriteria atau 3%. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- Pilar pelaporan fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 5 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 5 kriteria pada level *Advanced*, 6 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*. Sedangkan 1 kriteria pada level *Not Met*, yaitu analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang karena pemerintah belum menerbitkan dan memublikasikan Laporan Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*).

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga


PADA semester I tahun 2019, BPK memeriksa 85 LKKL Tahun 2018 dan 1 LKBUN Tahun 2018. Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR RI.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018 mengungkapkan opini **WTP** atas **80 LKKL dan 1 LKBUN**, opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas **4 LKKL**, dan opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** atas **1 LKKL**. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2018 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan. **LK BPK Tahun 2018 memperoleh opini WTP.**

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 81 K/L dan 1 BUN (94%), opini WDP sebanyak 4 K/L (5%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1*.

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2018


Sesuai *Grafik 1.1*., opini WTP sebesar 94% masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi sebesar 95% pada tahun 2019.

Perkembangan Opini

PADA periode 2014-2015 LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan dari 71% pada tahun 2014 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun pada periode 2016-2018, LKKL yang memperoleh opini WTP

Gambar 1.2 Hasil Pemeriksaan Atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018


Opini WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 71% pada 2014 menjadi 94% pada 2018



PERKEMBANGAN OPINI LKKL DAN LKBUN 2014-2018


Capaian di tahun 2018

94%



Target di tahun 2019 (RPJMN)

95%



Kenaikan Opini Tahun 2018

- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia



Opini Tidak WTP

- Kementerian PUPR ↓
- Komisi Pemilihan Umum ↓
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Komisi Pemberantasan Korupsi ↓
- Badan Keamanan Laut

↓ Turun dari WTP

PERMASALAHAN LKKL DAN LKBUN TAHUN 2018

Kelemahan struktur pengendalian intern
199

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
307

Kelemahan SPI
901

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
395

Total permasalahan
1.909
Rp3,32 triliun

Penyetoran kas/penyerahan aset selama proses pemeriksaan
Rp199,08 miliar

384
Penyimpangan administrasi

1.008
Permasalahan kepatuhan
Rp3,32 triliun

154
Permasalahan kekurangan penerimaan
Rp2,18 triliun

427
Permasalahan kerugian
Rp573,70 miliar

43
Permasalahan potensi kerugian
Rp558,14 miliar

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN AKUN DALAM LKGL

Badan Keamanan Laut



- **Persediaan** disajikan tidak berdasarkan hasil *stock opname*.
- **Belanja dibayar dimuka** atas pengadaan tahun 2016 yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018.
- **Konstruksi dalam pengerjaan** tidak dapat diperinci sesuai jenis barang dan harganya.
- **Aset tetap** yang berasal dari alih status Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan belum jelas keberadaannya.
- **Belanja modal** yaitu kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan pekerjaan yang belum selesai.
- **Belanja barang** tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



- **Persediaan** tidak dapat ditelusuri, dijelaskan keberadaannya dan dokumen sumbernya.
- **Aset tetap** yaitu pencatatan yang berasal dari kelebihan pembayaran belanja modal belum disesuaikan.
- **Aset Tak Berwujud** tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya.
- **Belanja modal** tidak dapat dilakukan pengujian karena dokumen pendukung dalam penanganan KPK dan kelebihan pembayaran belum dipertanggungjawabkan dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Belanja barang** tidak dapat dilakukan pengujian karena dokumen pendukung dalam penanganan KPK dan kelebihan pembayaran belum dipertanggungjawabkan dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum



Kas:

- Sisa dana belanja dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Bendahara tahun 2018 tidak dapat diyakininya ketepatan jumlahnya.
- Penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga



Belanja barang belum didukung bukti pertanggungjawaban serta terdapat ketidaksesuaian informasi yang tercantum dalam bukti pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi yang diberikan oleh pihak lainnya yang terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi



Persediaan:

- Mekanisme pengelolaan barang rampasan belum ditetapkan secara formal.
- Pencatatan persediaan belum dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.
- Barang rampasan yang telah memiliki keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum dicatat dan nilainya belum diketahui.
- Persediaan dihapus, tetapi belum didukung dengan dokumen yang memadai.

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 94% pada tahun 2018. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP dan opini TMP, dari 9% menjadi 5% untuk opini WDP, dan dari 7% menjadi 1% untuk opini TMP. Daftar opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014-2018 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL dari opini WDP menjadi WTP pada 5 K/L dan dari opini TMP menjadi WTP pada 1 K/L. Di sisi lain, terjadi penurunan opini LKKL dari WTP menjadi WDP pada 3 K/L, yaitu: (1) Kementerian PUPR; (2) Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan (3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kenaikan opini LKKL dari WDP menjadi WTP terjadi pada: (1) Kementerian Pertahanan (Kemhan); (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); (3) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); (4) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); dan (5) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Sementara itu kenaikan opini dari TMP menjadi WTP terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kenaikan opini LKKL tersebut antara lain karena K/L telah memperbaiki kelemahan-kelemahan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

- Kementerian Pertahanan
 - ▶ Menganggarkan dana fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui mekanisme APBN dan mengajukan perizinan pemanfaatan aset kepada Kementerian Keuangan.
 - ▶ Meminimalkan selisih Transfer Masuk-Transfer Keluar persediaan dengan melakukan rekonsiliasi antara satuan kerja pengirim dan penerima barang persediaan.
 - ▶ Kemhan dan TNI telah menyetorkan sisa dana atas kegiatan yang tidak selesai pada tahun berjalan pada rekening penampungan/ *escrow account* sesuai dengan ketentuan.
- Komnas HAM

Menginventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mengkaji dan menelaah dokumen pertanggungjawaban belanja bahan serta merevisi SOP pertanggungjawaban keuangan.
- LPP RRI

- ▶ Memproses penyusunan aturan teknis tarif *air time* berdasarkan klasifikasi waktu penyiaran dan tarif Rp0, membuat kajian barter dengan Kementerian Keuangan, menutup rekening penampungan yang tidak terdaftar sebagai rekening PNBPN, serta menginventarisasi dan mengidentifikasi antena pemancar yang berada pada setiap menara.
 - ▶ Memverifikasi dan mengonfirmasi saldo piutang PNBPN kepada mitra, merekonsiliasi PNBPN antara Bendahara Penerima dan penyeter, serta melakukan koreksi atas saldo piutang PNBPN sesuai dengan hasil verifikasi dan konfirmasi.
- LPP TVRI
 - ▶ Menerbitkan kebijakan atas penyelesaian panjar kerja tahun 2006-2018.
 - ▶ Melakukan pengelolaan persediaan sesuai dengan SOP antara lain mutasi keluar masuk barang telah dicatat pada kartu persediaan dan diinput pada SIMAK BMN.
 - ▶ Menginventarisasi seluruh BMN peralatan dan mesin dan mencatatnya ke dalam aplikasi persediaan.
 - ▶ Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi secara rutin dengan stasiun transmisi atas kerja sama pemanfaatan lahan dan menara.
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
 - ▶ Menginventarisasi fisik persediaan, memulihkan kelebihan pembayaran dengan pencairan bank garansi, dan melakukan koreksi pencatatan persediaan.
 - ▶ Menginventarisasi aset tetap dan berkoordinasi untuk menyelesaikan penyusutan yang tidak wajar pada aplikasi SIMAK BMN.
 - ▶ Menetapkan pedoman Aset Tak Berwujud (Paten) dan memperbaikinya pada LK tahun 2018.
 - ▶ Melengkapi kekurangan *item* pekerjaan kapal yang menjadi utang, telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal KKP, serta telah dilakukan pembayaran pada tahun 2018.
 - ▶ Menguji pertanggungjawaban atas belanja barang, memulihkan kelebihan pembayaran dengan penyeteran ke kas negara, serta menerbitkan pedoman pengelolaan BBM.

- ▶ Menempuh jalur hukum atas sengketa pekerjaan keramba jaring apung (KJA) *offshore* dengan PT Perinus.


Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 1.136 temuan yang memuat 1.909 permasalahan yang terdiri atas 901 permasalahan SPI dan 1.008 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,32 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.2*.

Berikut ini adalah contoh permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2018.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2018 mengungkapkan 901 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas: (1) 307 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) 395 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta (3) 199 kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 1.2*.

Grafik 1.2 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.3*. Contoh permasalahan kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1. Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan pada 77 K/L	307
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 68 K/L 	167
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian PUPR, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) atas Rumah Negara Golongan III (RNG III) sebesar Rp104,44 miliar dicatat berdasarkan nilai kontrak yang belum lunas, bukan berdasarkan sisa angsuran antara lain karena setoran angsuran tidak dapat ditelusuri terutama yang telah dilakukan sebelum adanya SIMPONI. ▫ Pekerjaan fisik aset Paket 05 belum dilaksanakan, tetapi telah diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), perencanaan pekerjaan sebesar Rp702,46 juta diakui sebagai hasil kajian/penelitian dan dicatat sebagai Aset Tetap Tak Berwujud (ATB), serta pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN atas penambahan pekerjaan pada KDP tidak berdasarkan Nomor Urut Pencatatan (NUP) yang telah dibentuk. ▫ Aset tidak dicatat sesuai jenis dan klasifikasinya, tetapi dicatat secara gabungan ke dalam akun Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp1,95 triliun sehingga memengaruhi perhitungan beban penyusutannya. 	9
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada LPP TVRI, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Piutang atas kerja sama jasa sewa lahan dan menara yang telah dilunasi sebesar Rp509,21 juta masih dicatat sebagai piutang. ▫ Barang usang masih disajikan dalam saldo persediaan sebesar Rp2,65 miliar, belanja barang persediaan belum tercatat pada aplikasi persediaan sebesar Rp488,55 juta, dan belanja solar untuk <i>genset</i> dicatat sebagai persediaan. ▫ <i>Invoice</i> yang diterbitkan tahun 2018 sebesar Rp631,40 juta belum dilaporkan dalam laporan penerimaan tahunan. ▫ Aset tetap berupa peralatan mesin sebesar Rp529,24 miliar tidak didukung dengan perincian nilai per <i>item</i> barang. 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pajak tidak dicatat pada aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI). ▫ Aset tanah berasal dari hibah belum dicatat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan, talud dan irigasi di catat sebagai aset tanah, serta peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat sebesar Rp2,04 miliar belum dimutakhirkan dalam aplikasi BMN. 	6
▶ Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 65 K/L lainnya.	146

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 41 K/L 	75
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Agung, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Terdapat selisih saldo biaya perkara dan uang titipan per 31 Desember 2017 dengan per 1 Januari 2018, tidak terdapat mekanisme rekonsiliasi rutin atas biaya perkara antara kasir dan pengelola biaya perkara, serta saldo biaya perkara masih tercampur dengan saldo sisa biaya panjar perkara yang telah putus tetapi belum dikembalikan kepada para pihak. ▫ Pengadministrasian barang persediaan pada beberapa satker tidak menggunakan kartu stok persediaan untuk setiap jenis barang, terdapat selisih jumlah barang persediaan antara pencatatan dan fisik, serta beberapa <i>item</i> barang yang tersimpan di gudang tidak masuk dalam laporan <i>stock opname</i> dan laporan keuangan. ▫ Proses verifikasi dan rekonsiliasi pencatatan saldo persekot (uang muka) gaji bagi pegawai yang mutasi melalui aplikasi komunikasi data nasional (Komdanas) belum selesai dilakukan; saldo persekot gaji pada akun belanja dibayar dimuka dalam neraca belum menyajikan dan melaporkan saldo persekot yang ada di satker MA secara lengkap; dan penyajian persekot gaji belum sesuai dengan Bagan Akun Standar tahun 2018 sehingga pengeluaran persekot bercampur dengan akun gaji bulanan pegawai. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Pertahanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Kemhan belum melakukan <i>stock opname</i> untuk menyajikan saldo persediaan pada laporan BMN, terdapat perbedaan <i>cut off</i> pencatatan antara aplikasi SIMAK BMN dan laporan <i>opname</i> fisik pusat kesehatan (Puskes) TNI, dan Rumah Sakit Tk II Prof. dr. J. A. Latumenten tidak menyajikan nilai saldo awal persediaan tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun. ▫ Pencatatan realisasi belanja modal yang dilakukan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) DIPA Pusat maupun daerah tidak diikuti dengan penginputan aset secara akurat dalam aplikasi SIMAK BMN pada tahun anggaran, jumlah dan jenis aset yang sama sehingga terdapat jurnal manual untuk menihilkan aset belum diregister sebesar Rp6,69 triliun. ▫ 7 rumah sakit yang berubah status dari satker PNPB menjadi Badan Layanan Umum (BLU) tidak menyusun laporan keuangan likuidasi entitas akuntansi. 	4
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Sekretariat Negara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Tidak tersedia buku pembantu dan laporan pertanggungjawaban, serta tidak melaksanakan penutupan dan pemeriksaan kas. ▫ Perincian lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) transfer masuk peralatan dan mesin berbeda dengan aplikasi SIMAK BMN. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 38 K/L lainnya. 	63

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 31 K/L 	56
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kementerian Keuangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pelayanan dan pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas importasi pelayanan segera (<i>rush handling</i>) belum didukung dengan sistem pelayanan yang terintegrasi antarkantor pelayanan sehingga importir yang belum memenuhi kewajiban pada satu kantor pelayanan dapat menerima layanan <i>rush handling</i> di kantor pabean lainnya serta sistem pelayanan belum terintegrasi dengan data Custom Excise Information System and Automation (CEISA) Impor, CEISA <i>Manifest</i>, CEISA SAPP, CEISA TPS <i>Online</i> dan <i>database</i> CEISA. ◦ Sistem informasi approweb belum menyinkronkan data SPT Masa PPN dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) sehingga terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa namun tidak ditemukan pada MPN dengan nilai PPN sebesar Rp1,75 triliun. ◦ Sistem informasi penatausahaan pengembalian kelebihan pajak belum memiliki fasilitas <i>monitoring</i> penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpotensi terlambat memenuhi permohonan pengembalian pajak. ◦ CEISA Impor, CEISA <i>Billing</i>, dan Portal Pengguna Jasa belum dilengkapi dengan pengendalian input untuk menjamin ketepatan klasifikasi akun penerimaan serta Sistem Aplikasi Cukai (SAC) belum dapat menyediakan data pendukung laporan keuangan yang andal. ◦ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum menetapkan kebijakan akuntansi khusus terkait dengan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) yang belum digunakan pekebun sampai dengan akhir periode pelaporan dan masih berada pada rekening <i>escrow</i>. ◦ Proses penatausahaan piutang PBB belum seluruhnya terintegrasi secara <i>real time</i> dan <i>online</i> dengan Sistem Informasi (SI) DJP dan belum tersedia menu upaya hukum PBB pada SI DJP. 	8
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pencatatan belanja dan utang pada Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) dilakukan secara manual/belum memiliki sistem aplikasi dan <i>database</i> untuk mencatat transaksi keuangan. ◦ Prosedur penyampaian surat pemberhentian pembayaran tunjangan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang berlokasi di Jakarta ke Biro Perencanaan dan Keuangan di Serpong masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan permasalahan berulang yaitu kelebihan pembayaran tunjangan fungsional. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kementerian ESDM, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ◦ e-PNBP belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP), data penerimaan pada e-PNBP belum sinkron dengan data penerimaan pada SIMPONI, dan belum terdapat SK penunjukan verifikator e-PNBP. ◦ SIPP belum dapat menyajikan catatan riwayat piutang, menu tanggal tagihan tidak tepat, dan belum dapat diakses oleh perusahaan wajib bayar. 	4
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi 28 K/L lainnya. 	39
<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya juga terjadi pada 8 K/L antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai, serta entitas terlambat menyampaikan laporan. 	9

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada 78 K/L	395
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada 58 K/L 	123
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Bantuan Beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) diberikan kepada mahasiswa yang tidak berhak karena yang bersangkutan cuti, mangkir atau mengundurkan diri sebesar Rp730,8 juta pada Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Diponegoro. ▫ Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) masih diusulkan untuk diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat antara lain yang tidak menghadiri perkuliahan, tidak melakukan registrasi, dan tidak aktif melaksanakan perkuliahan sebesar Rp1,89 miliar. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Ketentuan pemberian honorarium dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang (HDPP PUU) dan honorarium dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (HDPP PHPU) gubernur, bupati, dan wali kota berbeda antara Surat Menteri Keuangan dan Peraturan MK sehingga memboroskan keuangan negara sebesar Rp7,03 miliar. ▫ Seluruh pegawai menerima HDPP atas setiap perkara yang masuk tanpa didukung dengan sistem indikator kinerja yang memadai. 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Sosial (Kemensos), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Penerima manfaat bansos beras sejahtera (Rastra) tercatat ganda pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan diberikan nomor identifikasi data terpadu yang berbeda sehingga sebanyak 14.826 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan lebih dari 1 kali. ▫ Bansos Rastra diberikan kepada penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 59.625 KPM dan kepada penerima yang tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 2.095 KPM. ▫ Bansos Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) disalurkan kepada 661 KPM yang tidak terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM & OTM) dan sebanyak 171 KPM yang terdaftar di DT-PPFM & OTM tidak memenuhi kriteria. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada KPU yaitu penggunaan metode kombinasi pemenangan mengakibatkan negara harus membayar segel pemilu 2019 dengan nilai yang lebih tinggi sebesar Rp298,90 juta, kotak suara sebesar Rp248,74 juta, dan surat suara sebesar Rp2,17 miliar. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 54 K/L lainnya. 	100
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 47 K/L 	85
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Tarif tiket masuk Kebun Raya Bogor melebihi tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada LIPI. ▫ Pengean tarif untuk Rusuwa 1 dan 2 tidak sesuai dengan surat keputusan Kepala LIPI. 	7

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pengembalian atas pembayaran ganda tunjangan profesi guru karena kesalahan aplikasi pengelola yang terjadi sejak tahun 2016 sebesar Rp877,66 juta belum terselesaikan. ▫ Penyaluran bantuan tidak berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), juknis bantuan pemerintah berupa beasiswa darmasiswa tidak memedomani ketentuan Permendikbud yang berlaku, bantuan pemerintah tahun 2018 disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp1,39 miliar pada Subdit PKKI dan Rp3,16 miliar pada Subdit Sarana dan Prasarana. ▫ Lembaga penyalur Program Indonesia Pintar (PIP) belum seluruhnya terdaftar sebagai TNP (<i>Treasury National Pooling</i>). ▫ Pembayaran honorarium jasa profesi berupa penyusunan modul dan naskah belum diatur dalam PMK sebesar Rp1,11 miliar dan pembayaran honor belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yaitu untuk kegiatan pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri sebesar Rp12,16 miliar dan kegiatan pada Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebesar Rp3,14 miliar. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 45 K/L lainnya. 	71
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 49 K/L 	84
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Menteri Keuangan baru dilakukan pada 9 Mei 2018 serta ketidakjelasan kebijakan terkait dengan implementasi pola baru penyaluran <i>customs on boarding program</i> (CBP) sehingga pencairan baru dapat dilaksanakan pada bulan November 2018 dan terdapat alokasi anggaran CBP yang tidak dicairkan sampai akhir TA 2018 sebesar Rp94,86 miliar. ▫ Data sumber berupa jumlah penduduk miskin (JPM), jumlah penduduk (JP), luas wilayah yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula dana desa tahun 2018 tidak andal. ▫ Sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atas penyaluran DAK Nonfisik Bidang Pendidikan TA 2017 sebesar Rp3,91 triliun tidak diperhitungkan dalam pengalokasian TA 2018 dan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp1,80 triliun belum didukung perhitungan satuan biaya yang jelas. ▫ Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) belum didukung dengan mekanisme perhitungan yang ditetapkan secara formal dan perhitungan alokasi bidang infrastruktur belum menggunakan sumber data yang andal. ▫ Penetapan besaran alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) serta kegiatan yang akan dilaksanakan dengan DTI belum memiliki dasar yang jelas. ▫ Penyaluran Dana Cadangan Program JKN sebesar Rp10,25 triliun belum mampu menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018. 	8
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada MPR, yaitu 4 unit barang hasil pengadaan sebesar Rp430,10 juta belum dapat dimanfaatkan karena instalasinya memerlukan pengadaan barang lainnya yang baru dianggarkan dalam DIPA Tahun 2019. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda direalisasikan dari anggaran belanja modal sebesar Rp269,45 miliar. ▫ Anggaran pembangunan gedung asrama pusat pemagangan dalam negeri dan luar negeri yang dialokasikan pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan serta tidak dianggarkan pada TA 2019. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai lainnya pada 46 K/L. 	70

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya juga terjadi pada 42 K/L antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN. 	103
Kelemahan struktur pengendalian intern pada 63 K/L.	199
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum disusun/tidak lengkap pada 49 K/L. 	120
<ul style="list-style-type: none"> SOP pada KKP, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia nota kesepahaman antarinstansi yang terlibat dalam kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal, <i>Unreported, and Unregulated</i> (IUU) Fishing 115 terkait dengan mekanisme teknis pertanggungjawaban keuangan yang sulit dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN pada kegiatan instansi sipil. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) belum menetapkan pedoman pengendalian pengelolaan bahan baku BBM Kapal sehingga pengecekan jumlah BBM pada tangki kapal dilakukan dengan metode yang berbeda-beda. Belum ada SOP yang mengatur secara khusus antara lain tentang mitigasi risiko penatausahaan dana bergulir. Perjanjian kerja sama dengan BNI tidak mengatur adanya penetapan petunjuk bersama sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir antara lain terkait ketentuan jangka waktu dana tersimpan di rekening penampungan. 	6
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum disusun/tidak lengkap pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), antara lain terkait dengan prosedur dan kebijakan pengelolaan kas akhir tahun untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 	2
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum disusun/tidak lengkap pada Badan Informasi Geospasial yaitu terkait dengan penyimpanan data digital dan pemberian propertinya di masing-masing pusat maupun Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PIIG). 	1
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 46 K/L lainnya. 	111
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal pada 33 K/L 	64
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal pada LPP TVRI, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran sewa aset oleh mitra PNBP dan atas penyelenggaraan jasa siaran dan produksi penyiaran belum dilaksanakan. Mekanisme penatausahaan penerimaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan antara lain terlambat menerbitkan <i>invoice</i> penagihan PNBP, <i>invoice</i> yang telah diterbitkan tidak segera disampaikan kepada mitra, dan kuitansi belum diterbitkan atas mitra yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp754,56 juta sehingga masih tercatat sebagai piutang. Pengelolaan PNBP jasa siaran melalui pemanfaatan aplikasi penerimaan dan pengembangan usaha (APRINA) belum dilakukan sesuai dengan SOP, antara lain dokumen Media Order (MO) untuk ditandatangani mitra merupakan hasil <i>print out</i> manual/tidak dihasilkan dari APRINA sehingga formatnya berbeda-beda, dokumen MO yang telah ditandatangani mitra belum diunggah ke APRINA, dan dokumen MO yang batal masih diinput dan diunggah pada APRINA serta tidak mencantumkan informasi batal. 	7

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada LPP RRI, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pelaksanaan siaran belum memanfaatkan fasilitas sistem aplikasi otomasi kegiatan siaran yang di dalamnya telah memuat susunan program acara sebagai pedoman/acuan kegiatan siaran. ▫ SK Pembebanan penyelesaian ganti kerugian negara belum mencantumkan daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan terdapat SK Pembebanan sebesar Rp149,55 juta belum mencantumkan jangka waktu pembayaran kerugian negara. ▫ Mekanisme pengeluaran barang dilakukan secara lisan dan dokumentasi mutasi barang tidak tersedia pada RRI Kantor Pusat, LPP RRI Jakarta, dan LPP RRI Samarinda. ▫ Perpanjangan perjanjian sewa terlambat dilakukan. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Agama (Kemenag), antara lain rekening penerima manfaat PIP belum diaktivasi sehingga terdapat dana yang belum tersalurkan dan dimanfaatkan sebesar Rp365,97 miliar. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Negara BUMN, antara lain terkait dengan pemantauan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disalurkan BUMN. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 29 K/L lainnya. 	46
<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pengawas Intern (SPI) tidak optimal pada 9 K/L 	12
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SPI pada Kemenristekdikti tidak optimal, antara lain dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) belum optimal memproses para penanggung jawab atas terjadinya selisih kas dan bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp45,56 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▫ Tanah pada Universitas Brawijaya seluas 115 ha belum bersertifikat dan dikuasai masyarakat dalam bentuk perkampungan dengan bangunan permanen. 	2
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SPI pada Komnas HAM tidak optimal, antara lain dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait dengan pembayaran keanggotaan Komnas HAM pada organisasi internasional yang tidak memiliki dasar hukum. 	2
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SPI pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak optimal, yaitu dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait dengan permasalahan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB antara lain belum menyusun juknis/juklak/pedoman penetapan status keadaan darurat bencana serta memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan belum menyusun SOP terkait dengan tindakan penanganan usulan keadaan darurat bencana dari pemerintah daerah dan jangka waktu masing-masing tindakan. 	1
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan SPI tidak optimal juga terjadi pada 6 K/L lainnya. 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 3 K/L yaitu karena tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), KPU, dan MA. 	3
Jumlah	901

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, menaati ketentuan dan prosedur, berkoordinasi dengan pihak terkait serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan sebelumnya.
- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam mengidentifikasi kebutuhan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan.

Atas permasalahan itu, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan, melaksanakan SOP dengan optimal, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap kelemahan SPI tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait:

- Melakukan perencanaan, pencatatan, rekonsiliasi dan pemantauan secara cermat dan berkala.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan formal/SOP yang diperlukan.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Perincian permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.008 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,

dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 624 permasalahan sebesar Rp3,32 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 384 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 427 permasalahan sebesar Rp573,70 miliar, potensi kerugian sebanyak 43 permasalahan sebesar Rp558,14 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 154 permasalahan sebesar Rp2,18 triliun atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan K/L telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp199,08 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.4*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan dalam *Tabel 1.2*.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKKL dan LKBUN Tahun 2018


Subkelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
Kerugian	427	573,70
Potensi Kerugian	43	558,14
Kekurangan Penerimaan	154	2.188,80
Subtotal (1) Berdampak Finansial	624	3.320,64
Penyimpangan Administrasi (2)	384	-
Total Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	1.008	3.320,64
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara		199,08

Kerugian

HASIL pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 mengungkapkan 427 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp573,70 miliar pada 81 K/L. Permasalahan tersebut meliputi: (1) kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; (2) kelebihan pembayaran selain kekurangan volume; (3) belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; (4) biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai dengan ketentuan; (5) pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan; (6) serta permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 1.3*.

Grafik 1.3 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp194,45 miliar terjadi pada 57 K/L	104	194,45
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume pekerjaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan layanan jasa internet sebanyak 123 titik tidak diaktivasi dan jangka waktu aktivasi tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp8,90 miliar. ▶ Pekerjaan pembangunan lanjutan lapas khusus <i>high risk</i> Nusakambangan tahap III pada Ditjen Pemasarakatan dan pekerjaan pembangunan balai pemsarakatan di kawasan Ciangir sebesar Rp1,88 miliar. 	2	10,78
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume pada Kemenag, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 46 paket pekerjaan konstruksi antara lain untuk pembangunan dan renovasi gedung sebesar Rp7,55 miliar. ▶ 3 paket pekerjaan nonkonstruksi antara lain untuk pengadaan buku perpustakaan dan alat pengelola data akademik sebesar Rp96,55 juta. 	1	7,65
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan kekurangan volume juga terjadi pada 55 K/L lainnya sebesar Rp176,02 miliar. 	101	176,02
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan/atau barang sebesar Rp254,67 miliar terjadi pada 57 K/L	112	254,67
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja barang pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan jasa lainnya berupa sosialisasi, publikasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan kampanye keselamatan dan ketertiban transportasi jalan sebesar Rp1,02 miliar. ▶ Pekerjaan kompilasi data seluler pengolahan data asal tujuan pergerakan orang dan pengembangan sistem <i>database</i> transportasi sebesar Rp619,10 juta. 	2	100,39
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran sebesar Rp7,31 miliar pada Kementerian Pariwisata, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kelebihan pembayaran antara lain atas biaya publikasi destinasi prioritas dan destinasi <i>branding</i> di <i>inflight magazine</i> paket II yang tidak sesuai dengan kontrak, serta pemberian insentif kepada airline dan wholesaler tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,04 miliar. ▶ Kelebihan pembayaran sebesar Rp288,63 juta antara lain pada pelaksanaan pekerjaan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. 	3	7,31
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan/atau barang juga terjadi pada 55 K/L lainnya sebesar Rp146,97 miliar. 	107	146,97

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan sebesar Rp54,36 miliar terjadi pada 42 K/L	81	54,36
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Kemenristekdikti, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realisasi belanja barang dalam pengelolaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat di antaranya atas dana kegiatan penelitian yang batal belum dikembalikan, pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat yang terkena sanksi belum mengembalikan dana kegiatan, serta iuran tambahan yang tidak layak dibayarkan kepada peneliti sebesar Rp27,31 miliar. ▶ Kelebihan pembayaran uang saku rapat di dalam kantor di luar jam kerja (RDK) ganda atau melebihi batas maksimal sebesar Rp1,17 miliar. ▶ Kelebihan pembayaran belanja gaji, tunjangan umum dan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, uang makan, uang lembur, serta tunjangan kinerja karena diberikan kepada pegawai dan dosen yang sedang tugas belajar sebesar Rp888,96 juta. 	5	30,70
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Kemenag, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembayaran belanja bantuan operasional melebihi standar biaya masukan (SBM) dan tidak sesuai dengan pedoman penggunaan bantuan, di antaranya berupa pemberian honor tidak sesuai ketentuan, membeli aset tetap, dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp3,60 miliar. ▶ Pembayaran belanja pegawai sebesar Rp2,07 miliar antara lain untuk pembayaran tunjangan kinerja, uang makan, remunerasi, tunjangan khusus guru PNS dan nonPNS, dan tunjangan fungsional kepada pegawai dan dosen yang melaksanakan tugas belajar. ▶ Pertanggungjawaban belanja barang/jasa tidak sesuai dengan kondisi riil sebesar Rp662,36 juta. 	3	6,42
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan), antara lain pembayaran atas <i>snack</i> mahasiswa yang tidak dibagikan dan sisa belanja pengadaan barang Universitas Pertahanan yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp2,21 miliar. 	2	2,26
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan belanja tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 39 K/L lainnya sebesar Rp14,98 miliar. 	71	14,98
Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp25,43 miliar pada 41 K/L	52	25,43
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran perjalanan dinas ganda/melebihi ketentuan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belanja perjalanan dinas dibayarkan ganda kepada pegawai sebesar Rp4,91 miliar. ▶ Belanja perjalanan dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp993,56 juta. ▶ Belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai SBM sebesar Rp184,03 juta. 	1	7,55

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada KPU atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan SBM sebesar Rp3,06 miliar. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri antara lain terdapat selisih harga tiket dibandingkan harga konfirmasi ke maskapai penerbangan, kesalahan perhitungan jumlah hari perjalanan, dan ketidaksesuaian dengan SBM sebesar Rp1,28 miliar. 	2	4,34
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp2,17 miliar pada Kemhan, antara lain bukti tiket perjalanan tidak sesuai dengan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia jasa, selisih harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa, serta pembayaran biaya perjalanan tidak berdasarkan perincian pengeluaran riil. 	2	2,17
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 38 K/L lainnya sebesar Rp11,37 miliar. 	47	11,37
Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebesar Rp25,11 miliar pada 32 K/L	39	25,11
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran honorarium narasumber dan fasilitator kepada yang tidak berhak, ganda, tidak ada dasar hukumnya, atau melebihi SBM sebesar Rp12,11 miliar pada Kemenristekdikti. 	3	12,11
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp5,98 miliar pada KPU karena jumlah tim pokja pemilihan kegiatan pemilu melebihi batas, pembayaran honorarium pokja tidak sesuai dengan jadwal tahapan pemilu, dan pembayaran honorarium pokja melebihi jangka waktu dalam surat keputusan. 	1	5,98
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2,00 miliar pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara lain karena dibayarkan ganda, dibayarkan kepada orang yang tidak berhak, melebihi jumlah jam pelaksanaan, tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, dan direalisasikan melebihi anggaran. 	2	2,00
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan juga terjadi pada 29 K/L lainnya sebesar Rp5,02 miliar. 	33	5,02
Permasalahan kerugian lainnya sebesar Rp19,68 miliar pada 26 K/L	39	19,68
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan antara lain atas pengadaan peralatan pendukung taktis, aplikasi e-LHKPN dan e-LHKASN, serta pembangunan <i>Disaster Recovery Center</i> sebesar Rp3,25 miliar pada Badan Intelijen Negara (BIN). 	1	3,25
<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan uang kas pada RSUP H. Adam Malik sebesar Rp3,64 miliar atas dana yang sudah ditarik oleh bendahara pengeluaran BLU, tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 	1	3,64

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Pemahalan harga/<i>mark up</i> antara lain atas HPS pengadaan <i>matzi dozer track</i> dan <i>excavator</i> pada Direktorat Zeni Angkatan Darat, dan pemahalan harga pada analisa harga satuan pekerjaan 11 kontrak pengadaan di Unit Organisasi TNI AD sebesar Rp2,54 miliar pada Kemhan. 	1	2,54
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 23 K/L lainnya sebesar Rp10,25 miliar. 	36	10,25
Jumlah	427	573,70

Permasalahan kerugian antara lain terjadi karena:

- Kepala satuan kerja belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas lapangan, dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat.
- Pejabat Penguji SPM (PPSPM) dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pencairan dan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
- Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Panitia Peneliti Kontrak, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L pada umumnya sependapat dengan dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain berkoordinasi dengan pihak ketiga/rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran/dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.


- Memerintahkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyeteror ke kas negara.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.2* dalam *flash disk*.

Potensi Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 43 permasalahan sebesar Rp558,14 miliar ditemukan pada 25 K/L. Permasalahan tersebut meliputi: (1) aset dikuasai pihak lain; (2) kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan; dan (3) permasalahan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan disajikan pada *Grafik 1.4*.

Grafik 1.4 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian atas LKKL Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.4*.

Tabel 1.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Aset dikuasai pihak lain sebesar Rp353,07 miliar terjadi pada 8 K/L	10	353,07
<ul style="list-style-type: none"> • Aset dikuasai pihak lain pada Kemenkumham, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aset tetap tanah Ditjen Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah seluas kurang lebih 3.000 ha dikuasai dan digunakan oleh pihak lain. ▶ Aset tetap tanah seluas 163.734 m² di wilayah Kota Tangerang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tangerang dan seluas 33.300 m² dikuasai oleh pihak ketiga. 	3	348,99
<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 23 unit rumah negara pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berada dalam penguasaan pihak yang tidak berhak. 	1	2,14
<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 6 unit mobil pada KPU Provinsi Papua berada dalam penguasaan pihak yang tidak berhak. 	1	1,94
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 5 K/L lainnya. 	5	0
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp111,49 miliar terjadi pada 15 K/L	19	111,49
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas pekerjaan pembangunan Gedung Teknologi dan <i>Disaster Recovery Center</i> sebesar Rp17,46 miliar pada Badan Intelijen Negara (BIN). 	1	17,46
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas 11 paket pekerjaan penyediaan <i>Base Transceiver Station (BTS) Blankspot</i> sebesar Rp3,64 miliar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 	1	3,64
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas pekerjaan pengadaan tiang pancang baja dan tiang pancang beton untuk pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang sebesar Rp2,63 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 	1	2,63
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp87,76 miliar juga terjadi pada 12 K/L lainnya. 	16	87,76
Permasalahan potensi kerugian lainnya sebesar Rp93,58 miliar terjadi pada 11 K/L	14	93,58
<ul style="list-style-type: none"> • Aset tidak diketahui keberadaannya pada Badan SAR Nasional, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Barang persediaan berupa 3 jenis suku cadang alat angkutan udara bermotor pada Subgudang Sarana Prasarana yang tercatat di aplikasi persediaan, tetapi tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp355,27 juta. ▶ Aset tetap berupa 57 unit kendaraan dinas dan operasional angkutan darat yang tercatat pada SIMAK BMN namun fisik kendaraan belum dapat ditelusuri sampai dengan pemeriksaan berakhir sebesar Rp34,09 miliar. 	2	34,44

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian uang jaminan atas kegiatan langganan daya dan jasa untuk jangka panjang di dalam 9 paket pekerjaan belanja modal pada BIN tidak sesuai dengan ketentuan. 	1	32,33
<ul style="list-style-type: none"> Piutang berpotensi tidak tertagih pada KKP antara lain piutang PNBP dari biaya tambat/labuh, biaya kebersihan kolam, dan denda sebesar Rp14,07 miliar. 	1	14,07
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan potensi kerugian lainnya antara lain terkait dengan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebesar Rp12,74 miliar juga terjadi pada 8 K/L. 	10	12,74
Jumlah	43	558,14

Permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan pemantauan dan penertiban BMN yang berada di bawah penguasaannya secara memadai.
- Pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian pekerjaan fisik di lapangan, menguji kebenaran perhitungan volume/kuantitas yang dibuat oleh penyedia jasa, serta tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi atas penatausahaan piutang, serta berkoordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan upaya penagihan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain dengan melakukan penertiban aset tetap, dan membuat surat pemberitahuan kepada pihak ketiga yang menguasai BMN agar mengembalikan kepada K/L terkait. Pimpinan K/L terkait juga akan berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai dan memperbaiki pekerjaan pada tahun 2019, lebih cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan, serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan penatausahaan dan pengamanan persediaan.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L agar:


- Mengintruksikan kepada pejabat terkait untuk melakukan penertiban dan pengamanan BMN, menarik aset tetap yang dikuasai pihak yang tidak berhak, serta meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, dan pengawasan BMN yang berada di bawah penguasaannya.
- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta menarik kelebihan pembayaran atau memperhitungkan dalam pembayaran berikutnya atau meminta penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya.
- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk lebih optimal dalam mengelola piutang serta berkoordinasi dengan pihak KPKNL dalam mengupayakan penagihan kepada pihak ketiga.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian menurut entitas atas LKKL Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.3* pada *flash disk*.

Kekurangan Penerimaan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 154 permasalahan sebesar Rp2,18 triliun pada 56 K/L. Permasalahan tersebut meliputi: (1) denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima; (2) penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima; dan (3) permasalahan kekurangan penerimaan lainnya. Komposisi kekurangan penerimaan berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.5*.

Grafik 1.5 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.5*.

Tabel 1.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima sebesar Rp269,02 miliar terjadi pada 42 K/L	64	269,02
<ul style="list-style-type: none"> • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Bakamla antara lain atas pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pembangunan kapal patroli keamanan laut 80m tahap I dan II sebesar Rp116,82 miliar. ▶ Pengadaan suku cadang kritis kapal Bakamla sebesar Rp85,72 juta. ▶ Pengadaan alat navigasi dan keselamatan kapal sebesar Rp75,43 juta. 	4	117,23
<ul style="list-style-type: none"> • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kemenhub, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan pembangunan kapal perintis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp26,03 miliar. ▶ 51 paket pekerjaan belanja modal dan barang pada 5 Eselon I sebesar Rp16,11 miliar. 	2	42,14
<ul style="list-style-type: none"> • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kementerian PUPR, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 24 paket pekerjaan pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp24,39 miliar antara lain atas pekerjaan duplikasi Jembatan S. Wiringtasi, pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BBPJK VII Semarang. ▶ 95 paket pekerjaan di 8 satuan kerja sebesar Rp7,63 miliar antara lain dalam pembangunan Rumah Susun. 	3	32,19
<ul style="list-style-type: none"> • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima atas 19 paket pekerjaan konstruksi antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Asrama Haji minimal sebesar Rp14,36 miliar pada Kemenag. 	1	14,36
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 38 K/L lainnya sebesar Rp63,10 miliar. 	54	63,10
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima sebesar Rp1.913,30 miliar terjadi pada 40 K/L	84	1.913,30
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan pada Kementerian ESDM atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendapatan sewa Gedung Auditorium Badan Geologi sebesar Rp370,02 juta yang belum di setor ke kas negara. ▶ Denda atas <i>firm commitment</i> terhadap 38 KKKS yang belum dikenakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1,10 triliun. 	2	1.104,44

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
<ul style="list-style-type: none"> PNBP yang belum diterima oleh Kemenhub, yaitu antara lain berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp238,61 miliar. Denda yang seharusnya dikenakan kepada PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) atas pendapatan konsesi tahun 2016 sebesar Rp68,46 miliar. Denda minimal yang belum ditetapkan satker DBU atas pendapatan konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2017 sebesar Rp40,96 miliar. Pendapatan atas penggunaan perairan oleh PT S kepada Kantor KSOP Kelas II Gresik dengan sebesar Rp757,38 juta. Pendapatan sewa pemasangan <i>neon box</i> reklame/iklan dan baliho pada 7 kontrak di UPBU Kelas II Komodo Labuan Bajo sebesar Rp177,40 juta. 	1	349,00
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pada Kementerian Sosial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Sisa dana bantuan pangan non tunai (BPNT) yang berada di rekening penampungan pada 4 bank penyalur sebesar Rp138,58 miliar untuk 141.785 keluarga penerima manfaat (KPM) karena Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima. Sisa dana BPNT Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Ditjen PFM yang tidak dapat didistribusikan untuk 199.123 keluarga pemegang sebesar Rp74,75 miliar karena berkas tidak lengkap, data penerima <i>double</i>, merupakan kategori keluarga mampu, meninggal, pindah, tidak hadir, dan menjadi TKI. Sisa dana bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) tidak dapat didistribusikan kepada KPM pada Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp41,60 miliar. Sisa dana bantuan operasional sistem layanan rujukan dan bantuan operasional PKH DKI Jakarta sebesar Rp141,27 juta belum disetorkan ke kas negara. 	4	255,07
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 37 K/L lainnya sebesar Rp204,79 miliar. 	77	204,79
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya terjadi pada 6 K/L sebesar Rp6,48 miliar	6	6,48
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan tarif TPGC tidak mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 atas pemanfaatan aset Lahan Wilayah Penambangan Nusakambangan oleh PT. Holcim sehingga penghitungan ganti rugi bentuk barang (GRBB) pada tahun 2018 kurang diterima sebesar Rp4,69 miliar pada Kemenkumham. 	1	4,69
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 5 K/L sebesar Rp1,79 miliar. 	5	1,79
Jumlah	154	2.188,80

Permasalahan tersebut secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lemah dalam:
 - ▶ Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, serta menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - ▶ Mengawasi, mengendalikan, dan menagih penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - ▶ Memperhitungkan denda keterlambatan yang semestinya dikenakan.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data *by name by address* pada data *final closing* sebagai dasar menetapkan surat keputusan terkait dengan penerima bansos dan data bayar KPM.
- Himpunan bank negara (Himbara) tidak memiliki sistem pengendalian dan pemantauan atas keandalan data KKS yang tidak dapat didistribusikan.
- Dirjen Migas tidak optimal dalam berkoordinasi dengan SKK Migas terkait dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Belum tersedianya pedoman terkait dengan pemungutan, penatausahaan dan penyetoran pendapatan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain akan memperbaiki mekanisme pengelolaan penerimaan negara sehingga dapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyetoran penerimaan negara ke kas negara, dan lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian penerimaan negara, serta lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.


- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk memutakhirkan data penerima bansos sebagai dasar penetapan surat keputusan dan penyaluran bansos.
- Memerintahkan pejabat terkait agar berkoordinasi dengan Himbara supaya melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam laporan penyaluran PKH.
- Menginstruksikan kepada Dirjen Migas berkoordinasi dengan SKK Migas dalam pengenaan denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk menyusun pedoman yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.4* pada *flash disk*.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 384 permasalahan ditemukan pada 76 K/L. Permasalahan tersebut meliputi: (1) penyimpangan peraturan BMN; (2) pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid; (3) proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan; (4) penyimpangan peraturan bidang tertentu; (5) penyetoran penerimaan negara terlambat; dan (6) penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 1.6*.

Grafik 1.6 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018



Contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.6*.

Tabel 1.6 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan peraturan BMN terjadi pada 61 K/L	124
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMN pada Kemenkes, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengakhiran perjanjian kerja sama (PKS) renovasi gedung dan penyediaan alat hemodialisis pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) tidak didukung dengan berita acara serah terima (BAST), pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga berupa tanah di Politeknik Kesehatan Jakarta I tidak didukung dengan perjanjian, serta perjanjian sewa lahan untuk penempatan perangkat komunikasi pada Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin belum diperpanjang. ▶ Proses alih status gedung rumah susun sewa (rusuwa) dari Kementerian PUPR kepada RSMH belum selesai dilaksanakan mengakibatkan RSMH kesulitan menganggarkan biaya pemeliharaan rusuwa. ▶ Pendistribusian persediaan obat <i>Antiretroviral</i> pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung belum mempertimbangkan <i>expired date</i> dan pendistribusian persediaan obat di Instalasi Farmasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan belum sepenuhnya menerapkan metode FEFO (<i>First Expired First Out</i>). 	6

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMN pada Kemenpora, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penetapan status peralatan <i>Electronic Scoring Target</i> (EST) untuk Asian Games XVIII Tahun 2018 kepada PB Perbakin belum dilakukan. ▶ Persediaan yang berasal dari <i>sponsorship Value-in-Kind</i> berupa barang elektronik sebesar Rp3,35 miliar diserahkan langsung oleh pihak sponsor kepada personel INASGOC tanpa melalui proses verifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tidak dicatat secara konsisten. ▶ Persediaan hasil pengadaan INAPGOC tahun 2018 belum diinventarisasi secara menyeluruh, belum ditetapkan status penggunaannya, serta belum tertib pendokumentasian BAST pengeluaran dan penerimaan persediaan. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMN pada Sekretariat Negara (Setneg), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aset tetap peralatan dan mesin pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) belum diberikan label inventaris dan belum memiliki dasar pencatatan yang valid antara lain untuk peralatan dan mesin transfer masuk dari Kementerian PUPR dan Kemenpora. ▶ Bangunan baru di Istana Kepresidenan Cipanas telah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk tempat usaha tetapi belum ditetapkan status penggunaan dan izin pemanfaatannya oleh pengelola barang. ▶ Penghapusan KDP pada PPKGBK sebesar Rp6,22 miliar tidak ada dasar formalnya serta terdapat KDP pada Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) yang lebih dari 2 tahun namun belum ada tindak lanjut penyelesaiannya. ▶ Aset dalam kondisi rusak dan telah dihentikan penggunaannya belum ditindaklanjuti dengan proses penghapusan. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian PUPR, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ BMN yang peruntukannya untuk diserahkan ke pihak ketiga dan telah dikuasai/ dipergunakan pihak lain sebesar Rp96,74 triliun belum dilakukan proses hibah. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN terjadi pada 57 K/L Lainnya. 	105
Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid pada 39 K/L	96
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap/ valid pada Kemenristekdikti, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyaluran dana bantuan biaya pengelolaan Bidikmisi sebesar Rp1,00 miliar oleh perguruan tinggi. ▶ Penyaluran beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) oleh 78 satker Kemenristekdikti serta LPJ biaya <i>resettlement</i> dan matrikulasi mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebesar Rp2,26 miliar oleh perguruan tinggi. ▶ Penyaluran dana bantuan biaya operasional pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program keperawatan, kebidanan, profesi ners, profesi dokter, dokter gigi, dan profesi guru tahun 2018 sebesar Rp1,94 miliar. ▶ Honorarium jasa profesi kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Panitia Pusat Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Periode I Tahun 2018. ▶ Dana penelitian sebesar Rp75,53 miliar. 	11

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung bukti/laporan penggunaan dana yang memadai/lengkap pada Kementerian Luar Negeri, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dana Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Algier, Berlin, Tunis, Sydney dan Perth belum dilaporkan secara tertib kepada Menteri Luar Negeri serta pertanggungjawaban dana BOK Kepala Perwakilan RI di Singapura tidak dilampiri dengan bukti yang memadai. ▶ Sewa kendaraan pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika sebesar Rp432,81 juta dan pada Ditjen Kerja Sama ASEAN sebesar Rp234,77 juta belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. ▶ Penerimaan dan penggunaan dana publik berasal dari partisipasi masyarakat yang terkumpul di KBRI Singapura dan Bangkok dalam rangka peringatan HUT RI ke-73 tidak dibuat laporan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pengeluaran dana tersebut sebesar Sin\$4,57 ribu tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban. ▶ Pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung ASEAN <i>Secretariat</i> (ASEC) atas tagihan dari PT Pembangunan Perumahan tidak dilengkapi dengan bukti perkembangan/<i>progress</i> pekerjaan subkontraktor sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp359,01 miliar. 	6
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung dengan bukti/bukti tidak lengkap pada Dewan Perwakilan Daerah RI, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penggunaan BBM sebesar Rp1,25 miliar belum didukung dengan bukti yang memadai dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). ▶ Biaya pengurusan <i>exit permit</i> sebesar Rp277,00 juta dan penggunaan ruang tunggu di Bandara oleh Pimpinan DPD sebesar Rp312,00 juta. ▶ Pembayaran honorarium tim ahli antara lain dalam rangka penyusunan RUU, penyusunan naskah akademik, dan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sebesar Rp3,87 miliar tidak dilengkapi dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan daftar riwayat hidup/profil ahli. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 36 K/L Lainnya. 	75
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 33 K/L	57
<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan pada BNPB, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan <i>Advanced Disaster Management Simulator</i> (ADMS) tidak memperhatikan harga dari <i>vendor</i>. ▶ Penyusunan HPS kegiatan pendampingan pemulihan ekonomi dan sosial tidak berdasarkan survei kebutuhan riil. ▶ Penunjukkan tim pengawas dan tenaga ahli kontraktor pekerjaan pembangunan kantor dan sarana penyimpanan barang BNPB yang tidak memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan kualifikasi jasa konstruksi yang berlaku. ▶ Penyusunan HPS kegiatan sewa jasa pesawat helikopter untuk keperluan <i>water bombing</i> dalam rangka penanggulangan bencana tidak berdasarkan perhitungan keahlian dan survei harga pasar. ▶ Koefisien yang digunakan dalam perhitungan harga satuan dalam HPS tidak memperhatikan SNI 2016 dan standar yang disusun oleh Kementerian PUPR. 	7

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan pada Kemenkes, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desain gedung Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) RSCM tidak sesuai dengan standar dan pekerjaan turap penahan tanah sungai di Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah (RSK Rivai Abdullah) sudah rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. ▶ Perencanaan pengadaan alat kesehatan pelayanan tahap I Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) <i>Pendant</i> HCU di RS Stroke Nasional dan peralatan komputer di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan tidak cermat karena membutuhkan pembangunan sarana penunjang sehingga hasil pengadaannya belum dapat dimanfaatkan. ▶ Penjaminan <i>software/data center</i> hasil pengadaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, yaitu sekurang-kurangnya selama 1 tahun terhitung sejak dilaksanakannya serah terima pekerjaan dan pekerjaan pemasangan <i>vinyl sheet</i> dalam pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi pada RSNN tidak memenuhi metodologi pekerjaan. ▶ Pengunduran diri pemenang pengadaan alat <i>monitoring</i> performa aplikasi pada pusat data dan informasi belum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penyusunan HPS untuk pengadaan iklan melalui videotron pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi tidak dibuat berdasarkan data yang memadai dan perhitungan secara profesional serta SPK tidak memuat perincian harga yang jelas. ▶ Pengadaan pengembangan peralatan pelatihan institusional di bengkel/<i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Kejuruan Teknologi Manufaktur pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengujian dan pemeriksaan dilakukan tanpa didampingi PPK dan PPHP, penyedia tidak membuat laporan hasil pekerjaan, penyedia tidak memiliki garansi asli dari pabrik termasuk <i>Certificate of Origin</i> (COO), serta BAST barang dibuat secara proforma. 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 30 K/L lainnya. 	44
Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada 25 K/L	40
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan bidang perpajakan pada Kementerian Keuangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Status dan tanggal daluwarsa penagihan atas ketetapan pajak sebesar Rp408,50 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya. ▶ Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Tahun 2018 melewati batas waktu penetapan sehingga penerimaan negara tidak dapat direalisasikan sebesar Rp257,95 miliar. ▶ Restitusi pajak tidak dikompensasikan dengan utang pajak sebesar Rp154,60 miliar dan terdapat pengembalian kelebihan pajak yang melewati batas waktu yang diperbolehkan. ▶ Nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan PT FI bertentangan dengan tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga terdapat potensi restitusi atas ekspor konsentrat tembaga PT FI sebesar Rp1,82 triliun. ▶ Perbedaan perlakuan DJP terhadap koreksi fiskal, yaitu atas biaya CSR pada WP yang menggunakan kontrak karya, serta pajak masukan pemakaian sendiri bijih timah dan penggunaan listrik pada PT Ti sehingga potensi penerimaan negara dari tuntutan imbalan bunga berkurang minimal sebesar Rp84,12 miliar. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan bidang perpajakan pada Kemenag, antara lain terdapat pemotongan PPH Pasal 21 atas tunjangan bagi guru nonPNS yang berpenghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak sesuai dengan ketentuan. 	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di antaranya jasa giro dan bunga deposito pada 4 universitas dikenakan pajak sebesar Rp2,13 miliar, tarif pungutan pendapatan pada 3 BLU tidak memiliki dasar hukum, serta peraturan penyelenggaraan program beasiswa Bidikmisi belum ditetapkan. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya juga terjadi pada 22 K/L. 	30
Penyetoran penerimaan negara terlambat terjadi pada 20 K/L	25
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyetoran penerimaan di antaranya atas PNBP dan pencairan bank garansi sebesar Rp65,46 juta pada BPOM. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyetoran penerimaan di antaranya pungutan pajak dan PNBP atas pemanfaatan BMN sebesar Rp1,21 miliar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyetoran penerimaan di antaranya atas PNBP dan PPN terkait dengan kerja sama siaran sebesar Rp1,07 miliar pada LPP TVRI. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara juga terjadi pada 17 K/L lainnya. 	18
Penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 33 K/L	42
<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan fisik aset tanah pada 4 satker di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) lemah karena tidak ada pemagaran keliling areal tanah. 	1
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan pemeliharaan rutin atas peralatan dan infrastruktur teknologi informasi intelijen pada Badan Narkotika Nasional dilaksanakan mendahului kontrak. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 31 K/L Lainnya. 	39
Jumlah	384

Permasalahan penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku, serta kurang optimal dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerimaan negara.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, penatausahaan dokumen perpajakan, serta pertanggungjawaban keuangannya.

Atas permasalahan penyimpangan administrasi tersebut pimpinan K/L memberikan tanggapan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN, melakukan proses hibah/alih status BMN, dan melakukan penghapusan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan penerimaan negara antara lain dengan menyetorkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait serta menyusun pedoman yang diperlukan.

Terhadap penyimpangan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L antara lain agar menginstruksikan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk:

- Mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.
- Melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat.
- Mematuhi ketentuan perpajakan dan penatausahaan dokumen secara tertib.

Perincian permasalahan penyimpangan administrasi menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.5* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

BPK memeriksa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), sebagai bagian dari keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas 18 LKPHLN Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 17 LKPHLN dan 1 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 1 LKPHLN. Perincian LKPHLN Tahun 2018 yang diperiksa BPK pada semester I tahun 2019 disajikan pada *Gambar 1.3* dan daftar opini LKPHLN Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada *Lampiran B.1.5*.

Gambar 1.3 Daftar Opini LKPHLN Tahun 2018

 <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP 2 Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI 3 Pinjaman IBRD No. 8717-ID NAHP 4 Pinjaman ADB No. 2817-INO RRRD 5 Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2 6 Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP 7 Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB 8 Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP 9 Pinjaman World Bank No. 8861-ID ITDP 	 <p>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP
 <p>Kementerian Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD 	 <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I 2 Hibah World Bank No. TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investment Program - Project II
 <p>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO 2 Pinjaman ADB No. 2928-INO dan Hibah ADB No. 0343-INO (EF) PEDP 	 <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL ↑
 <p>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI ↑ 	 <p>Kementerian Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Hibah World Bank No. TFOA2268 IIFD-TF

■ WTP
 ■ WDP
 ↑ Naik dari WDP
 ▲ Naik dari TMP

BPK memberikan opini WDP atas LK Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI, karena pada akun Belanja Modal terdapat pekerjaan *dredging with barge and disposal* sebesar Rp20,88 miliar yang dilaksanakan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan dalam kontrak dan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat melakukan penyesuaian.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini PHLN dari tahun 2017. Kenaikan opini dari TMP menjadi WTP terjadi pada Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP-CTI dan dari WDP menjadi WTP terjadi pada Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL. Kenaikan opini tersebut karena pengelola pinjaman dan hibah telah memperbaiki permasalahan tahun sebelumnya, antara lain:

- Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI
 - ▶ LIPI telah menyajikan Laporan Keuangan Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI Tahun 2018.
 - ▶ LIPI sebagai *Executing Agency* telah menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana pinjaman.
 - ▶ Pengelola pinjaman telah dapat memisahkan dana *refund* atas SP2D *ineligible* maupun pengembalian administrasi sebesar Rp2,40 miliar berdasarkan sumber dananya apakah bersumber dari pinjaman atau hibah.
- Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL
 - ▶ DSAL *Project Management Officer* (PMO) dan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) telah mempertanggungjawabkan penggunaan sisa dana belanja *Equipment and Supplies*.
 - ▶ PMO dan rekanan telah mempertanggungjawabkan *Reimbursable Expense* dan biaya sewa kantor yang tidak sesuai dengan pengeluaran senyatanya dengan melakukan penyetoran ke kas negara.


Selain itu, BPK mengungkapkan 73 temuan yang memuat 95 permasalahan yang terdiri atas 39 permasalahan kelemahan SPI dan 56 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp31,72 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut PHLN disajikan pada *Lampiran B.1.6*.

Berikut ini adalah contoh permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2018.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 18 LKPHLN Tahun 2018 mengungkapkan 39 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 8 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 16 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 15 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 1.7*.

Grafik 1.7 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018



Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.7*

Tabel 1.7 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan terjadi pada 6 PHLN.	8
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, di antaranya nilai perolehan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) III Kalbar belum dikurangi dengan pengembalian belanja, serta aset tetap peralatan kantor (<i>office equipment</i>) dari hasil perolehan kontrak kegiatan jasa konsultan belum disajikan pada neraca pinjaman ADB No. 2817-INO RRD. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan LK tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya penyusunan laporan keuangan tidak didukung dengan konsolidasi data antara pengelola dana/Central Project Management Unit (CPMU) dan pelaksana kegiatan/Central Project Implementation Unit (CPIU). Selain itu, laporan keuangan tidak disusun secara sistematis dan beberapa tahapan dalam siklus penyusunan laporan tidak dilakukan pada proyek yang dibiayai pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB. 	4
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 9 PHLN.	16
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/belanja, di antaranya pembayaran pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat <i>cutter suction dredger</i> tidak sesuai dengan metode kerja yang ditawarkan dan tidak digunakan pada proyek yang didanai pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI. 	6
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kegiatan tidak memadai, di antaranya hasil pengadaan <i>software</i> pada Politeknik Manufaktur Bandung belum dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya jaringan intranet dan keterbatasan komputer yang dapat digunakan untuk pengoperasiannya. Selain itu, pembangunan pondasi pekerjaan rehabilitasi laboratorium Pusat Unggulan Teknologi Otomasi Industri (PUTOI) memerlukan pembongkaran lantai dan plafon yang sudah dikerjakan oleh penyedia mesin pengemas air minum pada proyek yang didanai Pinjaman ADB No. 2928-INO dan Hibah ADB No. 0343-INO (EF) PEDP. 	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, di antaranya dokumen pengajuan pencairan hibah tahap II untuk Kelompok Masyarakat Pesisir Mata Pencarian Alternatif tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada proyek yang didanai Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL. 	5
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 9 PHLN.	15
<ul style="list-style-type: none"> Satuan Pengawas Intern tidak optimal yaitu <i>review</i> atas laporan keuangan pinjaman belum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> ▶ ADB No. 3122-INO NUSP-2 ▶ ADB No. 3440-INO FMSRB ▶ ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP ▶ IBRD No. 8121 ID JUFMP/JEDI ▶ IBRD No. 8043-ID WINRIP ▶ IBRD No. 8717-ID NAHP ▶ World Bank No. 8861-ID ITDP 	7
<ul style="list-style-type: none"> SOP belum berjalan optimal, antara lain pengembalian belanja belum diproses <i>refund</i> ke rekening khusus di Bank Indonesia (BI), terjadi pada Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB dan IBRD No. 8336 ID COREMAP-CTI. 	7
<ul style="list-style-type: none"> SOP pada Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP belum disusun/tidak lengkap, yaitu perubahan organisasi pelaksana kegiatan <i>Engineering Service Project</i> (ESP) sebagaimana dimuat dalam <i>Project Administration Manual</i> (PAM) belum dimutakhirkan dalam SK Menteri PUPR. 	1
Jumlah	39

Permasalahan SPI tersebut terjadi karena:

- Kepala satuan kerja (satker) kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pencatatan aset tetap.
- Ketua CPMU belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berpedoman pada SAP dan ketentuan dalam *loan agreement/* PAM.
- Kepala satker dan PPK belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pada lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- PMU tidak cermat dalam merencanakan waktu pengadaan barang/jasa dan KPA satker terkait belum mengklasifikasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan secara memadai.
- Pejabat penandatanganan SPM kurang cermat dalam menjalankan tanggung jawabnya.
- Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal terkait belum memahami fungsi *quality assurance* atas laporan keuangan.

- *Executing Agency* belum memutakhirkan surat keputusan tentang pembentukan organisasi pelaksana kegiatan *Engineering Services Project* (ESP) sesuai dengan perubahan organisasi.

Atas permasalahan tersebut, pejabat terkait secara umum sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* memerintahkan seluruh PMU untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelaporan dana pinjaman.
- Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Ketua CPMU yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak berpedoman pada SAP dan ketentuan dalam *loan agreement*/PAM.
- Dirjen SDA Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (PJSA BBWS) Ciliwung Cisadane selaku KPA dan kepada PPK yang kurang cermat melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi lingkup tugasnya.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Menristekdikti) agar menginstruksikan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk memerintahkan Direktur PMU untuk memverifikasi kebutuhan barang yang diajukan dalam pengadaan berdasarkan jadwal pelaksanaan program di politeknik/PIU.
- Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) selaku *Executing Agency* agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Penandatanganan SPM agar lebih cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- Dirjen Cipta Karya, Dirjen SDA, Sekjen, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pembiayaan Perumahan selaku *Executing Agency* pada Kementerian PUPR agar berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan *review* laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK.

- Kepala LIPI agar memerintahkan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi selaku Direktur PMO dan Dirjen SDA Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* agar menyampaikan surat permintaan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan *refund* ke rekening khusus di BI.

Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.7*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut PHLN disajikan pada *Lampiran 2.2.1* dalam *flash disk*.


Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 56 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 37 permasalahan berdampak finansial yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp31,72 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 19 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 25 permasalahan sebesar Rp2,97 miliar, potensi kerugian sebanyak 6 permasalahan sebesar Rp5,28 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 6 permasalahan sebesar Rp23,47 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara dan/atau penyerahan aset sebesar Rp272,07 juta.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 1.8*.

Grafik 1.8 Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian, dan Kekurangan Penerimaan atas LKPHLN Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.8*

Tabel 1.8 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi pada 11 PHLN.	25	2,97
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan di antaranya kekurangan volume atas pekerjaan lapis AC-WC dan AC-BC sebesar Rp336,57 juta pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sp.3 Apas -Simanggaris (<i>Section 2</i>) yang didanai Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP. 	6	0,67
<ul style="list-style-type: none"> Blaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, di antaranya pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota dan luar negeri, serta biaya penginapan dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp314,33 juta pada Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP-CTI. 	7	0,62
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada 21 kegiatan sebesar Rp446,16 juta pada proyek yang didanai Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO. 	1	0,45
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kerugian juga terjadi pada 8 PHLN lainnya, antara lain belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi ketentuan serta kerugian lainnya. 	11	1,23

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian terjadi pada 3 PHLN.	6	5,28
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, di antaranya kelebihan optimasi volume pekerjaan sebesar Rp3,32 miliar pada Paket 14 (Painan – Kambang) yang dibiayai Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP. 	4	5,11
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan potensi kerugian juga terjadi pada 2 PHLN lainnya. 	2	0,17
Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada 4 PHLN.	6	23,47
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan, di antaranya denda keterlambatan yang belum dikenakan atas pekerjaan pelebaran jalan, pekerjaan bahu jalan dan drainase pada Paket 14 (Painan- Kambang) sebesar Rp10,71 miliar yang didanai Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP. 	3	10,80
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan penerimaan juga terjadi pada 3 PHLN lainnya berupa penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima. 	3	12,67
Penyimpangan administrasi terjadi pada 11 PHLN.	19	-
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban tidak akuntabel, di antaranya biaya perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran dan sewa kapal dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada proyek yang didanai Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP-CTI. 	10	-
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi juga terjadi pada 10 PHLN lainnya, yaitu pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN. 	9	-
Jumlah	56	31,72

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terjadi karena:

- Ketua PMO lemah dalam mengendalikan kegiatan belanja.
- Kepala Satker/PPK/pejabat penandatanganan SPM/bendahara kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi lingkup tugasnya.
- PPK tidak optimal dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas serta kurang cermat dalam melakukan validasi garansi uang muka yang diserahkan penyedia.

- Bendahara Pengeluaran kurang optimal dalam penatausahaan uang dalam pengelolaannya dan pelaksana kegiatan memberikan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur PHLN sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada EA dan/ atau Direktur PMO untuk:

- Memberikan sanksi kepada pihak yang membuat bukti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta kepada pejabat terkait yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- Memerintahkan PPK agar tidak merealisasikan pembayaran kepada penyedia.
- Menginstruksikan PPK untuk meminta penyedia melakukan revisi nilai jaminan uang muka sejumlah yang telah dibayarkan.
- Menegakan denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas negara.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran B.1.8*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi menurut PHLN disajikan pada *Lampiran 2.2.2-2.2.5* dalam *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas 3 tema Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020, yaitu (1) Perekonomian dan Keuangan Negara; (2) Pendidikan; dan (3) Ketersediaan Pangan yang dilakukan pada 3 objek pemerintah pusat.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 22 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 23 permasalahan efektivitas. Selain permasalahan efektivitas, terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp192,81 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2019, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 106* pada *flash disk*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 2015–semester I 2019 dilaksanakan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tim Koordinasi Nasional TPB di Bappenas dan instansi terkait lainnya seperti kementerian/lembaga yang terkait implementasi TPB, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan atas implementasi TPB diketahui hal-hal positif dan capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal-hal positif tersebut di antaranya adalah BPS telah mampu menyediakan beberapa indikator-indikator TPB yang sesuai dengan konsep global dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemantauan dan evaluasi TPB. 19 Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. RAD adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target TPB telah cukup efektif.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu pelaksanaan program pemerintah terkait *goal 4* (pendidikan) TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran. Uji lapangan mengindikasikan adanya pelaksanaan tidak integratif (*fragmentation*) berupa pelaksanaan pengadaan pembangunan kelas pada tahun anggaran/tahun ajaran yang berbeda dengan sarana perlengkapannya. Ruang Kegiatan Belajar (RKB) baru tidak dapat langsung dimanfaatkan dan terdapat potensi penerima sasaran yang terabaikan (*left-behind*). Selain itu, hasil uji petik pada pendistribusian bantuan Kartu Indonesia

Pintar (KIP) di wilayah Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki mayoritas penduduk miskin seperti Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Karawang, mendapatkan porsi bantuan KIP yang lebih rendah, meskipun konsentrasi penduduk miskin masih banyak di sana.

Akibatnya, upaya atau program/kegiatan pencapaian target TPB khususnya pada bidang pendidikan berpotensi tidak fokus dan efektif, serta capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat tidak optimal sehingga berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Global 4 TPB/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. Hal tersebut terjadi karena implementasi program/kegiatan belum terintegrasi antara kementerian/lembaga pusat dan daerah, serta potensi akurasi pendistribusian KIP yang menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) belum dihubungkan (*link and match*) dengan sumber data Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang terverifikasi di level pemerintah daerah.

BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs Indonesia untuk menyampaikan surat kepada kementerian/lembaga dan pemda agar mengintegrasikan masing-masing program/kegiatan untuk mencapai target TPB dan menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Sosial untuk bersama-sama dalam mengkoordinasikan integrasi data Dapodik dan BDT untuk menjamin distribusi KIP mencapai seluruh sasaran penerima khususnya 25% penduduk pendapatan terendah.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target TPB mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester I tahun 2019, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema pendidikan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 107* pada *flash disk*.

Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan instansi terkait lainnya.

Kemenristekdikti telah melakukan upaya dan capaian pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian yang makin baik, antara lain:

- Kemenristekdikti telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenristekdikti telah menetapkan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2017-2019.
- Kemenristekdikti telah mengembangkan pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi pada tahap pelaksanaan penelitian untuk mengetahui kesiapterapan suatu teknologi dan mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi.
- Kemenristekdikti telah melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dalam kegiatan penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti.
- Kemenristekdikti telah memiliki aplikasi untuk menunjang kegiatan pengelolaan penelitian dan hasil penelitian, antara lain berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas), *Science and Technology Index* (Sinta), dan Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016 – semester I tahun 2018 kurang efektif, karena:

- Penyusunan RIRN dan PRN belum memadai serta penetapan target renstra kegiatan penelitian belum mengarah hilirisasi. Pemeriksaan atas dokumen RIRN, PRN serta wawancara dengan pejabat pada Kemenristekdikti dan LPNK menunjukkan permasalahan, di antaranya penyusunan RIRN dan PRN belum memadai dhi. Kemenristekdikti belum melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi RIRN dan



PRN; koordinasi antara Kemenristekdikti dengan LPNK dan PTN terkait dengan pelaksanaan PRN belum berjalan dengan baik; pengalokasian anggaran PRN tahun 2019 sebesar Rp5,46 triliun belum dapat dijelaskan rinciannya; dan progres pencapaian target PRN 2017-2019 belum diketahui. Akibatnya, tujuan RIRN dan PRN dalam rangka pelaksanaan riset yang terintegrasi secara nasional dalam rangka menghasilkan *output* penelitian yang berkualitas serta meningkatkan daya saing belum sepenuhnya tercapai, koordinasi antara institusi yang terlibat PRN kurang, sehingga pelaksanaan RIRN dan PRN belum dapat diukur dan dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk periode PRN berikutnya, dan hasil penelitian tidak dapat diukur efektivitasnya. Hal tersebut terjadi karena Kemenristekdikti belum membuat mekanisme kegiatan PRN yang lebih detail terkait dengan koordinasi antarlembaga penelitian, belum membuat mekanisme pembagian dan penyusunan anggaran yang tepat dan jelas, belum membuat mekanisme terkait dengan pemberian tugas dan fungsi pada masing-masing institusi, belum membuat mekanisme penyampaian laporan realisasi pencapaian belanja dan target. Selain itu, Renstra Kemenristekdikti belum sepenuhnya mengarah ke hilirisasi hasil penelitian dan *monitoring* hasil penelitian belum dilakukan secara memadai.

- Regulasi pengelolaan kegiatan penelitian belum ditetapkan, belum lengkap, dan belum selaras antara Kemenristekdikti, Kementerian Non-Ristekdikti/Lembaga, dan PTN. Hal ini diketahui di antaranya dari regulasi terkait dengan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) belum mengatur secara lengkap kegiatan penelitian, regulasi kebijakan akuntansi terkait dengan penyajian aset tak berwujud (ATB) produk kekayaan intelektual (KI) belum lengkap, serta belum selarasnya regulasi internal Kemenristekdikti terkait

dengan kegiatan pertanggungjawaban kegiatan penelitian dengan peraturan dari kementerian/lembaga lainnya. Akibatnya, kualitas penelitian dan hasil penelitian sulit diukur serta tujuan pengelolaan penelitian belum efektif. Hal tersebut terjadi karena koordinasi antara Kemenristekdikti dengan DPR terkait dengan penetapan RUU Sisnas Iptek belum optimal, serta kebijakan Menristekdikti terkait dengan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian belum selaras dengan peraturan pertanggungjawaban keuangan negara; belum melakukan harmonisasi kebijakan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian; dan belum menetapkan peraturan menteri yang mendukung efektivitas pengelolaan penelitian.

- Tata kelola/pelaksanaan pengelolaan penelitian dan hasil penelitian belum optimal, di antaranya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi kegiatan penelitian yang belum sesuai dengan pedoman dan koordinasi pelaksanaan penelitian antarbagian di Kemenristekdikti untuk menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas belum optimal, serta kegiatan pengelolaan kerja sama penelitian belum sepenuhnya memadai yang ditunjukkan dengan koordinasi pelaksanaan kerja sama penelitian pada perguruan tinggi belum optimal dan belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenristekdikti. Akibatnya, tujuan informasi status kesiapterapan teknologi per masing-masing penelitian tidak tercapai, laporan penelitian hasil kerja sama tidak dilaporkan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)/Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat (DRPM) perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, serta keluaran dari hasil kerja sama penelitian belum diketahui statusnya. Hal tersebut terjadi karena Menristekdikti belum memantau, mengevaluasi, dan membina, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi yang menjadi kewajiban Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), serta pimpinan perguruan tinggi dan Kepala LPNK selaku penanggung jawab. Selain itu, Kemenristekdikti juga belum menetapkan peraturan terkait pengelolaan kerja sama penelitian secara lengkap yang mengatur mekanisme pelaporan kegiatan penelitian beserta keluarannya, dan perguruan tinggi belum melaporkan secara lengkap kerja sama penelitian beserta keluaran kegiatan penelitian.
- *Monitoring* dan evaluasi dalam rangka pengelolaan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan permasalahan, di antaranya Kemenristekdikti belum melakukan *monitoring* atas keluaran kegiatan penelitian LPNK dan perguruan tinggi secara memadai. Akibatnya, keberhasilan pencapaian keluaran penelitian tidak dapat dipantau dan diukur secara

memadai. Hal tersebut terjadi karena Kemenristekdikti, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rektor Universitas Brawijaya (UB) dan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) belum cermat dalam memantau kegiatan penelitian.

BPK telah merekomendasikan kepada Menristekdikti antara lain agar:

- Menyusun dan menetapkan ketentuan terkait dengan mekanisme kegiatan PRN yang memuat: koordinasi antarlembaga penelitian, pembagian dan penyusunan anggaran yang tepat dan jelas, pemberian tugas dan fungsi pada masing-masing institusi; dan penyampaian laporan realisasi pencapaian belanja dan target; serta mengkaji kembali renstra agar mengarah ke hilirisasi hasil penelitian maupun *monitoring* hasil penelitian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Menristekdikti meningkatkan koordinasi dengan lembaga penelitian terkait dengan pelaksanaan dan pemantauan penelitian untuk mencapai target hasil penelitian sesuai RIRN dan PRN.
- Meninjau kembali kebijakan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang belum selaras dengan peraturan pertanggungjawaban keuangan negara dan menetapkan peraturan menteri yang mendukung efektivitas pengelolaan penelitian.
- Melakukan *review* berjenjang terhadap pelaksanaan tingkat kesiapterapan teknologi dan memberikan sosialisasi kepada penanggung jawab institusi/satker terkait dengan ketentuan atas pelaksanaan pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi; memerintahkan masing-masing perguruan tinggi terkait untuk melaporkan secara lengkap kerja sama penelitian beserta keluaran kegiatan penelitian.
- Bersama dengan Pimpinan LPNK dan perguruan tinggi terkait untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan penelitian dan hasil penelitian di instansinya, serta menyampaikan laporan kepada BPK.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Ketersediaan Pangan

PADA semester I tahun 2019, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema ketersediaan pangan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan irigasi. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 108* pada *flash disk*.

Pengelolaan Irigasi

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan irigasi guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan tahun anggaran 2015-semester I 2018 dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kementerian PUPR telah berupaya melaksanakan pembangunan/peningkatan irigasi sesuai dengan target yang ditentukan dalam rencana strategis (renstra) Kementerian PUPR. Kebijakan perencanaan dalam mekanisme persetujuan usulan pembangunan/peningkatan irigasi baik kewenangan pusat maupun daerah telah berjalan cukup baik. Pada saat perencanaan telah dilakukan sosialisasi dengan memperhatikan masukan dan usulan petani calon penerima manfaat. Rencana tata ruang daerah menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan pembangunan/peningkatan irigasi serta aspek-aspek yang berpengaruh langsung pada peningkatan produksi antara lain ketersediaan air dan kesuburan lahan.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan irigasi guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemantauan serta evaluasi guna mendukung peningkatan kedaulatan pangan, karena permasalahan antara lain:

- Koordinasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian belum optimal sehingga masih terdapat jaringan irigasi yang belum dimanfaatkan. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan masih terdapat daerah irigasi dalam *baseline* yang telah dibangun jaringan primer dan sekunder, tetapi jaringan tersiernya belum tersedia sehingga layanan irigasi belum berfungsi. Selain itu, koordinasi antarpihak dalam pembangunan jaringan irigasi tersier dan kegiatan cetak sawah, untuk melengkapi pembangunan/peningkatan irigasi yang telah dilaksanakan agar dapat segera meningkatkan produksi pertanian belum optimal. Akibatnya, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) belum membuat sistem koordinasi dalam merencanakan pembangunan/peningkatan irigasi.



Foto: Sahat Pardomoan

- Terdapat pembangunan jaringan irigasi belum dilaksanakan sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan melebihi waktu yang direncanakan sehingga berpotensi tidak dapat mendukung peningkatan kedaulatan pangan. Beberapa pembangunan irigasi belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan karena adanya kendala dalam pembebasan tanah dan kurang tersedianya anggaran untuk membiayai perubahan-perubahan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Sampai dengan tahun 2017, capaian target pembangunan irigasi satu juta hektare (ha) yang dilaporkan Ditjen SDA seluas 639,94 ribu ha, sedangkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembangunan/peningkatan irigasi yang benar-benar baru atau di luar *baseline* hanya seluas 125,53 ribu ha karena sebagian besar telah diperhitungkan dalam *baseline* di Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015. Pembangunan/peningkatan irigasi selama tahun 2015-2019 dalam rangka memenuhi/melengkapi luas baku sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tersebut dihitung sebagai bagian dari capaian satu juta ha jaringan irigasi baru sehingga terdapat perhitungan ganda (*double counting*). Demikian juga pembangunan/peningkatan irigasi oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur tidak menambah luas layanan sehingga tidak tepat dihitung sebagai capaian. Akibatnya, target pencapaian *outcome* pembangunan/peningkatan jaringan irigasi satu juta ha dalam rangka dukungan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi pertanian

sesuai RPJMN 2015-2019 berpotensi tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Ditjen SDA kurang cermat dalam membuat perencanaan dan pelaporan capaian target sesuai yang telah ditetapkan dan Balai Sungai dalam perencanaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tidak memperhatikan *readiness criteria* yang telah ditetapkan.

- Pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi belum memadai serta tidak terdapat evaluasi atas *benefit* sehingga besarnya peningkatan produksi pertanian sebagai dukungan kedaulatan pangan dari pembangunan/penigkatan irigasi tidak diketahui. Akibatnya, pengukuran manfaat/*benefit* atas hasil pembangunan/peningkatan irigasi bagi peningkatan produksi pertanian tidak dapat dilakukan. Hal tersebut terjadi karena Ditjen SDA belum optimal dalam melaksanakan pemantauan/evaluasi pembangunan/peningkatan irigasi kewenangan pusat untuk memastikan bahwa peningkatan produksi pertanian tercapai sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis/operasional DAK Bidang Infrastruktur belum mengatur dengan tegas terkait dengan sanksi bagi penerima DAK yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR antara lain untuk:

- Menginstruksikan Dirjen SDA agar
 - ▶ Menetapkan suatu kebijakan/pedoman baku tentang koordinasi dengan instansi terkait lainnya meliputi Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dan perkumpulan petani dalam hal pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dan cetak sawah sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin pembangunan/peningkatan irigasi berjalan terpadu dan terjaminnya kesiapan petani penerima manfaat;
 - ▶ Melibatkan instansi terkait lainnya dan perkumpulan petani dalam proses perencanaan pembangunan/peningkatan irigasi melalui perjanjian kerja sama dan kesepakatan untuk menjamin jaringan irigasi yang dibangun segera dimanfaatkan.
- Menginstruksikan Dirjen SDA agar
 - ▶ Segera melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan/peningkatan irigasi dan menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian masalah melalui koordinasi secara intensif dengan instansi terkait.

- ▶ Membuat perencanaan yang efektif dan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas hambatan/kendala pencapaian target, melakukan langkah-langkah percepatan upaya pencapaian target serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Segera membentuk Tim Koordinasi Pusat dan melakukan revisi petunjuk teknis DAK Bidang Infrastruktur agar mengatur sanksi kepada pemerintah daerah atas penyampaian laporan yang tidak lengkap dan atau tidak tepat waktu; menginstruksikan Dirjen SDA agar mengevaluasi *benefit*/manfaat atas pembangunan/peningkatan irigasi kewenangan pusat yang telah berfungsi supaya dapat diketahui besarnya peningkatan produksi pertanian dengan adanya pembangunan/peningkatan irigasi; serta memerintahkan Balai Sungai melakukan pemantauan/evaluasi pembangunan/peningkatan irigasi kewenangan pusat setiap waktu dan melaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Direktorat Irigasi Rawa supaya potensi hambatan dapat segera diantisipasi dan ditangani.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan irigasi guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp192,81 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemerintah pusat atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara dan (2) Pendidikan. Pemeriksaan dilakukan atas 9 objek pemeriksaan pada 9 entitas K/L.


Hasil PDTT pada 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 5 (56%) objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (11%) objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 3 (33%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 52 temuan yang memuat 103 permasalahan sebesar Rp531,17 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 47 kelemahan sistem pengendalian intern, 50 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp521,49 miliar, dan 6 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp9,68 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada

pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan dan entitas disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Grafik 1.9 Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat



Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 8 objek pemeriksaan di 8 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara; (2) pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat; serta (3) pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran (KPA).



Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batu Bara

IZIN Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara (minerba) dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Setiap perusahaan pemegang IUP minerba memiliki kewajiban untuk membayar PNBP kepada negara berupa iuran tetap, iuran produksi (royalti), dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Iuran tetap dibayarkan sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah pertambangan. Besarnya iuran ini ditentukan sesuai luas wilayah pertambangan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Iuran royalti dikenakan kepada pemegang IUP atas hasil dari kegiatan eksploitasi. Sedangkan PHT hanya menjadi kewajiban bagi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Besarnya royalti dan PHT dihitung secara *self assessment* oleh masing-masing perusahaan pemegang IUP. Seluruh pengelolaan PNBP sumber daya alam (SDA) mineral dan batu bara tersebut dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, kawasan tambang yang berada di kawasan hutan harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pengelolaan perizinan dan PNBP-PKH tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pada semester I 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan perizinan minerba tahun 2016-2017 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 109* pada *flash disk*.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan PNBP dan perizinan minerba berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Data IUP pada Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) tidak lengkap dan akurat, di antaranya belum mencakup informasi yang komprehensif yaitu informasi mengenai lokasi tambang, alamat perusahaan, nomor Surat Keputusan (SK), tanggal berlaku SK dan status IUP. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga kurang berjalan lancar karena penyerahan data IUP dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi belum seluruhnya dilengkapi dokumen pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya potensi IUP yang tidak termonitor kegiatannya dan kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh pihak berwenang karena tidak didukung dengan basis data yang akurat. Untuk itu Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota menyerahkan seluruh dokumen perizinan pertambangan kepada pemerintah provinsi, serta Direktur Bina Program Kementerian ESDM lebih optimal dalam penatausahaan *database* perizinan IUP/KK/PKP2B.
- Pengelolaan IUP belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan permasalahan tumpang tindih wilayah antarkonsensi/IUP dengan status *Clean and Clean* (CnC) sebanyak 182 IUP, masa berlaku 4.444 IUP telah berakhir namun masih tercatat sebagai IUP aktif, dan penerbitan 196 sertifikat CnC tidak sesuai dengan ketentuan karena diberikan kepada perusahaan yang masih memiliki piutang iuran tetap dan royalti yang *outstanding*. Selain itu, terdapat IUP yang sudah diblokir namun masih mendapat pelayanan perizinan dan/atau melakukan pembayaran royalti dan iuran tetap. Permasalahan tersebut mengakibatkan MOMI yang kurang akurat tidak dapat digunakan

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, potensi kerugian negara akibat aktivitas penambangan tanpa izin dari adanya penyimpangan kebijakan pemblokiran IUP, serta pelayanan perizinan pertambangan yang kurang memadai dapat menguntungkan pihak tertentu. BPK telah merekomendasikan Kementerian ESDM agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi tumpang tindih kewilayahan dengan *database* IUP, KK, dan PKP2B, serta lebih cermat dalam penerbitan dan pelayanan perizinan pertambangan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu.

- Kementerian ESDM masih mencatat piutang atas iuran tetap dan royalti dari perusahaan yang izinnya telah dicabut, dan yang memiliki IUP tidak aktif tetapi belum diterminasi, sehingga sulit ditagihkan. Selain itu, terdapat saldo piutang PNBPN yang nilainya belum memperhitungkan pelunasan yang telah dilakukan oleh perusahaan, serta piutang yang perlu diklarifikasikan dan divalidasi lebih lanjut oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Permasalahan tersebut menunjukkan pengelolaan piutang belum optimal, yang mengakibatkan nilai saldo piutang *overstated* serta PNBPN rawan tidak tertagih. Untuk itu, Ditjen Minerba perlu melakukan rekonsiliasi dan koordinasi nilai piutang dengan pihak-pihak terkait (pemerintah provinsi dan perusahaan).
- Terdapat kekurangan PNBPN sebesar Rp223,46 miliar dan US\$20,81 juta, yaitu:
 - ▶ Iuran tetap, royalti, dan Dana Hasil Produksi Batu Bara (DHPB), beserta dendanya yang kurang dibayar oleh 23 perusahaan pertambangan, seluruhnya sebesar Rp90,42 miliar dan US\$20,81 juta.
 - ▶ Terdapat perhitungan PNBPN-PKH yang tidak tepat karena adanya perbedaan luasan dan kriteria *baseline* yang menjadi dasar perhitungan, sehingga mengakibatkan PNBPN-PKH kurang diterima sebesar Rp126,10 miliar yang berasal dari lima perusahaan yang menggunakan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan.
 - ▶ Terdapat 6 perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang berada di luar wilayah konsesi PKP2B dan belum didukung dengan IPPKH, sehingga terdapat PNBPN yang harus disetor sebesar Rp6,94 miliar.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK perlu menagih kekurangan PNBPN beserta denda keterlambatan tersebut kepada masing-masing perusahaan yang terkait.

- Dari 4.726 perusahaan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, hanya 282 perusahaan yang telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sedangkan 983 perusahaan hanya menempatkan jaminan reklamasi dan 31 perusahaan hanya menempatkan jaminan pascatambang. Sementara itu, 3.430 perusahaan lainnya belum menempatkan kedua jenis jaminan tersebut. Selain itu, belum seluruh dokumen jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tersebut disimpan oleh pemerintah provinsi, tetapi masih disimpan oleh pemerintah kabupaten/kota atau perusahaan pemegang IUP. Hal ini mengakibatkan risiko kerusakan lingkungan atas kegiatan pertambangan oleh perusahaan yang belum menempatkan jaminan, dan pemerintah tidak memiliki jaminan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Terkait dengan hal tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan kepatuhan perusahaan menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan PNBPN dan perizinan minerba mengungkapkan 12 temuan yang memuat 18 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 8 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 10 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp223,46 miliar dan US\$20,81 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBPN dan perizinan minerba disajikan pada *Lampiran B.3, B.3.1, dan B.3.2*.

Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan pada 4 K/L, yaitu LPP TVRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan serta pertanggungjawaban PNBPN, belanja barang persediaan, persediaan, aset peralatan dan mesin tahun 2017 dan 2018. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 110-113* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 objek pemeriksaan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 1 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat baik pada aspek pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat antara lain SOP belum disusun, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.9* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.3*.

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	5	3
<ul style="list-style-type: none"> LPP TVRI belum memiliki panduan bagi Kantor Pusat dan Kantor Stasiun Daerah untuk melakukan rekonsiliasi data kerja sama pemanfaatan lahan dan menara, serta belum membuat petunjuk pelaksanaan atas penyelesaian panjar (uang muka) kerja dan prosedur pengelolaan barang milik negara. 		LPP TVRI
<ul style="list-style-type: none"> PT Pos Indonesia belum memiliki ketentuan tentang pertanggungjawaban pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas pada Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (LPU), sehingga terdapat pertanggungjawaban yang dilakukan secara <i>lumpsum</i>. 		Kementerian Kominfo
<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Setneg belum memiliki SOP tentang penyaluran dana bantuan masyarakat (banmas) yang melewati tahun anggaran, meskipun terdapat dana banmas Presiden tahun 2018 sebesar Rp400 juta yang terlambat disalurkan melewati tahun anggaran. 		Kementerian Setneg
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	4	1
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat selisih pencatatan atas uang muka kerja dan barang hasil pengadaan langsung tidak tercatat pada aplikasi persediaan. Selain itu, penerimaan dan pengeluaran kupon BBM dan penggantian pemancar baru belum dicatat, serta terjadi kesalahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin, dan kodifikasi barang dan Daftar Barang Ruangan (DBR) belum dimutakhirkan. 		LPP TVRI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan dan pengelolaan barang persediaan pada LPP TVRI belum akuntabel karena rekonsiliasi pencatatan tidak dilakukan, petugas <i>stock opname</i> belum ditetapkan, pelaporan tidak tertib, dan persediaan usang belum diusulkan untuk dihapuskan. Selain itu, inventarisasi aset tetap juga belum dilakukan secara menyeluruh. 		LPP TVRI
Lain-lain permasalahan SPI	7	1
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan pendapatan jasa nonsiaran dari pemanfaatan menara TVRI tidak tertib seperti masa sewa menara mendahului pembuatan perjanjian kerja sama, <i>invoice</i> penagihan terlambat diterbitkan, serta PNBP yang diterima tidak segera disetorkan ke kas negara. Selain itu, tempat penyimpanan kupon BBM kurang memadai sehingga keamanannya tidak terjamin. 		LPP TVRI
Jumlah	19	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat, yaitu pemborosan atau kemahalan harga, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 1.10* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.4*.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Pemborosan atau kemahalan harga	4	8.552,52	3
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat biaya persiapan personel dan alat serta biaya subpelaporan pada 42 kontrak yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam kontrak. Kemudian terdapat penyusunan HPS untuk pengadaan peralatan <i>continuously operating reference system</i> belum mencerminkan harga pasar yang wajar. 	2	7.573,89	BIG
<ul style="list-style-type: none"> Koefisien <i>transfer pricing</i> sebagai dasar perhitungan pendapatan LPU PT Pos Indonesia dalam perjanjian kerja sama tidak berdasarkan data yang mutakhir. 	1	929,52	Kementerian Kominfo
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan peralatan dan mesin pada LPP TVRI Stasiun Jawa Barat tidak didukung dengan penyusunan HPS dan survei pasar yang memadai. 	1	49,11	LPP TVRI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	6	--	2
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan atas 5 pekerjaan pengadaan pada BIG belum sesuai dengan ketentuan, seperti syarat penunjukan langsung tidak terpenuhi, perbandingan aspek teknis dan harga tidak dilakukan, dan spesifikasi peralatan dalam kerangka acuan kerja cenderung mengarah kepada produk tertentu. 	5	--	BIG
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan langsung pada LPP TVRI Stasiun Jawa Barat belum sesuai dengan ketentuan, seperti pejabat pengadaan hanya mengundang satu penyedia, tidak membuat dokumen pengadaan serta formulir isian kualifikasi, tidak membuat dokumen sumber selain HPS, dan penawaran tidak didukung spesifikasi teknis barang. 	1	--	LPP TVRI
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	17	390,47	4
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp324,86 juta atas pekerjaan sewa jaringan, pengecatan, <i>workshop</i>, rakornas, dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya terdapat denda keterlambatan belum ditarik sebesar Rp6,74 juta, pengeluaran yang belum didukung bukti pertanggungjawaban, serta daftar barang ruangan belum dipasang dan barang hasil pengadaan belum dilabelisasi. 	8	331,60	BIG
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp37,69 juta kepada PT Pos Indonesia atas biaya operasional Layanan Pos Universal (LPU) pada Kantor Pos Pemeriksaan (KPRK) Merauke. Selain itu, pengeluaran untuk biaya BBM dan pelumas serta biaya operasional pada enam Kantor Pos Cabang (KPC) LPU tidak didukung dengan bukti yang sah. 	2	37,69	Kementerian Kominfo
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat PNPB tahun 2017 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp21,18 juta, serta bukti pertanggungjawaban panjar kerja pada LPP TVRI kantor pusat yang belum direview oleh SPI dan terlambat dipertanggungjawabkan. 	5	21,18	LPP TVRI
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat uang muka kerja yang terlambat dipertanggungjawabkan, dan pajak serta sisa belanja banmas yang terlambat disetorkan ke kas negara. 	2	--	Kementerian Setneg
Jumlah	27	8.942,99	

Permasalahan di atas mengakibatkan antara lain:

- Data pemanfaatan lahan dan menara oleh mitra antara LPP TVRI Kantor Pusat dan Daerah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Laporan keuangan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
- Pemborosan atau kemahalan harga dikarenakan dalam perjanjian kerja sama tidak didasarkan data yang mutakhir dan proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan.

- Proses pengadaan tidak akuntabel dan hasil pekerjaan dikhawatirkan kurang berkualitas.
- Kelebihan pembayaran yang membebani keuangan negara.
- Penerimaan negara belum diterima.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Entitas belum memiliki SOP dan/atau pedoman yang memadai untuk suatu kegiatan.
- Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang menjadi acuan dalam penyusunan HPS mengandung unsur biaya yang semestinya tidak diperhitungkan.
- Pengelola belum melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara cermat.
- Pengendalian atas penyeteroran PNPB belum dilakukan dengan optimal.
BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:
 - Menyusun SOP dan/atau pedoman yang diperlukan.
 - Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
 - Merevisi Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang menjadi acuan dalam penyusunan HPS agar mengeluarkan unsur biaya persiapan dan pelaporan pada setiap tahap pekerjaan yang tidak semestinya diperhitungkan.
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan barang.
 - Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi serta menyetorkan ke kas negara.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat mengungkapkan 22 temuan yang memuat 46 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan sistem pengendalian intern dan 27 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E sebesar Rp8,94 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp21,18 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2018, maka BPK pada semester I tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07) tahun 2018 pada 3 Kementerian yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN. Kementerian dan pemeriksaan yang dilakukan adalah:

Tabel 1.11 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA

Kementerian	Pemeriksaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)	Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan
Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM)	Pengelolaan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kementerian Pertanian	Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk

LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 114 - 116* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada KPA telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 1 objek pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 2 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Kementerian KUKM selaku pengguna Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) belum mempunyai mekanisme validasi untuk memastikan data calon debitur yang diinput oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah orang yang berhak menerima dana KUR. Selain itu, belum memiliki suatu basis data usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat menjadi pembanding bagi KPA atas data penginputan tagihan subsidi KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR. Hal tersebut mengakibatkan penerima subsidi bunga KUR belum dapat sepenuhnya diyakini keakurasiannya, Rekomendasi BPK adalah Menteri KUKM agar menginstruksikan Deputi Pembiayaan selaku KPA melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan KPA dalam mengakses *database* usaha mikro, kecil, dan menengah serta menyusun mekanisme validasi atas penginputan data calon debitur KUR yang dilakukan oleh pihak penyalur.
- Perhitungan estimasi utang subsidi yang dilakukan Kementerian KUKM tidak memadai, seperti pencatatan utang subsidi IJP pada neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp1,13 triliun tidak didukung oleh anggaran tahun 2019 dan KPA tidak memiliki rincian estimasi utang subsidi bunga per debitur KUR. Akibatnya, nilai utang subsidi KUR tidak diyakini kewajarannya. BPK merekomendasikan Menteri KUKM

menginstruksikan Deputi Pembiayaan agar melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama menyusun batas waktu tagihan subsidi KUR yang dapat dibayar atas beban APBN. Selain itu, berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan untuk memperoleh rincian estimasi utang subsidi bunga per debitur KUR yang sudah ada pada Sistem Informasi Kredit Program.

- Pada Kementerian PUPR diketahui terdapat kelemahan pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (subsidi selisih bunga/SSB atau subsidi selisih marjin/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), seperti asersi manajemen tidak sepenuhnya didukung dengan *database* profil nasabah dan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi, serta pengendalian oleh KPA atas Belanja SSB/SSM dan SBUM belum efektif. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka tahun 2018 berisiko tidak akurat. BPK telah merekomendasikan Menteri PUPR untuk memerintahkan pejabat terkait agar melakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana secara periodik atas Laporan Penyaluran SSB/SSM dan SBUM serta menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut. Selain itu, agar menghitung, menarik, dan menyetorkan realisasi atas Belanja SSB/SSM yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah.
- Pada Kementerian Pertanian, diketahui basis data perencanaan/penganggaran alokasi volume pupuk bersubsidi belum dapat diidentifikasi secara terperinci sasaran penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga mengakibatkan alokasi volume kebutuhan pupuk bersubsidi tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian dalam penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan pejabat terkait untuk menyusun sistem informasi yang mengintegrasikan data lokasi dan luas lahan serta data identitas petani dalam rangka menjamin validitas rencana definitif kebutuhan kelompok serta akurasi pengalokasian kebutuhan dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,45 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3, B.3.5, dan B.3.6.*

Pendidikan

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi terhadap 1 objek pemeriksaan di Kemenristekdikti.

Pengelolaan Program Beasiswa

KEMENRISTEKDIKTI mengelola beberapa jenis beasiswa untuk dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Pengelolaan beasiswa tersebut dilakukan pada tiga direktorat jenderal (Ditjen). Pertama, pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) terdapat tiga program beasiswa, yaitu Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), dan Afirmasi Dikti (ADik). Kedua, pada Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (SDID) terdapat program beasiswa untuk lokasi dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa dalam negeri meliputi beasiswa Program Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU), beasiswa afirmasi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dan beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN). Sedangkan beasiswa luar negeri meliputi: beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN), Beasiswa Newton Ristekdikti Indonesia-Austria Scholarship Program (IASP), dan beasiswa Dikti *Funded Fullbright*. Terakhir, pada Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdapat dua program beasiswa yaitu: beasiswa *retooling* kompetensi dosen dan sertifikasi kompetensi mahasiswa, serta beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) yaitu pendanaan Pemerintah Indonesia bagi mahasiswa internasional yang berasal dari negara berkembang.

Pada semester I tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa tahun 2017-triwulan III 2018 pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan program beasiswa tahun 2017-triwulan III tahun 2018 telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program beasiswa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E). Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama sistem pengendalian intern atas pengelolaan program beasiswa antara lain SOP belum berjalan secara optimal, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.7*.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Program Beasiswa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP belum berjalan secara optimal	5
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi tahunan atas dosen peserta program beasiswa tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga terdapat 452 dosen terdiri dari 80 dosen tugas belajar S2 dan 372 dosen tugas belajar S3 yang telah berakhir masa tugas belajarnya, tetapi belum kembali ke instansi awal. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Indeks Prestasi (IP) dan pengunggahan data mahasiswa Bidikmisi oleh perguruan tinggi ke dalam Sistem Informasi (SIM) Bidikmisi terlambat, sehingga dana Bidikmisi tidak sepenuhnya dapat disalurkan tepat waktu kepada mahasiswa penerima sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelemahan pelaksanaan pemberian beasiswa PMDSU, seperti dosen penerima beasiswa PMDSU tidak dilengkapi dengan perjanjian tugas belajar dengan Kemenristekdikti, tidak ada ikatan dinas, dan tidak tepatnya dasar pemberian sanksi untuk penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan studi karena kelalaian. 	
Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
<ul style="list-style-type: none"> • Pada Ditjen SDID, alokasi pemberian beasiswa untuk dosen perguruan tinggi belum memperhatikan kebutuhan masing-masing universitas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyisihan alokasi kuota awal beasiswa Bidikmisi untuk jalur alokasi khusus sebanyak 55.000 tidak memiliki dasar yang jelas dan proses seleksi Bidikmisi jalur khusus tidak sesuai dengan ketentuan. 	
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penyimpangan pengelolaan Bidikmisi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Di Universitas Cendrawasih (Uncen) terdapat mahasiswa Bidikmisi yang masih diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan terdapat mahasiswa dari luar kota yang tidak memperoleh biaya hidup sementara dan penggantian biaya transport kedatangan. ▶ Di UPN Veteran Jatim, bantuan biaya hidup sementara dan penggantian biaya transportasi untuk mahasiswa Bidikmisi angkatan 2015, 2016 dan 2017 tidak disalurkan seluruhnya, dan di antaranya digunakan untuk kegiatan lain. 	

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Lain-lain kelemahan SPI	4
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 502 dosen penerima beasiswa Dikti terdiri dari 196 dosen tugas belajar S2 dan 306 dosen tugas belajar S3 yang tidak menyelesaikan kuliah dan 26 dosen terdiri dari 11 dosen tugas belajar S2 dan 15 dosen tugas belajar S3 yang tidak tercatat lagi sebagai dosen di perguruan tinggi asal, namun belum dikenakan sanksi dan belum menyetorkan penggantian uang beasiswa ke kas negara. Peraturan terkait dengan tugas belajar untuk dosen belum mencakup dosen swasta/non-PNS, sehingga terdapat dosen non-PNS yang telah selesai tugas belajar dan keluar dari universitasnya, tetapi tidak dikenakan sanksi oleh Kemenristekdikti. 	
Jumlah	13

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan 3E dalam pengelolaan program beasiswa antara lain pemborosan/kemahalan harga, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 1.13* dan rekapitulasi pada *Lampiran B.3.8*.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Program Beasiswa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Pemborosan/kemahalan harga	2	1.126,85
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemberian subsidi biaya hidup kepada mahasiswa Bidikmisi berstatus tidak aktif sebesar Rp635,70 juta dan kepada mahasiswa yang bukan penerima Bidikmisi sebesar Rp374,40 juta. Terdapat pembayaran untuk pengadaan barang dan transport luar kota yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap. 	1	1.010,10
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	5	1.050,08
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sisa dana beasiswa, bantuan pengelolaan, dan pajak yang belum disetor kembali ke kas negara di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Sisa beasiswa KNB tahun 2017 sebesar Rp448,50 juta; Sisa beasiswa BPPDN tahun 2016 sebesar Rp425,25 juta; Sisa dana Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Bidikmisi tahun 2018 sebesar Rp93,73 juta; dan Penerimaan lain sebesar Rp82,60 juta dari sisa dana bantuan pengelolaan Bidikmisi tahun 2017, bunga bank serta pajak penghasilan Pasal 21. 	5	1.050,08

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	405,84
<ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang terjadi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Adanya pemberian beasiswa ganda kepada mahasiswa di Uncen sebesar Rp175,80 juta; dan Adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan di Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan UPN Veteran Jatim, seluruhnya sebesar Rp230,04 juta. 	4	405,84
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	6	362,32
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran honor kegiatan pada Dirjen SDID melebihi ketentuan sebesar Rp230,85 juta. 	1	230,85
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pegawai IPB yang melaksanakan seleksi ADik, dan pegawai Kemenristekdikti yang melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PKBI) bagi pegawai LPNK seluruhnya sebesar Rp131,47 juta. 	2	131,47
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya pada pengelolaan program beasiswa. 	3	-
Jumlah	17	2.945,09

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perguruan Tinggi tidak segera mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas dosen.
- Bantuan Bidikmisi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, serta penyaluran beasiswa berpotensi tidak tepat sasaran.
- Alokasi pemberian beasiswa kepada dosen-dosen PT tidak merata.
- Calon dosen peserta beasiswa PMDSU tidak terikat dinas dengan Kemenristekdikti dan berpotensi tidak kembali mengabdikan di perguruan tinggi.
- Pemborosan keuangan negara atas bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang berstatus tidak aktif dan mahasiswa yang bukan penerima beasiswa.
- Kekurangan penerimaan atas sisa dana pengelolaan beasiswa, serta kelebihan pembayaran atas honor, perjalanan dinas, dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan di atas antara lain terjadi karena:

- Pimpinan unit kerja dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal tidak melaksanakan ketentuan terkait *monitoring* dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tugas Belajar.
- Pengelola beasiswa tidak cermat dalam mengelola program beasiswa sesuai dengan ketentuan serta belum menyetorkan sisa dana kegiatan ke kas negara.
- Direktur Kualifikasi tidak melakukan perencanaan kebutuhan beasiswa sesuai dengan kebutuhan PT, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan beasiswa dan tidak tegas menerapkan sanksi terhadap dosen yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
- Direktur Kemahasiswaan kurang cermat dalam merencanakan dan menetapkan pembagian kuota awal Bidikmisi secara proporsional ke PTN dan PTS di bawah Kemenristekdikti.
- Dirjen SDID kurang berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi serta penetapan sanksi terhadap dosen-dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tugas belajarnya.
- Pimpinan perguruan tinggi belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan beasiswa dan tidak membuat surat perjanjian yang bersifat mengikat terhadap dosen penerima beasiswa.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti melalui Dirjen dan pimpinan perguruan tinggi terkait, antara lain agar:

- Membuat sistem pelaporan dan pemberitahuan kepada karyasiswa yang akan habis masa tugas belajarnya yang dapat dipantau oleh Kemenristekdikti maupun perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi penyelenggara beasiswa.
- Membuat perencanaan kebutuhan beasiswa sesuai dengan kebutuhan PT, serta melakukan *monitoring* evaluasi pelaksanaan beasiswa secara berkala dan lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap dosen yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
- Merencanakan dan mengalokasikan kuota awal Bidikmisi secara proporsional ke PTN dan PTS di bawah Kemenristekdikti.
- Dirjen SDID dan perguruan tinggi terkait untuk meningkatkan *monitoring* dan evaluasi serta menetapkan sanksi terhadap dosen-dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tugas belajarnya.

- Memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan pengujian atas kelayakan mahasiswa penerima beasiswa, penerimaan alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Bidikmisi dan penerimaan UKT mahasiswa Bidikmisi, serta pemberian beasiswa yang tidak selesai masa studinya. Apabila merupakan kelebihan pembayaran agar disetorkan ke kas negara.
- Menginstruksikan pengelola beasiswa untuk melaksanakan *monitoring* secara berkala, lebih cermat dalam melakukan pengelolaan beasiswa sesuai dengan ketentuan, dan memerintahkan pengelola beasiswa untuk menarik sisa dana pelaksanaan kegiatan dan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara.
- Sekretaris Ditjen SDID berkoordinasi dengan PTN terkait untuk membuat surat perjanjian tugas belajar dan lebih optimal melakukan *monitoring* pelaksanaan tugas belajar dosen bersangkutan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan program beasiswa pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 14 temuan yang memuat 30 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern, 15 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,82 miliar dan 2 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas sebesar Rp1,13 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Hasil pemeriksaan atas 117 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 1.283 temuan yang memuat 2.131 permasalahan sebesar Rp3,88 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 987 kelemahan SPI, 1.115 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 29 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp199,38 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada Tabel 1.14

Tabel 1.14 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	940	-	-	-	47		987	
• Kelemahan SPI	940	-	-	-	47		987	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.064	3.352.367,63	1	192,81	50	521.494,65	1.115	3.874.055,09
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	452	576.676,72	-	-	12	2.416,99	464	579.093,71
▶ Potensi Kerugian	49	563.427,05	-	-	2	164,72	51	563.591,77
▶ Kekurangan Penerimaan	160	2.212.263,86	1	192,81	10	518.912,94	171	2.731.369,61
Subtotal	661	3.352.367,63	1	192,81	24	521.494,65	686	3.874.055,09
• Penyimpangan administrasi	403	-	-	-	26	-	429	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	23	-	6	9.679,37	29	9.679,37
• Ketidakhematan	-	-	-	-	6	9.679,37	6	9.679,37
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	23	-	-	-	23	-
Total (A+B+C)	2.004	3.352.367,63	24	192,81	103	531.174,02	2.131	3.883.734,46
Nilai penyerahan aset/ penyeteroran ke kas negara		199.361,35				21,18		199.382,53
Jumlah Temuan		1.209		22		52		1.283
Jumlah Rekomendasi		2.989		48		144		3.181
Jumlah LHP		105		3		9		117

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2019, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 3 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,47 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 10 kali pada 9 kasus di tahap penyidikan serta 9 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas 10 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2018 sebesar Rp121,92 miliar kepada 10 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2018 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan

keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2018 mengungkapkan:

- Seluruh DPP Parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Seluruh DPP telah mempertanggungjawabkan jumlah banparpol sesuai dengan jumlah yang disalurkan pemerintah.
- Terdapat 7 DPP yang melampirkan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau tidak sah.
- Seluruh DPP telah menggunakan banparpol dengan prioritas untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2018 menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 10 DPP (100%) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran banparpol.




IHPS I TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019**

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah






HPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan terhadap 542 objek pemerintah daerah (pemda) yang meliputi 542 objek pemeriksaan keuangan. Selain itu, IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).


Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2018




Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 47% pada 2014 menjadi 82% pada 2018.

PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2014-2018



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2014-2018 MENURUT PEMERINTAHAN



Kenaikan Opini Tahun 2018

- 1 Pemprov
- 44 Pemkab
- 7 Pemkot



Penurunan Opini Tahun 2018

- 2 Pemprov
- 9 Pemkab
- 4 Pemkot



LKPD TAHUN 2018 (RP TRILIUN)

Neraca

Aset	2.648,60
Kewajiban	50,88
Ekuitas	2.597,72


Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan	1.104,29
Belanja	933,62

Laporan Operasional

Pendapatan-LO	1.129,65
Beban	989,70


AKUN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN SAP PADA LKPD TAHUN 2018



PERMASALAHAN LKPD TAHUN 2018

Kelemahan struktur pengendalian intern
1.279

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
1.826




Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
2.753



2.258 Penyimpangan administrasi

2.642 Permasalahan kerugian
Rp**1,30** triliun



Penyetoran kas/penyerahan aset selama proses pemeriksaan

Rp**434,78** miliar

933 Permasalahan kekurangan penerimaan
Rp**577,78** miliar

426 Permasalahan potensi kerugian
Rp**308,85** miliar

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2019, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2018. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No.1-542* pada *flash disk*.


Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 meliputi Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2018 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 26 provinsi dan 325 kabupaten/kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 (82%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 (16%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 13 (2%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2018



Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, kualitas LKPD Tahun 2018 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Pada LKPD Tahun 2017, sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%), sedangkan pada LKPD Tahun 2018 sebanyak 443 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (82%). Daftar Opini LKPD Tahun 2014-2018 disajikan pada *Lampiran C.1*.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 327 dari 415 pemerintah kabupaten (79%), dan 84 dari 93 pemerintah kota (90%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019.

Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan 4 poin persen (dari 6% menjadi 2%).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2017. Kenaikan opini tersebut terjadi pada pemerintah kabupaten dari 298 LKPD (72%) menjadi 327 LKPD (79%). Begitu pula pada pemerintah kota yang mengalami kenaikan dari 80 LKPD (86%) menjadi 84 LKPD (90%). Sementara itu, terjadi penurunan opini WTP pada pemerintah provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD (94%).

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 6 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 46 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi antara lain karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Memverifikasi dan/atau memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Menelusuri, memerinci, menilai, dan mencatat aset tetap serta menginventarisasi data jumlah dan luasan aset jalan kabupaten sehingga selaras antara Kartu Inventaris Barang jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) dan Surat Keputusan (SK) Bupati.
- Mengidentifikasi dan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan mencatatnya ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Gambar 2.2 Peta Opini LKPD Tahun 2018



Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau
- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur
- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara
- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Pasang Kayu
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud
- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur
- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali
- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak
- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Waropen
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun
- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep
- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Kep. Tanimbar
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jenepono
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara
- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

- Memerinci aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang dicatat secara gabungan dan telah mengatribusi belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan jalan ke aset induk, serta telah menetapkan status jalan yang telah divalidasi.
- Melakukan penelitian terhadap perbedaan nilai penyusutan dan memperbarui sistem aplikasi serta melakukan penyesuaian masa manfaat dalam sistem aplikasi manajemen barang milik daerah berdasarkan kebijakan akuntansi.
- Menganggarkan pendapatan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencatat realisasi pendapatan dan belanja BOS serta aset yang diperoleh dari dana BOS pada laporan keuangan.
- Menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelolaan dana BOS serta telah melakukan rekonsiliasi antara kas dana BOS, dana selain dana BOS, dan belanja barang dan jasa di sekolah.
- Menyajikan belanja modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BOS per perincian jenis belanja.
- Menyajikan pendapatan dan belanja operasi BLUD secara akurat dan sesuai dengan SAP.
- Pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal oleh penyedia dengan menyetor ke kas daerah.
- Menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan klasifikasi belanja pada SAP.
- Memperbaiki perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan.
- Menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan investasi nonpermanen-dana bergulir.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD Tahun 2017, tetapi terdapat 15 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih banyak dibandingkan penurunan opini tahun 2017 sebanyak 14 dari 542 LKPD. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP		
1. Pemprov Kalimantan Barat	6. Pemkab Mesuji	11. Pemkab Seruyan
2. Pemprov Maluku	7. Pemkab Cianjur	12. Pemkot Pematangsiantar
3. Pemkab Labuhanbatu Utara	8. Pemkab Tasikmalaya	13. Pemkot Pasuruan
4. Pemkab Pakpak Bharat	9. Pemkab Jember	14. Pemkot Parepare
5. Pemkab Padang Pariaman	10. Pemkab Tulungagung	
Opini WDP menjadi TMP		
Pemkot Tanjungbalai		

Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup

DARI 542 LKPD Tahun 2018 yang diperiksa BPK, sebanyak 99 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD Tahun 2018 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2018 antara lain:

- **Aset lancar**

Permasalahan penyajian akun aset lancar terjadi pada 48 pemda, antara lain:

- ▶ **Kas**

- Saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat, terdapat selisih kas antara Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), dan sisa kas di Bendahara BOS pada akhir tahun belum dipertanggungjawabkan, antara lain terjadi pada Pemkot Kupang, Pemkab Mahakam Ulu, Pemkab Tolitoli, dan Pemkab Malaka.
- Pengeluaran kas tidak melalui mekanisme Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D), kas belum disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai, terdapat kekurangan/ketektoran kas, dan penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, antara lain terjadi pada Pemkab

Konawe Kepulauan, Pemkab Dogiyai, Pemkab Pulau Taliabu, Pemkab Jember, Pemkab Morowali Utara dan Pemkab Boven Digoel.

- Kas pada bendahara pengeluaran tidak dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, serta digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukannya, antara lain terjadi pada Pemkab Konawe Kepulauan, Pemkab Sarmi, Pemkab Tolikara, Pemkab Mamberamo Raya, dan Pemkab Padang Pariaman.

▶ Piutang

- Piutang PBB-P2 belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan, selisih piutang PBB-P2 antara neraca dan data SIM-PBB belum dapat dijelaskan, serta terdapat piutang pendapatan bersaldo minus, antara lain terjadi pada Pemkab Karo, Pemkot Tanjungbalai, Pemkot Medan, dan Pemkab Nias Selatan.
- Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada Pemkab Jeneponto.
- Piutang lainnya dalam proses tuntutan ganti rugi dan piutang atas tuntutan ganti rugi yang belum disetor ke kas daerah yang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tetapi tidak didukung dengan jaminan yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkab Bandung Barat dan Pemkab Manokwari.

▶ Persediaan

- Persediaan tidak didukung dengan pencatatan yang akurat dan penatausahaan yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkab Simalungun, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Tolikara, Pemkab Biak Numfor, dan Pemkab Mappi.
- Penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak berdasarkan hasil *stock opname*, dan tidak didukung dengan kartu persediaan, antara lain terjadi pada Pemkab Jember, Pemkab Banggai Kepulauan, Pemkab Sarmi, Pemkab Mamberamo Raya, dan Pemkab Boven Digoel.
- Pencatatan persediaan tidak didukung dengan kebijakan penyajian/pengungkapan persediaan pada Pemkab Pegunungan Bintang.



Foto: M.Iqbal

- Aset Tetap

Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 78 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain terjadi pada Pemkab Karo, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Simalungun, Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Lembata, dan Pemkab Bulungan.
- ▶ Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain, antara lain terjadi pada Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Pesisir Barat, Pemkab Tolikara, Pemkab Boven Digoel, dan Pemkab Manokwari Selatan.
- ▶ Penambahan aset tetap setelah perolehan tidak diatribusi ke aset induk, dan mutasi aset tetap tidak dapat dijelaskan dan didukung dengan perincian, antara lain terjadi pada Pemkab Belitung, Pemkot Pasuruan, Pemkab Kupang, dan Pemkab Dogiyai.
- ▶ Aset tetap yang belum diatribusikan ke aset induk berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan, antara lain terjadi pada Pemkot Tarakan dan Pemkab Sumba Barat Daya.
- ▶ Migrasi data aset tetap dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ke Simda Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan manual yang dikoreksi tanpa adanya dokumen sumber yang lengkap dan valid pada Pemkab Nias Barat.

- Aset Lainnya

Permasalahan penyajian aset lainnya terjadi pada 24 pemda, antara lain:

- ▶ Aset lain-lain belum memperhitungkan nilai aset tetap rusak yang telah dihapuskan serta koreksi tambah dan kurang pada aset lain-lain tanpa didukung dengan perincian yang memadai pada Pemkot Pasuruan.
- ▶ Aset lain-lain tidak dapat ditelusuri keberadaannya, antara lain terjadi pada Pemkab Kepulauan Sula dan Pemkab Nias Selatan.
- ▶ Aset lainnya berupa sisa kas yang belum disetor atau kekurangan kas, belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SKTJM dan jaminan yang memadai, serta belum dipertanggungjawabkan dan ditetapkan pembebanannya oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), antara lain terjadi pada Pemkab Bulungan, Pemkab Maluku Barat Daya, Pemkot Parepare, Pemkab Deiyai, Pemkab Intan Jaya, Pemkab Tolikara, dan Pemkab Mappi.

- Pendapatan

Permasalahan penyajian pendapatan terjadi pada 7 pemda, antara lain:

- ▶ Pendapatan dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD sehingga tidak disajikan dalam LRA, antara lain terjadi pada Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkot Tanjungbalai, Pemkab Dogiyai, dan Pemkab Yahukimo.
- ▶ Pencatatan pendapatan dan belanja dana BOS belum disahkan melalui mekanisme SP3B dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), antara lain terjadi pada Pemkab Boven Digoel dan Pemkab Puncak Jaya.
- ▶ Terdapat pendapatan hibah dari dana BOS yang di dalamnya termasuk dana BOS untuk sekolah swasta pada Pemkab Banggai Kepulauan.

- Belanja Operasi

Permasalahan penyajian belanja operasi terjadi pada 34 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Barat, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Simalungun, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkot Medan, Pemkot Padangsidimpuan, dan Pemkab Pulau Taliabu.
 - ▶ Belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti dokumen pencairan yang memadai dan tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Selatan, Pemkab Bangka Barat, Pemkab Puncak, dan Pemkab Mamberamo Raya.
 - ▶ Realisasi belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial melampaui anggaran karena tidak melalui APBD Perubahan dan belanja bantuan sosial tidak disampaikan kepada yang berhak, antara lain terjadi pada Pemkab Waropen dan Pemkab Paniai.
- Belanja Modal

Permasalahan penyajian belanja modal terjadi pada 34 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, antara lain terjadi pada Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Langkat, Pemkab Nias Barat, Pemkot Tanjungbalai, Pemkot Pematangsiantar, Pemkab Tulungagung, Pemkab Seruyan, Pemkab Morowali Utara, Pemkab Tana Toraja, dan Pemkab Yahukimo.
- ▶ Realisasi belanja modal diragukan keterjadiannya, tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, serta direalisasikan tidak senyatanya, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Selatan dan Pemkab Bangka Barat.
- ▶ Penyimpangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, di antaranya nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun melebihi standar, proses pengadaan penyedia jasa tidak sesuai dengan ketentuan, dan terjadi kelebihan pembayaran pada Pemkab Kaur.
- ▶ Pelunasan belanja modal tanpa dilakukan verifikasi atas dokumen tagihan secara memadai pada Pemkab Waropen.

- Akun Lainnya

Permasalahan penyajian akun lainnya di antaranya terkait dengan penyajian investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek, dan beban operasi - LO yang terjadi pada 26 pemda.

- ▶ Investasi Jangka Panjang

- Pencatatan investasi permanen berupa penyertaan modal pada BUMD belum didukung dengan laporan keuangan, antara lain terjadi pada Pemkab Kupang dan Pemkot Kupang.
- Nilai investasi yang disajikan pada neraca belum mencakup seluruh penyertaan modal pada Pemkab Bolaang Mongondow.

- ▶ Kewajiban Jangka Pendek

- Kewajiban jangka pendek belum didukung dengan perincian, dasar penyajian, dan dokumen keterjadian, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Barat, Pemkab Jeneponto, dan Pemkot Sorong.
- Pengakuan utang belanja pegawai dan utang belanja pemeliharaan tidak berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan pada Pemkab Padang Pariaman.

- ▶ Beban Operasi – LO

- Pencatatan beban penyusutan atas aset tetap tidak dilakukan atau tidak akurat, dan tidak didukung dengan hasil perhitungan yang valid, antara lain terjadi pada Pemkab Karo, Pemkab Nias Barat, dan Pemkab Simalungun.
- Beban hibah untuk sarana dan prasarana SMP swasta tidak digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya pada Pemkab Cianjur.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda disajikan pada *Lampiran C.2*.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.398 temuan yang memuat 12.117 permasalahan yang terdiri atas 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.259 permasalahan


ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah contoh permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 ditemukan 5.858 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI tersebut disajikan pada *Grafik 2.2*.

Grafik 2.2 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran C.3*. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2018

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 520 pemda	1.826
<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 475 pemda 	938
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Gorontalo, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Persediaan obat dan Barang Habis Pakai (BHP) alat kesehatan pada apotek Puskesmas, Puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan unit-unit lainnya di bawah Puskesmas belum disajikan pada neraca. ▫ Kartu persediaan benda berharga antara lain berupa karcis tidak pernah dimutakhirkan dan atas benda berharga yang beredar tidak dilaporkan. ▫ Aset tetap dari pembangunan Sistem Integrasi Ruang Operasi (SIRO) berupa 3 jenis BMD yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan dicatat secara gabungan. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov Jambi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sisa dana program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) belum dicatat sebagai piutang. ▫ Pencatatan aset tetap gedung sekolah yang diperoleh dari pengalihan kewenangan belum dicatat sebagai data tambahan data hasil verifikasi aset tetap dari pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D). ▫ Kewajiban pembayaran atas pelaksanaan kerjasama <i>Build Operate Transfer</i> (BOT) tidak dicatat sebagai utang. 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Lampung Barat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Terdapat nilai aset tetap tanah yang dicatat dalam neraca sebesar Rp1,00 dan belum dilakukan penilaian secara wajar. ▫ Aset P3D yang telah diserahkan kepada Pemprov Lampung masih dicatat dalam neraca Pemkab Lampung Barat. ▫ Perbedaan pencatatan pajak antara penyeteroran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencatatan pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 472 pemda lainnya. 	919
<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 339 pemda 	603
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pemutakhiran data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sepenuhnya dilaksanakan. ▫ Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan atas keseluruhan uang pengembalian belanja belum dilakukan. ▫ Penginputan nilai realisasi belanja pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan nilai penyaluran dikurangi dengan nilai pengembalian dana dengan Surat Tanda Setoran (STS) dari sekolah tanpa dilakukan verifikasi atau pengecekan atas laporan realisasi belanja pada Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP) BOS Belanja Operasional Pendidikan (BOP). 	9

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Tabalong, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Proses konsolidasi persediaan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak berjalan dengan optimal, karena aplikasi pencatatan persediaan di SKPD dan BPKAD berbeda dan tidak terhubung. ▫ Penyajian nilai piutang PBB-P2 dalam neraca belum berdasarkan hasil validasi. ▫ Nilai piutang retribusi pasar dan/atau pertokoan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berbeda dengan yang disajikan dalam neraca karena koreksi saldo awal belum dilakukan pada laporan keuangan SKPD. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov Sulawesi Tenggara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Penyajian penerimaan, pengeluaran kas, utang, dan piutang belum didukung rekonsiliasi secara periodik. ▫ Penyajian realisasi belanja BOS tidak berdasarkan laporan pertanggungjawaban. ▫ Inventarisasi piutang bermasalah dan pemutakhiran wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) alat berat belum dilaksanakan. ▫ Bendahara Penerimaan beberapa OPD tidak tertib melakukan rekonsiliasi secara berkala. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 336 pemda lainnya. 	582
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 197 pemda 	252
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkot Blitar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sistem Informasi Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (SIPBOS) mengandung kelemahan antara lain hasil input sekolah tidak terekam dalam aplikasi SIPBOS dan <i>output</i> aplikasi SIPBOS tidak sesuai dengan yang diinput oleh sekolah. ▫ Aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum mengakomodasi penghitungan penyusutan aset tetap. ▫ Kebijakan akuntansi aset lainnya berupa Aset Tak Berwujud (ATB) belum memadai antara lain kebijakan tersebut belum mengidentifikasi lebih lanjut bentuk-bentuk hasil kajian/pengembangan, perolehan ATB setelah perolehan awal khususnya <i>software</i>, mengidentifikasi bentuk-bentuk teknis kegiatan/pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai atribusi ATB <i>software</i>, dan kebijakan tentang masa manfaat tak terbatas ATB tidak jelas maknanya. 	6
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Kutai Barat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Kebijakan akuntansi aset tetap RSUD HIS tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap Pemkab Kutai Barat dan belum disahkan secara khusus melalui SK direktur. ▫ Aplikasi persediaan mengalami gangguan sampai akhir Desember 2018, sehingga pengurus barang belum menginput mutasi persediaan ke dalam aplikasi. 	3
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Gayo Lues, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Kebijakan akuntansi terkait dengan penambahan masa manfaat aset dari kapitalisasi aset dan amortisasi ATB belum ditetapkan. ▫ Aplikasi SISMIOP PBB-P2 yang digunakan tidak mendukung penginputan Nomor Objek Pajak (NOP) baru hasil pendataan. 	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai juga terjadi pada 194 pemda lainnya.	240
• Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 30 pemda, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.	33
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 531 pemda	2.753
• Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 423 pemda	950
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemprov Jawa Timur, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pemberian tunjangan profesi guru kepada guru yang tidak memenuhi kriteria dan pemberian tunjangan kinerja/prestasi belum sesuai dengan ketentuan. ▫ Pemotongan atas pembayaran program bantuan kesejahteraan guru non-PNS. ▫ Sisa penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) belum disetorkan ke kas daerah dan pengelolaan pendapatan, belanja, dan laporan pertanggungjawaban belanja BOS belum sesuai dengan ketentuan. 	8
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemprov Lampung, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Sekolah penerima BOS yang belum menyetorkan sisa dana BOS ke kas daerah dan dana BOS atas pembatalan belanja guru honorer TA 2017 belum dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD). ▫ Pengelolaan keuangan belum tertib antara lain pemprov belum menyelesaikan kewajiban membayar utang bagi hasil ke kabupaten/kota dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah dan pajak rokok TA 2018 kepada kabupaten/kota tidak tertib. ▫ Belanja hibah untuk PT MJP tidak sesuai dengan ketentuan. 	7
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Muna, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) terlambat dibayar, realisasi dana Jampersal tidak diyakini kewajarannya, perubahan tarif jasa pelayanan Jampersal tidak mempunyai dasar hukum, dan penyaluran dana nonkapitasi tidak tepat jumlah dan tepat waktu. ▫ Pemberian insentif pada Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan. ▫ Kegiatan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan penyalur hibah. 	7
▶ Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 420 pemda lainnya.	928

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 410 pemda 	680
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Kesalahan penganggaran belanja modal pada belanja barang/jasa, dan sebaliknya belanja barang/jasa pada belanja modal, kesalahan penganggaran belanja modal pengadaan kendaraan bermotor untuk hibah kepada instansi di luar pemprov, serta perbedaan penganggaran dana BOS dan dana BOP antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). ▫ Perencanaan pengadaan alat angkut kebersihan gerobak motor pada Dinas Lingkungan Hidup belum memadai. ▫ Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan/barang pada pekerjaan rehab total sekolah tidak cermat. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov Maluku Utara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Penetapan APBD terlambat dari jadwal yang ditetapkan dan rancangan Perubahan APBD terlambat diserahkan dan tidak diproses lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak ditetapkan dengan peraturan daerah. ▫ Penganggaran belanja yang menghasilkan aset tetap pada belanja pemeliharaan tidak tepat. ▫ Penyaluran hibah yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2018. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov Papua, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Penganggaran pendapatan pajak daerah tidak berdasarkan potensi kemungkinan terealisasi, penganggaran belanja bagi hasil pajak lebih rendah dari seharusnya, dan defisit dalam perubahan APBD TA 2018 lebih tinggi dari yang seharusnya. ▫ Dana BOS Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) belum dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan. ▫ Penganggaran belanja hibah tidak menyebutkan nama, alamat, dan besaran hibah, baik dalam APBD TA 2018 maupun dalam Perubahan APBD TA 2018. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 407 pemda lainnya. 	663
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 305 pemda 	478
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Bangli, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Beberapa tempat wisata/hiburan dengan memanfaatkan potensi alam belum dipungut pajak hiburan. ▫ Pemungutan retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pariwisata tidak sesuai dengan peraturan daerah. ▫ Penyelenggara usaha yang belum terdata dan yang sudah terdata sebagai wajib pajak daerah tidak melakukan pemungutan pajak daerah. 	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Kudus, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Pengelolaan rumah susun sederhana sewa Desa Bakalan Krapyak tidak tertib antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran uang sewa tidak sesuai dengan peraturan bupati. ▫ Perjanjian penyewaan tanah dan bangunan Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Krida masih mengacu pada ketentuan lama dan tidak mengatur pengenaan sanksi/denda apabila penyewa lalai/terlambat membayar. ▫ Pengenaan tarif retribusi pemakaian stadion lebih rendah dari yang ditentukan dan Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) berupa kios dan tanah dan lahan parkir belum dilengkapi dengan perjanjian sewa. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkot Kediri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Adanya potensi penerimaan PBB yang tidak terpungut antara lain karena objek dan subjek PBB atas pemanfaatan eks tanah kas desa belum diverifikasi/divalidasi. ▫ Pemda kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan antara lain bunga bank atas penyimpanan dana bergulir, pemanfaatan eks tanah kas desa beserta bangunan di atasnya, dan pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 302 pemda lainnya. 	463
<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 360 pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. 	645
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 466 pemda	1.279
<ul style="list-style-type: none"> • SOP belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 297 pemda 	546
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP pada Pemprov Jawa Tengah belum disusun/tidak lengkap, antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Peraturan teknis mengenai pengelolaan dana peran serta masyarakat dan pedoman pencatatan aset yang dibiayai dari dana komite. ▫ Mekanisme penetapan dan data penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta mekanisme pengembalian dana <i>virtual account</i>. ▫ Mekanisme verifikasi penerima bantuan sosial, mekanisme penerimaan barang bantuan ke penerima dan verifikasi nama penerima bantuan sosial listrik murah dan hemat. 	9
<ul style="list-style-type: none"> • SOP pada Pemkab Batang belum disusun/tidak lengkap, antara lain terkait: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang pendataan reklame dan yang mengatur kontrol terhadap masa berlakunya reklame dan denda untuk reklame yang belum membayar tetapi masih terpasang. ▫ Juklak tentang perhitungan kas diseluruh bendahara OPD, bendahara BOS, dan rekonsiliasi buku kas umum dengan kas fisik. ▫ Juklak tentang tata cara serah terima Sarana dan Prasarana Umum (PSU) yang diserahkan kepada pemda dan juklak pengawasan atas pemeriksaan pekerjaan-pekerjaan rekanan. 	9

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP pada Pemprov DKI Jakarta belum disusun/tidak lengkap, antara lain tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Tata cara penerimaan kewajiban pengembang yang berasal dari perikatan di luar Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). ▫ Dasar perhitungan pendapatan denda untuk pelanggaran pembangunan mendahului Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ▫ Mekanisme penyusunan skala prioritas dalam menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan dan SOP terkait dengan pelaksanaan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). ▫ Mekanisme pengelolaan keuangan pada sekolah dasar <i>regrouping</i>. 	9
▶ Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 294 pemda lainnya.	519
• SOP belum berjalan optimal terjadi pada 351 pemda	528
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada Pemkab Keerom, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rekening pada 28 OPD dan bendahara penerimaan RSUD belum ditetapkan dengan SK Bupati dan penetapan Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Perikanan tidak berdasarkan ketersediaan sumber penerimaan. ▫ Penerbitan dan pencairan SP2D melebihi batas waktu. ▫ Belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak didukung dengan dokumen pencairan yang memadai, penerima bantuan tidak diverifikasi, dan disalurkan secara tunai. 	7
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada Pemerintah Aceh, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Bendahara Umum Aceh (BUA) belum membuat perjanjian dengan bank atau memantau perjanjian yang sudah ditandatangani. ▫ Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan baitul mal kabupaten/kota tidak mengirimkan usulan penerima zakat dan rencana penyalurannya. ▫ Penatausahaan pendapatan dan kas belum dilaksanakan secara memadai antara lain penyetoran ke rekening kas BLUD tidak didukung dengan STS, tidak ada penatausahaan bukti setoran ke bank, dan kuitansi tanda terima. 	5
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SOP belum berjalan optimal pada Pemkab Buru, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rekening pengelolaan dana BOS dan bendahara BOS belum ditetapkan dengan SK kepala daerah. ▫ Penghapusan atas piutang pajak dan piutang retribusi yang telah sesuai dengan kriteria penghapusan piutang belum dilaksanakan. ▫ Analisis investasi tidak dilakukan pada proses penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Nusa Gelan. 	5
▶ Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 348 pemda lainnya.	511
• Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 122 pemda	183
▶ Pemkab Kutai Kartanegara belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya, antara lain: (1) rekening bendahara pengeluaran OPD, BLUD, dan sekolah belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (2) pencatatan utang atas belanja modal konstruksi yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran belum diatur secara spesifik; (3) penatausahaan aset belum memadai; dan (4) penggunaan aset tetap oleh PDAM tanpa mekanisme penyertaan modal.	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▶ Pemkab Simeulue belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya antara lain: (1) pengelolaan rekening pemerintah daerah belum sepenuhnya memadai; (2) bendahara pengeluaran tidak tertib dalam mengembalikan sisa dana tambahan uang (TU) sesuai dengan ketentuan; (3) Pemkab Simeulue belum menetapkan status penggunaan BMD; dan (4) realisasi belanja pada dana BOS melebihi pagu anggaran untuk belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa.	3
▶ Pemkab Minahasa Selatan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya, antara lain pengelolaan kas dan penatausahaan persediaan tidak tertib dan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan ketentuan.	3
▶ Permasalahan Satuan Pengawas Intern tidak optimal juga terjadi pada 119 pemda lainnya.	172
• Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 21 pemda, antara lain entitas tidak memiliki satuan pengawas intern dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	22
Jumlah	5.858

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Aplikasi pencatatan dan pelaporan yang digunakan pemda belum dimutakhirkan dan mengandung kelemahan.
- Pemda belum menetapkan dan menyempurnakan kebijakan akuntansi.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penatausahaan terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun kebijakan/SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Pemda belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Mengidentifikasi kelemahan dan menyempurnakan sistem informasi dan menyusun/merevisi kebijakan akuntansi.
- Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja.
- Menyusun kebijakan/SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan secara lebih optimal.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya secara tuntas dan menyeluruh.

Perincian permasalahan SPI menurut pemda atas LKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.001 permasalahan sebesar Rp2,19 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.258 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.642 permasalahan sebesar Rp1,30 triliun, potensi kerugian sebanyak 426 sebesar Rp308,85 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak

933 permasalahan sebesar Rp577,78 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp434,78 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Lampiran C.4*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LKPD Tahun 2018 disajikan dalam *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKPD Tahun 2018 (Nilai dalam Rp Miliar)

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	2.642	1.304,81
• Potensi kerugian	426	308,85
• Kekurangan penerimaan	933	577,78
Subtotal (1) – berdampak finansial	4.001	2.191,44
• Penyimpangan administrasi (2)	2.258	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	6.259	2.191,44
Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset		434,78


Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.642 permasalahan sebesar Rp1,30 triliun terjadi pada 532 pemda. Permasalahan tersebut meliputi: (1) kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; (2) belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; (3) kelebihan pembayaran selain kekurangan volume; (4) biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan; (5) spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak; dan (6) permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada

Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKPD Tahun 2018

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp515,27 miliar terjadi pada 497 pemda	817	515,27
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Waropen atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2,79 miliar. ▶ Pekerjaan pembangunan gedung bersama dan gedung asrama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5,55 miliar. ▶ Pekerjaan pengadaan obat generik pada Dinas Kesehatan yang belum diterima sebesar Rp92,66 juta. 	2	8,44

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume 43 paket pekerjaan pada Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 23 paket pekerjaan konstruksi normalisasi sungai, peningkatan jalan dan jembatan, irigasi dan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7,60 miliar. ▶ 2 paket pekerjaan konstruksi gedung Puskesmas dan poliklinik pada Dinas Kesehatan sebesar Rp40,23 juta. ▶ 16 paket pekerjaan konstruksi jalan, gedung, dan drainase pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp693,36 juta. ▶ 2 paket pekerjaan pembangunan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp96,72 juta. 	1	8,43
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume 22 paket pekerjaan konstruksi pada Pemkab Musi Rawas Utara atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 paket pekerjaan revitalisasi/pembangunan pasar rakyat pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp395,16 juta. ▶ 6 paket pekerjaan pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp909,75 juta. ▶ 4 paket pekerjaan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan jalan pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp808,16 juta. ▶ 10 paket pekerjaan konstruksi gedung, jalan, jembatan, dan jaringan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5,21 miliar. 	1	7,32
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 494 pemda lainnya sebesar Rp491,08 miliar. 	813	491,08
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp275,08 miliar terjadi pada 369 pemda.	712	275,08
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pada Pemkab Lanny Jaya atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penarikan uang tunai dengan cek oleh Bendahara Pokja Lanny Jaya Mandiri yang tidak digunakan untuk penyaluran bantuan dan tanpa pertanggungjawaban sebesar Rp3,66 miliar. ▶ Belanja <i>medical check up</i> yang tidak dilaksanakan pada Sekretariat Dewan sebesar Rp1,12 miliar. ▶ Belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan yaitu belanja makan minum rapat dan kegiatan pada 3 OPD sebesar Rp1,12 miliar, belanja penggandaan pada 2 OPD sebesar Rp368,50 juta, belanja jasa servis pada Sekretariat Dewan sebesar Rp296,40 juta, belanja <i>event organizer</i> atas kegiatan festival budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1,32 miliar, serta belanja tunjangan perumahan, beras, alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain, komunikasi insentif serta transportasi pada Sekretariat Dewan sebesar Rp1,84 miliar. 	7	9,72

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Pemkab Jeneponto atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tunjangan komunikasi intensif, dana operasional pimpinan (DOP) DPRD, dan tunjangan resek melebihi ketentuan sebesar Rp1,48 miliar. Pembayaran tunjangan profesi guru PNS-Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp77,52 juta. Belanja pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional dan penyusunan laporan keuangan semesteran yang sudah diakui realisasi tetapi belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang sebesar Rp35,00 juta. Pembayaran insentif dan tambahan penghasilan RSUD Lanto Daeng Pasewang yang tidak sesuai dengan bukti yang sebenarnya sebesar Rp3,42 miliar. 	4	5,01
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD pada Pemkab Simalungun berupa tunjangan komunikasi intensif, resek, dan dana operasional sebesar Rp4,50 miliar, tunjangan transportasi sebesar Rp459,00 juta, serta tunjangan keluarga dan beras sebesar Rp19,26 juta. 	3	4,98
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan juga terjadi pada 366 pemda lainnya sebesar Rp255,37 miliar. 	698	255,37
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume sebesar Rp172,15 miliar yang terjadi pada 242 pemda.	371	172,15
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas belanja barang/jasa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak pada 25 SKPD Pemkot Makassar minimal sebesar Rp35,17 miliar. 	1	35,17
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pada Pemprov Jawa Barat, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Harga satuan timpang dan selisih/koreksi harga satuan atas pelaksanaan 7 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp15,53 miliar. Bagian pekerjaan tidak lengkap/kurang/rusak atas pelaksanaan 6 paket pekerjaan pembangunan gedung, jalan dan jembatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinkes, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp1,80 miliar. 	2	17,33
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada Pemkab Musi Banyuasin, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan cetak buku tulis SD dan SMP, serta buku koleksi perpustakaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing sebesar Rp275,17 juta dan Rp85,39 juta. Pembayaran honorarium narasumber yang tidak sesuai perjanjian kerja sama pada kegiatan kerja sama dengan Yayasan Putra Sampoerna - School Development Outreach minimal sebesar Rp2,46 miliar. 	3	2,82
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 239 pemda lainnya sebesar Rp116,83 miliar 	365	116,83

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebesar Rp114,11 miliar terjadi pada 242 pemda.	265	114,11
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Pemprov Sumut antara lain untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3,46 miliar serta biaya penginapan dan sewa gedung sebesar Rp8,9 juta pada KONI Simalungun. 	3	3,50
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2,96 miliar dan Sekretariat Daerah Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp94,57 juta. 	1	3,06
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Dewan sebesar Rp2,73 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp46,69 juta, dan Bappeda Pemkab Banyuasin sebesar Rp48,34 juta. 	1	2,83
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 239 pemda lainnya sebesar Rp104,72 miliar. 	260	104,72
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp83,03 miliar yang terjadi pada 81 pemda.	89	83,03
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah wilayah Kabupaten Sumedang tahap I dan peningkatan jalan Parungpanjang - Bunar yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Pemprov Jawa Barat sebesar Rp2,63 miliar. 	1	2,63
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pengawasan struktur Jalan Patunas pada Pemkab Tanjung Jabung Barat yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp2,47 miliar. 	1	2,47
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 31 paket pekerjaan lapis perkerasan jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkot Metro yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp1,68 miliar. 	1	1,68
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak juga terjadi pada 78 pemda lainnya sebesar Rp76,25 miliar. 	86	76,25
Permasalahan kerugian lainnya sebesar Rp145,17 miliar terjadi pada 246 pemda.	388	145,17
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran karena rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung, jaringan air bersih, dan pengadaan instalasi listrik Puskesmas Nipsan pada Dinas Kesehatan Pemkab Yahukimo masing-masing sebesar Rp6,04 miliar, Rp425,40 juta, dan Rp445,04 juta. 	1	6,91
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran karena pemahalan harga pada Pemprov Jambi, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan 142 paket mebel yang harganya lebih tinggi sebesar Rp359,71 juta, dibandingkan dengan harga satuan wajar berdasarkan hasil konfirmasi. Belanja beasiswa dalam bentuk pelatihan <i>Test of English as a Foreign Language</i> (TOEFL) untuk SMA lebih tinggi sebesar Rp2,65 miliar dibandingkan dengan harga wajar. Harga bibit tanaman yang ditetapkan dalam kontrak lebih tinggi sebesar Rp52,50 juta dibandingkan dengan harga pasar yang wajar pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. 	3	3,20

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran belanja honorarium pengelola/tim/panitia PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain melebihi standar, serta diberikan kepada pejabat dengan jabatan rangkap dan pejabat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya pada Pemkab Minahasa Selatan sebesar Rp1,94 miliar. 	1	1,94
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 243 pemda lainnya sebesar Rp133,12 miliar. 	383	133,12
Total	2.642	1.304,81

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam menyusun HPS dan RAB, serta tidak cermat dalam menetapkan HPS sesuai dengan harga yang wajar dan dalam melaksanakan kegiatan swakelola sesuai dengan ketentuan.
- PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, dan Konsultan Pengawas lalai dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja tidak memedomani ketentuan dalam merealisasikan belanja perjalanan dinas.
- KPA tidak cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya dan tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan maupun pembayaran honor kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemda menyatakan pada umumnya sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan penyedia/rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran.



Foto: Danar Kumala

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:


- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/pegawai yang lalai dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memerintahkan kepada PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran untuk memedomani ketentuan dalam merealisasikan belanja perjalanan dinas.
- Memerintahkan pejabat/pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- Memerintahkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan Kepala OPD terkait bersama dengan Inspektur melakukan pengujian atas item pekerjaan yang terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian menurut pemda atas LKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 3.3* pada *flash disk*.

Potensi Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 426 permasalahan sebesar Rp308,85 miliar ditemukan pada 277 pemda. Permasalahan tersebut meliputi: (1) kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan; (2) aset tidak diketahui keberadaannya; (3) aset dikuasai pihak lain; (4) piutang berpotensi tidak tertagih; dan (5) permasalahan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 2.4*.

Grafik 2.4 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKPD Tahun 2018

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp164,56 miliar terjadi pada 213 pemda.	268	164,56
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp16,10 miliar, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas sekretaris daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp43,69 juta. ▶ Pekerjaan normalisasi sungai deras muara ikan, peningkatan jalan, dan pembangunan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp16,06 miliar. 	2	16,10
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada 4 OPD Pemprov Sumatera Utara, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp10,50 miliar, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi dan peningkatan struktur jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebesar Rp9,45 miliar. ▶ Pekerjaan pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada BPSDM sebesar Rp856,87 juta. ▶ Pekerjaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman Kabupaten Samsir mendukung Geopark Kaldera Toba pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,65 juta. ▶ Pekerjaan penataan kolam, taman, dan tempat parkir rumah dinas jabatan pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp177,85 juta. 	1	10,50
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemkab Musi Banyuasin, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp6,79 miliar, yaitu atas pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan pada Dinas PUPR. 	1	6,79
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 210 pemda lainnya sebesar Rp131,17 miliar. 	264	131,17
Aset tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp106,73 miliar terjadi pada 34 pemda.	34	106,73
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat selisih tanah dan/atau tanah yang belum bisa ditelusuri atas aset tetap yang berasal dari penyerahan P3D Kabupaten Bengkulu Utara (kabupaten induk) ke Kabupaten Bengkulu Tengah (kabupaten pemekaran) minimal seluas 290.467 m² atau 5,09% dari luas total aset tetap tanah Pemkab Bengkulu Tengah sebesar Rp9,74 miliar. 	1	9,74
<ul style="list-style-type: none"> • Aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya pada Pemprov Sulawesi Utara tidak diketahui keberadaannya seluruhnya sebanyak 259 unit sebesar Rp3,34 miliar. 	1	3,34

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap peralatan dan mesin pada rumah dinas dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemkab Minahasa tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp2,73 miliar. 	1	2,73
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 31 pemda lainnya sebesar Rp90,92 miliar. 	31	90,92
Aset dikuasai pihak lain sebesar Rp20,09 miliar terjadi pada 66 pemda.	68	20,09
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor pada Pemprov Sulawesi Barat sebesar Rp2,42 miliar dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang antara lain PNS atau anggota dewan yang telah pensiun serta bukan PNS. 	1	2,42
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap berupa bulldoser pada Pemkot Metro dijadikan jaminan dan dikuasai/dirampas oleh pihak lain sebesar Rp2,22 miliar. 	1	2,22
<ul style="list-style-type: none"> 6 unit kendaraan bermotor roda empat pada Pemkab Muaro Jambi sebesar Rp1,85 miliar dikuasai dan digunakan oleh pimpinan DPRD dan/atau mantan pimpinan DPRD. 	1	1,85
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 63 pemda lainnya sebesar Rp13,60 miliar. 	65	13,60
Piutang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp11,92 miliar terjadi pada 20 pemda.	21	11,92
<ul style="list-style-type: none"> Piutang sewa Mall Pinrang pada Pemkab Pinrang sebesar Rp3,13 miliar belum dibayarkan oleh pihak ketiga berpotensi tidak tertagih. 	1	3,13
<ul style="list-style-type: none"> Dana bergulir pada 4 SKPD Pemkab Bangkalan telah jatuh tempo serta terindikasi tidak dapat tertagih sebesar Rp2,49 miliar. 	1	2,49
<ul style="list-style-type: none"> Piutang berpotensi tidak tertagih pada Pemkot Pariaman sebesar Rp1,79 miliar, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> Penyaluran investasi nonpermanen lainnya dana bergulir untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan penguatan modal koperasi sebesar Rp1,76 miliar macet dan berpotensi tidak tertagih. Piutang pajak dan retribusi daerah sebesar Rp25,40 juta tidak dapat ditemukan lagi objeknya. 	2	1,79
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 17 pemda lainnya sebesar Rp4,51 miliar. 	17	4,51
Permasalahan potensi kerugian lainnya sebesar Rp5,55 miliar terjadi pada 30 pemda.	35	5,55
<ul style="list-style-type: none"> Penghapusan piutang retribusi atas pemakaian tempat usaha di lokasi skala mikro dan di lokasi binaan usaha kecil tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebesar Rp2,27 miliar pada Pemprov DKI Jakarta. 	1	2,27
<ul style="list-style-type: none"> 2 paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Pemkab Ogan Ilir sebesar Rp789,96 juta telah rusak sebelum <i>final hand over</i>. 	1	0,79

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Master meter pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate sebesar Rp335,00 juta telah dicatat di Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin, walaupun secara fisik barang tersebut belum diterima dikarenakan master meter tersebut masih dalam tahap produksi. 	1	0,34
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 27 pemda sebesar Rp2,15 miliar. 	32	2,15
Jumlah	426	308,85

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pengguna barang dan pengurus barang belum melaksanakan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian BMD secara memadai.
- Pengguna barang tidak optimal melakukan pengamanan fisik dan hukum atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
- Kepala OPD kurang optimal dalam melakukan penagihan dan tidak melakukan pendataan, pemetaan, dan verifikasi kembali atas status dan kondisi debitur untuk memastikan tingkat pengembalian atau memproses lebih lanjut dana bergulir misalnya melakukan penyitaan, eksekusi jaminan, atau penghapusan.
- Pemda belum menetapkan peraturan atau pedoman atas penyelesaian piutang khususnya investasi nonpermanen-dana bergulir mulai dari upaya penagihan kembali, penyelesaian piutang hingga proses penghapusan.
- Kepala OPD dalam menjalankan mekanisme penghapusan tidak memedomani peraturan yang berlaku.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, menarik kendaraan dinas dari pihak yang tidak berhak, melakukan upaya penagihan, memedomani peraturan pengelolaan BMD, dan akan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemda akan berkoordinasi dengan pihak lain antara lain terkait dengan pengembalian aset pemda yang dikuasai pihak lain dan menyelesaikan dana piutang macet dana bergulir.



Foto: Eko Rahardianto Putra

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:


- Menginstruksikan Kepala OPD, PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.
- Menginstruksikan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada rekanan melalui pemotongan pembayaran dan/atau menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan kepada pengurus barang dan pengelola BMD agar menatausahakan dan mengamankan BMD yang berada dalam penguasaannya, di antaranya dengan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan apabila tidak ditemukan memproses melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP TGR), serta melakukan penertiban seluruh BMD yang dikuasai pihak lain.
- Memerintahkan Kepala OPD untuk melakukan penagihan dan pemantauan perkembangan penyelesaian pinjaman secara tertib.
- Menyusun peraturan atau pedoman atas penyelesaian piutang khususnya investasi nonpermanen-dana bergulir mulai dari upaya penagihan kembali, penyelesaian piutang hingga proses penghapusan.
- Menginstruksikan Kepala OPD untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapus dan jika melakukan penghapusan agar memedomani ketentuan yang berlaku.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian menurut pemda atas LKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 3.4* pada *flash disk*.

Kekurangan Penerimaan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 933 permasalahan sebesar Rp577,78 miliar ditemukan pada 420 pemda. Permasalahan tersebut meliputi: (1) denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima; (2) penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima; dan (3) permasalahan kekurangan penerimaan lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan berdasarkan nilai permasalahan atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 2.5*.

Grafik 2.5 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2018



Adapun contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 2.6*.

Tabel 2.6 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKPD Tahun 2018

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima sebesar Rp174,25 miliar terjadi pada 298 pemda	393	174,25
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan 40 paket pekerjaan yang belum dipungut/diterima oleh Pemkab Maluku Barat Daya sebesar Rp10,37 miliar dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 paket pekerjaan sebesar Rp590,71 juta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). ▶ 4 paket pekerjaan sebesar Rp1,21 miliar pada Dinas Kesehatan (Dinkes). ▶ 16 paket pekerjaan sebesar Rp5,06 miliar pada Dinas PU dan Tata Ruang (Dinas PUTR). ▶ 12 paket pekerjaan sebesar Rp2,91 miliar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). ▶ 1 paket pekerjaan sebesar Rp18,37 juta pada Inspektorat. ▶ 4 paket pekerjaan sebesar Rp248,54 juta pada Bagian Administrasi Pemerintahan. ▶ 2 paket pekerjaan sebesar Rp336,83 juta pada Dinas Pertanian (Distan). 	1	10,37
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan 10 paket pekerjaan yang belum dipungut/diterima oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp5,28 miliar, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 9 paket pekerjaan sebesar Rp2,76 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Disdikbud, dan Dinkes. ▶ Pekerjaan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) TA 2018 sebesar Rp2,52 miliar pada Dinas PU. 	1	5,28
<ul style="list-style-type: none"> • Denda keterlambatan sebesar Rp4,24 miliar belum dikenakan oleh Pemkab Tana Toraja, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 13 paket pekerjaan pada Dinkes, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak diselesaikan sebesar Rp4,20 miliar. ▶ Pekerjaan Penataan Kawasan Destinasi Religi Burake sebesar Rp39,27 juta. 	2	4,24
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 295 pemda lainnya sebesar Rp154,36 miliar. 	389	154,36
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima sebesar Rp386,09 miliar terjadi pada 302 pemda	491	386,09
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas kekurangan penempatan jaminan reklamasi sebesar Rp145,92 miliar dan jaminan pascatambang sebesar US\$3,87 ribu atau ekuivalen Rp54,73 juta pada Pemprov Kalimantan Selatan. 	1	145,97
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas belum dikenakannya retribusi terhadap 5 wajib retribusi yang melanggar perda IMB Pemkot Bandung sebesar Rp28,22 miliar. 	1	28,22

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan pada Pemkot Palembang, yaitu berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada PDAM Tirta Musi yang belum disetorkan sebesar Rp21,81 miliar. Klaim jaminan pelaksanaan atas kontrak pembangunan ruang kelas Yayasan Adabiah yang cedera janji sebesar Rp146,90 juta. Kekurangan retribusi IMB karena kesalahan dalam penghitungan luasan bangunan dan ketidaksesuaian penetapan indeks integrasi sebesar Rp111,05 juta. Pajak penghasilan yang tidak dipungut atas penyewaan kendaraan dan gedung, pemberian uang saku dan bonus, serta pemakaian jasa catering sebesar Rp20,01 juta. Selain itu, pajak penghasilan atas pembayaran honor panitia, pencetakan, pembelian ATK, dan pembelian konsumsi, serta PPN yang tidak dipungut dan disetor sebesar Rp3,19 juta. Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar Rp416,54 juta dan bunga keterlambatan pembayaran pajak reklame sebesar Rp120,74 juta. 	5	22,63
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 299 pemda lainnya sebesar Rp189,27 miliar. 	484	189,27
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp17,44 miliar terjadi pada 43 pemda	49	17,44
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan yang berasal dari kurang potong PPh Pasal 21 karena kesalahan penghitungan penghasilan kena pajak atas penghargaan berupa uang bagi para atlet, pelatih, asisten pelatih, dan kontingen resmi yang meraih medali pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) XIII dan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) V Tahun 2018 pada Pemkab Bogor sebesar Rp6,54 miliar. 	1	6,54
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pada Pemkab Seram Bagian Timur yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> Pajak penerangan jalan non-Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang belum ditetapkan dan ditagihkan sebesar Rp149,23 juta. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang ditetapkan sebesar Rp2,99 miliar. 	2	3,14
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan pada Pemprov Sulawesi Utara yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan denda PKB dipungut lebih rendah dari peraturan minimal sebesar Rp1,96 miliar. Selisih kekurangan pembayaran PKB dan BBN-KB minimal sebesar Rp149,42 juta. 	1	2,11
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 40 pemda lain sebesar Rp5,65 miliar. 	45	5,65
Jumlah	933	577,78

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK dan PPTK kurang cermat dalam mengawasi kegiatan dan lalai tidak memperhitungkan denda keterlambatan.
- PPK dalam menyusun kontrak, tidak memperhatikan aturan tentang pengenaan denda keterlambatan pekerjaan dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang dapat melampaui tahun anggaran.
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum melakukan penagihan atas kekurangan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- Kepala Dinas Tata Ruang belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
- Kepala BPKAD selaku BUD kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan bagian laba atas penyertaan modal daerah.
- Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kurang memiliki komitmen untuk memperbaiki aplikasi terkait dengan perhitungan sanksi administrasi.
- Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Kasie Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, dan Bendahara Pengeluaran tidak mematuhi ketentuan terkait dengan pengenaan PPh Pasal 21.
- Kepala Disnakertrans belum optimal dalam melakukan penagihan atas pajak penerangan jalan.
- Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kurang optimal dalam melakukan pengawasan terkait dengan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) belum optimal dalam menyelenggarakan urusan di bidang pajak daerah serta mengupayakan sinkronisasi peraturan perpajakan di daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan penyetoran

kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Menginstruksikan Pimpinan OPD terkait untuk memerintahkan PPK masing-masing agar mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan, serta menyetorkannya ke kas daerah atau memperhitungkan denda tersebut dalam termin pembayaran berikutnya.
- Menegur PPTK dan PPK yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan lalai dalam memperhitungkan denda keterlambatan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Tata Ruang terkait agar lebih optimal dalam melaksanakan peraturan daerah tentang bangunan gedung serta memungut denda atas pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
- Menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait untuk menganggarkan dana pembangunan dari bagian laba atas penyertaan modal daerah, serta meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penagihan bagian laba atas penyertaan modal daerah tersebut.
- Menginstruksikan Kepala BPPD terkait untuk memperbaiki aplikasi terkait perhitungan sanksi administrasi.
- Menginstruksikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memerintahkan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga untuk memproses kekurangan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyetorkan kekurangannya ke kas negara.
- Menetapkan kekurangan penerimaan pajak penerangan jalan serta menegur pejabat berwenang yang belum optimal dalam melakukan penatausahaan pajak penerangan jalan.
- Menetapkan kekurangan penerimaan atas pajak mineral bukan logam dan batuan.


- Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk lebih optimal dalam penyelenggaraan urusan di bidang pajak daerah dan sinkronisasi peraturan terkait pajak daerah.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut pemda atas LKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 3.5* pada *flash disk*.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 2.258 permasalahan ditemukan pada 530 pemda. Permasalahan tersebut meliputi: (1) penyimpangan peraturan BMD; (2) pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid; (3) penyimpangan peraturan bidang tertentu; (4) kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah, (5) penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat; dan (6) penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Grafik 2.6*.

Grafik 2.6 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKPD Tahun 2018



Adapun contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas LKPD Tahun 2018 disajikan pada *Tabel 2.7*.

Tabel 2.7 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKPD Tahun 2018

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan peraturan Barang Milik Daerah (BMD) terjadi pada 431 pemda.	607
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkot Jambi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Penggunaan tanah dan bangunan SDN oleh pihak lain tanpa dilengkapi surat perjanjian pinjam pakai. ▶ 9 unit aset tetap lainnya sebesar Rp5,08 miliar yang dimanfaatkan instansi vertikal belum dihibahkan atau diserahkan untuk pinjam pakai. ▶ BMD yang seharusnya telah diserahkan kepada Pemprov Jambi masih tercatat pada daftar BMD Pemkot Jambi, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya seluruhnya sebesar Rp13,26 miliar. ▶ Wali Kota Jambi tidak menandatangani addendum I perjanjian kerja sama bangun guna serah pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan dan hotel pada lahan bekas Terminal Simpang Kawat milik Pemkot Jambi dengan PT BPI. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkot Kediri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengadaan tahun 2018 atas obat yang kedaluwarsa pada bulan April 2019 dan tidak ada pemisahan penyimpanan atas obat kedaluwarsa dengan yang belum kedaluwarsa. ▶ Barang persediaan berupa kain seragam hasil pengadaan sebelum tahun 2018 yang belum didistribusikan berpotensi rusak dan tidak terpakai. ▶ Status pemanfaatan gedung dan bangunan yang digunakan oleh instansi lain/masyarakat belum ditetapkan. ▶ Status penggunaan kios yang dibangun di atas eks tanah kas desa belum jelas kepemilikannya, dan status pemanfaatan dan pengelolannya belum ditetapkan. ▶ Aset lain-lain berupa barang rusak berat, gedung, dan bangunan belum diproses penghapusannya. 	5
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Belum semua alat angkut kebersihan gerobak motor didistribusikan kepada pengguna dan masih terdapat gerobak motor yang dititipkan di gudang pabrik pelaksana pekerjaan sebanyak 190 unit. ▶ Pengamanan fisik aset tanah belum memadai antara lain belum memiliki batas lahan yang jelas dengan lahan pihak lain. ▶ Perjanjian kerja sama pemanfaatan ruko/kios yang berada di lahan terbuka serta lahan parkir belum menyebutkan tanggal berakhirnya perjanjian. ▶ Penyimpanan aset rusak berat tidak tertib, tidak diketahui keberadaannya, dan kendaraan dinas operasional yang telah lama rusak belum diusulkan penghapusannya. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 428 pemda lainnya. 	593
Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid yang terjadi pada 322 pemda.	559
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid pada Pemkab Kepulauan Yapen, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Laporan pertanggungjawaban dana kampung terlambat dan belum disampaikan kepada dinas terkait. ▶ Penerima bantuan sosial sebesar Rp2,81 miliar belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan. ▶ 132 penerima hibah sebesar Rp7,86 miliar belum menyampaikan laporan penggunaan. ▶ Sisa dana BOS sebesar Rp730,52 juta belum dipertanggungjawabkan penggunaan dananya dan seharusnya menjadi sisa kas lainnya di Bendahara BOS. 	5

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid pada Pemkab Lombok Timur, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kebenarannya, yaitu kuitansi belanja tidak pernah diterbitkan/dibuat oleh toko/penyedia dimaksud. ▶ Pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan bukti riil. Bukti kuitansi dari SPBU yang dilampirkan tidak sesuai karena SPBU dimaksud tidak melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial. ▶ 11.786 penerima bantuan sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp16,35 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pertanian. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid pada Pemkab Polewali Mandar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pertanggungjawaban belanja bahan logistik rumah jabatan Pimpinan DPRD tidak sesuai dengan ketentuan karena diberikan secara tunai kepada masing-masing pimpinan DPRD dan dokumen pertanggungjawabannya menggunakan nota kosong dari penyedia yang diisi oleh sekretariat DPRD. ▶ Pencairan dana BOS dilakukan tanpa didukung dengan laporan pertanggungjawaban sebelumnya. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid juga terjadi pada 319 pemda lainnya. 	546
<p>Penyimpangan peraturan bidang tertentu terjadi pada 209 pemda.</p>	293
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada Pemkab Kutai Barat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rekening dana BOS masih dikenakan biaya pajak, biaya administrasi, dan bunga bank. ▶ Pemberian uang panjar untuk kegiatan APBD maupun BLUD dengan menggunakan kas tunai BLUD, namun tidak dicatat dalam BKU. ▶ Penggunaan anggaran belanja bansos untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), aparat kampung, badan permusyawaratan kampung, dan lembaga adat. 	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada Kabupaten Luwu Utara, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Denda atas keterlambatan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum ditetapkan serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum dilakukan penilaian kembali. ▶ Tarif retribusi penjualan usaha daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan penjualan benih ikan pada Dinas Perikanan tidak sesuai dengan tarif dalam Perda, serta metode perhitungan pajak hotel, pajak restoran dan pajak rumah makan tidak sesuai dengan peraturan. ▶ Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang perumahan belum sesuai dengan ketentuan. 	4

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada Pemkot Manado, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan rekening kas milik pemerintah kota dikenakan pajak dan biaya administrasi, pemindahbukuan dana rekening ke bank lain dikenakan biaya kliring, dan bank tidak memberikan jasa giro atas penempatan dana perangkat daerah. Pengenaan pajak yang terindikasi bukan atas objek pajak yang meliputi fasilitas umum, tempat ibadah, tanah kuburan dan fasilitas lainnya dan Surat Penyampaian Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan memiliki luas bumi dan/atau bangunan, tetapi tidak dihitung dalam penentuan besarnya PBB-P2 yang harus dibayar. Uang harian untuk waktu perjalanan dinas luar negeri belum ditetapkan secara jelas dengan peraturan wali kota. Pengadaan 5 bidang tanah tidak dinilai oleh penilai publik dan penerima kuasa dalam Berita Acara Pelepasan Hak (BAPH) tidak memiliki hubungan darah ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada 206 pemda lainnya. 	281
Kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah terjadi pada 276 pemda.	282
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kepemilikan aset tidak didukung bukti yang sah pada Pemkot Metro, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tanah sisa 128 kavling tanah yang belum terjual seluas 17.028 m² dan sisa tanah seluas 33.129 m² untuk sarana dan prasarana yang merupakan hak Pemkot Metro telah dihapuskan dari aset tetap berdasarkan keputusan wali kota dan dikuasai oleh pengembang. Sebanyak 118 bidang tanah seluas 415.832,73 m² sebesar Rp78,67 miliar belum bersertifikat dan tanah seluas 7,26 ha di Kelurahan Karangrejo masih dikuasai oleh KSU FT HKTI. 	3
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 196 persil tanah pada Pemkab Rembang belum bersertifikat dan sisa tunggakan angsuran rumah subinti sebesar Rp185,93 juta tidak jelas kepemilikannya. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tanah minimal sebanyak 8 bidang untuk bangunan sekolah belum bersertifikat, bentuk kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan surat pernyataan wali kota, serta bukti kepemilikan tanah atas lapangan golf Pemkot Pontianak masih berupa sertifikat a.n. pemilik lahan yang lama dan ada pula yang berbentuk SKT. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah juga terjadi pada 273 pemda lainnya. 	275
Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat terjadi pada 170 pemda.	196
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyetoran pendapatan negara/daerah pada Pemkab Humbang Hasundutan, yaitu atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 26 OPD/satker sebesar Rp133,79 juta, serta retribusi pelayanan pasar sebesar Rp32,60 juta. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Penyetoran uang penerimaan pasien pada BLUD RSUD Tebing Tinggi dan pendapatan jasa giro pada 7 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Pemkab Empat Lawang terlambat dan Bank Sumsel Babel belum menerapkan sistem <i>autodebet</i> ke rekening kas daerah atas jasa giro yang diterima oleh tiap-tiap FKTP setiap bulan. 	2

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyetoran penerimaan negara/daerah pada Pemkab Purwakarta, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak pada Puskesmas terlambat disetor ke kas negara. ▶ Pendapatan penerimaan dana nonkapitasi di Puskesmas terlambat disetor ke Bendahara Penerimaan dan ke kas daerah. 	2
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara/daerah juga terjadi pada 167 pemda lainnya. 	190
Penyimpangan administrasi lainnya yang terjadi pada 212 pemda.	321
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan 16 paket barang/jasa pada Pemprov Riau tidak sesuai dengan ketentuan antara lain pengadaan belum sesuai dengan kebutuhan, penyusunan HPS belum memadai, penyusunan dokumen pengadaan tidak cermat di antaranya untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor pada RSUD Petala Bumi. ▶ Pengadaan ternak sapi Madura, pengadaan media pembelajaran (perangkat keras) berbasis Teknologi Informasi (TI) dan multimedia untuk jenjang SMA pada Dinas Pendidikan. ▶ Pengadaan aplikasi sistem informasi peningkatan dan <i>monitoring</i> kemampuan siswa SMAN berbasis TI dan perangkat pendukung pada Dinas Pendidikan. ▶ Pengadaan kelengkapan peralatan komputer untuk UNBK SMA dan SMK. 	16
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya pada Pemkab Minahasa antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari jasa giro, sisa UP terlambat disetorkan dan utang PFK terlambat disetorkan ke kas daerah/negara. ▶ Sisa kas dan jasa giro di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terlambat dan belum disetor ke kas daerah. ▶ Penyertaan modal pada PDAM dan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) belum didukung dengan bukti penyertaan modal. 	6
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi pada Pemkab Muna Barat antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sisa uang persediaan dari TA 2017 dan TA 2018 terlambat disetor antara 8-512 hari. ▶ Penyertaan modal kepada BUMD tidak berdasarkan peraturan daerah, melainkan hanya berdasarkan peraturan bupati. 	4
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 209 pemda lainnya. 	295
Jumlah	2.258

Permasalahan penyimpangan administrasi secara umum terjadi antara lain karena:

- Kepala daerah belum menyerahkan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya kepada pemerintah provinsi sehubungan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren.
- Kepala OPD belum melakukan penelitian data administrasi dan fisik barang yang dimaksudkan untuk dihibahkan sebagai dasar usulan hibah barang kepada pengelola barang.
- Pengguna barang belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.

- Kepala BPKAD selaku PPKD tidak cermat dalam memberikan dan meminta laporan penggunaan serta mengawasi penyaluran dana bansos dan hibah.
- Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pendataan, penetapan, dan penagihan PBB-P2 dari masyarakat.
- Peraturan kepala daerah belum mengatur secara jelas mengenai uang harian untuk waktu perjalanan dinas luar negeri.
- Sekda selaku pengelola barang belum menyelesaikan tindak lanjut atas permasalahan aset tetap tahun 2017, kurang tertib dalam melakukan pemanfaatan aset tetap, dan Kepala OPD selaku pengguna barang belum optimal melakukan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaannya dan tidak tertib dalam melaporkan BMD yang menjadi kewenangannya.
- Kepala OPD kurang cermat dalam penentuan target retribusi dan kurang optimal dalam pengendalian terhadap penyeteroran penerimaan dan petugas pemungut dan bendahara penerimaan kurang cermat dalam penyeteroran penerimaan retribusi.
- PPK tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis dan HPS, mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan menilai hasil pekerjaan, serta pejabat pengadaan tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.

Atas permasalahan penyimpangan administrasi tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melakukan penelitian data administrasi fisik bangunan gedung yang dimanfaatkan oleh instansi lain, lebih cermat dalam menganggarkan menyalurkan dan mengawasi penyaluran bansos dan dana hibah, dan akan menerapkan denda melalui sistem informasi.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Menyerahkan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya kepada pemerintah provinsi.
- Memerintahkan Kepala OPD melakukan penelitian data administrasi dan fisik barang yang dimaksudkan untuk dihibahkan sebagai dasar usulan hibah barang kepada pengelola barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan Kepala BPAD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD atas ketidakcermatannya dan segera meminta laporan penggunaan, serta meningkatkan pengawasan penyaluran dana bantuan sosial dan dana hibah.
- Mengatur secara jelas mengenai uang harian atas waktu perjalanan dinas luar negeri pada peraturan kepala daerah.
- Memerintahkan Kepala OPD terkait selaku pengguna barang untuk lebih optimal dalam melakukan pengamanan atas aset yang berada dalam penguasaannya, yaitu melakukan pengamanan fisik tanah dan menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah.
- Memerintahkan Kepala OPD untuk melakukan pendataan objek dan subjek retribusi, serta menghitung target pendapatan retribusi berdasarkan hasil pendapatan tersebut dan lebih optimal dalam pengendalian terhadap penyetoran penerimaan retribusi.
- Menginstruksikan PPK untuk melaksanakan pemilihan penyedia, mengendalikan pelaksanaan kontrak, serta menilai hasil pekerjaan secara lebih cermat.

Permasalahan penyimpangan administrasi menurut pemda atas LKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 3.6* pada *flash disk*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan keuangan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.8*.

Tabel 2.8 Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah

Keterangan	Provinsi		Kabupaten		Kota		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
		(Rp juta)		(Rp juta)		(Rp juta)		(Rp juta)
A. Kelemahan SPI	535	-	4.351	-	972	-	5.858	-
• Kelemahan SPI	535	-	4.351	-	972	-	5.858	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	573	495.752,23	4.631	1.328.626,32	1.055	367.062,00	6.259	2.191.440,55
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	238	250.671,03	1.922	817.714,94	482	236.423,51	2.642	1.304.809,48
▶ Potensi Kerugian	48	40.578,44	310	241.739,31	68	26.533,52	426	308.851,27
▶ Kekurangan Penerimaan	95	204.502,76	684	269.172,07	154	104.104,97	933	577.779,80
Subtotal-berdampak finansial	381	495.752,23	2.916	1.328.626,32	704	367.062,00	4.001	2.191.440,55
• Penyimpangan Administrasi	192	-	1.715	-	351	-	2.258	-
Total A + B	1.108	495.752,23	8.982	1.328.626,32	2.027	367.062,00	12.117	2.191.440,55
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan		115.795,58		250.382,75		68.607,45		434.785,78
Jumlah Temuan		637		5.494		1.267		7.398
Jumlah Rekomendasi		1.731		15.559		3.493		20.783
Jumlah LHP		34		415		93		542

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA Semester I Tahun 2019, tidak terdapat kasus pada pemda dan BUMD yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 10 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp265,43 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 29 kali pada 29 kasus di tahap penyidikan serta 35 kali pada 34 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Partai Politik

PADA semester I 2019, BPK melakukan pemeriksaan atas 4.915 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 13 partai politik yang terdiri atas 11 parpol nasional dan 2 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya pada Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol

atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2017 dan 2018 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 2.610 LPJ, sesuai dengan kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 1.964 LPJ, tidak sesuai kriteria sebanyak 148 LPJ, dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 193 LPJ.

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3*.



IHPS I

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan terhadap 33 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan keuangan, 1 objek pemeriksaan kinerja, dan 28 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2019 BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan (LK) Badan Lainnya Tahun 2018 yaitu LK Tahunan Bank Indonesia (BI), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). LHP selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.4* No. 1–4 pada *flash disk*.

Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya tahun 2014-2018 disajikan dalam *Tabel 3.1*.

Tabel 3.1. Opini LK Badan Lainnya Tahun 2014-2018

No	Entitas	Opini				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Otoritas Jasa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Badan Pengelola Keuangan Haji*)	-	-	-	-	WTP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

*) : Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2017

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya mengungkapkan 45 temuan yang memuat 72 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 52 kelemahan SPI dan 20 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp41,95 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas, serta daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LK Badan Lainnya tahun 2018 disajikan pada *Lampiran D.1.1*, *D.1.2* dan *D.1.3*.

Bank Indonesia

BPK memberikan **opini WTP** atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2018. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Dalam opini atas LKTBI Tahun 2018, BPK memberikan penekanan bahwa BI mencatat Penghasilan dari sanksi administratif devisa hasil ekspor (DHE) berbasis kas. BI belum mencatat Tagihan dan Penghasilan atas sanksi administratif DHE yang belum dibayar sejak tahun 2012 sebagai Tagihan dan Penghasilan, serta nilai Tagihan dan Penghasilan atas Sanksi Administratif DHE tersebut belum dapat dipastikan.

Berdasarkan LKTBI Tahun 2018 (*audited*), nilai Aset dan Liabilitas BI per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.285,65 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp48,01 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 15 temuan yang memuat 25 permasalahan yang terdiri atas 22 permasalahan kelemahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat

Penatausahaan sanksi denda DHE belum memadai, di antaranya: (1) surat sanksi denda DHE belum dibukukan sebagai Pendapatan dan Piutang; (2) pencatatan nilai sanksi denda dalam Aplikasi *Monitoring* DHE tidak sesuai dengan surat sanksi denda; dan (3) adanya sanksi denda yang telah dibebaskan tetapi ditetapkan kembali.

Hal ini mengakibatkan Piutang (Tagihan dalam Rupiah kepada Pihak Lainnya) dan Pendapatan Sanksi Administrasi atas sanksi denda DHE belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) tidak mengakui sanksi denda DHE sebagai Pendapatan dan Piutang, serta belum menatausahakan sanksi denda DHE dengan tertib, dan Sistem Aplikasi *Monitoring* DHE belum dapat mencatat transaksi DHE secara lengkap dan sistematis.

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Kelemahan pengendalian sistem aplikasi yang mendukung penyusunan LKTBI, di antaranya: (1) kelemahan pengendalian *back up* dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS); (2) adanya perincian saldo pinjaman pegawai yang tidak terdapat dalam



database Bank Indonesia Sistem Informasi Penggajian (BISAP); dan (3) Bank Indonesia Sistem *E-Procurement* (BISPro) belum mengakomodasi proses penunjukan pemenang yang menggunakan preferensi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini mengakibatkan antara lain: (1) data transaksi berpotensi hilang dan tidak sesuai dengan *database* utama; (2) perincian tagihan kepada pegawai tidak dapat ditelusuri; dan (3) belum sepenuhnya tercipta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam pelaksanaan dan pengelolaan perencanaan proyek investasi, pengadaan, dan pemantauan kontrak.

Permasalahan ini disebabkan antara lain: (1) BI tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan hasil *back up*; (2) Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) tidak cermat dalam menatausahakan perincian pinjaman kepada pegawai; dan (3) kelemahan Aplikasi BISPro.

- Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid

Pertanggungjawaban Surat Perintah Membayar (SPM) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, di antaranya ketidakjelasan dasar hukum penentuan honorarium narasumber dalam rangka *Focus*

Group Discussion (FGD) Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan terdapat SPM yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Hal ini mengakibatkan adanya realisasi anggaran yang tidak jelas dasar hukumnya dan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan pimpinan satuan kerja (satker) lalai dalam melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BI antara lain menanggapi:

- Tujuan akhir penetapan sanksi denda DHE bagi BI bukan untuk memperoleh pendapatan, namun untuk meng-*enforce* eksportir agar segera memberikan data DHE yang akurat. DPKL akan menyesuaikan nilai sanksi denda pada Aplikasi *Monitoring* DHE agar sesuai dengan surat sanksi denda. Selain itu, DPKL akan menambah status yang membedakan antara sanksi denda dan perubahan sanksi denda dalam Aplikasi *Monitoring* DHE dan Aplikasi *Monitoring* DHE saat ini belum memiliki penanda (*flag*) yang dapat membedakan surat perubahan sanksi denda yang dikaitkan dengan surat sanksi denda sebelumnya.
- BI telah menyempurnakan Petunjuk Teknis Operasional Harian BI-RTGS/ Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) terkait dengan *monitoring* data *archiving* BI-RTGS. Terkait dengan perincian saldo pinjaman pegawai yang tidak terdapat dalam *database* BISAP, BI masih dalam proses menelusuri ke *mainframe* SISDAM. Sedangkan untuk kelemahan pada Aplikasi BISPro, BI sedang mengembangkan Bank Indonesia *Enterprise Resource Planning Human Resources Information System* (BI-ERPHRIS) khususnya modul *e-procurement* agar dapat mengakomodasi perhitungan preferensi harga TKDN.
- BI sependapat diperlukan *monitoring* secara berkala untuk memastikan pertanggungjawaban SPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan Gubernur BI agar:

- Memerintahkan Kepala DPKL untuk mencatat seluruh penetapan sanksi denda DHE sebagai Pendapatan dan Piutang dan menyempurnakan Aplikasi *Monitoring* DHE sehingga mencakup semua informasi terkait dengan DHE.

- Memerintahkan Kepala Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) untuk menyempurnakan SOP *Back Up* terkait dengan verifikasi hasil *back up* apakah gagal atau sukses, Kepala DSDM untuk menelusuri perincian saldo pinjaman kepada pegawai dan Kepala Departemen Pengadaan Strategis (DPS) untuk mengakomodasi perhitungan preferensi harga TKDN pada modul *e-procurement* BI-ERPHRIS.
- Memberikan sanksi kepada pimpinan satker yang belum melakukan pengendalian yang memadai atas pertanggungjawaban SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan **opini WTP** atas LK OJK Tahun 2018. Dengan demikian, LK OJK memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Dalam opini atas LK OJK Tahun 2018, BPK memberikan penekanan, yaitu:

- OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 untuk masa sewa selama 3 tahun dengan pembayaran sewa pada tahun 2016 sebesar Rp412,30 miliar dan *service charge* pada tahun 2018 sebesar Rp57,05 miliar. OJK tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia I, sehingga Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp303,12 miliar tidak memiliki manfaat.
- Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang berasal dari dana APBN dan digunakan oleh OJK belum ditetapkan statusnya oleh Kementerian Keuangan serta belum ada berita acara serah terimanya kepada OJK, sehingga status kepemilikan menjadi tidak jelas.

Berdasarkan LK OJK Tahun 2018 (*audited*), nilai Aset, Liabilitas, dan Aset Neto per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7,84 triliun, Rp2,05 triliun, dan Rp5,79 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 11 temuan pemeriksaan yang memuat 20 permasalahan yang terdiri atas 13 permasalahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Beberapa laporan *output* Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SI-AUTO) tidak akurat, antara lain: (1) Laporan Arus Kas (LAK) tidak dapat langsung digunakan sebagai laporan keuangan;

(2) realisasi anggaran tidak sesuai dengan pengeluaran berdasarkan data Mandiri *Cash Management* (MCM); (3) terdapat perbedaan nilai pendapatan dan beban secara akuntansi antara Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Aktivitas; (4) terjadi permasalahan saat pembuatan Surat Perintah Mengeluarkan Barang; serta (5) terdapat perbedaan jumlah kuantitas barang pada Daftar Rekapitulasi Barang OJK dengan Data Aset.

Hal ini mengakibatkan OJK harus melakukan upaya tambahan untuk menyusun laporan keuangan dan terdapat risiko kesalahan dalam menyajikan LAK, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Fiskal, dan laporan-laporan terkait dengan Aset.

Permasalahan ini disebabkan kelemahan aplikasi SI-AUTO dalam menghasilkan laporan keuangan.

- Penyimpangan peraturan penganggaran OJK

Perincian realisasi anggaran OJK menunjukkan bahwa untuk Bidang Perbankan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Manajemen Strategis melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Laporan Singkat DPR, masing-masing sebesar Rp38,57 miliar, Rp12,56 miliar, dan Rp526,63 miliar.

Hal ini mengakibatkan realisasi anggaran per bidang tidak sesuai dengan anggaran yang disetujui DPR.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak mengindahkan pagu anggaran per bidang yang disetujui DPR.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner OJK menyatakan:

- OJK sedang melakukan pengembangan SI-AUTO yang antara lain menyempurnakan proses penyusunan LAK, LRA, dan Laporan Keuangan Fiskal untuk memenuhi kebutuhan OJK.
- OJK akan melaporkan realisasi anggaran ke DPR dengan perincian per bidang.

BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK antara lain agar:

- Memerintahkan Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan menyempurnakan SI-AUTO untuk dapat menghasilkan laporan yang akurat.
- Melaporkan realisasi anggaran dengan perincian per bidang sesuai dengan Laporan Singkat ke DPR.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan **opini WTP** atas LK LPS Tahun 2018. Dengan demikian, LK LPS memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan LK LPS Tahun 2018 (*audited*), nilai aset dan kewajiban LPS per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp102,71 triliun dan Rp600,39 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2018 sebesar Rp14,65 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 3 temuan yang memuat 5 permasalahan yang terdiri atas 3 permasalahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp41,95 juta. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Definisi atas Aset Tetap berbeda antara pedoman akuntansi, kebijakan akuntansi, dan peraturan pengelolaan aset tetap, serta dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto Aset Tetap belum ditetapkan dalam kebijakan akuntansi setelah pencabutan ketentuan *low value asset* (LVA). Pedoman akuntansi LPS juga belum menjelaskan tentang kelompok kelas Aset Tidak Berwujud (ATB) dan LPS belum melakukan penelaahan periode dan metode amortisasi ATB dengan umur manfaat terbatas.

Selain itu, LPS belum melakukan penghentian dan pelepasan Aset Tetap dan ATB yang diperoleh sejak tahun 2005, serta pemutakhiran data lokasi aset setelah pemindahan ruang kantor lantai 39 Equity Tower ke Gedung PCP pada aplikasi *Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung* (SAP).

Hal ini mengakibatkan saldo Aset Tetap dan ATB tidak mencerminkan kelompok dan nilai aset sesuai dengan batas kapitalisasi dan/atau umur manfaat ekonomisnya, biaya pemeliharaan atas aset-aset rusak yang belum dihentikan dan/atau dilepaskan, serta Aset Tetap sulit ditelusuri keberadaannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- ▶ Dewan Komisiner belum melakukan penetapan pengukuran kapitalisasi Aset Tetap secara jelas dalam kebijakan akuntansi.

- ▶ Kepala Eksekutif LPS belum menetapkan klasifikasi dan perincian kelompok kelas ATB dalam pedoman akuntansi.
 - ▶ Direktur Group Akuntansi dan Anggaran belum melakukan penelaahan atas pengelompokan kelas ATB, periode dan metode amortisasi untuk pengungkapan ATB, dan penghentian pengakuan atas Aset Tetap dan ATB yang diperoleh sejak tahun 2005 serta tidak dapat dimanfaatkan.
 - ▶ Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Teknologi Informasi belum melakukan pemutakhiran data lokasi keberadaan Aset Tetap dan ATB.
- SOP belum disusun/tidak lengkap

Pengaturan jangka waktu pengembalian sisa dana klaim penjaminan belum diatur sehingga penutupan *escrow account* dan pengembalian sisa dana klaim penjaminan tidak segera dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran klaim.

Hal ini mengakibatkan LPS tidak dapat segera memanfaatkan sisa dana klaim penjaminan.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Eksekutif belum mengatur batas waktu penutupan *escrow account* dan pengembalian sisa dana klaim penjaminan dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia.

Atas permasalahan tersebut, LPS menyatakan sebagai berikut.

- Akan merevisi kebijakan akuntansi LPS dengan: (1) menetapkan pengukuran kapitalisasi aset secara jelas; (2) merevisi pedoman akuntansi LPS dengan menambahkan perincian dan penjelasan masing-masing kelompok kelas ATB konsisten dengan periode amortisasinya; (3) melakukan penelaahan atas pengelompokan kelas, periode, dan metode amortisasi untuk pengungkapan ATB; (4) melakukan penghentian pengakuan atas Aset Tetap dan ATB yang diperoleh sejak tahun 2005 serta tidak dapat dimanfaatkan; dan (5) melakukan pemutakhiran data lokasi keberadaan Aset Tetap dan ATB dalam aplikasi SAP.
- Akan mengamendemen perjanjian kerja sama dengan menambahkan klausul bahwa pihak ke-2 (bank pembayar) wajib menutup dan mentransfer sisa dana klaim penjaminan serta melaporkan ke LPS dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya masa pembayaran klaim penjaminan.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar:

- Merevisi kebijakan akuntansi LPS dengan menetapkan pengukuran kapitalisasi Aset Tetap secara jelas.
- Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:
 - ▶ Merevisi pedoman akuntansi LPS dengan menambahkan perincian dan penjelasan masing-masing kelompok kelas ATB konsisten dengan periode amortisasinya.
 - ▶ Mengatur batas waktu penutupan *escrow account* dan pengembalian sisa dana klaim penjaminan dalam perjanjian kerja sama dengan bank pembayar klaim penjaminan.
 - ▶ Menginstruksikan:
 - Direktur Group Akuntansi dan Anggaran agar melakukan penelaahan atas pengelompokan kelas, periode dan metode amortisasi untuk ATB, dan penghentian pengakuan atas Aset Tetap dan ATB yang diperoleh sejak tahun 2005 serta tidak dapat dimanfaatkan.
 - Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Teknologi Informasi untuk melakukan pemutakhiran data lokasi keberadaan Aset Tetap dan ATB dalam aplikasi SAP.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang BPKH, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan

ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk membuat LK yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), LAK, LRA, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LK BPKH Tahun 2018 merupakan LK pertama yang disusun oleh BPKH, saldo awal LK BPKH berasal dari saldo Penutupan LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (LK BP DAU) dan LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama yang telah dilikuidasi pada akhir Tahun 2017.

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

- PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BPK memberikan **opini WTP** atas LK BPKH Tahun 2018. Dalam paragraf opini tersebut BPK menekankan bahwa proses serah terima aktiva dan pasiva, serta hak dan kewajiban atas Laporan Keuangan Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017 dari Kementerian Agama kepada BPKH belum diserahkan sepenuhnya.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2018 (*audited*) nilai aset dan kewajiban BPKH per 31 Desember 2018 disajikan masing-masing sebesar Rp113,09 triliun dan Rp108,71 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp4,38 triliun. Pendapatan dan beban operasional BPKH Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp14,97 triliun dan Rp14,61 triliun, sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp359,70 miliar.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 16 temuan pemeriksaan yang memuat 22 permasalahan yang terdiri atas 14 permasalahan SPI dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji belum diatur dengan jelas, antara lain: (1) pencatatan dan penyajian beban transfer atas biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Ditjen PHU belum sinkron; (2) adanya perbedaan perlakuan beban kurs atas transaksi mata uang asing; dan (3) belum adanya aturan mengenai hubungan pelaporan pertanggungjawaban antara BPKH dan Ditjen PHU.

Hal ini mengakibatkan beban transfer penyelenggaraan ibadah haji ke Kementerian Agama yang disajikan pada LO BPKH Tahun 2018 tidak mencerminkan beban atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1439H/2018M.

Permasalahan ini disebabkan oleh belum adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji serta belum adanya koordinasi dan rekonsiliasi antara BPKH dan Kementerian Agama dalam mencatat, menyajikan, dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji.

- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan haji

Serah terima aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban atas LK Penutup PIH Tahun 2017 dari Ditjen PHU kepada BPKH belum dilaksanakan sepenuhnya. Serah terima yang telah dilakukan baru atas aktiva dan pasiva serta kekayaan yang berasal dari setoran awal, setoran lunas, dan nilai manfaat. Sedangkan, aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji yang lainnya, termasuk sisa kas operasional haji belum diserahkan sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.

Hal ini mengakibatkan Neraca BPKH per 31 Desember 2018 belum menggambarkan hak dan kewajiban keseluruhannya, dan sisa kas operasional haji yang belum disetorkan kembali berisiko

disalahgunakan serta tidak dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan perolehan nilai manfaat.

Permasalahan ini disebabkan koordinasi antara BPKH dan Kementerian Agama dalam menyelesaikan serah terima keuangan haji yang berasal dari biaya operasional haji terkait dengan pelaporan keuangan haji belum dilakukan secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPKH menanggapi:

- Akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menyepakati dan menetapkan aturan bersama mengenai sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.
- Akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama untuk menyelesaikan serah terima atas aktiva, pasiva, hak, dan kewajiban setelah dilakukan verifikasi yang cukup.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKH agar:

- Berkoordinasi dengan Menteri Agama untuk menyusun regulasi yang mengatur mengenai: (1) integrasi Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Ditjen PHU dengan LK BPKH, pola hubungan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji antara Ditjen PHU dan BPKH; serta (2) kebijakan dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang dapat diterapkan bersama secara konsisten sesuai dengan karakteristik pengelolaan keuangan haji.
- Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Agama untuk: (1) menyelesaikan proses serah terima aktiva, pasiva, hak, dan kewajiban hukum keuangan haji secara tuntas dan menyeluruh; serta (2) melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas sisa kas dana operasional haji untuk selanjutnya disetorkan ke BPKH.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pada BUMN. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut seluruhnya berupa permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan BUMN dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran *Liquified Petroleum Gas* (LPG). LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4. No. 5* pada *flash disk*.

Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat tahun 2017 dan semester I tahun 2018 dilakukan pada PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat, antara lain:

- PT Pertamina (Persero), melalui Master Program, telah merencanakan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG Nasional dengan mempertimbangkan estimasi *demand* LPG dan perhitungan target ketahanan stok LPG Nasional;
- PT Pertamina (Persero) telah memiliki pedoman dan tata kerja mengenai penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG, antara lain mengatur penerimaan LPG menggunakan kapal tanker, pelaksanaan *physical check* di depot/terminal LPG, penyaluran LPG menggunakan tabung, dan penyaluran LPG konsinyasi menggunakan *skid tank*;
- Fungsi *domestic gas* telah melakukan penataan keagenan LPG non-*public service obligation* (PSO) sebagai bagian dari strategi penjualan LPG non-PSO, antara lain menetapkan target penjualan minimum agen non-PSO Baru dan memberlakukan kembali target penjualan minimum *Bright Gas* sebagai salah satu syarat pemenuhan target agen non-PSO.

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG oleh PT Pertamina (Persero) tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, antara lain karena:

- Sarana dan fasilitas *existing* milik PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya memadai untuk meng-cover kapasitas stok LPG nasional dan ketahanan stok LPG nasional harian. Jumlah sarana dan fasilitas *storage* LPG, baik di darat maupun *floating storage* yang merupakan milik PT Pertamina (Persero) hanya dapat meng-cover 52,37% dari kapasitas *storage* LPG nasional. Sedangkan perhitungan ketahanan stok harian (*coverage days*) LPG nasional, masih di bawah ketentuan Kementerian ESDM yaitu 11 hari. Selain itu, pemeliharaan sarana dan fasilitas Terminal LPG Tanjung Uban belum memadai. Akibatnya, PT Pertamina (Persero) berisiko tidak dapat meng-cover ketahanan stok LPG nasional. Hal tersebut terjadi karena PT Pertamina (Persero) belum optimal dalam melakukan investasi pembangunan sarana dan fasilitas terminal LPG untuk meng-cover ketahanan stok LPG nasional.
- Penerimaan LPG ke terminal LPG tidak sesuai rencana. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terminal-terminal LPG tidak semuanya menerima LPG karena keterlambatan kedatangan kapal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kapal yang rusak, *waiting jetty*, dan cuaca buruk. Akibatnya adalah risiko terganggunya kelancaran kegiatan penyimpanan dan penyaluran LPG oleh terminal LPG. Hal tersebut disebabkan PT Pertamina (Persero) masih tergantung dengan penerimaan dan pengiriman LPG menggunakan kapal.
- Pengalokasian LPG *Public Service Obligation* (PSO) pada periode tahun 2017 kepada lembaga penyalur tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. *Marketing Operation Region* (MOR) II, III, IV, VI, dan VII memberikan alokasi kepada lembaga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, sedangkan MOR I dan V memberikan alokasi kepada lembaga penyalur lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Akibatnya, risiko penyediaan dan penyaluran LPG tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan *Vice President* (VP) *Domestic Gas* kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG PSO melalui lembaga penyalur sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah.
- Target persebaran kanal distribusi LPG PSO dan non PSO masih belum terpenuhi. Distribusi LPG PSO di Pulau Jawa, Madura, dan Bali masih terdapat 33 kabupaten/kota di 4 provinsi yang belum memenuhi target 90% satu pangkalan per kelurahan. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali masih terdapat 91 kabupaten/kota di 20 provinsi yang belum memenuhi target 100% satu pangkalan per kecamatan. Wilayah

yang memiliki *demand* LPG non PSO juga belum semua didukung kanal distribusi yang memadai. Akibatnya, pemerataan penyediaan dan penyaluran LPG sesuai kebutuhan masyarakat berisiko tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan kebijakan pemetaan persebaran lembaga penyalur belum memadai dan PT Pertamina (Persero) belum optimal mendorong terpenuhinya lembaga penyalur dan subpenyalur sesuai target yang ditetapkan.

BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) antara lain agar:

- Merealisasikan percepatan pembangunan sarana dan fasilitas Terminal LPG untuk meng-*cover* ketahanan stok LPG nasional;
- Mengupayakan percepatan penyelesaian atau pembangunan sarana dan fasilitas penampungan LPG di darat serta meningkatkan efektivitas manajemen perkapalan pengangkut LPG untuk menekan tingkat keterlambatan penerimaan dan penyaluran LPG melalui kapal;
- Menginstruksikan VP *Domestic Gas* untuk lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG PSO melalui lembaga penyalur, antara lain dengan mengalokasikan kebutuhan LPG PSO kepada lembaga penyalur secara proporsional dengan kuota yang ditetapkan pemerintah dan tetap menyiapkan alokasi fakultatif untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu;
- Menginstruksikan VP *Domestic Gas* untuk menetapkan kebijakan pemetaan persebaran lembaga penyalur LPG PSO dan non PSO sesuai *demand*-nya serta mendorong terpenuhinya lembaga penyalur dan subpenyalur sesuai target yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran LPG untuk mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat mengungkapkan 18 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu


IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 28 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 25 (89%) objek

pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan pada 3 (11%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 372 temuan yang memuat 631 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 339 kelemahan sistem pengendalian intern, 242 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,61 triliun, dan 50 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) sebesar Rp667,13 miliar. Rekapitulasi hasil PDDT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3*. Sedangkan rekapitulasi hasil PDDT pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan dan entitas disajikan pada *Lampiran 4* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN dan PKA.

Grafik 3.1 Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya



Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 28 objek pemeriksaan terdiri atas 24 objek pemeriksaan BUMN/anak perusahaan dan 4 objek pemeriksaan Badan Lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Fokus pemeriksaan yang dilakukan adalah (1) Efektivitas, produktivitas, dan daya

saing BUMN serta (2) Reformasi keuangan negara. Pemeriksaan atas fokus efektivitas, produktivitas dan daya saing BUMN meliputi pendapatan, biaya, dan investasi BUMN. Sedangkan atas fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) Pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik; (2) Pengelolaan belanja pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) , (3) Pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta (4) Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 6 -33 pada flash disk*.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester I tahun 2019 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 15 objek pemeriksaan pada 15 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Aneka Tambang/PT Antam, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk./PT GIA, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, Perum Bulog, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2016-2018. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 6 - 20 pada flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 3 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP belum disusun/tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.1*.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	55	13
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Balikpapan 2x110MW terlambat dan terdapat peralatan yang rusak yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan atas perbaikan dan <i>improvement</i> minimal sebesar Rp54,71 miliar. Selain itu, operasional PLTU Teluk Balikpapan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan Sistem Mahakam sehingga meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik minimal sebesar Rp1,68 triliun. PT PLN mengeluarkan biaya yang lebih tinggi sebesar Rp603,20 miliar dalam pengadaan gas untuk pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran. Penyebabnya, kelebihan penetapan harga dari yang ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemesanan gas di bawah alokasi yang ditetapkan Kementerian ESDM. 		PT PLN
<ul style="list-style-type: none"> PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menanggung <i>sunk cost</i> atas pemindahan proyek investasi <i>calcined petroleum coke</i> (CPC) <i>plant</i> Kuala Tanjung ke Dumai minimal sebesar Rp7,91 miliar dan atas penghentian proyek PLTU minimal sebesar US\$885,96 ribu. 		PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan jenis <i>letter of credit</i> (L/C) atas pelaksanaan impor beras tahun 2018 tidak berdasarkan analisis teknis dan membebani keuangan perusahaan minimal sebesar Rp135,88 miliar. 		Perum Bulog
<ul style="list-style-type: none"> Pendanaan kegiatan investasi yang berasal dari pinjaman perbankan mengakibatkan perusahaan terbebani bunga kredit investasi sebesar Rp291,78 miliar setiap tahunnya. 		PTPN VII
<ul style="list-style-type: none"> Proyek <i>Temporary Power Plant</i> mundur dari jadwal yang direncanakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan daya, sehingga perusahaan berpotensi membayar harga sewa dan biaya pemakaian bahan bakar lebih tinggi dari seharusnya minimal sebesar Rp198,61 miliar atas pemanfaatan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) <i>marine fuel oil</i> (MFO) dan genset <i>high speed diesel</i> (HSD). 		PT Antam
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 8 entitas lainnya. 		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/tidak lengkap	41	12
<ul style="list-style-type: none"> Direksi PT Pesonna Optima Jasa (anak perusahaan PT Pegadaian) belum menyusun peraturan direksi yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset tetap. 		PT Pegadaian (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Perum Damri belum menetapkan mekanisme yang jelas terkait dengan alih fungsi alat produksi utama perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. 		Perum Damri
<ul style="list-style-type: none"> SOP terkait perencanaan tanam ulang dan tanam konversi belum disusun dan ditetapkan oleh Direksi PTPN II. 		PTPN II
<ul style="list-style-type: none"> PT Pindad belum memiliki SOP terkait dengan pelaksanaan kontrak, yang salah satunya mengatur kriteria dan mekanisme amendemen kontrak. 		PT Pindad (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 8 entitas lainnya. 		--
SOP belum berjalan optimal	40	13
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian kredit kepada AGroup tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT PDW tahun 2015 dengan kondisi rasio keuangan grup usaha tidak memenuhi referensi bank dan pendapatan grup usaha tidak memenuhi proyeksi saat pemberian kredit investasi pembangunan hotel. Pengelola kredit tidak melakukan analisis keuangan terhadap anggota AGroup nondebitur. 		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Proses analisis dan pemantauan kredit segmen retail pada lima debitur belum sepenuhnya memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Pengelola kredit belum melakukan validasi/verifikasi informasi keuangan debitur secara memadai; dan Pengelola kredit belum melakukan pengawasan kredit dan pengelola belum mengadministrasikan laporan kegiatan usaha per triwulan secara memadai. 		PT Bank Mandiri Taspen
<ul style="list-style-type: none"> PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. kurang optimal dalam menyelesaikan piutang premi yang melalui <i>broker</i> dan piutang <i>recovery</i> pihak reasuransi, sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Penagihan dan Penghapusan Piutang Usaha Asuransi Tugu Pratama Indonesia. 		PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama penyediaan layanan konektivitas dan <i>in-flight entertainment</i> PT Citilink Indonesia/PT CI (anak perusahaan PT GIA) dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) tidak sesuai dengan ketentuan, terutama: <ul style="list-style-type: none"> Kedudukan para pihak Dirut PT CI hanya bertindak untuk dan atas nama PT CI dan tidak dinyatakan mendapat kuasa dari PT GIA dan PT Sriwijaya Air (PT SA). Oleh karena itu, PT GIA dan PT SA tidak memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian. Objek perjanjian Perjanjian kerja sama antara MAT dan PT CI hanya mengatur objek perjanjian PT CI. Sedangkan untuk objek perjanjian terkait dengan aset milik PT GIA dan PT SA, PT CI tidak memiliki kewenangan. Tidak ada jaminan pelaksanaan dari MAT. Hanya 9 pesawat dari 203 pesawat yang telah memperoleh izin pemasangan dari <i>lessor</i>. Belum ada kesepakatan jadwal instalasi peralatan konektivitas pada pesawat PT GIA dan PT SA. Objek perjanjian <i>in-flight entertainment</i> yang dikerjasamakan dengan MAT masih terikat perjanjian antara PT GIA dengan pihak lain, serta MAT belum melaksanakan sebagian besar lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerja sama setelah tanggal efektif dan belum melakukan pembayaran atas tagihan biaya kompensasi sebesar US\$241,94 juta. 		PT GIA
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 9 entitas lainnya. 		
Lain-lain kelemahan SPI	87	14
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kesepakatan harga batu bara untuk PLTU Banjarsari berlarut-larut, sehingga perusahaan kehilangan kesempatan memanfaatkan pendapatan atas selisih harga batu bara sebesar Rp334,16 miliar serta atas denda keterlambatan pembayaran yang tidak dikenakan kepada PT BPI sebesar Rp3,74 miliar. 		PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> PT Pos Indonesia masih mencatat piutang pendapatan kiriman surat dan paket yang tidak memiliki hak tagih. 		PT Pos Indonesia (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Rencana investasi pembukaan <i>camper site</i>/bus hotel di Belitung dan Tanjung Lesung tidak didukung dengan perencanaan bisnis yang memadai. 		Perum Damri
<ul style="list-style-type: none"> Pengakuan pendapatan atas transaksi PT CI dengan MAT pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT GIA dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 		PT GIA
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 entitas lainnya. 		
Jumlah	223	



Foto: Erwin Khristianto

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, lain-lain kekurangan penerimaan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.2*.

Tabel 3.3 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	25	800.239,94 US\$22.943,28	10
<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan penerimaan atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendapatan talangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bencana alam dan operasi pasar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp649,43 miliar yang belum diterima dari pemerintah. 	5	741.097,33 US\$856,15	Perum Bulog

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor dalam proses pengiriman laut sebesar US\$856,15 ribu. ▶ Pendapatan hasil kerja sama pemeliharaan dan penyaluran sapi siap potong dengan PT Berdikari (Persero) sebesar Rp78,14 miliar. ▶ Hasil penjualan komersial pada delapan divisi regional sebesar Rp12,07 miliar. ▶ Klaim kesusutan atas pekerjaan yang disubkontrakkan kepada vendor sebesar Rp1,45 miliar pada PT Jasa Prima Logistik Bulog (anak perusahaan Perum Bulog). 			
<ul style="list-style-type: none"> • Potensi denda <i>liquidated damages</i> atas tidak terpenuhinya <i>availability factor</i> (AF) dalam perjanjian kontrak <i>Engineering, Procurement, and Construction</i> (EPC) PLTU Banjarsari belum tertagih sebesar US\$21,26 juta dengan kontraktor PT CNEEC. Selain itu, pendapatan sewa lahan dan bangunan oleh PT GIN minimal sebesar Rp14,21 miliar serta denda sewa sebesar Rp3,76 miliar belum dipungut. 	2	17.978,98 US\$21.267,76	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> • PT Pos Indonesia (Persero) belum menerima: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pendapatan atas program pengiriman buku bebas biaya sebesar Rp13,88 miliar tahun 2017-2018 serta sebesar Rp1,45 miliar tahun 2019 dari pemerintah. ▶ Kekurangan pendapatan sebesar Rp2,00 miliar atas selisih kurang berat kiriman internasional sebanyak 9.294,49 kg, dan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp0,43 miliar. 	4	17.778,20	PT Pos Indonesia (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 7 entitas lainnya. 	14	23.385,43 US\$819,37	
Lain-lain kekurangan penerimaan	2	888.764,48	2
<ul style="list-style-type: none"> • Perum Bulog belum menyetor hasil penjualan beras operasi pasar CBP tahun 2018 ke kas negara per 31 Desember 2018 sebesar Rp888,68 miliar. 	1	888.686,99	Perum Bulog
<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan pembayaran royalti batu bara kepada pemerintah sebesar Rp77,49 juta dikarenakan kesalahan perhitungan biaya asuransi. 	1	77,49	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Pemborosan/kemahalan harga	22	233.862,86 US\$1.540,38	9
<ul style="list-style-type: none"> • Pemborosan atas: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Biaya investasi tanaman karet dan sawit selama tahun 2008 s.d. 2017 sebesar Rp101,67 miliar, karena pembebanan biaya lain-lain serta biaya tambahan akibat adanya degradasi tanaman. ▶ Biaya investasi sebesar Rp47,61 miliar atas pengadaan lahan seluas 3.138,83 hektare untuk areal kebun tebu di Way Tulang Bawang yang tidak dapat dimanfaatkan. ▶ Pemakaian <i>marine fuel oil</i> sebesar Rp403,08 juta. 	3	149.682,19	PTPN VII

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan/kemahalan harga atas: <ul style="list-style-type: none"> Harga kontrak pemulihan tempat penimbunan limbah bongkaran pot (<i>Spent Pot Lining/SPL Yard</i>) yang lebih tinggi sebesar Rp47,73 miliar karena ketidakcermatan perhitungan HPS. <i>Spareparts</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tangga sebesar US\$440,05 ribu tidak bisa dipakai lagi akibat adanya teknologi baru dan pemborosan atas pengadaan <i>spareparts</i> yang melebihi persediaan maksimal sebesar US\$945,30 ribu. Pemborosan/kemahalan harga lainnya sebesar Rp8,03 miliar dan US\$134,08 ribu. 	8	55.763,91 US\$1.519,43	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pemborosan/kemahalan harga atas : <ul style="list-style-type: none"> Biaya investasi tahun 2010 sebesar Rp11,01 miliar untuk tanaman karet yang belum menghasilkan (TBM) di atas lahan yang menjadi objek kerja sama operasi antara PTPN II dengan PT LNK. Penggunaan bahan bakar residu minimal sebesar Rp1,12 miliar akibat tingginya jam berhenti pabrik gula Kwala Madu pada tahun 2016 dan 2017. 	2	12.134,11	PTPN II
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 6 entitas lainnya. 	9	16.282,65 US\$20,95	
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	140	1.116.375,73 US\$4.094,25 EUR536,26 JPY19,65	14
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran tagihan batu bara ke pemasok sebesar Rp221,99 miliar, denda keterlambatan sebesar Rp16,50 miliar dan US\$367,24 ribu pada pekerjaan pembangunan PLTU Sofifi belum dipungut, pengembalian pembayaran uang muka pembangunan proyek PLTU Kuala Pambuang sebesar Rp17,71 miliar belum ditagih, serta potensi kehilangan pendapatan lain-lain atas bank garansi yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp5,50 miliar. Selain itu, terdapat biaya perbaikan yang seharusnya masih menjadi kewajiban kontraktor sebesar Rp5,18 miliar pada pembangunan PLTU Teluk Balikpapan dan permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp7,60 miliar dan EUR536,26 ribu. 	10	274.488,77 US\$367,24 EUR536,26	PT PLN (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kerugian perusahaan atas: <ul style="list-style-type: none"> Pembelian surat utang medium <i>term note</i> PT Sunprima Nusantara Pembiayaan melalui PT MNC Securities sebesar Rp143,00 miliar yang tidak dilandasi prinsip kehati-hatian. Investasi sebesar Rp10,42 miliar pada Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas Syailendra Orchid Properti Syariah yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta pada Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 yang tidak dilakukan pemantauan dan antisipasi risiko secara memadai. 	2	153.421,30	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Perikatan kerja sama <i>backup refinery</i> pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) terindikasi telah diatur sebelumnya sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp96,76 miliar, piutang usaha berpotensi tidak tertagih pada Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Maluku Utara atas penjualan nikel <i>ore</i> kepada PT Dexin Development (H.K) Ltd sebesar Rp30,83 miliar, jaminan pelaksanaan dari subkontraktor berpotensi tidak dapat dicairkan sebesar Rp10,00 miliar terkait adanya gugatan atas pemutusan kontrak, serta terdapat permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp10,49 miliar. 	12	148.088,07	PT Aneka Tambang
<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 11 entitas lainnya. 	116	540.377,59 US\$3.727,01 JPY19,65	
Jumlah	189	3.039.243,01 US\$28.577,91 EUR536,26 JPY19,65	
Jumlah Ekuivalen Rupiah		3.451.986,46	

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perusahaan menanggung kerugian atau peningkatan biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Pengendalian internal atas pengelolaan aset lemah serta aset berpotensi rusak, disalahgunakan, dan tidak dapat dimanfaatkan.

- Peluang terjadinya risiko kredit macet, beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kewajiban debitur yang bermasalah, serta tidak mampu melaksanakan sebagian besar pekerjaan karena SOP belum dilaksanakan.
- MAT tidak mampu melaksanakan sebagian besar lingkup pekerjaan dan membayar kompensasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam *invoice*.
- Laporan Keuangan Konsolidasian PT GIA Tahun 2018 lebih saji akun pendapatan lain-lain sebesar US\$239,94 juta dan lebih saji akun piutang sebesar US\$263,93 juta (termasuk PPN).
- Perusahaan kehilangan kesempatan memanfaatkan pendapatan dan belum dapat memanfaatkan piutang yang belum tertagih.
- Pemborosan/ketidakhematan keuangan perusahaan.
- Kekurangan penerimaan perusahaan dari dana penggantian CBP, dana klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor, hasil kerja sama, sewa, pengiriman buku bebas biaya, kelebihan pembayaran royalti, dan penerimaan lainnya yang belum tertagih/dipungut, sehingga perusahaan belum dapat menggunakan dan memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran atas pemahalan harga.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Direktur Bisnis Regional Kalimantan tidak memitigasi risiko mutu dan keandalan unit pembangkit serta pemenuhan kewajiban kontraktor terkait kerusakan pada saat *final acceptance certificate* khususnya unit 2 PLTU Teluk Balikpapan.



- Kepala Divisi Gas dan BBM untuk PLTDG Pesanggaran 200 MW di Bena, Bali dalam mengadakan gas untuk PLTDG Pesanggaran 200 MW tidak mengacu ketentuan permen dan tidak menyelaraskan antara kebutuhan sistem dengan pasokan gas untuk PLTD Pesanggaran.
- Adanya kebijakan pemerintah untuk mengutamakan proyek strategis nasional pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung.
- Pejabat terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Direksi tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta tidak melakukan evaluasi dan pengendalian atas kewajaran biaya investasi tanaman.
- Direksi tidak memedomani Peraturan Menteri BUMN terkait dengan pedoman kerja sama BUMN dan tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama. Selain itu, Direksi tidak cermat dalam mengakui pendapatan atas transaksi konektivitas dan *in-flight entertainment*, serta Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan tidak sepenuhnya memedomani Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- BUMN belum menyusun kebijakan/SOP sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Direksi terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum intensif melakukan penagihan atas piutang dan pendapatan yang belum diterima.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Melakukan *monitoring* dan pengendalian terhadap biaya tambahan di luar kontrak berupa biaya *improvement* untuk melakukan modifikasi dan menyusun kajian atas optimalisasi PLTU tipe CFB guna meningkatkan *capacity factor* (CF), kinerja, dan keandalan PLTU Teluk Balikpapan 2x110 MW sebagai *baseload* dalam pola pengoperasian pembangkit (*merit order*) untuk mengurangi peningkatan beban pokok penyediaan tenaga listrik di Sistem Mahakam.

- Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mengupayakan penggantian *sunk cost* atas penghentian proyek CPC *Plant* di Kuala Tanjung.
- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Mengupayakan upaya-upaya penyelesaian kredit secara optimal dan klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor.
- Membatalkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas dan *In-Flight Entertainment* Tahun 2018 dengan MAT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi PT GIA agar melakukan *restatement* atas Pendapatan Lain-Lain dan Piutang Lain-Lain dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT GIA dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018, karena adanya *misstatement* atas akun-akun tersebut.
- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan, piutang, dan pemulihan atas kerugian perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 246 temuan yang memuat 412 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 223 kelemahan sistem pengendalian intern, 151 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,06 triliun, dan 38 permasalahan 3E sebesar Rp386,33 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp314,44 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018, maka BPK pada semester I tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN serta terhadap operator penerima subsidi. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi oleh KPA dilaporkan pada Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) oleh operator dilaporkan sebagai berikut.

Pemeriksaan pengelolaan subsidi/KPP dilakukan terhadap 9 obyek pemeriksaan di 10 entitas, yaitu 4 BUMN berbentuk perseroan terbatas, dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2018

Jenis Subsidi/ KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Energi	
Subsidi listrik	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN
Subsidi Jenis BBM tertentu (JBT) dan <i>liquified petroleum gas</i> (LPG) tabung 3 kg	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo
Subsidi Pupuk	
	PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP)
	PT Petrokimia Gresik (PT PG)
	PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)
	PT Pupuk Kujang (PT PK)
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)	
Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi	PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI
Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT Pelni

LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 21 - 29* pada *flash disk*.



Foto: Fauzan Aditya

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/ KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Pembayaran skema *take or pay* (ToP) menggunakan proyeksi faktor kesediaan dan klausul pembayaran dengan nilai kurs jual US\$ pada jual beli listrik *Independent Power Producer* (IPP) dan pembangkit sewa menghilangkan kesempatan PT PLN menghemat masing-masing sebesar Rp676,98 miliar (ekuivalen dengan 2.118.256.289,62 kWh) dan Rp431,27 miliar (ekuivalen dengan 1.383.317.866,00 kWh) selama 2018. Selanjutnya, pada periode yang akan datang PT PLN berpotensi kehilangan kesempatan menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) atas tidak terserapnya batas minimum energi listrik pada IPP dan sewa. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN agar melakukan kajian strategis terkait *reserve margin* dan *take or pay* atas

kWh yang tidak terserap oleh PLN, serta selanjutnya menetapkan batasan *reserve margin* masing-masing sistem sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangkit.

- Terdapat pemborosan pada PT PLN sebesar Rp275,19 miliar, antara lain:
 - ▶ *Specific fuel consumption* (SFC) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) *mobile power plant* (MPP) Batam yang dioperasikan dengan bahan bakar *high speed diesel* (HSD) lebih tinggi dibandingkan batas SFC Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak sebesar Rp198,69 miliar.
 - ▶ PT Indonesia Power/PT IP (anak perusahaan PT PLN) menanggung dampak ToP sebesar Rp36,97 miliar atas jasa sewa *compressed natural gas* (CNG) pada Pembangkit Listrik Tambak Lorok.
 - ▶ Permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp39,53 miliar.

Rekomendasi BPK adalah Direksi PT PLN agar melakukan dan menetapkan kajian strategis pemanfaatan MPP dengan mempertimbangkan *capacity factor* (CF) yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan dan SFC yang disesuaikan dengan Surat Edaran Direksi PLN. Selain itu, Direksi PT PLN agar memerintahkan Direksi PT IP untuk menegosiasi Kontrak Jasa Sewa CNG *Plant* dengan merujuk pada perjanjian jual beli gas sebagai acuan volume ToP guna menghindari risiko pembayaran ToP.

- PT Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp234,82 miliar atas penjualan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) yang melebihi harga jual eceran (HJE) ketetapan pemerintah. Akibatnya konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi Rp100,00 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. BPK telah merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali sebesar Rp234,82 miliar ke Kas Negara.
- Penerapan Keputusan Menteri ESDM No. 62K/10/MEM/2019 yang mengubah harga indeks pasar dan harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018, sehingga mempengaruhi nilai JBT subsidi minyak tanah tahun 2018. Akibatnya, kekurangan penerimaan PT Pertamina atas penyaluran JBT minyak tanah tahun 2018 sebesar Rp243,67 miliar (tidak termasuk PPN) atau sebesar Rp268,04 miliar (termasuk PPN). Untuk itu, Direksi

PT Pertamina agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT Minyak Tanah tahun 2018 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- PT PG belum melakukan alokasi biaya ke unit produksi yang ditetapkan dalam pedoman alokasi biaya, seperti penggunaan dasar alokasi nilai produksi untuk mengalokasikan biaya pelayanan, alokasi biaya dari departemen terkait dengan kegiatan pengadaan belum sepenuhnya menggunakan dasar alokasi berupa *purchase order*, dan ketidaktepatan penempatan *cost center* pada kelompok pusat biaya pelayanan. Selain itu, pembebanan biaya susut pupuk Petroganik belum dinilai dengan harga pembelian yang tepat. Akibatnya, nilai harga pokok penjualan (HPP) produk subsidi maupun non subsidi menjadi kurang tepat dan alokasi biaya susut sebesar Rp48,14 miliar tidak dapat dibebankan dalam HPP Pupuk Petroganik Bersubsidi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT PG berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyempurnakan pedoman alokasi biaya dan sistem aplikasi *business planning and consolidation* (BPC) dalam melakukan perhitungan pupuk bersubsidi, serta menyetor kelebihan pembebanan biaya susut sebesar Rp48,14 miliar ke kas negara.
- Sistem Aplikasi yang ada pada PT PK belum cukup memadai dalam mendukung penyusunan HPP pupuk bersubsidi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan koreksi berulang atas biaya-biaya yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen penyusun HPP Pupuk Bersubsidi tahun 2018 yang mengakibatkan koreksi berulang dan ketidaktepatan alokasi biaya. Untuk itu, Direksi PT PK agar memerintahkan manajer terkait agar memedomani Permentan Nomor 1 Tahun 2012 dalam menyusun perhitungan HPP Pupuk Bersubsidi.
- Penerapan Aplikasi *Employee Self System* (ESS) pada PT PKT belum optimal dalam mendeteksi biaya kegiatan yang dapat dibebankan pada perhitungan HPP pupuk bersubsidi, karena terdapat input data pengajuan perjalanan dinas yang belum menjelaskan alasan perjalanan dinas secara informatif dan integrasi antara ESS dan *System Application and Product* (SAP) belum memadai. Akibatnya, Bagian Akuntansi Biaya kesulitan dalam menelusuri biaya perjalanan dinas yang terkait dengan HPP pupuk bersubsidi. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan aplikasi ESS dan SAP, serta membuat surat edaran terkait dengan standar informasi pengisian alasan perjalanan dinas ke dalam aplikasi ESS.

- Pengelolaan persekot/uang muka kegiatan pada PT PSP tidak tertib, antara lain persekot belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp6,28 miliar dan keterlambatan pertanggungjawaban persekot sebesar Rp21,87 miliar. Hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas persekot yang belum dipertanggungjawabkan serta potensi kesalahan pembebanan atas persekot yang belum dan terlambat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Direksi PT PSP agar memerintahkan pemegang persekot untuk segera mempertanggungjawabkannya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian persekot.
- Penyaluran pupuk urea bersubsidi TA 2018 pada PT PIM belum sesuai ketentuan, seperti administrasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer tidak tertib, petani penerima pupuk memiliki lahan lebih dari 2 ha, distributor dan pengecer tidak memiliki persediaan stok pupuk, serta terdapat pupuk bersubsidi TA 2018 yang belum disalurkan di Tahun 2018. Akibatnya penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari distributor dan pengecer tidak tepat sasaran serta potensi terhambatnya penyaluran pupuk karena distributor tidak memiliki persediaan pupuk. BPK telah merekomendasikan Dirut PT PIM agar memerintahkan Direktur Pemasaran s.d. Distributor untuk menaati kesepakatan perjanjian, dan memerintahkan pejabat terkait meningkatkan pengawasan kepada distributor dan pengecer atas penyaluran pupuk bersubsidi.
- Pengadaan dan pengelolaan bahan makanan tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pengajuan kompensasi PT Pelni lebih tinggi sebesar Rp26,21 miliar dan pencatatan yang ada tidak menggambarkan secara akurat pemakaian bahan makanan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran PT Pelni kepada PT PIDC sebesar Rp26,21 miliar. Untuk itu, Direksi PT Pelni agar menarik kelebihan pembayaran kepada PT PIDC untuk kemudian disetorkan ke kas PT Pelni.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api belum memadai, antara lain belum mengatur perhitungan biaya pokok dalam menentukan tarif PT KAI menggunakan komponen realisasi biaya tahun berjalan, penjelasan komponen biaya pokok dan formula komponen biaya pokok, batasan nilai pembebanan imbalan kerja keberhasilan kinerja pegawai di dalam nilai PSO, dan perhitungan realisasi *load factor*. Akibatnya, PT KAI berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen biaya serta berpotensi terjadi *dispute* bagi KPA dalam memverifikasi komponen

biaya. BPK merekomendasikan Direksi PT KAI agar berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 agar lebih rinci dan memadai.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan 96 temuan yang memuat 165 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 93 kelemahan sistem pengendalian intern, 61 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp425,08 miliar, serta 11 permasalahan 3E sebesar Rp280,37 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp175,27 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3. D.3.3, dan D.3.4.*

Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

BELANJA operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - (Bagian Anggaran 999.08). Dana operasional tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2018.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa belanja operasional SKK Migas dan dukungan terhadap LKPP TA 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- Pengadaan jasa tenaga kerja pendukung SKK Migas tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,92

miliar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,76 miliar, serta realisasi santunan akhir masa kontrak (SAMK) tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp3,22 miliar. BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas antara lain agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan verifikasi atas penagihan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) serta melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran. Selanjutnya memerintahkan pengguna jasa dhi. fungsi-fungsi terkait di lingkungan SKK Migas untuk melakukan verifikasi atas penagihan supaya didukung dengan surat keputusan hubungan kerja.

- Terdapat 8 pekerjaan jasa konsultasi SKK Migas tidak sesuai dengan spesifikasi dan berindikasi pemborosan sebesar Rp425,01 juta, kelebihan bayar sebesar Rp13,86 juta, potensi kelebihan bayar sebesar Rp40,05 juta, dan tanpa pertanggungjawaban sesuai dengan kontrak sebesar Rp1,68 miliar. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memberikan surat teguran kepada pejabat terkait atas kekurangcermatan dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, Kepala SKK Migas agar memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara, memotong pembayaran yang belum terlaksana kepada pihak ketiga, dan mempertanggungjawabkan biaya atau menagihkannya sebagai kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara.
- Penghargaan ulang tahun dinas (UTD) pekerja SKK Migas tahun 2018 tidak sesuai dengan izin prinsip remunerasi dan *benefit* bagi pimpinan dan pekerja/pegawai SKK Migas dan jaminan pelaksanaan pengadaan penghargaan UTD pegawai dan pensiunan SKK tidak mencakup seluruh masa kontrak. Akibatnya pemberian uang penghargaan UTD pekerja SKK Migas TA 2018 sebesar Rp14,66 miliar dan pengadaan penghargaan pegawai UTD dan pensiun SKK Migas sebesar Rp1,75 miliar tidak memiliki dasar hukum. BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memberikan surat teguran kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan revisi norma dan syarat-syarat kerja dan izin prinsip remunerasi dan *benefit* bagi pimpinan pekerja/pegawai SKK Migas.
- Penyelesaian *over lifting* KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) tahun 2017 sebesar US\$18,23 juta dan *lifting* tahun 2018 sebesar US\$8,41 juta berlarut-larut. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian penerimaan negara dari hulu migas sebesar US\$ 26,65 juta. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar menyelesaikan

tagihan *over lifting* tahun 2017 sebesar US\$18,23 juta dan hasil penjualan gas bagian negara tahun 2018 sebesar US\$8,41 juta secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak kerja sama.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas mengungkapkan 14 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI dan 18 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp4,75 miliar dan sebesar US\$9,31 ribu atau total sebesar Rp4,88 miliar dan 1 permasalahan 3E sebesar Rp425,01 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp284,38 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3, D.3.5, dan D.3.6*. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnyanya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 30* pada *flash disk*.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin,

KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/ pergudangan/ pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Pada semester I 2019 BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan dua KKKS, yaitu KKKS PT Pertamina Hulu Energi *West Madura Offshore* (PHE WMO) Wilayah Kerja *West Madura Offshore* (WK WMO) dan KKKS Pertamina *Exploration and Production* (Pertamina EP) Wilayah Kerja (WK) Nusantara. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 31-32* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama selama tahun 2017, dan pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan, dan material terhadap biaya operasi WK WMO dan WK Nusantara pada tahun 2017 dan semester I 2018.

Hasil pemeriksaan atas dua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2017 (untuk WK Nusantara) serta tahun 2017 dan semester I 2018 (untuk WK WMO) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.5*. dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.7*.

Tabel 3.5 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Objek Pemeriksaan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	3	2
<ul style="list-style-type: none"> PHE WMO merealisasikan biaya sebesar US\$12,96 juta untuk penanganan keadaan tanggap darurat akibat kemiringan <i>wellhead platform</i> PHE-12 secara mendadak pada saat sedang dilakukan aktivitas operasional dan pengeboran sumur PHE-12A2. Pihak asuransi (<i>loss adjuster</i>) belum mengeluarkan hasil investigasi dan perhitungan pertanggungjawaban atas biaya tanggap darurat tersebut. 	1	SKK Migas dan KKKS PHE WMO
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan satu unit <i>mobile rig</i> 250 HP di <i>field</i> Rantau Pertamina EP Asset 1 terlambat, sehingga untuk operasional produksi Pertamina EP harus membayar biaya perpanjangan sewa <i>rig</i> sebesar Rp8,79 miliar. Biaya sewa empat jenis kendaraan lebih tinggi dibandingkan <i>owner estimate</i> (OE) sebesar Rp620,25 juta dan pembayaran harga sewa untuk satu unit <i>microbus</i> yang tidak beroperasi sebesar Rp105,09 juta. Selain itu, terdapat ketidakwajaran penghitungan HPS sebesar Rp246,45 juta atas perhitungan ganda komponen asuransi <i>all risk</i>. 	2	SKK Migas dan KKKS Pertamina EP
SOP belum berjalan optimal	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan <i>delivery date</i> pada pengadaan suku cadang kompresor tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Rantai Suplai Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0, yaitu 150 hari kalender setelah <i>purchase order</i> (PO) diterima rekanan. Jaminan pelaksanaan 4 kontrak pengadaan barang/jasa kurang dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam PTK 007 Revisi 3 Tahun 2015. 	3	SKK Migas dan KKKS Pertamina EP
Lain-lain kelemahan SPI	3	1
<ul style="list-style-type: none"> PHE WMO kehilangan produksi dari sumur PHE-12 yang tidak aktif akibat kemiringan <i>platform</i> sebesar rata-rata untuk minyak US\$5,696.17/hari dan untuk gas US\$10,068.86/hari (berdasarkan data produksi April 2017). Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengurangan biaya operasi dari denda keterlambatan sebesar US\$490,07 ribu atas keterlambatan pengoperasian, karena tidak dicantumkannya klausul tanggal mulai pekerjaan (<i>commencement date</i>) dalam kontrak jasa <i>One Cantilever Type Jack Up Drilling Unit Complete with Top Drive</i>. Nilai <i>Authorization For Expenditure</i> (AFE) sewa <i>Temporary Production Facility</i> (TPF) tidak mencukupi sampai dengan akhir kontrak. Selain itu, PHE WMO belum melakukan proses evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur PHE-38. 		SKK Migas dan KKKS PHE WMO
Jumlah	9	

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS adalah koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 3.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.8*.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS	8	3.332,32 US\$8.110,05	2
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan pipa 16 inch menimbulkan kemahalan harga sebesar US\$6,90 juta karena pemenang PT KOG yang tidak sesuai dengan ketentuan, denda keterlambatan belum dikenakan sebesar US\$1,02 juta, dan kelebihan pembayaran sebesar US\$0,10 juta karena kekurangan pemotongan nilai kontrak pada Amendemen I. 	1	US\$8.020,17	SKK Migas dan KKKS PHE WMO
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran lembur, sewa kendaraan, dan upah pengemudi serta kemahalan realisasi kontrak pada pengadaan sewa kendaraan ringan penumpang pada Pertamina EP Asset 1 Jambi Field dan Asset 5 Tarakan Field sebesar Rp954,04 juta. Denda keterlambatan atas pengadaan satu unit Mobile Rig 250 HP di Field Rantau Pertamina EP Asset 1 belum dikenakan sebesar US\$84,57 ribu. Denda keterlambatan atas pengadaan slickline dan transfer pump belum dikenakan sebesar Rp908,50 juta. Kekurangan volume pekerjaan atas tidak terlaksananya kegiatan mobilisasi sebesar Rp121,94 juta dan kemahalan harga atas demobilisasi sebesar Rp585,42 juta pada jasa Upgrading satu unit Workover/Well Services Rig dari 250 HP menjadi 350 HP Tarakan Field. Permasalahan lainnya yang mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi sebesar Rp762,42 juta dan US\$5,29 ribu. 	7	3.332,32 US\$89,88	SKK Migas dan KKKS Pertamina EP
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	1	US\$0,69	1
<ul style="list-style-type: none"> Masa berlaku jaminan pelaksanaan tidak meliputi jangka waktu pekerjaan yang terlambat, sehingga rekanan dikenakan denda atas kekurangan jaminan pelaksanaan sebesar US\$0,69 ribu. 	1	US\$0,69	SKK Migas dan KKKS Pertamina EP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu valas)	Objek Pemeriksaan
Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan	3	-	2
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan pipa 16 inch tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya panitia pengadaan lalai dalam melakukan pemilihan pemenang lelang, menyusun spesifikasi teknis kontrak, dan tidak optimal dalam negosiasi pengurangan nilai kontrak. 	2		SKK Migas dan KKKS PHE WMO
<ul style="list-style-type: none"> Panitia pengadaan <i>Diesel Engine Caterpillar</i> lalai dalam proses evaluasi teknis dan penawaran harga, sehingga terdapat ketidakwajaran harga kontrak. 	1		SKK Migas dan KKKS Pertamina EP
Jumlah	12	3.332,32 US\$8.110,74	
Jumlah Ekuivalen Rupiah		118.026,29	

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Potensi kerugian minimal sebesar US\$12,96 juta untuk penanganan keadaan tanggap darurat karena masih menunggu hasil verifikasi *loss adjuster*.
- Pemborosan/peningkatan biaya atas sewa empat jenis kendaraan yang lebih besar dari *owner's estimate* (OE), sewa bus yang tidak beroperasi, dan perpanjangan kontrak sewa *rig*.
- Potensi tidak terjaminnya kontrak karena kurangnya jaminan pelaksanaan.
- Kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengurangan biaya operasi dari denda keterlambatan.
- Potensi tertundanya produksi minyak dan gas bumi dari Sumur PHE-38 karena AFE tidak mencukupi dan PHE WMO memiliki ketergantungan jangka panjang untuk sewa fasilitas produksi.
- Kelebihan pembebanan biaya operasi/*cost recovery* karena kemahalan harga, kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan yang belum dikenakan.
- Denda atas kekurangan jaminan pelaksanaan belum diterima.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Ketidakteragaman metode penghitungan kedalaman konduktor saat pengeboran sumur di PHE-12.
- Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.
- Fungsi pengadaan lalai dan tidak cermat mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menentukan *delivery date* dan besarnya jaminan pelaksanaan.
- Bagian *Supply Chain Management* (SCM) PT Pertamina EP tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan *monitoring* maupun pemberitahuan perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.
- PHE WMO tidak segera membuat evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur PHE-38.
- Fungsi Pengguna dan Fungsi Pengadaan kurang cermat dalam menyusun OE/HPS dan kurang memahami prinsip *commencement date* yang dinyatakan dalam PTK 007.
- Panitia pengadaan lalai dalam melakukan pemilihan pemenang lelang, menyusun spesifikasi teknis kontrak, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kontrak.

BPK merekomendasikan:

- Kepala SKK Migas melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO agar memerintahkan General Manager KKKS PT PHE WMO untuk:
 - ▶ Menunda pembebanan biaya tanggap darurat sampai dengan selesainya perhitungan *loss adjuster* pihak asuransi.
 - ▶ Membuat evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen untuk meningkatkan produksi.
 - ▶ Melakukan koreksi kurang biaya operasi dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
 - ▶ Memberikan sanksi kepada Fungsi Pengadaan dan Fungsi Pengguna karena lalai dalam mencantumkan *commencement date* pada kontrak, melakukan pemilihan pemenang lelang, dan menyusun spesifikasi teknis kontrak.

- Pertamina EP agar:
 - ▶ Memberikan surat peringatan kepada fungsi pengadaan yang lalai dan tidak cermat mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menentukan *delivery date* dan besarnya jaminan pelaksanaan.
 - ▶ Memberikan sanksi kepada Bagian SCM PT Pertamina EP yang tidak melakukan *monitoring* maupun pemberitahuan perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.
 - ▶ Menagihkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, serta melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR Tahun 2018 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
 - ▶ Mengenaikan denda kepada vendor karena tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI dan 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp3,33 miliar dan US\$8,11 juta atau total sebesar Rp118,02 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS disajikan pada *Lampiran D.3*.

Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PADA semester I 2019 BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2018 pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat Pasal 20 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik, dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 33* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) selama tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, serta tujuh Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya:

- BI menggunakan UTLE dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Idul Fitri 2018 disebabkan standar biaya pencetakan uang rupiah kertas dan logam TA 2018-2019 lambat ditetapkan serta keterlambatan proses pengadaan jasa pencetakan uang rupiah. Selain itu, diketahui 10 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia belum optimal menggunakan uang layak edar (ULE), karena menggunakan UTLE pada saat masih memiliki ULE kas besar. Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat menerima UTLE pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang seharusnya dimusnahkan.
- Penatausahaan master pelat dan *dies* (stempel cetak uang logam) belum memadai, yakni BI belum menatausahakan master pelat tahun 2018, belum menindaklanjuti hasil pemotongan (pemusnahan) pelat cetak afkir, dan belum melakukan pemeriksaan fisik atas pelat/stempel cetak yang diproduksi. Permasalahan tersebut mengakibatkan menumpuknya hasil racik pelat cetak dan stempel afkir yang belum dimusnahkan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Proses pengadaan jasa pencetakan uang rupiah terlambat dan 10 KPwDN tidak mematuhi arahan DPU atas pemenuhan kebutuhan perbankan dan masyarakat selama periode Ramadhan/Idul Fitri 2018 di wilayah kerja KPwDN tetap diprioritaskan untuk dapat dipenuhi dengan menggunakan uang hasil cetak sempurna (HCS)/ULE yang tersedia.

- Perjanjian Pencetakan Uang Rupiah antara Bank Indonesia dan Perum Peruri tidak mengatur secara detail perihal pemusnahan atas pelat/stempel cetak afkir melalui mekanisme peleburan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar:

- Memerintahkan Kepala DPU dan Departemen Pengadaan Strategis untuk melaksanakan proses pencetakan uang rupiah tepat waktu sesuai dengan kebutuhan rencana cetak uang serta memberikan pembinaan kepada 10 pimpinan KPwDN yang tidak memprioritaskan penggunaan uang HCS/ULE yang tersedia secara optimal.
- Memerintahkan Kepala DPU untuk menyempurnakan petunjuk teknis dan perjanjian pencetakan uang rupiah yang mengatur dengan jelas pihak yang bertanggungjawab beserta hak dan kewajiban atas pemusnahan hasil racik pelat/stempel cetak afkir.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan kelemahan SPI. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3 dan D.3.9*.

Hasil pemeriksaan atas 33 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 435 temuan yang memuat 717 permasalahan sebesar Rp4,28 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 391 kelemahan SPI, 262 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 64 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara sebesar Rp314,93 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan Permasalahan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total Permasalahan	
	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	52	-	-	-	339	-	391	-
• Kelemahan SPI	52	-	-	-	339	-	391	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	20	41,95	-	-	242	3.613.651,39	262	3.613.693,34
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▶ Kerugian	2	41,95	-	-	54	590.802,00	56	590.843,95
▶ Potensi Kerugian	-	-	-	-	25	436.436,54	25	436.436,54
▶ Kekurangan Penerimaan	1	-	-	-	69	2.586.412,85	70	2.586.412,85
Subtotal	3	41,95	-	-	148	3.613.651,39	151	3.613.693,34
• Penyimpangan Administrasi	17	-	-	-	94	-	111	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	14	-	50	667.136,71	64	667.136,71
• Ketidakhematan	-	-	-	-	33	564.766,11	33	564.766,11
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	2	33.514,25	2	33.514,25
• Ketidakefektifan	-	-	14	-	15	68.856,35	29	68.856,35
Total (A+B+C)	72	41,95	14	-	631	4.280.788,10	717	4.280.830,05
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan		28,26		-		314.906,61		314.934,87
Jumlah Temuan		45		18		372		435
Jumlah Rekomendasi		87		21		948		1.056
Jumlah LHP		4		1		28		33

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan aparat penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp247,57 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 5 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp854,11 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 7 kali pada 7 kasus di tahap penyidikan serta 6 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.



IHPS I TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019**

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2019 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2019. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan tahun 2015-30 Juni 2019 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.


Secara keseluruhan sejak tahun 2005-30 Juni 2019, BPK telah menyampaikan 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp305,66 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 406.495 rekomendasi (74,6%) sebesar Rp179,53 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 106.657 rekomendasi (19,5%) sebesar Rp99,16 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.659 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp13,03 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.184 rekomendasi (0,9%) sebesar Rp13,94 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2019 dikelompokkan menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp105,99 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 Menurut Periode RPJMN



Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.923 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp91,82 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 119.818 rekomendasi (86,4%) sebesar Rp76,32 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 14.314 rekomendasi (10,3%) sebesar Rp10,84 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.720 rekomendasi (1,9%) sebesar Rp998,43 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.071 rekomendasi (1,4%) sebesar Rp3,67 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp45,79 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010-2014


BPK telah menyampaikan 223.979 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp83,08 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 177.003 rekomendasi (79,3%) sebesar Rp46,89 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 36.045 rekomendasi (16,0%) sebesar Rp26,02 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 8.249 rekomendasi (3,6%) sebesar Rp1,31 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.682 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp8,86 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp41,79 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2010-2014



Pemantauan TLRHP 2015–30 Juni 2019


BPK telah menyampaikan 183.093 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp130,76 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 109.674 rekomendasi (60,0%) sebesar Rp56,32 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 56.298 rekomendasi (30,7%) sebesar Rp62,31 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 16.690 rekomendasi (9,1%) sebesar Rp10,72 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 431 rekomendasi (0,2%) sebesar Rp1,41 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp18,41 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2019 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grifik 4.3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2019 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015 – 30 Juni 2019



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 25.353 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 sebesar Rp35,37 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.247 rekomendasi (52,4%) sebesar Rp8,85 triliun. Sebanyak 8.913 rekomendasi (35,1%) sebesar Rp23 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 3.101 rekomendasi (12,2%) sebesar Rp2,86 triliun belum ditindaklanjuti, dan dan sebanyak 92 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp662,68 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara sebesar Rp3,97 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 148.762 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 sebesar Rp31,48 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 91.262 rekomendasi (61,6%) sebesar Rp15,84 triliun. Sebanyak 45.496 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp12,85 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 11.750 rekomendasi (7,8%) sebesar Rp2,55 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 254 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp242,47 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp6,33 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 7.155 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 sebesar Rp43,60 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.076 rekomendasi (57,1%) sebesar Rp22,07 triliun. Sebanyak 1.233 rekomendasi (17,2%) sebesar Rp16,17 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.768 rekomendasi (24,7%) sebesar Rp5,31 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 78 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp47,06 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp6,88 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 1.823 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2019 sebesar Rp20,31 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.089 rekomendasi (60,0%) sebesar Rp9,57 triliun. Sebanyak 656 rekomendasi (35,9%) sebesar Rp10,28 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 71 rekomendasi (3,8%) sebesar Rp152,63 miliar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 7 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp456,65 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp1,21 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah


IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.



Nilai kerugian negara/daerah hasil pemantauan periode 2005-30 Juni 2019 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp2,19 triliun (73%) dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 32%, 47%, 37%, dan 35%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp260,04 miliar (8%), pelunasan sebesar Rp954,56 miliar (32%), dan penghapusan sebesar Rp79,52 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,71 triliun (57%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2019 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1 dan E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp658,59 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp39,75 miliar (6%), pelunasan sebesar Rp113,27 miliar (17%), dan penghapusan sebesar Rp55,44 miliar (9%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp450,13 miliar (68%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,19 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp213,09 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp808,14 miliar (37%), dan penghapusan sebesar Rp10,14 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,16 triliun (53%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,77 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,82 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp19,91 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp2,43 miliar (12%), pelunasan sebesar Rp4,57 miliar (23%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp12,91 miliar (65%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2019 memuat hasil pemantauan sampai dengan 30 Juni 2019 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-30 Juni 2019. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-30 Juni 2019, BPK menyampaikan 16 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,57 triliun dan 184 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,30 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 163 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut.

- 16 laporan hasil PI yang sudah diserahkan, 6 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 10 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 184 laporan hasil PKN yang telah diserahkan, 51 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 133 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 163 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA diuraikan dalam *Grafik 4.6*.


Grafik 4.6 Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-30 Juni 2019 oleh Instansi Yang Berwenang

Pemeriksaan Investigatif (PI)


PI yang telah disampaikan



PI yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan




PI yang dimanfaatkan dalam proses penyidikan




Penghitungan Kerugian Negara (PKN)


PKN yang telah disampaikan



PKN yang dimanfaatkan dalam proses penyidikan




Kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21




Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

PKA yang telah dilaksanakan



PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU



■ Pemerintah Pusat
■ Pemerintah Daerah dan BUMD
■ BUMN



IHPS I TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019**

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2018
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2018
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2018
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2018
3	5	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018
4	6	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018
5	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018
	8		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta
6	9	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2018
7	10	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2018
8	11	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2018
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2018
10	13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2018
	14		1	DTT atas Pengelolaan PNB, Peralatan dan Mesin serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan 2018 (s.d Oktober) pada LPP TVRI di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur
		Jumlah	12	
Komisi II				
1	15	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2018
2	16	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018
3	17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018
4	18	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018
5	19	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	20	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018
7	21	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018
	22		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara
8	23	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018
9	24	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018
10	25	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018
11	26	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2018
		Jumlah	12	
Komisi III				
1	27	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2018
2	28	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2018
3	29	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2018
4	30	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018
5	31	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018
6	32	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018
7	33	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2018
8	34	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018
9	35	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2018
10	36	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2018
11	37	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2018
12	38	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2018
13	39	Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2018
		Jumlah	13	
Komisi IV				
1	40	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
	41		1	LK Grant ADB - Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR) 9160 Tahun 2018 pada Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL) Project Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
2	42	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2018
	43		1	LK pada <i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project</i> Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018
	44		1	DTT atas Belanja Subsidi Pupuk sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pertanian Selaku KPA BUN 99.07 Subsidi Pupuk di Jakarta dan Daerah
		Jumlah	5	
Komisi V				
1	45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2018
2	46	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018
3	47	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	1	LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2018
4	48	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018
5	49	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018
	50		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3440-INO Tahun 2018 pada <i>Flood Management in Selected River Basins Sector Project</i> Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	51		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 2817-INO Tahun 2018 pada <i>Regional Roads Development Project</i> Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	52		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8043-ID Tahun 2018 pada <i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i> Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	53		1	LK <i>Loan</i> IBRD No.8121-ID Tahun 2018 pada Jakarta <i>Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)</i> Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	54		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3122-INO Tahun 2018 pada <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	55		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3455-INO Tahun 2018 pada <i>Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project</i> Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	56		1	LK <i>Loan</i> World Bank No. 8861-ID Tahun 2018 pada Indonesia <i>Tourism Development Project (ITDP)</i> Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	57		1	LK <i>Loan</i> IBRD No. 8717-ID Tahun 2018 pada <i>National Affordable Housing Program (NAHP)</i> Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	58		1	LK <i>Loan</i> ADB No. 3123/8280-INO Tahun 2018 pada <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	59		1	Kinerja atas Pengelolaan Irigasi Guna Mewujudkan Ketahanan Air Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
60		1	DTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta dan Daerah
61	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2018
	Jumlah	17	
Komisi VI			
62	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2018
63	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018
64	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2018
65	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2018
66	Badan Standarisasi Nasional	1	LK Badan Standarisasi Nasional Tahun 2018
67	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018
68	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018
69		1	DTT atas Perhitungan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018 pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
70	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2018
71	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2018
72	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tahun 2018
	Jumlah	11	
Komisi VII			
73	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
74		1	DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Badan Informasi Geospasial
75	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2018
76	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2018
77	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2018
78	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018
79		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan
80	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2018
81		1	LK <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project</i> IBRD Loan Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TA 2018
82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018
	Jumlah	10	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VIII				
1	83	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018
2	84	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2018
3	85	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018
4	86	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2018
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	87	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018
2	88	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2018
3	89	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018
4	90	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2018
5	91	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	92	Badan Ekonomi Kreatif	1	LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2018
2	93	Kementerian Pariwisata	1	LK Kementerian Pariwisata Tahun 2018
3	94	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
4	95	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
5	96	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2018
		Jumlah	5	
Komisi XI				
1	97	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018
	98		1	LK Konsolidasi <i>State Accountability Revitalization Project</i> ADB Loan Nomor 2927-INO Tahun 2018 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	99	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2018
3	100	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2018
4	101	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2018
	102		1	LK Indonesia Infrastructure Finance Development Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
5	103	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2018
	104		1	Kinerja atas Efektivitas Program Pemerintah yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bappenas, Tim Koordinasi Nasional TPB di Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya seperti Kementerian/Lembaga yang Terkait Implementasi TPB 2015-2019, BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lain-lain di Jakarta, Jawa Barat, Riau, Bali, dan Nusa Tenggara Timur
6	105	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018
		Jumlah	9	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
C. Gabungan Komisi				
Komisi IV dan Komisi VII				
1	106	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018
	107		1	LK Hibah ADB 0501-INO pada <i>Community Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation Project (Forest Investment Program - Project I)</i> Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018
	108		1	LK Hibah <i>World Bank</i> Nomor TF0A2858 dan TF0A2104 pada <i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Forest Investment Program-Project II)</i> Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018
		Jumlah	3	
Komisi VII dan Komisi X				
1	109	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018
	110		1	LK <i>Loan</i> ADB 2928-INO dan <i>Grant</i> ADB 0343-INO (EF) pada <i>Polytechnic Education Development Project (PEDP)</i> Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2018
	111		1	LK <i>Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)</i> No. 8245-ID pada <i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i> Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2018
	112		1	Kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian Tahun 2016 s.d Tahun 2018 pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, LAPAN, BIG, BATAN, dan Instansi Lain terkait di DKI, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
	113		1	DTT atas Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Papua
		Jumlah	5	
D. Lintas Komisi				
1	114	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2018
2	115	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018
3	116	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2018
4	117	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018
		Jumlah	4	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	117	
Komisi II				
1	118	Kementerian Dalam Negeri	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2018 pada DPP Partai Politik di Jakarta
		Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Pusat	10	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2018
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018
5	5	Kabupaten Aceh Jaya	1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018
6	6	Kabupaten Aceh Selatan	1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018
7	7	Kabupaten Aceh Singkil	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018
8	8	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
9	9	Kabupaten Aceh Tengah	1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018
10	10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018
11	11	Kabupaten Aceh Timur	1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018
12	12	Kabupaten Aceh Utara	1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018
13	13	Kabupaten Bener Meriah	1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018
14	14	Kabupaten Bireuen	1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2018
15	15	Kabupaten Gayo Lues	1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018
16	16	Kabupaten Nagan Raya	1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018
17	17	Kabupaten Pidie	1	LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2018
18	18	Kabupaten Pidie Jaya	1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018
19	19	Kabupaten Simeulue	1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2018
20	20	Kota Banda Aceh	1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2018
21	21	Kota Langsa	1	LKPD Kota Langsa Tahun 2018
22	22	Kota Lhokseumawe	1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2018
23	23	Kota Sabang	1	LKPD Kota Sabang Tahun 2018
24	24	Kota Subulussalam	1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2018
		Jumlah	24	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	25	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
2	26	Kabupaten Asahan	1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2018
3	27	Kabupaten Batu Bara	1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2018
4	28	Kabupaten Dairi	1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2018
5	29	Kabupaten Deli Serdang	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018
6	30	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018
7	31	Kabupaten Karo	1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2018
8	32	Kabupaten Labuhanbatu	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018
9	33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018
10	34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018
11	35	Kabupaten Langkat	1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	36	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018
13	37	Kabupaten Nias	1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2018
14	38	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2018
15	39	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018
16	40	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2018
17	41	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018
18	42	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018
19	43	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018
20	44	Kabupaten Samsir	1	LKPD Kabupaten Samsir Tahun 2018
21	45	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018
22	46	Kabupaten Simalungun	1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2018
23	47	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018
24	48	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018
25	49	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018
26	50	Kabupaten Toba Samsir	1	LKPD Kabupaten Toba Samsir Tahun 2018
27	51	Kota Binjai	1	LKPD Kota Binjai Tahun 2018
28	52	Kota Gunungsitoli	1	LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2018
29	53	Kota Medan	1	LKPD Kota Medan Tahun 2018
30	54	Kota Padangsidempuan	1	LKPD Kota Padangsidempuan Tahun 2018
31	55	Kota Pematangsiantar	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018
32	56	Kota Sibolga	1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2018
33	57	Kota Tanjungbalai	1	LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018
		Jumlah	34	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	59	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
2	60	Kabupaten Agam	1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2018
3	61	Kabupaten Dharmasraya	1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018
4	62	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018
5	63	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
6	64	Kabupaten Padang Pariaman	1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018
7	65	Kabupaten Pasaman	1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2018
8	66	Kabupaten Pasaman Barat	1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018
9	67	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
10	68	Kabupaten Sijunjung	1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2018
11	69	Kabupaten Solok	1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2018
12	70	Kabupaten Solok Selatan	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018
13	71	Kabupaten Tanah Datar	1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
14	72	Kota Bukittinggi	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018
15	73	Kota Padang	1	LKPD Kota Padang Tahun 2018
16	74	Kota Padang Panjang	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2018
17	75	Kota Pariaman	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
18	76	Kota Payakumbuh	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2018
19	77	Kota Sawahlunto	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2018
20	78	Kota Solok	1	LKPD Kota Solok Tahun 2018
		Jumlah	20	
IV	Provinsi Riau			
1	79	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2018
2	80	Kabupaten Bengkalis	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
3	81	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
4	82	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018
5	83	Kabupaten Kampar	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2018
6	84	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018
7	85	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018
8	86	Kabupaten Pelalawan	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
9	87	Kabupaten Rokan Hilir	1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018
10	88	Kabupaten Rokan Hulu	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018
11	89	Kabupaten Siak	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2018
12	90	Kota Dumai	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2018
13	91	Kota Pekanbaru	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2018
		Jumlah	13	
V	Provinsi Jambi			
1	92	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2018
2	93	Kabupaten Batanghari	1	LKPD Kabupaten Batanghari Tahun 2018
3	94	Kabupaten Bungo	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2018
4	95	Kabupaten Kerinci	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2018
5	96	Kabupaten Merangin	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2018
6	97	Kabupaten Muaro Jambi	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018
7	98	Kabupaten Sarolangun	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2018
8	99	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018
9	100	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018
10	101	Kabupaten Tebo	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2018
11	102	Kota Jambi	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2018
12	103	Kota Sungai Penuh	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2018
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	104	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018
2	105	Kabupaten Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
3	106	Kabupaten Empat Lawang	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
4	107	Kabupaten Lahat	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2018
5	108	Kabupaten Muara Enim	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018
6	109	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
7	110	Kabupaten Musi Rawas	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018
8	111	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	112	Kabupaten Ogan Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018
10	113	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018
11	114	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018
12	115	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018
13	116	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018
14	117	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
15	118	Kota Lubuklinggau	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2018
16	119	Kota Pagar Alam	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2018
17	120	Kota Palembang	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2018
18	121	Kota Prabumulih	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2018
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	122	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018
2	123	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018
3	124	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018
4	125	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018
5	126	Kabupaten Kaur	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018
6	127	Kabupaten Kepahiang	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2018
7	128	Kabupaten Lebong	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2018
8	129	Kabupaten Mukomuko	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018
9	130	Kabupaten Rejang Lebong	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018
10	131	Kabupaten Seluma	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018
11	132	Kota Bengkulu	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2018
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	133	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2018
2	134	Kabupaten Lampung Barat	1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
3	135	Kabupaten Lampung Selatan	1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018
4	136	Kabupaten Lampung Tengah	1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018
5	137	Kabupaten Lampung Timur	1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018
6	138	Kabupaten Lampung Utara	1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018
7	139	Kabupaten Mesuji	1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2018
8	140	Kabupaten Pesawaran	1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2018
9	141	Kabupaten Pesisir Barat	1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018
10	142	Kabupaten Pringsewu	1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2018
11	143	Kabupaten Tanggamus	1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
12	144	Kabupaten Tulang Bawang	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018
13	145	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018
14	146	Kabupaten Way Kanan	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2018
15	147	Kota Bandar Lampung	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2018
16	148	Kota Metro	1	LKPD Kota Metro Tahun 2018
		Jumlah	16	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	149	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
2	150	Kabupaten Bangka	1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018
3	151	Kabupaten Bangka Barat	1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018
4	152	Kabupaten Bangka Selatan	1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018
5	153	Kabupaten Bangka Tengah	1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018
6	154	Kabupaten Belitung	1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2018
7	155	Kabupaten Belitung Timur	1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018
8	156	Kota Pangkalpinang	1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2018
		Jumlah	8	
X Provinsi Kepulauan Riau				
1	157	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
2	158	Kabupaten Bintan	1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2018
3	159	Kabupaten Karimun	1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2018
4	160	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018
5	161	Kabupaten Lingga	1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2018
6	162	Kabupaten Natuna	1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2018
7	163	Kota Batam	1	LKPD Kota Batam Tahun 2018
8	164	Kota Tanjungpinang	1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2018
		Jumlah	8	
XI Provinsi DKI Jakarta				
1	165	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
		Jumlah	1	
XII Provinsi Jawa Barat				
1	166	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
2	167	Kabupaten Bandung	1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018
3	168	Kabupaten Bandung Barat	1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
4	169	Kabupaten Bekasi	1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018
5	170	Kabupaten Bogor	1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2018
6	171	Kabupaten Ciamis	1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018
7	172	Kabupaten Cianjur	1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2018
8	173	Kabupaten Cirebon	1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2018
9	174	Kabupaten Garut	1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2018
10	175	Kabupaten Indramayu	1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2018
11	176	Kabupaten Karawang	1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2018
12	177	Kabupaten Kuningan	1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2018
13	178	Kabupaten Majalengka	1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2018
14	179	Kabupaten Pangandaran	1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018
15	180	Kabupaten Purwakarta	1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
16	181	Kabupaten Subang	1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2018
17	182	Kabupaten Sukabumi	1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
18	183	Kabupaten Sumedang	1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
19	184	Kabupaten Tasikmalaya	1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018
20	185	Kota Bandung	1	LKPD Kota Bandung Tahun 2018
21	186	Kota Banjar	1	LKPD Kota Banjar Tahun 2018
22	187	Kota Bekasi	1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2018
23	188	Kota Bogor	1	LKPD Kota Bogor Tahun 2018
24	189	Kota Cimahi	1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2018
25	190	Kota Cirebon	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2018
26	191	Kota Depok	1	LKPD Kota Depok Tahun 2018
27	192	Kota Sukabumi	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2018
28	193	Kota Tasikmalaya	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2018
		Jumlah	28	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	194	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
2	195	Kabupaten Banjarnegara	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018
3	196	Kabupaten Banyumas	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018
4	197	Kabupaten Batang	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2018
5	198	Kabupaten Blora	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2018
6	199	Kabupaten Boyolali	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018
7	200	Kabupaten Brebes	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2018
8	201	Kabupaten Cilacap	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018
9	202	Kabupaten Demak	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2018
10	203	Kabupaten Grobogan	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2018
11	204	Kabupaten Jepara	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2018
12	205	Kabupaten Karanganyar	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
13	206	Kabupaten Kebumen	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018
14	207	Kabupaten Kendal	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2018
15	208	Kabupaten Klaten	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018
16	209	Kabupaten Kudus	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2018
17	210	Kabupaten Magelang	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018
18	211	Kabupaten Pati	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2018
19	212	Kabupaten Pekalongan	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
20	213	Kabupaten Pemalang	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018
21	214	Kabupaten Purbalingga	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
22	215	Kabupaten Purworejo	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018
23	216	Kabupaten Rembang	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2018
24	217	Kabupaten Semarang	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018
25	218	Kabupaten Sragen	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2018
26	219	Kabupaten Sukoharjo	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
27	220	Kabupaten Tegal	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018
28	221	Kabupaten Temanggung	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018
29	222	Kabupaten Wonogiri	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
30	223	Kabupaten Wonosobo	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
31	224	Kota Magelang	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2018
32	225	Kota Pekalongan	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2018
33	226	Kota Salatiga	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2018
34	227	Kota Semarang	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2018
35	228	Kota Surakarta	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2018
36	229	Kota Tegal	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2018
		Jumlah	36	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	230	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
2	231	Kabupaten Bantul	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018
3	232	Kabupaten Gunungkidul	1	LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
4	233	Kabupaten Kulon Progo	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
5	234	Kabupaten Sleman	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018
6	235	Kota Yogyakarta	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	236	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
2	237	Kabupaten Bangkalan	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
3	238	Kabupaten Banyuwangi	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018
4	239	Kabupaten Blitar	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018
5	240	Kabupaten Bojonegoro	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018
6	241	Kabupaten Bondowoso	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018
7	242	Kabupaten Gresik	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018
8	243	Kabupaten Jember	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2018
9	244	Kabupaten Jombang	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018
10	245	Kabupaten Kediri	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2018
11	246	Kabupaten Lamongan	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018
12	247	Kabupaten Lumajang	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2018
13	248	Kabupaten Madiun	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2018
14	249	Kabupaten Magetan	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018
15	250	Kabupaten Malang	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2018
16	251	Kabupaten Mojokerto	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2018
17	252	Kabupaten Nganjuk	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018
18	253	Kabupaten Ngawi	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2018
19	254	Kabupaten Pacitan	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018
20	255	Kabupaten Pamekasan	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018
21	256	Kabupaten Pasuruan	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
22	257	Kabupaten Ponorogo	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2018
23	258	Kabupaten Probolinggo	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018
24	259	Kabupaten Sampang	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018
25	260	Kabupaten Sidoarjo	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018
26	261	Kabupaten Situbondo	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
27	262	Kabupaten Sumenep	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2018
28	263	Kabupaten Trenggalek	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
29	264	Kabupaten Tuban	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2018
30	265	Kabupaten Tulungagung	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018
31	266	Kota Batu	1	LKPD Kota Batu Tahun 2018
32	267	Kota Blitar	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2018
33	268	Kota Kediri	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2018
34	269	Kota Madiun	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2018
35	270	Kota Malang	1	LKPD Kota Malang Tahun 2018
36	271	Kota Mojokerto	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2018
37	272	Kota Pasuruan	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2018
38	273	Kota Probolinggo	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2018
39	274	Kota Surabaya	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2018
		Jumlah	39	
XVI	Provinsi Banten			
1	275	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2018
2	276	Kabupaten Lebak	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2018
3	277	Kabupaten Pandeglang	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2018
4	278	Kabupaten Serang	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2018
5	279	Kabupaten Tangerang	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2018
6	280	Kota Cilegon	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2018
7	281	Kota Serang	1	LKPD Kota Serang Tahun 2018
8	282	Kota Tangerang	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2018
9	283	Kota Tangerang Selatan	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2018
		Jumlah	9	
XVII	Provinsi Bali			
1	284	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2018
2	285	Kabupaten Badung	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2018
3	286	Kabupaten Bangli	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2018
4	287	Kabupaten Buleleng	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2018
5	288	Kabupaten Gianyar	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2018
6	289	Kabupaten Jembrana	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018
7	290	Kabupaten Karangasem	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2018
8	291	Kabupaten Klungkung	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2018
9	292	Kabupaten Tabanan	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2018
10	293	Kota Denpasar	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2018
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	294	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
2	295	Kabupaten Bima	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2018
3	296	Kabupaten Dompu	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2018
4	297	Kabupaten Lombok Barat	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	298	Kabupaten Lombok Tengah	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018
6	299	Kabupaten Lombok Timur	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
7	300	Kabupaten Lombok Utara	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018
8	301	Kabupaten Sumbawa	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
9	302	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
10	303	Kota Bima	1	LKPD Kota Bima Tahun 2018
11	304	Kota Mataram	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2018
		Jumlah	11	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	305	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
2	306	Kabupaten Alor	1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2018
3	307	Kabupaten Belu	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2018
4	308	Kabupaten Ende	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2018
5	309	Kabupaten Flores Timur	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018
6	310	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2018
7	311	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2018
8	312	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2018
9	313	Kabupaten Manggarai	1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2018
10	314	Kabupaten Manggarai Barat	1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018
11	315	Kabupaten Manggarai Timur	1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018
12	316	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018
13	317	Kabupaten Ngada	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018
14	318	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018
15	319	Kabupaten Sabu Raijua	1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018
16	320	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018
17	321	Kabupaten Sumba Barat	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018
18	322	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018
19	323	Kabupaten Sumba Tengah	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018
20	324	Kabupaten Sumba Timur	1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018
21	325	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018
22	326	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018
23	327	Kota Kupang	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2018
		Jumlah	23	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	328	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
2	329	Kabupaten Bengkayang	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2018
3	330	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018
4	331	Kabupaten Kayong Utara	1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
5	332	Kabupaten Ketapang	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2018
6	333	Kabupaten Kubu Raya	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018
7	334	Kabupaten Landak	1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	335	Kabupaten Melawi	1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2018
9	336	Kabupaten Mempawah	1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2018
10	337	Kabupaten Sambas	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2018
11	338	Kabupaten Sanggau	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2018
12	339	Kabupaten Sekadau	1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2018
13	340	Kabupaten Sintang	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2018
14	341	Kota Pontianak	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2018
15	342	Kota Singkawang	1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2018
		Jumlah	15	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	343	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
2	344	Kabupaten Barito Selatan	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
3	345	Kabupaten Barito Timur	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018
4	346	Kabupaten Barito Utara	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018
5	347	Kabupaten Gunung Mas	1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018
6	348	Kabupaten Kapuas	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2018
7	349	Kabupaten Katingan	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2018
8	350	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
9	351	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
10	352	Kabupaten Lamandau	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2018
11	353	Kabupaten Murung Raya	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018
12	354	Kabupaten Pulang Pisau	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018
13	355	Kabupaten Seruyan	1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2018
14	356	Kabupaten Sukamara	1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2018
15	357	Kota Palangkaraya	1	LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2018
		Jumlah	15	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	358	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
2	359	Kabupaten Balangan	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2018
3	360	Kabupaten Banjar	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2018
4	361	Kabupaten Barito Kuala	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018
5	362	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018
6	363	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018
7	364	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018
8	365	Kabupaten Kotabaru	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2018
9	366	Kabupaten Tabalong	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2018
10	367	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
11	368	Kabupaten Tanah Laut	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
12	369	Kabupaten Tapin	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2018
13	370	Kota Banjarbaru	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018
14	371	Kota Banjarmasin	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2018
		Jumlah	14	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	372	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
2	373	Kabupaten Berau	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2018
3	374	Kabupaten Kutai Barat	1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018
4	375	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
5	376	Kabupaten Kutai Timur	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
6	377	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018
7	378	Kabupaten Paser	1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2018
8	379	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018
9	380	Kota Balikpapan	1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
10	381	Kota Bontang	1	LKPD Kota Bontang Tahun 2018
11	382	Kota Samarinda	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2018
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	383	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
2	384	Kabupaten Bulungan	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2018
3	385	Kabupaten Malinau	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2018
4	386	Kabupaten Nunukan	1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2018
5	387	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018
6	388	Kota Tarakan	1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2018
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	389	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018
2	390	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018
3	391	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018
4	392	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018
5	393	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018
6	394	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018
7	395	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2018
8	396	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018
9	397	Kabupaten Minahasa	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2018
10	398	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018
11	399	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018
12	400	Kabupaten Minahasa Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018
13	401	Kota Bitung	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2018
14	402	Kota Kotamobagu	1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2018
15	403	Kota Manado	1	LKPD Kota Manado Tahun 2018
16	404	Kota Tomohon	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2018
		Jumlah	16	

No Urut	Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	405	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018
2	406	Kabupaten Banggai	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2018
3	407	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018
4	408	Kabupaten Banggai Laut	1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2018
5	409	Kabupaten Buol	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2018
6	410	Kabupaten Donggala	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2018
7	411	Kabupaten Morowali	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2018
8	412	Kabupaten Morowali Utara	1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018
9	413	Kabupaten Parigi Moutong	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018
10	414	Kabupaten Poso	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2018
11	415	Kabupaten Sigi	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2018
12	416	Kabupaten Tojo Una-Una	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018
13	417	Kabupaten Toli-Toli	1	LKPD Kabupaten Toli-Toli Tahun 2018
14	418	Kota Palu	1	LKPD Kota Palu Tahun 2018
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	419	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
2	420	Kabupaten Bantaeng	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018
3	421	Kabupaten Barru	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2018
4	422	Kabupaten Bone	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2018
5	423	Kabupaten Bulukumba	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018
6	424	Kabupaten Enrekang	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2018
7	425	Kabupaten Gowa	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2018
8	426	Kabupaten Jeneponto	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018
9	427	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018
10	428	Kabupaten Luwu	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2018
11	429	Kabupaten Luwu Timur	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
12	430	Kabupaten Luwu Utara	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018
13	431	Kabupaten Maros	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2018
14	432	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018
15	433	Kabupaten Pinrang	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2018
16	434	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018
17	435	Kabupaten Sinjai	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2018
18	436	Kabupaten Soppeng	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2018
19	437	Kabupaten Takalar	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2018
20	438	Kabupaten Tana Toraja	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018
21	439	Kabupaten Toraja Utara	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018
22	440	Kabupaten Wajo	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018
23	441	Kota Makassar	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
24	442	Kota Palopo	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2018
25	443	Kota Parepare	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2018
		Jumlah	25	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	444	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
2	445	Kabupaten Bombana	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2018
3	446	Kabupaten Buton	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2018
4	447	Kabupaten Buton Selatan	1	LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018
5	448	Kabupaten Buton Tengah	1	LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018
6	449	Kabupaten Buton Utara	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2018
7	450	Kabupaten Kolaka	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2018
8	451	Kabupaten Kolaka Timur	1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018
9	452	Kabupaten Kolaka Utara	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018
10	453	Kabupaten Konawe	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2018
11	454	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018
12	455	Kabupaten Konawe Selatan	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018
13	456	Kabupaten Konawe Utara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018
14	457	Kabupaten Muna	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2018
15	458	Kabupaten Muna Barat	1	LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2018
16	459	Kabupaten Wakatobi	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2018
17	460	Kota Baubau	1	LKPD Kota Baubau Tahun 2018
18	461	Kota Kendari	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2018
		Jumlah	18	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	462	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2018
2	463	Kabupaten Boalemo	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2018
3	464	Kabupaten Bone Bolango	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018
4	465	Kabupaten Gorontalo	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
5	466	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018
6	467	Kabupaten Pohuwato	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
7	468	Kota Gorontalo	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2018
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	469	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018
2	470	Kabupaten Majene	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2018
3	471	Kabupaten Mamasa	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2018
4	472	Kabupaten Mamuju	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2018
5	473	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018
6	474	Kabupaten Pasangkayu	1	LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018
7	475	Kabupaten Polewali Mandar	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018
		Jumlah	7	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	476	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2018
2	477	Kabupaten Buru	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2018
3	478	Kabupaten Buru Selatan	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018
4	479	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018
5	480	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018
6	481	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018
7	482	Kabupaten Maluku Tengah	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018
8	483	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018
9	484	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018
10	485	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018
11	486	Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2018
12	487	Kota Tual	1	LKPD Kota Tual Tahun 2018
		Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	488	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018
2	489	Kabupaten Halmahera Barat	1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018
3	490	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018
4	491	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018
5	492	Kabupaten Halmahera Timur	1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018
6	493	Kabupaten Halmahera Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018
7	494	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018
8	495	Kabupaten Pulau Morotai	1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018
9	496	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018
10	497	Kota Ternate	1	LKPD Kota Ternate Tahun 2018
11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018
		Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	499	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2018
2	500	Kabupaten Asmat	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2018
3	501	Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018
4	502	Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018
5	503	Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2018
6	504	Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2018
7	505	Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2018
8	506	Kabupaten Jayapura	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2018
9	507	Kabupaten Jayawijaya	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018
10	508	Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2018
11	509	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018
12	510	Kabupaten Lanny Jaya	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2018
13	511	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2018

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	512	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018
15	513	Kabupaten Mappi	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2018
16	514	Kabupaten Merauke	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2018
17	515	Kabupaten Mimika	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2018
18	516	Kabupaten Nabire	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2018
19	517	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2018
20	518	Kabupaten Paniai	1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2018
21	519	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2018
22	520	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2018
23	521	Kabupaten Puncak Jaya	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2018
24	522	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2018
25	523	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2018
26	524	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2018
27	525	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2018
28	526	Kabupaten Yahukimo	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2018
29	527	Kabupaten Yalimo	1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2018
30	528	Kota Jayapura	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2018
		Jumlah	30	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	529	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2018
2	530	Kabupaten Fakfak	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2018
3	531	Kabupaten Kaimana	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2018
4	532	Kabupaten Manokwari	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2018
5	533	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2018
6	534	Kabupaten Maybrat	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2018
7	535	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2018
8	536	Kabupaten Raja Ampat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2018
9	537	Kabupaten Sorong	1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2018
10	538	Kabupaten Sorong Selatan	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2018
11	539	Kabupaten Tambrau	1	LKPD Kabupaten Tambrau Tahun 2018
12	540	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018
13	541	Kabupaten Teluk Wondama	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018
14	542	Kota Sorong	1	LKPD Kota Sorong Tahun 2018
		Jumlah	14	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah			542	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Partai Politik

No Urut	Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan	
APBD				
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh
2	2	Kabupaten Aceh Barat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
4	4	Kabupaten Aceh Besar	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
5	5	Kabupaten Aceh Jaya	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
6	6	Kabupaten Aceh Selatan	13	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
7	7	Kabupaten Aceh Singkil	13	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
8	8	Kabupaten Aceh Tamiang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
9	9	Kabupaten Aceh Tengah	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
10	10	Kabupaten Aceh Tenggara	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
11	11	Kabupaten Aceh Timur	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
12	12	Kabupaten Aceh Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
13	13	Kabupaten Bener Meriah	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
14	14	Kabupaten Bireuen	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bireuen
15	15	Kabupaten Gayo Lues	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
16	16	Kabupaten Nagan Raya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	17	Kabupaten Pidie	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pidie
18	18	Kabupaten Pidie Jaya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
19	19	Kabupaten Simeulue	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue
20	20	Kota Banda Aceh	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Banda Aceh
21	21	Kota Langsa	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Langsa
22	22	Kota Lhokseumawe	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe
23	23	Kota Sabang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sabang
24	24	Kota Subulussalam	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Subulussalam
		Jumlah	222	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	25	Provinsi Sumatera Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2	26	Kabupaten Asahan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Asahan
3	27	Kabupaten Batu Bara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara
4	28	Kabupaten Dairi	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dairi
5	29	Kabupaten Deli Serdang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
6	30	Kabupaten Humbang Hasundutan	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
7	31	Kabupaten Karo	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karo
8	32	Kabupaten Labuhanbatu	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
9	33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
11	35	Kabupaten Langkat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Langkat
12	36	Kabupaten Mandailing Natal	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
13	37	Kabupaten Nias	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias
14	38	Kabupaten Nias Barat	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat
15	39	Kabupaten Nias Selatan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
16	40	Kabupaten Nias Utara	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara
17	41	Kabupaten Padang Lawas	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
18	42	Kabupaten Padang Lawas Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
19	43	Kabupaten Pakpak Bharat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
20	44	Kabupaten Samosir	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Samosir
21	45	Kabupaten Serdang Bedagai	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
22	46	Kabupaten Simalungun	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun
23	47	Kabupaten Tapanuli Selatan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
24	48	Kabupaten Tapanuli Tengah	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
25	49	Kabupaten Tapanuli Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
26	50	Kabupaten Toba Samosir	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
27	51	Kota Binjai	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Binjai

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
28	52	Kota Gunungsitoli	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Gunungsitoli
29	53	Kota Medan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Medan
30	54	Kota Padangsidimpuan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Padangsidimpuan
31	55	Kota Pematangsiantar	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
32	56	Kota Sibolga	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sibolga
33	57	Kota Tanjungbalai	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai
34	58	Kota Tebing Tinggi	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi
		Jumlah	326	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	59	Provinsi Sumatera Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	60	Kabupaten Agam	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Agam
3	61	Kabupaten Dharmasraya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
4	62	Kabupaten Kepulauan Mentawai	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5	63	Kabupaten Lima Puluh Kota	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
6	64	Kabupaten Padang Pariaman	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
7	65	Kabupaten Pasaman	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman
8	66	Kabupaten Pasaman Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
9	67	Kabupaten Pesisir Selatan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
10	68	Kabupaten Sijunjung	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	69	Kabupaten Solok	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok
12	70	Kabupaten Solok Selatan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
13	71	Kabupaten Tanah Datar	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
14	72	Kota Bukittinggi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bukittinggi
15	73	Kota Padang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Padang
16	74	Kota Padang Panjang	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Padang Panjang
17	75	Kota Pariaman	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pariaman
18	76	Kota Payakumbuh	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Payakumbuh
19	77	Kota Sawahlunto	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sawahlunto
20	78	Kota Solok	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Solok
		Jumlah	195	
IV	Provinsi Riau			
1	79	Provinsi Riau	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Riau
2	80	Kabupaten Bengkalis	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis
3	81	Kabupaten Indragiri Hilir	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
4	82	Kabupaten Indragiri Hulu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
5	83	Kabupaten Kampar	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kampar
6	84	Kabupaten Kepulauan Meranti	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
7	85	Kabupaten Kuantan Singingi	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	86	Kabupaten Pelalawan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan
9	87	Kabupaten Rokan Hilir	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
10	88	Kabupaten Rokan Hulu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
11	89	Kabupaten Siak	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Siak
12	90	Kota Dumai	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Dumai
13	91	Kota Pekanbaru	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pekanbaru
		Jumlah	140	
V	Provinsi Jambi			
1	92	Provinsi Jambi	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi
2	93	Kabupaten Batanghari	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batanghari
3	94	Kabupaten Bungo	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bungo
4	95	Kabupaten Kerinci	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci
5	96	Kabupaten Merangin	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merangin
6	97	Kabupaten Muaro Jambi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
7	98	Kabupaten Sarolangun	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun
8	99	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9	100	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10	101	Kabupaten Tebo	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tebo
11	102	Kota Jambi	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Jambi

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	103	Kota Sungai Penuh	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh
		Jumlah	126	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	104	Provinsi Sumatera Selatan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2	105	Kabupaten Banyuasin	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
3	106	Kabupaten Empat Lawang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
4	107	Kabupaten Lahat	21	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun
5	108	Kabupaten Muara Enim	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
6	109	Kabupaten Musi Banyuasin	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
7	110	Kabupaten Musi Rawas	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
8	111	Kabupaten Musi Rawas Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
9	112	Kabupaten Ogan Ilir	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
10	113	Kabupaten Ogan Komering Ilir	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
11	114	Kabupaten Ogan Komering Ulu	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
12	115	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
13	116	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
14	117	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
15	118	Kota Lubuklinggau	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau
16	119	Kota Pagar Alam	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pagar Alam

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	120	Kota Palembang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palembang
18	121	Kota Prabumulih	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Prabumulih
		Jumlah	206	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	122	Provinsi Bengkulu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
2	123	Kabupaten Bengkulu Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
3	124	Kabupaten Bengkulu Tengah	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
4	125	Kabupaten Bengkulu Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
5	126	Kabupaten Kaur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaur
6	127	Kabupaten Kepahiang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
7	128	Kabupaten Lebong	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebong
8	129	Kabupaten Mukomuko	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko
9	130	Kabupaten Rejang Lebong	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
10	131	Kabupaten Seluma	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Seluma
11	132	Kota Bengkulu	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bengkulu
		Jumlah	114	
VIII	Provinsi Lampung			
1	133	Provinsi Lampung	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Lampung
2	134	Kabupaten Lampung Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3	135	Kabupaten Lampung Selatan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	136	Kabupaten Lampung Tengah	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
5	137	Kabupaten Lampung Timur	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
6	138	Kabupaten Lampung Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
7	139	Kabupaten Mesuji	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji
8	140	Kabupaten Pesawaran	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran
9	141	Kabupaten Pesisir Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
10	142	Kabupaten Pringsewu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu
11	143	Kabupaten Tanggamus	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus
12	144	Kabupaten Tulang Bawang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
13	145	Kabupaten Tulang Bawang Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	146	Kabupaten Way Kanan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan
15	147	Kota Bandar Lampung	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung
16	148	Kota Metro	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Metro
		Jumlah	158	
IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	149	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	150	Kabupaten Bangka	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka
3	151	Kabupaten Bangka Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
4	152	Kabupaten Bangka Selatan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	153	Kabupaten Bangka Tengah	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
6	154	Kabupaten Belitung	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belitung
7	155	Kabupaten Belitung Timur	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
8	156	Kota Pangkalpinang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang
		Jumlah	77	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	157	Provinsi Kepulauan Riau	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	158	Kabupaten Bintan	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bintan
3	159	Kabupaten Karimun	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karimun
4	160	Kabupaten Kepulauan Anambas	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
5	161	Kabupaten Lingga	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lingga
6	162	Kabupaten Natuna	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna
7	163	Kota Batam	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batam
8	164	Kota Tanjungpinang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
		Jumlah	71	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	165	Provinsi DKI Jakarta	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		Jumlah	10	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	166	Provinsi Jawa Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2	167	Kabupaten Bandung	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	168	Kabupaten Bandung Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
4	169	Kabupaten Bekasi	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi
5	170	Kabupaten Bogor	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bogor
6	171	Kabupaten Ciamis	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis
7	172	Kabupaten Cianjur	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
8	173	Kabupaten Cirebon	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
9	174	Kabupaten Garut	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Garut
10	175	Kabupaten Indramayu	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Indramayu
11	176	Kabupaten Karawang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang
12	177	Kabupaten Kuningan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan
13	178	Kabupaten Majalengka	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka
14	179	Kabupaten Pangandaran	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
15	180	Kabupaten Purwakarta	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta
16	181	Kabupaten Subang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Subang
17	182	Kabupaten Sukabumi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi
18	183	Kabupaten Sumedang	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang
19	184	Kabupaten Tasikmalaya	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
20	185	Kota Bandung	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bandung

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
21	186	Kota Banjar	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Banjar
22	187	Kota Bekasi	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi
23	188	Kota Bogor	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bogor
24	189	Kota Cimahi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Cimahi
25	190	Kota Cirebon	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Cirebon
26	191	Kota Depok	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Depok
27	192	Kota Sukabumi	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sukabumi
28	193	Kota Tasikmalaya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya
		Jumlah	266	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	194	Provinsi Jawa Tengah	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	195	Kabupaten Banjarnegara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
3	196	Kabupaten Banyumas	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
4	197	Kabupaten Batang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Batang
5	198	Kabupaten Blora	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Blora
6	199	Kabupaten Boyolali	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
7	200	Kabupaten Brebes	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Brebes
8	201	Kabupaten Cilacap	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap
9	202	Kabupaten Demak	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Demak

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	203	Kabupaten Grobogan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan
11	204	Kabupaten Jepara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jepara
12	205	Kabupaten Karanganyar	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar
13	206	Kabupaten Kebumen	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen
14	207	Kabupaten Kendal	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kendal
15	208	Kabupaten Klaten	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Klaten
16	209	Kabupaten Kudus	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kudus
17	210	Kabupaten Magelang	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Magelang
18	211	Kabupaten Pati	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pati
19	212	Kabupaten Pekalongan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan
20	213	Kabupaten Pemalang	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang
21	214	Kabupaten Purbalingga	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga
22	215	Kabupaten Purworejo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
23	216	Kabupaten Rembang	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rembang
24	217	Kabupaten Semarang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Semarang
25	218	Kabupaten Sragen	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sragen
26	219	Kabupaten Sukoharjo	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
27	220	Kabupaten Tegal	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tegal

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
28	221	Kabupaten Temanggung	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung
29	222	Kabupaten Wonogiri	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri
30	223	Kabupaten Wonosobo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo
31	224	Kota Magelang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Magelang
32	225	Kota Pekalongan	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pekalongan
33	226	Kota Salatiga	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Salatiga
34	227	Kota Semarang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Semarang
35	228	Kota Surakarta	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Surakarta
36	229	Kota Tegal	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tegal
		Jumlah	327	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	230	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2	231	Kabupaten Bantul	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bantul
3	232	Kabupaten Gunungkidul	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
4	233	Kabupaten Kulon Progo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
5	234	Kabupaten Sleman	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sleman
6	235	Kota Yogyakarta	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Yogyakarta
		Jumlah	57	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	236	Provinsi Jawa Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	237	Kabupaten Bangkalan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan
3	238	Kabupaten Banyuwangi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
4	239	Kabupaten Blitar	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Blitar
5	240	Kabupaten Bojonegoro	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
6	241	Kabupaten Bondowoso	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso
7	242	Kabupaten Gresik	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gresik
8	243	Kabupaten Jember	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jember
9	244	Kabupaten Jombang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jombang
10	245	Kabupaten Kediri	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kediri
11	246	Kabupaten Lamongan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan
12	247	Kabupaten Lumajang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
13	248	Kabupaten Madiun	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Madiun
14	249	Kabupaten Magetan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
15	250	Kabupaten Malang	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malang
16	251	Kabupaten Mojokerto	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
17	252	Kabupaten Nganjuk	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk
18	253	Kabupaten Ngawi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
19	254	Kabupaten Pacitan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
20	255	Kabupaten Pamekasan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan
21	256	Kabupaten Pasuruan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
22	257	Kabupaten Ponorogo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo
23	258	Kabupaten Probolinggo	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
24	259	Kabupaten Sampang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sampang
25	260	Kabupaten Sidoarjo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
26	261	Kabupaten Situbondo	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo
27	262	Kabupaten Sumenep	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep
28	263	Kabupaten Trenggalek	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek
29	264	Kabupaten Tuban	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tuban
30	265	Kabupaten Tulungagung	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung
31	266	Kota Batu	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Batu
32	267	Kota Blitar	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Blitar
33	268	Kota Kediri	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Kediri
34	269	Kota Madiun	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Madiun
35	270	Kota Malang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Malang
36	271	Kota Mojokerto	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Mojokerto
37	272	Kota Pasuruan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pasuruan

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
38	273	Kota Probolinggo	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Probolinggo
39	274	Kota Surabaya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya
		Jumlah	370	
XVI	Provinsi Banten			
1	275	Provinsi Banten	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten
2	276	Kabupaten Lebak	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lebak
3	277	Kabupaten Pandeglang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
4	278	Kabupaten Serang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Serang
5	279	Kabupaten Tangerang	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
6	280	Kota Cilegon	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Cilegon
7	281	Kota Serang	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Serang
8	282	Kota Tangerang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang
9	283	Kota Tangerang Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
		Jumlah	95	
XVII	Provinsi Bali			
1	284	Provinsi Bali	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Bali
2	285	Kabupaten Badung	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Badung
3	286	Kabupaten Bangli	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangli
4	287	Kabupaten Buleleng	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
5	288	Kabupaten Gianyar	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	289	Kabupaten Jembrana	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana
7	290	Kabupaten Karangasem	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem
8	291	Kabupaten Klungkung	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung
9	292	Kabupaten Tabanan	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan
10	293	Kota Denpasar	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Denpasar
		Jumlah	68	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	294	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	295	Kabupaten Bima	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bima
3	296	Kabupaten Lombok Barat	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
4	297	Kabupaten Lombok Tengah	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5	298	Kabupaten Lombok Timur	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
6	299	Kabupaten Lombok Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
7	300	Kabupaten Sumbawa	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa
8	301	Kabupaten Sumbawa Barat	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
9	302	Kota Bima	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bima
10	303	Kota Mataram	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Mataram
		Jumlah	115	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	304	Provinsi Nusa Tenggara Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	305	Kabupaten Alor	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Alor
3	306	Kabupaten Belu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Belu
4	307	Kabupaten Ende	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ende
5	308	Kabupaten Flores	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Flores
6	309	Kabupaten Lembata	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lembata
7	310	Kabupaten Malaka	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malaka
8	311	Kabupaten Manggarai	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai
9	312	Kabupaten Manggarai Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
10	313	Kabupaten Manggarai Timur	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
11	314	Kabupaten Nagekeo	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
12	315	Kabupaten Rote Ndao	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
13	316	Kabupaten Sabu Raijua	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
14	317	Kabupaten Sumba Barat Daya	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
15	318	Kabupaten Sumba Timur	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
16	319	Kabupaten Timor Tengah Selatan	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
17	320	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
18	321	Kota Kupang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	145	

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	322	Provinsi Kalimantan Barat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2	323	Kabupaten Bengkayang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
3	324	Kabupaten Kapuas Hulu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
4	325	Kabupaten Kayong Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
5	326	Kabupaten Ketapang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang
6	327	Kabupaten Kubu Raya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
7	328	Kabupaten Landak	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Landak
8	329	Kabupaten Melawi	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Melawi
9	330	Kabupaten Mempawah	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah
10	331	Kabupaten Sambas	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sambas
11	332	Kabupaten Sanggau	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sanggau
12	333	Kabupaten Sekadau	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau
13	334	Kabupaten Sintang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sintang
14	335	Kota Pontianak	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Pontianak
15	336	Kota Singkawang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Singkawang
		Jumlah	148	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	337	Provinsi Kalimantan Tengah	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	338	Kabupaten Barito Selatan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
3	339	Kabupaten Barito Timur	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur
4	340	Kabupaten Barito Utara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	341	Kabupaten Gunung Mas	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
6	342	Kabupaten Kapuas	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas
7	343	Kabupaten Katingan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Katingan
8	344	Kabupaten Kotawaringin Barat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
9	345	Kabupaten Kotawaringin Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
10	346	Kabupaten Lamandau	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau
11	347	Kabupaten Murung Raya	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya
12	348	Kabupaten Pulang Pisau	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
13	349	Kabupaten Seruyan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan
14	350	Kabupaten Sukamara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara
15	351	Kota Palangkaraya	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palangkaraya
		Jumlah	139	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	352	Provinsi Kalimantan Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
2	353	Kabupaten Balangan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Balangan
3	354	Kabupaten Banjar	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banjar

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	355	Kabupaten Barito Kuala	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
5	356	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6	357	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7	358	Kabupaten Hulu Sungai Utara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
8	359	Kabupaten Kotabaru	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
9	360	Kabupaten Tabalong	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
10	361	Kabupaten Tanah Bumbu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
11	362	Kabupaten Tanah Laut	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
12	363	Kabupaten Tapin	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tapin
13	364	Kota Banjarbaru	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Banjarbaru
14	365	Kota Banjarmasin	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Banjarmasin
		Jumlah	141	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	366	Provinsi Kalimantan Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2	367	Kabupaten Berau	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Berau
3	368	Kabupaten Kutai Barat	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
4	369	Kabupaten Kutai Kartanegara	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
5	370	Kabupaten Kutai Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
6	371	Kabupaten Mahakam Ulu	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	372	Kabupaten Paser	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Paser
8	373	Kabupaten Penajam Paser Utara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
9	374	Kota Balikpapan	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Balikpapan
10	375	Kota Bontang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bontang
11	376	Kota Samarinda	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Samarinda
		Jumlah	93	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	378	Provinsi Kalimantan Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2	379	Kabupaten Bulungan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan
3	380	Kabupaten Malinau	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Malinau
4	381	Kabupaten Nunukan	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan
5	382	Kabupaten Tana Tidung	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
6	383	Kota Tarakan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tarakan
		Jumlah	56	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	384	Provinsi Sulawesi Utara	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2	385	Kabupaten Bolaang Mongondow	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
3	386	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4	387	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5	388	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	389	Kabupaten Kepulauan Sangihe	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
7	390	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
8	391	Kabupaten Kepulauan Talaud	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
9	392	Kabupaten Minahasa	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa
10	393	Kabupaten Minahasa Selatan	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
11	394	Kabupaten Minahasa Tenggara	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
12	395	Kabupaten Minahasa Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
13	396	Kota Bitung	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bitung
14	397	Kota Kotamobagu	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Kotamobagu
15	398	Kota Manado	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Manado
16	399	Kota Tomohon	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tomohon
		Jumlah	101	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	400	Provinsi Sulawesi Tengah	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	401	Kabupaten Banggai	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banggai
3	402	Kabupaten Banggai Kepulauan	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	403	Kabupaten Banggai Laut	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
5	404	Kabupaten Buol	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buol
6	405	Kabupaten Donggala	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Donggala

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	406	Kabupaten Morowali	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali
8	407	Kabupaten Morowali Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
9	408	Kabupaten Parigi Moutong	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
10	409	Kabupaten Poso	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Poso
11	410	Kabupaten Sigi	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
12	411	Kabupaten Tojo Una-Una	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
13	412	Kabupaten Tolitoli	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
14	413	Kota Palu	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palu
		Jumlah	112	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	414	Provinsi Sulawesi Selatan	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2	415	Kabupaten Bantaeng	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3	416	Kabupaten Barru	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barru
4	417	Kabupaten Bone	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone
5	418	Kabupaten Bulukumba	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba
6	419	Kabupaten Enrekang	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang
7	420	Kabupaten Gowa	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gowa
8	421	Kabupaten Jeneponto	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto
9	422	Kabupaten Kepulauan Selayar	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	423	Kabupaten Luwu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Luwu
11	424	Kabupaten Luwu Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
12	425	Kabupaten Luwu Utara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
13	426	Kabupaten Maros	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maros
14	427	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
15	428	Kabupaten Pinrang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang
16	429	Kabupaten Sidenreng Rappang	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
17	430	Kabupaten Sinjai	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai
18	431	Kabupaten Soppeng	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng
19	432	Kabupaten Takalar	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Takalar
20	433	Kabupaten Tana Toraja	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
21	434	Kabupaten Toraja Utara	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
22	435	Kabupaten Wajo	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wajo
23	436	Kota Makassar	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Makassar
24	437	Kota Palopo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Palopo
25	438	Kota Parepare	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Parepare
		Jumlah	242	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	439	Provinsi Sulawesi Tenggara	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	440	Kabupaten Bombana	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bombana
3	441	Kabupaten Buton	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton
4	442	Kabupaten Buton Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
5	443	Kabupaten Buton Tengah	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
6	444	Kabupaten Buton Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara
7	445	Kabupaten Kolaka	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka
8	446	Kabupaten Kolaka Timur	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
9	447	Kabupaten Kolaka Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
10	448	Kabupaten Konawe	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe
11	449	Kabupaten Konawe Kepulauan	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
12	450	Kabupaten Konawe Selatan	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
13	451	Kabupaten Konawe Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
14	452	Kabupaten Muna	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muna
15	453	Kabupaten Muna Barat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat
16	454	Kabupaten Wakatobi	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi
17	455	Kota Baubau	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Baubau
18	456	Kota Kendari	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Kendari
		Jumlah	160	

No Urut	Entitas		Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	457	Provinsi Gorontalo	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
2	458	Kabupaten Boalemo	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
3	459	Kabupaten Bone Bolango	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
4	460	Kabupaten Gorontalo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo
5	461	Kabupaten Gorontalo Utara	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
6	462	Kabupaten Pohuwato	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato
7	463	Kota Gorontalo	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Gorontalo
		Jumlah	55	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	464	Provinsi Sulawesi Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2	465	Kabupaten Majene	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Majene
3	466	Kabupaten Mamasa	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
4	467	Kabupaten Mamuju	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
5	468	Kabupaten Mamuju Tengah	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
6	469	Kabupaten Pasangkayu	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
7	470	Kabupaten Polewali Mandar	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
		Jumlah	75	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	471	Provinsi Maluku	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Maluku

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	472	Kabupaten Buru	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buru
3	473	Kabupaten Buru Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
4	474	Kabupaten Kepulauan Aru	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
5	474	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
6	475	Kabupaten Maluku Barat Daya	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
7	476	Kabupaten Maluku Tengah	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
8	477	Kabupaten Maluku Tenggara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
9	478	Kabupaten Seram Bagian Barat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
10	479	Kabupaten Seram Bagian Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
11	480	Kota Ambon	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ambon
12	481	Kota Tual	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tual
		Jumlah	120	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	482	Provinsi Maluku Utara	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	483	Kabupaten Halmahera Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3	484	Kabupaten Halmahera Selatan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
4	485	Kabupaten Halmahera Tengah	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
5	486	Kabupaten Halmahera Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
6	487	Kabupaten Halmahera Utara	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	488	Kabupaten Kepulauan Sula	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
8	489	Kabupaten Pulau Morotai	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
9	490	Kabupaten Pulau Taliabu	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
10	491	Kota Ternate	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Ternate
11	492	Kota Tidore Kepulauan	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		Jumlah	110	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	493	Provinsi Papua	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Papua
2	494	Kabupaten Asmat	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Asmat
3	495	Kabupaten Biak Numfor	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
4	496	Kabupaten Deiyai	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Deiyai
5	497	Kabupaten Dogiyai	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai
6	498	Kabupaten Intan Jaya	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
7	499	Kabupaten Jayapura	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
8	500	Kabupaten Jayawijaya	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
9	501	Kabupaten Keerom	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Keerom
10	502	Kabupaten Kepulauan Yapen	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
11	503	Kabupaten Lanny Jaya	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
12	504	Kabupaten Mamberamo Raya	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	505	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
14	506	Kabupaten Mappi	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mappi
15	507	Kabupaten Merauke	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Merauke
16	508	Kabupaten Mimika	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Mimika
17	509	Kabupaten Nabire	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
18	510	Kabupaten Paniai	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Paniai
19	511	Kabupaten Pegunungan Bintang	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
20	512	Kabupaten Puncak	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Puncak
21	513	Kabupaten Puncak Jaya	12	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
22	514	Kabupaten Sarmi	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi
23	515	Kabupaten Supiori	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Supiori
24	516	Kabupaten Tolikara	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tolikara
25	517	Kabupaten Waropen	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Waropen
26	518	Kabupaten Yahukimo	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo
27	519	Kabupaten Yalimo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Yalimo
28	520	Kota Jayapura	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Jayapura
		Jumlah	204	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	521	Provinsi Papua Barat	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat

No Urut		Entitas	Jml LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	522	Kabupaten Fakfak	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak
3	523	Kabupaten Kaimana	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana
4	524	Kabupaten Manokwari	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari
5	525	Kabupaten Manokwari Selatan	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
6	526	Kabupaten Maybrat	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat
7	527	Kabupaten Raja Ampat	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
8	528	Kabupaten Sorong	8	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sorong
9	529	Kabupaten Sorong Selatan	7	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
10	530	Kabupaten Tambrauw	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw
11	531	Kabupaten Teluk Bintuni	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
12	532	Kota Sorong	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Sorong
		Jumlah	71	
		Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	4915	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VI				
1	1	Perum Damri	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Perum Damri dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur
2	2	PT Aneka Tambang Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Aneka Tambang Tbk. dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Jawa Barat
3	3	PT Bukit Asam Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam Tbk., Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan
4	4	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Tahun 2018 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jakarta, dan Banten
5	5	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Utara
6	6	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation</i>) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
7	7	PT Pegadaian (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Bisnis Penunjang pada PT Pegadaian (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
8	8	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
9	9	PT Perkebunan Nusantara II	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara II dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta
10	10	PT Perkebunan Nusantara VII	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (TW I) pada PT Perkebunan Nusantara VII di Lampung, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta
11	11	PT Pertamina (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG untuk Mendukung Ketersediaan Kebutuhan Energi Bagi Masyarakat Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Jawa Timur dan Kepulauan Riau
	12		1	DTT atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	13	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2018 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan DKI Jakarta
	14		1	DTT atas Pengelolaan Biaya, dan Investasi pada PT PLN (Persero) Tahun 2017 dan Semester I 2018 di Jawa Barat, Papua, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Jakarta
13	15	PT Petrokimia Gresik	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat dan DKI Jakarta
14	16	PT Pindad (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pindad (Persero), Anak Perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Bandung dan Malang
15	17	PT Pos Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada PT Pos Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan
16	18	PT Pupuk Iskandar Muda	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan DKI Jakarta
17	19	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan DKI Jakarta
18	20	PT Pupuk Kujang	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta
19	21	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Instansi Terkait di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta
		Jumlah	21	
Komisi IV dan VI				
1	22	Perum Bulog	1	DTT atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2018 dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada Perum BULOG dan PT Jasa Prima Logistik BULOG (PT JPLB) di Nangroe Aceh Darrusalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat
		Jumlah	1	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	23	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	1	DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan Anak Perusahaannya di Jakarta, Bandung dan Surabaya
2	24	PT Bank Mandiri Taspen	1	DTT atas Pengelolaan Kredit, Biaya Modal dan Operasional Tahun Buku 2017 dan 2018 pada PT Bank Mandiri Taspen di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur dan Sumatera Utara
3	25	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Menengah Tahun Buku 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	3	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VII				
1	26	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	DTT atas Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas
2	27	SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek - Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur
3	28	SKK Migas dan KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek - Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja <i>West Madura Offshore</i> pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) <i>West Madura Offshore</i> dan Instansi Terkait di Jakarta, dan Jawa Timur
		Jumlah	3	
Komisi VIII				
1	29	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	30	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018
	31		1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
2	32	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2018
3	33	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018
		Jumlah	4	
		Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya	33	

Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014–2018

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	4	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	5	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	6	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	7	Sekretariat Negara	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	10	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	11	Kementerian Luar Negeri	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	12	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP	WTP
10	13	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	15	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	18	Kementerian Pertanian	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
13	19	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	20	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	22	Kementerian Perhubungan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	24	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	25	Kementerian Agama	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	26	Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	27	Kementerian Sosial	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP
21	29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3) (sebelumnya: Kementerian Kehutanan)	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
22	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP	TMP	TMP	WTP
23	33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (3) (sebelumnya: Kementerian Pekerjaan Umum)	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WDP
24	34	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	35	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	36	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2)	WTP	2)	2)	2)	2)
27	36	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (1)	1)	WTP	WTP	WTP	WTP
28	40	Kementerian Pariwisata (sebelumnya: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	41	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	42	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (3) (sebelumnya: Kementerian Riset dan Teknologi)	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
31	43	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	2)	2)	2)	2)
32	44	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	47	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
34	48	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
35	50	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	51	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	52	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	54	Badan Pusat Statistik	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
39	55	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40	56	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41	57	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
42	59	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
43	60	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44	63	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	64	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	65	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47	66	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48	67	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebelumnya: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
49	68	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
50	74	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	TMP	TMP	WDP	WTP
51	75	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
52	76	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
53	77	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55	79	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	80	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57	81	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
58	82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
59	83	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
60	84	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
61	85	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
62	86	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	87	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	88	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	89	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66	90	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	91	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	2)	2)	2)	2)
68	92	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
69	93	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
70	95	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	5)
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
76	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
79	110	Ombudsman Republik Indonesia	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
80	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
82	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
85	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
86	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP
87	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
88	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	TMP	TMP	TMP
89	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
90	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	TMP	WTP	WTP
91	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

BA : Bagian Anggaran

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015

2) : Kementerian/Lembaga dilikuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan Kementerian/Lembaga Likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016

5) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan								
				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		TOTAL	Ke Rugian		Potensi Kerugian		Admin-istrasi				
				Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai		Jml Perma-salahan	Nilai		
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	10	22	7	2	4	1	8	3	1.253,77	-	1	1	108,82	4
2	Dewan Perwakilan Rakyat	7	11	5	2	3	-	2	1	523,28	-	-	-	-	1
3	Mahkamah Agung	22	68	22	9	7	6	19	5	1.004,62	736,94	-	5	267,68	9
4	Kejaksaan RI	16	39	18	6	7	5	12	8	4.455,53	1.948,38	-	1	2.507,15	3
5	Sekretariat Negara	15	31	8	7	1	-	15	8	915,04	877,21	1	1	17,14	5
6	Kementerian Dalam Negeri	21	43	14	4	8	2	16	12	6.505,61	6.505,61	-	-	-	4
7	Kementerian Luar Negeri	19	108	21	10	5	6	28	12	1.190,91	1.078,98	-	2	111,93	14
										AUD 11,07	AUD 11,07				
										DA 11,89	DA 11,89				
										EUR 1,54	EUR 1,54				
										MYR 70,84	MYR 70,84				
										USD 31,82	USD 31,82				
										2.018,75	1.906,82				
8	Kementerian Pertahanan	18	56	28	14	10	4	20	8	12.831,96	11.318,06	-	5	1.513,90	7
										GBP 69,31	GBP 69,31			GBP 69,31	
										USD 1.811,17	USD 1.811,17			USD 1.811,17	
										39.685,46	39.685,46			28.367,40	
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	18	37	9	3	3	3	20	6	377.397,48	18.032,48	3	6	10.373,69	5
10	Kementerian Keuangan	28	75	36	15	7	14	19	2	72.695,63	4.321,38	-	5	68.374,25	12

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan								
				Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	TOTAL		Ke Rugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Admin-istrasi
								Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	
11	Kementerian Pertanian	19	37	14	6	6	2	14	3.512,07	3	353,17	-	-	3	3.158,90	8
12	Kementerian Perindustrian	6	15	5	2	2	1	7	2.523,94	4	2.244,20	-	-	1	279,74	2
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	24	72	26	13	8	5	17	15.890,55	5	4.762,10	-	-	4	11.128,45	8
									USD 78.075,62						USD 78.075,62	
	Ekuivalen Rp								1.119.957,97						1.115.195,87	
14	Kementerian Perhubungan	17	50	13	5	5	3	12	492.243,18	2	100.394,00	1	713,20	3	391.135,98	6
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27	86	33	9	16	8	29	8.082,69	13	4.537,72	-	-	5	3.544,97	11
16	Kementerian Kesehatan	29	72	18	3	13	2	31	23.361,40	8	7.566,24	2	4.461,25	6	11.333,91	15
17	Kementerian Agama	24	41	16	6	6	4	26	34.706,16	10	18.953,95	3	101,80	4	15.650,41	9
18	Kementerian Ketenagakerjaan	18	45	9	1	7	1	19	2.249,67	10	2.067,06	-	-	1	182,61	8
19	Kementerian Sosial	27	63	19	4	9	6	16	256.955,69	7	1.585,34	-	-	5	255.370,35	4
20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	23	9	4	3	2	8	302,22	1	302,22	-	-	-	-	7
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	20	47	22	7	7	8	10	16.312,56	1	746,33	1	14.070,31	3	1.495,92	5
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33	68	20	13	5	2	28	360.474,98	13	218.584,31	3	84.277,02	5	57.613,65	7
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	4	13	4	2	2	-	4	1.133,74	3	1.133,74	-	-	-	-	1
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3	5	3	-	3	-	1	7,02	1	7,02	-	-	-	-	-

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan							
				Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	TOTAL		Ke Rugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Admin-istrasi
							Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	
25	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9	21	3	3	3	5	58,57	1	32,23	-	-	1	26,34	3
26	Kementerian Pariwisata	8	34	1	3	-	12	11.974,25	9	11.545,43			1	2,71	1
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	9	18	-	2	3	4	143,08	2	143,08	-	-	-	-	2
28	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	24	91	6	15	6	46	58.695,86	18	46.473,12	-	-	10	12.222,74	18
29	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6	12	1	-	1	4	3.489,66	2	281,99	-	-	2	3.207,67	-
30	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	21	1	5	-	6	534,51	4	510,71	-	-	1	23,80	1
31	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	9	9	1	2	-	8	319,31	4	227,80	1	58,25	2	33,26	1
32	Badan Intelijen Negara	12	39	2	4	-	13	55.816,12	5	4.721,65	2	49.788,73	3	1.305,74	3
33	Lembaga Sandi Negara	5	6	1	1	-	4	2.767,80	3	2.457,00	-	-	1	310,80	-
34	Dewan Ketahanan Nasional	7	12	1	3	1	5	114,11	4	114,11	-	-	-	0	1
35	Badan Pusat Statistik	12	24	1	5	1	13	3.292,84	5	1.579,71	1	-	2	1.713,13	5
36	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional//Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	6	13	2	2	1	5	562,62	3	562,62	-	-	-	-	2

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Keketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan								
				Kelemahan Sistem Pengendalian Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		TOTAL		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan				
				Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	
37	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	7	20	8	2	3	3	5	218,53	1	218,53	-	-	-	-	4
38	Perpustakaan Nasional RI	19	39	11	5	5	1	11	1.078,97	4	775,10	-	-	1	303,87	6
39	Kementerian Komunikasi dan Informatika	16	42	10	1	4	5	17	5.932,04	6	2.033,96	2	3.637,42	2	260,66	7
40	Kepolisian Negara RI	19	31	9	3	6	-	19	11.905,01	9	3.535,19	2	-	3	8.369,82	5
41	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	25	57	17	8	6	3	19	3.363,01	7	1.988,56	3	300,10	3	1.074,35	6
42	Lembaga Ketahanan Nasional	11	37	8	3	5	-	9	2.516,52	6	2.505,59	-	-	1	10,93	2
43	Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Badan Narkotika Nasional	16	22	9	3	6	-	13	1.839,57	5	1.517,49	-	-	2	322,08	6
45	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	16	46	6	4	1	1	24	17.533,24	17	16.704,75	-	-	5	828,49	2
46	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	6	14	3	3	-	-	5	640,11	2	156,80	-	-	1	483,31	2
47	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	10	25	15	6	7	2	9	1.046,33	3	88,47	1	957,86	-	-	5
48	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	12	28	7	2	2	3	10	4.286,29	5	890,75	2	2.625,13	2	770,41	1
49	Komisi Pemilihan Umum	21	64	17	7	6	4	26	16.292,50	12	13.840,67	2	1.968,80	2	483,03	10
50	Mahkamah Konstitusi	13	35	12	1	10	1	7	437,03	6	436,83	-	-	1	0,20	-

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kekurangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan								
				Kelemahan Sistem Pengendalian Kelemahan Sistem Pengendalian Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		TOTAL		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan				
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	
51	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11	24	1	10	1	262,88	3	189,01	-	-	1	73,87	-	-	3
53	Badan Tenaga Nuklir Nasional	16	30	3	7	3	2.147,64	3	9,16	3	2.134,28	1	4,20	-	-	3
54	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	13	35	7	6	2	4.551,64	3	723,39	-	-	4	3.828,25	-	-	4
55	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	10	32	3	5	1	158,57	5	158,57	-	-	-	-	-	-	5
56	Badan Informasi Geospasial	7	14	1	1	1	342,07	5	342,07	-	-	-	-	-	-	2
57	Badan Standardisasi Nasional	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
58	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	9	23	1	3	3	716,00	6	684,56	-	-	1	31,44	-	-	2
59	Lembaga Administrasi Negara	8	19	2	3	2	187,35	7	187,35	4	187,35	-	-	-	-	3
60	Arsip Nasional Republik Indonesia	5	11	1	1	-	301,47	4	301,47	4	301,47	-	-	-	-	-
61	Badan Kepegawaian Negara	14	21	2	4	-	2.246,62	13	2.233,55	7	2.233,55	-	-	1	13,07	5
62	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	7	17	2	2	3	149,19	4	149,19	3	149,19	-	-	-	-	1
63	Kementerian Perdagangan	7	18	4	2	1	6.978,08	9	6.978,08	4	6.978,08	1	-	-	-	4
64	Kementerian Pemuda dan Olahraga	30	72	3	10	4	68.406,99	37	1.641,75	8	5.671,32	2	61.093,92	7	-	20

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kekurangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan				Admin-istrasi						
				Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		TOTAL			Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai		Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai
65	Komisi Pemberantasan Korupsi	16	46	21	10	7	4	8	267,21	2	267,21	-	-	-	-	6	-	
66	Daerah Perwakilan Daerah	9	24	8	3	2	3	10	363,24	3	363,24	-	-	-	-	7	-	
67	Komisi Yudisial	10	27	4	1	3	-	9	118,49	4	114,97	-	-	-	1	4	3,52	
68	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	19	54	9	3	5	1	22	1.073,05	8	1.020,22	-	-	-	4	10	52,83	
69	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	9	17	1	-	-	1	9	133,12	5	133,12	-	-	-	-	4	-	
70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
71	Badan SAR Nasional	8	31	5	3	1	1	7	35.547,81	3	1.099,06	2	34.448,75	-	-	2	-	
72	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	3	3	2	-	2	-	2	35,32	1	31,36	-	-	-	1	-	3,96	
73	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	5	5	2	-	-	2	4	905,00	2	113,21	1	701,79	1	1	-	90,00	
74	Ombudsman Republik Indonesia	10	23	10	2	5	3	8	135,02	4	135,02	-	-	-	-	4	-	
75	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4	7	1	1	-	-	4	316,23	3	162,89	1	153,34	-	-	-	-	
76	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	16	28	8	1	6	1	12	1.336,12	7	971,67	1	-	3	1	-	364,45	
77	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	7	18	6	-	2	4	8	2.391,39	6	2.391,39	-	-	-	-	2	-	
78	Sekretariat Kabinet	4	8	5	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

No	Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan				Admin-istrasi						
				Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		TOTAL			Keuangan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan		Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan
79	Badan Pengawas Pemilihan Umum	12	40	5	-	4	1	12	3.949,94	8	3.199,85	-	-	2	750,09	2		
80	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	15	36	6	6	3	5	9	349,25	4	302,65	-	-	2	46,60	3		
81	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	19	68	8	8	10	9	15	450,32	5	192,73	-	-	3	257,59	7		
82	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	12	25	4	4	7	3	7	2.701,44	2	67,04	1	2.634,40	-	-	4		
83	Badan Keamanan Laut	18	61	6	4	2	-	22	139.947,44	6	22.624,96	-	-	6	117.322,48	10		
84	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	14	39	9	4	4	1	9	455,00	4	455,00	-	-	-	-	5		
85	Badan Ekonomi Kreatif	14	31	7	2	5	-	13	1.918,90	8	1.807,78	-	-	2	111,12	3		
86	Bendahara Umum Negara	24	49	34	6	16	12	9	8.552,21	1	647,36	-	-	2	7.904,85	6		
	Jumlah	1.136	2.850	901	307	395	199	1.008	2.188.892,15	427	572.874,91	43	558.141,93	154	1.057.875,31	384		
									AUD 11,07		AUD 11,07				GBP 69,31			
									DA 11,89		DA 11,89				USD 79.886,79			
									EUR 1,54		EUR 1,54							
									GBP 69,31		MYR 70,84							
									MYR 70,84		USD 31,82							
									USD 79.918,61									
	Jumlah Total Rupiah								3.320.640,90		573.702,75		558.141,93		2.188.796,22			
	Jumlah Entitas			77		78	63	84		81		25		56		76		
	Nilai Penyerahan Aset/ Penyetoran ke Kas Negara															199.085,28		

Keterangan: Nilai Valias dikonversikan sesuai Kurs Tengah BI per 28 Juni 2019

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	307	34
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	167	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	75	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	56	
4	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Lainnya:	9	
	• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	7	
	• Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
	• Kelemahan pengelolaan fisik aset	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	395	44
1	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	123	
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	85	
3	Perencanaan kegiatan tidak memadai	84	
4	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lainnya:	103	
	• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	64	
	• Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	24	
	• Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	1	
	• Lain-lain	14	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	199	22
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	120	
2	SOP belum berjalan optimal	64	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	12	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		901	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan			
I	Kerugian	427	572.874,91
			AUD 11,07
			DA 11,89
			EUR 1,54
			MYR 70,84
			USD 31,82
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		573.702,75
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	104	194.450,59
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	112	254.674,62
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	81	53.971,90
			AUD 11,07
			DA 11,89
			EUR 1,54
			USD 18,01
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		54.362,56
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan	52	25.427,96
5	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	39	25.104,81
6	Kerugian Lainnya:	39	19.245,03
			MYR 70,84
			USD 13,81
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		19.682,21
	• Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	13	6.353,57
	• Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	4.386,48
	• Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	2.194,10
	• Belanja perjalanan dinas fiktif	2	406,90
	• Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	-
	• Lain-lain	11	5.903,98
			MYR 70,84
			USD 13,81
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		6.341,16
II	Potensi Kerugian	43	558.141,93
1	Aset dikuasai pihak lain	10	353.066,70
2	Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	19	111.498,17
3	Potensi Kerugian Lainnya:	14	93.577,06
	• Aset tidak diketahui keberadaannya	7	40.256,10
	• Pemberian jaminan tidak sesuai dengan ketentuan	2	32.327,00

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
	• Piutang berpotensi tidak tertagih	4	20.280,76
	• Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	713,20
III	Kekurangan Penerimaan	154	1.057.875,31
			GBP 69,31
			USD 79.886,79
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		2.188.796,22
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	64	245.547,65
			GBP 10,49
			USD 1.646,66
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		269.021,07
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	84	805.852,01
			GBP 58,82
			USD 78.240,13
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.913.299,50
3	Kekurangan Penerimaan Lainnya:	6	6.475,65
	• Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4	5.345,81
	• Penggunaan langsung penerimaan negara	2	1.129,84
IV	Penyimpangan Administrasi	384	
1	Penyimpangan peraturan BMN	124	
2	Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	96	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	57	
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	40	
5	Penyetoran penerimaan negara terlambat	25	
6	Penyimpangan administrasi lainnya:	42	
	• Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	18	
	• Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara	11	
	• Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	4	
	• Pelaksanaan lelang secara proforma	3	
	• Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2	
	• Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	
	• Koreksi perhitungan subsidi	1	
	• Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1	
		1.008	2.188.892,15
			AUD 11,07
			DA 11,89
			EUR 1,54
			GBP 69,31
			MYR 70,84
			USD 79.918,61
	Jumlah Rupiah Total		3.320.640,90

Keterangan: Nilai valas dikonversikan sesuai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

Daftar Opini LKPHLN Tahun 2014-2018

No	Pinjaman dan Hutang Luar Negeri	Opini BPK atas LKPHLN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
3	Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI	-	-	-	TMP	WTP
6	Pinjaman IBRD No. 8717-ID NAHP	-	-	-	-	WTP
7	Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pinjaman ADB No. 2928-INO dan Hibah ADB No. 0343-INO (EF) PEDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2	-	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP	-	-	-	WTP	WTP
12	Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB	-	-	-	WTP	WTP
13	Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP	-	-	-	WTP	WTP
14	Pinjaman World Bank No. 8861-ID ITDP	-	-	-	-	WTP
15	Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I	-	-	-	WTP	WTP
16	Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL	-	-	-	WDP	WTP
17	Hibah World Bank No. TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investment Program - Project II	-	-	-	WTP	WTP
18	Hibah World Bank No. TFOA2268 IIFD-TF	-	-	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- : BPK belum memeriksa LKPHLN terkait pada tahun tersebut

Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Nama Entitas	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan						Nilai pe-nyerahan aset atau penyeroran ke kas negara atas temuan yang telah diindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Jml temuan	Reko-men-dasi	Jml Perma-salah-an	Nilai Temuan	Total	Kelemahan sistem pengendalian sahan akuntansi dan laporan	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	Kelemahan struktur pengendalian intern	kerugian			Potensi kerugian				Kekurangan penerimaan	Ad-minis-trasi	
										Jml Perma-salah-an	Nilai Temuan	Nilai temuan	Jml Perma-salah-an	Nilai temuan	Nilai temuan				Jml Perma-salah-an
1	Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP	4	9	5	26.686,70	2	-	-	2	3	26.686,70	-	-	1	3.320,33	2	23.366,37	-	-
2	Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/EDI	2	7	7	176,44	5	2	1	2	2	176,44	1	176,44	-	-	-	-	1	-
3	Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD	3	7	7	164,09	1	-	1	6	6	164,09	4	158,49	-	-	1	5,60	1	-
4	Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO	5	13	7	496,38	2	1	1	5	5	496,38	4	496,38	-	-	-	-	1	-
					AUD 2,40				-	-	AUD 2,40	-	AUD 2,40						
					EUR 18,25				-	-	EUR 18,25	-	EUR 18,25						
					GBP 33,71				-	-	GBP 33,71	-	GBP 33,71						
5	Pinjaman IBRD No. 8336 ID COREMAP - CTI	8	10	10	521,60	1	-	1	9	9	521,60	3	336,21	2	94,53	2	90,86	2	-
6	Pinjaman IBRD No. 8717-ID NAHP	2	5	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDp	3	10	3	336,57	2	2	-	1	1	336,57	1	336,57	-	-	-	-	-	-

No	Nama Entitas	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kekindapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Jml temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Total	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan struktur pengendalian intern	Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	Kerugian		Potensi kerugian		Kekurangan penerimaan		Ad-ministrasi			
		Jml temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	Jml Permasalahan
8	Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP	6	14	8	295,58	3	-	3	-	5	295,58	3	295,58	-	-	-	2	242,98		
9	Pinjaman ADB No. 2928-INO dan Hibah ADB No. 0343-INO (EF) PEDP	9	15	11	46,98	4	-	4	-	7	46,98	4	46,98	-	-	-	3	-		
10	Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2	6	8	6	115,16	3	-	2	1	3	115,16	1	115,16	-	-	-	2	-		
11	Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP	2	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
12	Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB	5	7	5	55,09	4	1	-	3	1	55,09	1	55,09	-	-	-	-	-		
13	Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP	4	6	5	11,74	4	-	1	3	1	11,74	1	11,74	-	-	-	-	-		
14	Pinjaman World Bank No. 8861-ID ITDP	4	7	4	173,34	1	-	-	1	3	173,34	-	173,34	-	-	3	173,34	-		
					USD 120,00					-	USD 120,00		USD 120,00			-	USD 120,00			
15	Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Hibah ADB IFRP No. 9160 DSAL	5	9	7	29,09	2	1	1	-	5	29,09	2	24,28	-	-	1	4,81	-	2	29,09

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2018

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	8	21
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	16	41
1	Penetapan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	6	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	5	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	38
1	SOP belum berjalan optimal	7	
2	Satuan Pengawas Internal tidak optimal	7	
3	SOP belum disusun	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		39	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
atas LKPHLN Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam Juta Rp dan Ribu Valas)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan			
I	Kerugian	25	2.052,92
			AUD 2,40
			EUR 18,25
			GBP 33,71
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		2.973,97
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6	668,72
2	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan	7	625,69
3	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	446,16
4	Kerugian Lainnya:	11	1.233,40
	• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	129,57
			AUD 2,40
			EUR 13,44
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		369,40
	• Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	129,90
	• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	3	34,36
	• Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	3,36
	• Lain-lain	1	15,16
			EUR 4,81
			GBP 33,71
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		696,38
II	Potensi Kerugian	6	3.588,20
			USD 120,00
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		5.285,12
1	Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	4	3.414,86
			USD 120,00
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		5.111,78
2	Pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan	2	173,34
III	Kekurangan Penerimaan	6	23.467,64
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	3	10.799,93
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	3	12.667,71

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam Juta Rp dan Ribu Valas)
IV	Administrasi	19	-
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	10	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	8	
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	1	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		56	29.108,76
			AUD 2,40
			EUR 18,25
			GBP 33,71
			USD 120,00
Jumlah Ekuivalen Rupiah		56	31.726,73

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribuan Valas)**

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah selama proses pemeriksaan			
				Permasalahan		Sub Total	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan		Permasalahan		Jml	Nilai	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan
A Perekonomian dan Keuangan Negara																	
Komis XI																	
Kementerian Perencanaan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional																	
1 Program Pemerintah Yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)																	
1	1	Kinerja atas Efektivitas Program Pemerintah Yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Lain-lain di Jakarta, Jawa Barat, Riau, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.	5	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara			5	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
B Pendidikan																	
Komis VII dan Komisi X																	
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi																	
1	1 Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian																
1	1	Kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Instansi Terkait Lainnya	9	25	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Pendidikan			9	25	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Tema/Komis/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah selama proses pemer- iksaan	
				Permasalahan		Sub Total		Ketidak- efektifan		Sub Total		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Jml	Nilai	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
																		Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan
C	Ketersediaan Pangan																			
Komisi V																				
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																				
1 Pengelolaan Irigasi Guna Mewujudkan Ketahanan Air Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan																				
1	Kinerja atas Pengelolaan Irigasi Guna Mewujudkan Ketahanan Air Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 (Semester I).	8	14	9	192,81	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Ketersediaan Pangan		8	14	9	192,81	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Pemeriksaan Kinerja (A - C)		22	48	24	192,81	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomen- dasi	Jml perma- salahan	Nilai Temuan		Jml perma- salahan	Nilai Temuan	Jml perma- salahan	Nilai temuan	
A	Perekonomian dan Keuangan Negara										
1	Pengelolaan PNBP dan Perizinan Mineral dan Batubara	12	27	18	517.834,94	8	10	517.834,94	-	-	-
2	Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat	22	56	46	8.942,99	19	23	390,47	4	8.552,52	21,18
3	Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Peng- guna Anggaran	4	10	9	1.451,00	7	2	1.451,00	-	-	-
	Jumlah	38	93	73	528.228,93	34	35	519.676,41	4	8.552,52	21,18
B	Pendidikan										
1	Pengelolaan Program Beasiswa	14	51	30	2.945,09	13	15	1.818,24	2	1.126,85	-
	Jumlah	14	51	30	2.945,09	13	15	1.818,24	2	1.126,85	-
	Total	52	144	103	531.174,02	47	50	521.494,65	6	9.679,37	21,18

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan PNBP dan Perizinan Minerba

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII								
1	1	Kementerian ESDM	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2016 s.d 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.	8	3	2	1	2
Jumlah permasalahan				8	3	2	1	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan PNBP dan Perizinan Minerba
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidapatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII									
1	1	Kementerian ESDM	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.	10	223.462,87	3	223.462,87	7	-
					USD 20.816,92		USD 20.816,92		
Jumlah permasalahan				10	223.462,87	3	223.462,87	7	-
					USD 20.816,92		USD 20.816,92		
					517.834,94		517.834,94		
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan									-

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pen- catatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi I								
1	1	LPP TVRI	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan PNBPN, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	17	3	4	3	7
2	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta	1	1	-	-	-
Komisi II								
3	3	Kementerian Sekretariat Negara	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara	1	1	-	-	-
Komisi VII								
4	4	Badan Informasi Geospasial	DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Badan Informasi Geospasial	-	-	-	-	-
Jumlah permasalahan				19	5	4	3	7
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	3	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	3	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E							
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan atau kemahalan harga		Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi I											
1	1	LPP TVRI	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan PNPB, Persediaan, Belanja Barang Persediaan, dan Aset Peralatan dan Mesin serta Pertanggungjawaban Panjar Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s.d. Oktober 2018) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	7	70,29	1	49,11	1	-	5	21,18
2	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta	3	967,21	1	929,52	-	-	2	37,69
Komisi II											
3	3	Kementerian Sekretariat Negara	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara	2	-	-	-	-	-	2	-
Komisi VII											
4	4	Badan Informasi Geospasial	DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Badan Informasi Geospasial	15	7.905,49	2	7.573,89	5	-	8	331,60
Jumlah permasalahan				27	8.942,99	4	8.552,52	6	-	17	390,47
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		3		2		4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		3		2		4	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											21,18

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Sistem Informasi Akuntan- si dan Pelaporan tidak memadai	Lain-lain Kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
Komisi V							
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta dan Daerah	2	-	1	1
Komisi VI							
2	2	Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Perhitungan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018 pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4	2	-	2
Komisi IV							
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pertanian Selaku KPA BUN 99.07 Subsidi Pupuk di Jakarta dan Daerah	1	-	1	-
Jumlah permasalahan				7	2	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	1	2	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	1	2	2

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
				Total Ketidapatuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi V									
1	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta dan Daerah	1	1.451,00	1	1.451,00	-	-
Komisi VI									
2	2	Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Perhitungan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018 pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-
Komisi IV									
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 pada Kementerian Pertanian Selaku KPA BUN 99.07 Subsidi Pupuk di Jakarta dan Daerah	1	-	-	-	1	-
Jumlah permasalahan				2	1.451,00	1	1.451,00	1	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan									-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Program Beasiswa

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan secara optimal	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII & X								
1	1	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Papua	13	5	2	2	4
Jumlah permasalahan				13	5	2	2	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Program Beasiswa
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidaktepatan dan 3E		Pemborosan/kemahalan harga		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain permasalahan ketidaktepatan dan 3E	
				Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan	Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII & X													
1	1	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Program Beasiswa Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Papua	17	2.945,09	2	1.126,85	5	1.050,08	4	405,84	6	362,32
Jumlah permasalahan				17	2.945,09	2	1.126,85	5	1.050,08	4	405,84	6	362,32
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan													-

Daftar Opini LKPD Tahun 2014–2018

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1
23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
2	26	Kab. Asahan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1
3	27	Kab. Batu Bara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1
4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
5	29	Kab. Deli Serdang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1
11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	20	44	Kab. Samsosir	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samsosir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	
6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	129	Kab. Mukomuko	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
10	131	Kab. Seluma	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
1	133	Prov. Lampung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
6	138	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	139	Kab. Mesuji	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	
8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	141	Kab. Pesisir Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
10	142	Kab. Pringsewu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	143	Kab. Tanggamus	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014	2015	2016	2017	2018			
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
	LKPD			8	8	8	8	8			
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau										
	LKPD			8	8	8	8	8			
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta										
	LKPD			1	1	1	1	1			
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
12	Provinsi Jawa Barat										
	LKPD			28	28	28	28	28			
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	31	266	Kota Batu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	312	Kab. Malaka	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
7	334	Kab. Landak	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
9	336	Kab. Mempawah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
11	338	Kab. Sanggau	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	339	Kab. Sekadau	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	340	Kab. Sintang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	341	Kota Pontianak	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	344	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
3	345	Kab. Barito Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	349	Kab. Katingan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	352	Kab. Lamandau	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	353	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	355	Kab. Seruyan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	
14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	365	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah		2014		2015		2016		2017		2018	
23	Provinsi Kalimantan Timur											
	LKPD		11		11		11		11		11	
1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	373	Kab. Berau	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	374	Kab. Kutai Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
5	376	Kab. Kutai Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	385	Kab. Malinau	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	386	Kab. Nunukan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	388	Kota Tarakan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	Provinsi Sulawesi Utara											
	LKPD		16		16		16		16		16	
1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	397	Kab. Minahasa	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	403	Kota Manado	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
16	404	Kota Tomohon	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WDP
4	408	Kab. Banggai Laut	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	WTP
5	409	Kab. Buol	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
6	410	Kab. Donggala	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WDP
7	411	Kab. Morowali	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	WTP
8	412	Kab. Morowali Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	WDP
9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WTP
10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WTP
11	415	Kab. Sigi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	WTP
12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WDP
14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
3	421	Kab. Barru	1	WTP DPP	1	TW	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WTP
7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	WDP
9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
10	428	Kab. Luwu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
15	433	Kab. Pinrang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
18	436	Kab. Soppeng	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WDP
20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	WDP
21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
22	440	Kab. Wajo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP
23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
	24	442	Kota Palopo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			15		18		18		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP								
	2	445	Kab. Bombana	1	WTP								
	3	446	Kab. Buton	1	WTP								
	4	447	Kab. Buton Selatan			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	448	Kab. Buton Tengah			1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP								
	10	453	Kab. Konawe	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WDP								
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP								
	17	460	Kota Baubau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP								
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP								
	2	463	Kab. Boalemo	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP								
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP								
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP								
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP								
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP								
	2	470	Kab. Majene	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
1	476	Prov. Maluku	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	
2	477	Kab. Buru	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
11	486	Kota Ambon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
12	487	Kota Tual	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
1	488	Prov. Maluku Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	
2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		30	
1	499	Prov. Papua	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	500	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	501	Kab. Biak Numfor	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
7	505	Kab. Intan Jaya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	506	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	507	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	508	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	510	Kab. Lanny Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2014		2015		2016		2017		2018	
13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
16	514	Kab. Merauke	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
17	515	Kab. Mimika	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
18	516	Kab. Nabire	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
19	517	Kab. Nduga	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	
20	518	Kab. Paniai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
25	523	Kab. Supiori	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
28	526	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
29	527	Kab. Yalimo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
30	528	Kota Jayapura	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			14		14		14		14		14	
1	529	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	530	Kab. Fakfak	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
3	531	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
4	532	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
5	533	Kab. Manokwari Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
6	534	Kab. Maybrat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	535	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	536	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
9	537	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
11	539	Kab. Tambrauw	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	541	Kab. Teluk Wondama	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
14	542	Kota Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
	Jumlah			539		542		542		542		542	

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Akun Lainnya*
	LKPD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opini Wajar Dengan Pengecualian								
1	Kab. Karo	V	V				V	V
2	Kab. Labuhanbatu	V					V	
3	Kab. Labuhanbatu Utara		V		V	V	V	
4	Kab. Langkat			V			V	
5	Kab. Mandailing Natal	V	V			V	V	V
6	Kab. Nias		V	V			V	
7	Kab. Nias Selatan	V	V	V		V	V	V
8	Kab. Nias Utara						V	
9	Kab. Padang Lawas	V				V	V	V
10	Kab. Pakpak Bharat						V	
11	Kab. Tapanuli Tengah		V			V		
12	Kota Medan	V				V	V	V
13	Kota Padangsidimpuan					V	V	
14	Kota Pematangsiantar						V	
15	Kab. Padang Pariaman	V						V
16	Kab. Bengkulu Selatan			V				
17	Kab. Bengkulu Tengah					V		
18	Kab. Kaur					V	V	
19	Kab. Seluma		V					
20	Kab. Mesuji	V	V					
21	Kab. Pesisir Barat	V	V				V	
22	Kab. Bangka Barat	V				V	V	V
23	Kab. Bangka Selatan		V			V		V
24	Kab. Belitung		V					
25	Kab. Belitung Timur		V					
26	Kab. Bandung Barat	V		V				
27	Kab. Cianjur						V	V
28	Kab. Tasikmalaya					V		
29	Kab. Brebes		V					
30	Kab. Jember	V	V					V
31	Kab. Tulungagung						V	
32	Kota Pasuruan		V	V				V
33	Kab. Alor		V					
34	Kab. Ende		V	V				
35	Kab. Flores Timur	V	V					

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Akun Lainnya*
	LKPD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Kab. Kupang		V					V
37	Kab. Lembata	V	V					
38	Kab. Malaka	V	V					
39	Kab. Nagekeo		V					
40	Kab. Rote Ndao		V					
41	Kab. Sabu Raijua		V					
42	Kab. Sumba Barat		V					
43	Kab. Sumba Barat Daya	V	V					
44	Kab. Sumba Tengah		V					
45	Kab. Timor Tengah Selatan	V	V					
46	Kab. Timor Tengah Utara		V					
47	Kota Kupang	V	V					V
48	Provinsi Kalimantan Barat					V		
49	Kab. Bengkayang		V					
50	Kab. Kayong Utara		V					
51	Kab. Melawi		V			V		V
52	Kab. Seruyan						V	
53	Kab. Mahakam Ulu	V	V					
54	Kab. Bulungan		V	V				
55	Kota Tarakan		V					V
56	Kab. Banggai Kepulauan	V	V		V	V		
57	Kab. Donggala		V				V	
58	Kab. Morowali Utara	V	V				V	
59	Kab. Tolitoli	V	V			V		
60	Kab. Jeneponto	V	V			V		V
61	Kab. Takalar		V	V				V
62	Kab. Tana Toraja		V				V	
63	Kota Parepare			V				
64	Kab. Konawe Kepulauan	V	V					
65	Provinsi Maluku	V	V			V		V
66	Kab. Buru Selatan		V					
67	Kab. Maluku Barat Daya	V	V	V				
68	Kab. Seram Bagian Barat		V			V	V	
69	Kab. Seram Bagian Timur		V					
70	Kab. Kepulauan Sula			V			V	
71	Kab. Pulau Taliabu	V	V	V		V	V	
72	Kab. Deiyai		V	V		V		
73	Kab. Dogiyai	V	V	V	V	V		
74	Kab. Intan Jaya		V	V			V	
75	Kab. Lanny Jaya	V	V					

No	Entitas Pemerintah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Akun Lainnya*
	LKPD							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Kab. Nduga		V				V	
77	Kab. Paniai		V			V		
78	Kab. Pegunungan Bintang	V	V					
79	Kab. Puncak		V			V		
80	Kab. Puncak Jaya		V		V			
81	Kab. Supiori	V	V					V
82	Kab. Yahukimo	V	V		V	V	V	
83	Kab. Manokwari	V	V					
84	Kab. Manokwari Selatan	V	V					
85	Kab. Pegunungan Arfak	V	V			V		
86	Kota Sorong	V	V					V
Opini Tidak Menyatakan Pendapat								
87	Kab. Nias Barat		V			V	V	V
88	Kab. Simalungun	V	V			V	V	V
89	Kota Tanjungbalai	V	V		V	V	V	V
90	Kab. Bolaang Mongondow	V	V					V
91	Kab. Kepulauan Aru	V	V	V		V	V	
92	Kab. Biak Numfor	V	V			V		
93	Kab. Boven Digoel	V	V	V	V			
94	Kab. Mamberamo Raya	V	V	V		V	V	
95	Kab. Mamberamo Tengah	V	V	V		V		V
96	Kab. Mappi	V	V	V				
97	Kab. Sarmi	V	V	V				
98	Kab. Tolikara	V	V	V				
99	Kab. Waropen	V	V	V		V	V	V
JUMLAH		48	78	24	7	34	34	26
Persentase		19%	31%	9%	3%	14%	14%	10%

* Akun lainnya adalah akun selain yang disebut pada kolom 3 s.d. 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPD Tahun 2018

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.826	31%
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	938	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	603	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	252	
4	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya:	33	
	- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	21	
	- Entitas terlambat menyampaikan laporan	9	
	- Lain-lain	3	
II	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.753	47%
1	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	950	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	680	
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	478	
4	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya:	645	
	- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	328	
	- Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	199	
	- Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	14	
	- Lain-lain	104	
III	Kelemahan struktur pengendalian intern	1.279	22%
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	546	
2	SOP belum berjalan optimal	528	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	183	
4	Kelemahan struktur pengendalian intern lainnya:	22	
	- Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	20	
	- Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	2	
	- Lain-Lain	-	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.858	100%

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPD Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan			
I	Kerugian	2.642	1.304.809,48
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	817	515.265,39
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	712	275.081,81
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	371	172.149,22
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan	265	114.106,32
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	89	83.032,51
6	Kerugian lainnya:	388	145.174,23
	- Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	83	16.870,25
	- Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	60	15.534,73
	- Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	48	16.378,66
	- Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	38	33.454,50
	- Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	21	17.804,65
	- Belanja perjalanan dinas fiktif	16	5.346,41
	- Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	2	6.536,93
	- Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai dengan Sketentuan dan merugikan daerah	1	13,00
	- Lain-lain	119	33.235,10
II	Potensi Kerugian	426	308.851,27
1	Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	268	164.556,43
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	34	106.732,28
3	Aset dikuasai pihak lain	68	20.093,48
4	Piutang berpotensi tidak tertagih	21	11.916,16
5	Potensi kerugian lainnya:	35	5.552,92
	- Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	15	2.797,07
	- Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	10	350,51
	- Penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	3	2.273,64
	- Pemberian jaminan tidak sesuai dengan ketentuan	2	-
	- Lain-lain	5	131,70
III	Kekurangan Penerimaan	933	577.674,17
			USD 7,47
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		577.779,80
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	393	174.251,77
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	491	385.981,82
			USD 7,47
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		386.087,45

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)
3	Kekurangan penerimaan lainnya:	49	17.440,58
	- Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	23	14.118,56
	- Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	24	3.294,17
	- Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1	21,19
	- Lain-lain	1	6,66
IV	Penyimpangan Administrasi	2.258	
1	Penyimpangan peraturan Barang Milik Daerah (BMD)	607	
2	Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	559	
3	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	293	
4	Kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah	282	
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	196	
6	Penyimpangan administrasi lainnya :	321	
	- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	101	
	- Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	91	
	- Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	72	
	- Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	43	
	- Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	8	
	- Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	4	
	- Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		6.259	2.191.334,92
			USD 7,47
		Jumlah Rupiah Total	2.191.440,55

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Menurut Entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Entitas	Jumlah				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteran ke Kas Badan Lainnya atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Temuan SPI & Kepetuhan	Rekomendasi	Permasalahan	Jml Temuan SPI	Total Permasalahan SPI			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		
						Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan		Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	Bank Indonesia	15	30	25	11	22	14	3	3	5	4	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
2	Otoritas Jasa Keuangan	11	21	20	6	13	4	2	2	7	5	7	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	
3	Lembaga Penjamin Simpanan	3	7	5	2	3	2	-	-	1	1	2	41,95	1	41,95	-	-	-	-	1	-	28,26	
4	Badan Pengelola Keuangan Haji	16	29	22	8	14	5	4	5	8	8	8	-	-	-	-	-	-	8	-	-		
Total		45	87	72	27	52	25	9	18	18	20	41,95	2	41,95	1	-	17	-	-	-	-	28,26	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LK Badan Lainnya Tahun 2018

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Entitas
		Jumlah	%	
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	25	48	
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	7		Bank Indonesia
		2		Otoritas Jasa Keuangan
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	2		Bank Indonesia
		1		Lembaga Penjamin Simpanan
		2		Badan Pengelola Keuangan Haji
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4		Bank Indonesia
		2		Otoritas Jasa Keuangan
		1		Lembaga Penjamin Simpanan
		3		Badan Pengelola Keuangan Haji
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	1		Bank Indonesia
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	17	
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1		Badan Pengelola Keuangan Haji
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2		Bank Indonesia
		1		Otoritas Jasa Keuangan
		1		Badan Pengelola Keuangan Haji
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2		Badan Pengelola Keuangan Haji
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	1		Bank Indonesia
		1		Otoritas Jasa Keuangan
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	18	35	
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	3		Bank Indonesia
		4		Otoritas Jasa Keuangan
		1		Lembaga Penjamin Simpanan
		5		Badan Pengelola Keuangan Haji
2	SOP belum berjalan optimal	2		Bank Indonesia
		2		Otoritas Jasa Keuangan
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1		Otoritas Jasa Keuangan
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		52	100	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LK Badan Lainnya Tahun 2018
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	2	41,95	
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	41,95	Lembaga Penjamin Simpanan
2	Lain-lain: Aset hilang belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi	1	-	Otoritas Jasa Keuangan
II	Kekurangan Penerimaan	1	-	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	-	Bank Indonesia
III	Penyimpangan Administrasi	17	-	
1	Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	1	-	Bank Indonesia
		1	-	Otoritas Jasa Keuangan
		1	-	Badan Pengelola Keuangan Haji
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	Lembaga Penjamin Simpanan
3	Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara	1	-	Otoritas Jasa Keuangan
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	1	-	Bank Indonesia
		2	-	Otoritas Jasa Keuangan
		7	-	Badan Pengelola Keuangan Haji
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-	Otoritas Jasa Keuangan
6	Kepemilikan aset tidak didukung dengan bukti yang sah	1	-	Otoritas Jasa Keuangan
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		20	41,95	
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			28,26	Lembaga Penjamin Simpanan

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komis/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomen- dasi	TOTAL		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketida- kefektifan		Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan				Nilai pe- nyerahan aset atau penye- toran ke kas negara/ daerah selama proses pemerik- saan			
				Jml	Nilai	Sub Total	Ketidakefektifan	Sub Total	Kerugian	Potensi	Kekurangan Penerimaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai
A Perekonomian dan Keuangan Negara															
Komisi VI															
1 Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran LPG															
PT. Pertamina (Persero)															
1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran LPG untuk Mendukung Ketersediaan Kebutuhan Energi Bagi Masyarakat Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau	18	21	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara		18	21	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pemeriksaan Kinerja		18	21	14	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan			
A	Perekonomian dan Keuangan Negara											
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	246	622	412	3.451.986,46	223	151	3.065.652,92	38	386.333,54	314.446,96	
2	Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik	96	249	165	705.462,32	93	61	425.084,16	11	280.378,16	175,27	
3	Pengelolaan Belanja pada SKK Migas	14	41	26	5.313,02	7	18	4.888,01	1	425,01	284,38	
4	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS	12	30	21	118.026,29	9	12	118.026,29	-	-	-	
5	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	4	6	7	-	7	-	-	-	-	-	
	Total	372	948	631	4.280.788,10	339	242	3.613.651,39	50	667.136,71	314.906,61	

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 28 Juni 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	PT Aneka Tambang	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Aneka Tambang, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016, 2017 dan Semester I 2018 di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Jawa Barat	21	5	4	3	9
2	2	PT Bukit Asam Tbk.	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam Tbk., Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan	13	2	3	-	8
3	3	PT PLN (Persero)	Pengelolaan Biaya, dan Investasi pada PT PLN (Persero) Tahun 2017 dan Semester I 2018 di Jawa Barat, Papua, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Jakarta	15	9	1	1	4
4	4	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 di DKI Jakarta dan Sumatera Utara	20	7	4	-	9
5	5	PT Garuda Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Tahun 2018 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jakarta, dan Banten	2	-	-	1	1
6	6	Perum Damri	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Perum Damri dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	17	2	4	1	10
7	7	PT Perkebunan Nusantara II	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara II dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	11	2	2	3	4
8	8	PT Perkebunan Nusantara VII	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (TW I) pada PT Perkebunan Nusantara VII di Lampung, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta	22	6	1	1	14
9	9	PT Pegadaian (Persero)	Pengelolaan Bisnis Penunjang pada PT Pegadaian (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	22	1	6	4	11

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
10	10	PT Pos Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada PT Pos Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan	11	4	1	1	5
11	11	PT Pindad (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pindad (Persero), anak Perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Bandung dan Malang	19	6	6	1	6
Komisi IV dan VI								
12	12	Perum Bulog	Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2018 dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada Perum Bulog dan PT Jasa Prima Logistik Bulog (PT JPLB) di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat	17	7	4	5	1
Komisi VI dan Komisi XI								
13	13	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Pengelolaan Kredit Segmen Menengah Tahun Buku 2018 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan	12	-	-	12	-
14	14	PT Bank Mandiri Taspen	Pengelolaan Kredit, Biaya Modal dan Operasional Tahun Buku 2017 dan 2018 pada PT Bank Mandiri Taspen di DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Sumatera Utara	13	2	5	5	1
15	15	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan Anak Perusahaannya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya	8	2	-	2	4
Jumlah permasalahan				223	55	41	40	87
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				15	13	12	13	14
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				15	13	12	13	14

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total ketidapatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain kekurangan penerimaan		Pemborosan/ke-mahalan Harga		Lain-lain permasalahan ketidapatuhan dan Temuan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
6	6	Perum Damri	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (Semester I) pada Perum Damri dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	18	16.801,28	2	1.453,66	-	-	-	-	-	-	16	15.347,62
7	7	PT Perkebunan Nusantara II	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada PT Perkebunan Nusantara II dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta	11	25.280,81	4	7.613,37	-	-	2	12.134,11	5	5.533,33		
8	8	PT Perkebunan Nusantara VII	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 (TW I) pada PT Perkebunan Nusantara VII di Lampung, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta	9	179.474,62	-	-	-	-	3	149.682,19	6	29.792,43		
9	9	PT Pegadaian (Persero)	Pengelolaan Bisnis Penunjang pada PT Pegadaian (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2017 dan 2018 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	12	17.085,17	2	437,94	-	-	1	5.818,43	9	10.828,80		
10	10	PT Pos Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada PT Pos Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan	9	47.194,50	4	17.778,20	-	-	-	-	5	29.416,30		
11	11	PT Pindad (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pindad (Persero), Anak Perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Bandung, dan Malang	14	36.671,64	1	327,17	-	-	1	221,05	12	36.123,42		
					USD 893,47		-		-		-		USD 893,47		
Komisi IV dan VI															
12	12	Perum Bulog	Penyuluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2018 dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada Perum Bulog dan PT Jasa Prima Logistik Bulog (PT JPLB) di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat	29	1.834.275,91	5	741.097,33	1	888.686,99	2	621,76	21	203.869,83		
					USD 856,15		USD 856,15		-		-		-		-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Subsidi Energi								
Komisi VI								
1	1	PT Pertamina (Persero)	Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan Instansi terkait lainnya di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua	7	1	-	-	6
2	2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2018 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta	29	12	2	3	12
Subsidi Pupuk								
Komisi VI								
3	3	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan DKI Jakarta	7	1	1	1	4
4	4	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Instansi Terkait di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta	5	1	-	-	4
5	5	PT Petrokimia Gresik	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta	7	1	2	1	3
6	6	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta	3	-	-	1	2
7	7	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta	4	-	-	1	3

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)								
Komisi VI								
8	8	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation</i>) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	13	1	4	4	4
9	9	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara	18	-	5	2	11
Jumlah permasalahan				93	17	14	13	49
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				9	5	4	7	9
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				9	5	4	7	9

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
 PDDT atas Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)
 (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pemborosan/kemahalan harga		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Subsidi Energi															
Komisi VI															
1	1	PT Pertamina (Persero)	Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan Instansi terkait lainnya di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua	22	295.572,19	3	295.572,19	-	-	-	-	19	-	-	-
2	2	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2018 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta	14	316.047,15	1	12.559,47	5	275.199,71	8	28.287,97	-	-	-	-
Subsidi Pupuk															
Komisi VI															
6	6	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan DKI Jakarta	7	4.294,88	-	-	1	2.970,84	6	1.324,04	-	-	-	-
7	7	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Instansi Terkait di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta	5	1.436,39	2	1.436,39	-	-	3	-	-	-	-	-

No. Entitas	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E											
			Total Ketidakpatuhan dan 3E		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pemborosan/kemahalan harga		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
8	PT Petrokimia Gresik	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DKI Jakarta	3	55.903,59	1	7.754,29	-	-	1	48.149,30	-	-	1	-
9	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta	3	826,97	-	-	1	-	-	-	-	-	2	826,97
10	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta	6	1.035,39	1	517,14	-	-	-	-	-	-	5	518,25
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)														
Komisi VI														
11	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation</i>) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	6	1.214,19	-	-	2	1.038,92	-	-	-	-	4	175,27
12	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2018 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara	6	29.131,57	-	-	-	-	-	-	-	-	6	29.131,57
Jumlah permasalahan			72	705.462,32	8	317.839,48	9	279.209,47	1	48.149,30	-	-	54	60.264,07
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan			11		5		4		1				9	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan			11		5		4		1				9	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan														175,27

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII							
1	1	SKK Migas	Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya	7	2	2	3
Jumlah permasalahan				7	2	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E									
				Total Ketidakpatuhan dan 3E		Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII													
1	1	SKK Migas	Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya	19	5.181,37	1	425,01	4	2.888,88	2	1.764,73	12	102,75
					USD 9,31						USD 9,31		
Jumlah permasalahan				19	5.181,37	1	425,01	4	2.888,88	2	1.764,73	12	102,75
					USD 9,31		-		-		USD 9,31		-
				19	5.313,02	1	425,01	4	2.888,88	2	1.896,38	12	102,75
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan													284,38

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII							
1	1	SKK Migas & KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja (WK) <i>West Madura Offshore</i> (WMO) pada SKK Migas, KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	4	1	-	3
2	2	SKK Migas & KKKS Pertamina EP	Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP, dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur	5	2	3	-
Jumlah permasalahan				9	3	3	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2	2	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
				Total Ketidapatuhan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII											
1	1	SKK Migas & KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja (WK) <i>West Madura Offshore</i> (WMO) pada SKK Migas, KKKS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur	3	USD 8.020,17	1	USD 8.020,17	-	-	2	-
2	2	SKK Migas & KKKS Pertamina EP	Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP, dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur	9	3.332,32	7	3.332,32	1	-	1	-
					USD 90,57		USD 89,88		USD 0,69		
Jumlah permasalahan				12	3.332,32	8	3.332,32	1	-	3	-
					USD 8.110,74		USD 8.110,05		USD 0,69		
				12	118.026,30	8	118.016,54	1	9,76	3	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		2		1		2	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		2	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											-

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2019

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI							
1	1	Bank Indonesia	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya	7	2	2	3
Jumlah permasalahan				7	2	2	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–30 Juni 2019

Total	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Periode	Jml	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml		%
2005	14.746	6.834.960.911.649,95	12.775	86,8%	4.812.777.184.118,08	1.407	9,5%	1.380.251.909.661,89	213	1,4%	34.414.734.506,76	351	2,3%	607.517.083.363,22	4.105.551.953.371,30			
2006	21.395	8.491.894.449.202,52	18.745	87,7%	3.565.171.792.553,57	1.779	8,3%	2.554.647.594.122,31	412	1,9%	216.713.854.133,21	459	2,1%	2.155.361.208.393,36	2.569.504.125.128,10			
2007	28.483	15.064.820.469.264,70	24.925	87,7%	13.114.004.490.155,60	2.588	9,0%	1.428.950.451.746,20	581	2,0%	311.090.442.259,51	389	1,3%	210.775.085.104,06	10.593.652.727.817,50			
2008	34.584	45.631.846.458.642,10	30.036	87,0%	41.818.472.183.462,10	3.609	10,4%	3.264.531.349.360,12	599	1,7%	203.927.658.262,14	340	0,9%	344.915.267.557,71	23.044.083.607.223,60			
2009	39.715	15.798.176.998.200,80	33.337	84,0%	13.008.153.579.721,30	4.931	12,4%	2.210.227.323.321,55	915	2,3%	232.286.932.969,97	532	1,3%	347.508.862.188,07	5.478.272.181.988,03			
Total 2005-2009	138.923	91.821.699.286.960,00	119.818	86,4%	76.318.579.230.010,60	14.314	10,3%	10.838.608.928.212,10	2.720	1,9%	998.433.622.131,59	2.071	1,4%	3.666.077.506.606,41	45.791.064.595.528,50			
2010	41.993	9.989.353.051.162,84	35.177	83,9%	7.110.580.203.408,52	5.135	12,2%	2.418.568.573.794,36	1.118	2,6%	253.033.018.115,31	563	1,3%	207.171.255.845,30	4.586.153.601.341,48			
2011	45.722	15.094.783.354.534,20	36.495	79,9%	11.562.029.657.871,20	6.636	14,5%	3.034.980.642.691,08	2.013	4,4%	216.710.329.186,75	578	1,2%	281.062.724.806,56	4.039.112.901.217,82			
2012	46.285	12.821.685.684.082,40	36.482	78,9%	6.256.791.153.753,81	7.132	15,4%	5.797.757.491.945,71	1.948	4,2%	362.794.124.749,36	723	1,5%	404.342.913.646,35	4.536.559.925.516,97			
2013	44.292	16.819.468.539.735,00	34.674	78,5%	10.315.873.811.761,20	7.614	17,1%	6.093.563.922.079,40	1.478	3,3%	172.043.026.504,58	526	1,1%	237.987.779.389,54	4.586.453.362.488,60			
2014	45.687	28.350.543.331.812,10	34.175	74,9%	11.642.817.967.558,00	9.528	20,8%	8.673.398.508.706,75	1.692	3,7%	300.681.228.083,47	292	0,6%	7.733.645.627.464,29	24.045.149.393.982,90			
Total 2010-2014	223.979	83.075.833.961.326,50	177.003	79,3%	46.888.092.794.352,70	36.045	16,0%	26.018.269.139.217,30	8.249	3,6%	1.305.261.726.639,47	2.682	1,1%	8.864.210.301.152,03	41.793.423.184.547,70			
2015	42.128	28.515.453.752.209,30	30.438	72,4%	16.973.590.811.146,50	9.176	21,7%	9.569.025.051.898,96	2.360	5,6%	1.241.368.457.873,00	154	0,3%	731.469.431.291,68	4.171.362.378.976,26			
2016	41.938	56.820.332.202.128,50	28.754	68,7%	27.490.606.225.859,80	10.993	26,2%	27.085.297.375.140,40	2.012	4,7%	1.591.561.961.818,78	179	0,4%	652.866.639.309,17	6.095.097.780.327,79			
2017	39.509	26.705.156.488.168,70	24.662	62,6%	8.262.523.916.401,04	12.089	30,5%	14.448.093.586.076,50	2.670	6,7%	3.971.251.878.084,69	88	0,2%	23.287.107.607,14	5.315.499.326.962,71			
2018	37.005	13.545.090.787.627,80	18.583	50,4%	3.282.896.379.890,05	14.013	37,8%	9.272.305.046.274,84	4.400	11,8%	988.822.537.186,00	9	0,0%	1.066.824.277,90	2.017.205.479.571,35			
Total 2015-2018	160.580	125.586.033.230.134,00	102.437	63,9%	56.009.617.333.297,40	46.271	28,8%	60.374.721.059.390,70	11.442	7,1%	7.793.004.834.962,47	430	0,2%	1.408.690.002.485,89	17.599.164.965.838,10			
2019	23.513	5.178.580.886.866,46	7.237	32,2%	313.872.952.522,07	10.027	44,5%	1.932.821.417.070,83	5.248	23,3%	2.931.697.314.573,43	1	0,0%	189.202.700,00	814.037.308.436,11			
Total 2015-2019	183.093	130.764.614.117.001,00	109.674	60,0%	56.323.490.285.819,50	56.298	30,7%	62.307.542.476.461,50	16.690	9,1%	10.724.702.149.535,90	431	0,2%	1.408.879.205.185,89	18.413.202.274.274,20			
Total 2005-2019	545.995	305.662.147.365.287,00	406.495	74,6%	179.530.162.310.183,00	106.657	19,5%	99.164.420.543.890,90	27.659	5,0%	13.028.397.498.307,00	5.184	0,9%	13.939.167.012.944,30	105.997.696.054.350,00			

Peremintah Pusat	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
	Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%		Jml	Nilai
2005	3.519	2.291.230.822.367,08	90,0%	3.160	1.592.550.782.194,11	233	456.825.583.514,88	14	0,3%	62.777.203,21	112	3,1%	241.791.679.454,88	1.526.727.170.130,86	
2006	3.355	2.217.285.704.459,77	87,6%	2.934	1.109.214.762.577,65	127	962.758.005.625,87	74	2,2%	118.113.334.454,96	220	6,5%	27.199.601.801,29	1.050.747.563.357,37	
2007	3.653	4.896.986.998.214,18	86,0%	3.134	4.479.155.452.191,65	284	359.631.488.017,15	135	3,6%	1.457.443.304,05	100	2,7%	56.742.614.502,33	8.176.840.553.659,17	
2008	3.471	3.110.079.094.674,76	90,1%	3.123	1.875.071.789.183,05	255	966.579.453.087,75	53	1,5%	113.759.249.201,70	40	1,1%	154.668.603.202,51	2.063.515.245.821,47	
2009	4.836	2.344.651.642.239,86	86,3%	4.163	1.490.269.462.904,78	444	524.145.454.117,62	145	2,9%	57.513.537.688,80	84	1,7%	272.723.187.530,66	1.082.130.897.900,14	
Total 2005-2009	18.834	14.860.234.261.955,60	87,8%	16.514	10.546.262.249.051,20	1.343	3.269.939.984.363,26	421	2,2%	290.906.342.050,72	556	2,9%	753.125.686.490,42	13.899.361.430.869,00	
2010	4.902	4.125.524.733.545,70	86,2%	4.219	3.166.025.870.284,21	419	736.698.665.071,81	189	3,8%	136.054.651.058,39	75	1,5%	86.745.547.131,29	2.789.219.693.658,06	
2011	5.564	9.824.415.655.289,44	74,3%	4.132	8.159.179.114.819,87	607	1.438.361.168.485,44	786	14,1%	28.381.300.928,00	39	0,7%	198.494.071.056,13	2.702.949.343.458,87	
2012	6.006	5.054.056.983.060,29	76,1%	4.560	1.282.134.815.108,69	904	3.603.655.141.434,76	470	7,8%	14.688.483.180,73	72	1,1%	153.578.543.336,11	1.723.684.228.668,39	
2013	5.603	6.805.074.143.456,11	76,0%	4.246	5.377.154.608.825,24	963	1.276.292.968.047,66	334	5,9%	50.853.773.953,63	60	1,0%	100.772.792.629,59	2.676.156.412.899,13	
2014	7.864	7.871.304.336.995,05	71,3%	5.599	3.885.982.075.910,70	1.743	3.744.051.138.714,43	464	5,9%	65.772.457.289,10	58	0,7%	175.498.665.080,82	17.590.455.169.829,30	
Total 2010-2014	29.939	33.680.375.852.346,60	76,2%	22.756	21.870.476.484.948,70	4.636	10.799.059.081.754,10	2.243	7,4%	295.750.666.409,85	304	1,0%	715.089.619.233,94	27.482.064.848.513,80	
2015	6.489	7.879.996.774.427,34	64,2%	4.156	1.445.288.619.519,01	1.776	5.966.458.051.108,70	529	8,1%	427.676.199.361,37	28	0,4%	40.573.904.438,26	681.083.379.645,06	
2016	6.539	15.768.528.472.771,70	58,0%	3.780	4.307.963.667.647,14	2.236	9.464.371.258.988,43	466	7,1%	1.381.942.662.019,64	57	0,8%	614.250.884.116,52	1.877.064.978.621,56	
2017	5.028	4.250.810.779.346,65	52,8%	2.652	2.313.510.029.778,48	1.841	1.322.921.197.121,55	529	10,5%	607.419.311.836,36	6	0,1%	6.960.260.610,26	598.169.289.514,63	
2018	5.326	6.539.924.150.343,29	39,8%	2.115	734.140.615.695,76	2.331	5.432.252.616.604,61	879	16,5%	372.633.444.765,03	1	0,0%	897.473.277,90	743.760.024.925,95	
Total 2015-2018	23.382	34.439.260.176.889,00	54,5%	12.703	8.800.902.932.640,38	8.184	22.186.003.123.823,30	2.403	10,2%	2.789.671.617.982,40	92	0,3%	662.882.502.442,94	3.900.077.672.707,21	
2019	1.971	933.456.545.193,80	27,7%	544	49.399.585.098,61	729	816.676.321.828,45	698	35,4%	67.380.638.266,73	0	0,0%	-	76.077.231.234,01	
Total 2015-2019	25.353	35.372.716.722.082,80	52,4%	13.247	8.850.302.517.739,00	8.913	23.002.679.445.651,70	3.101	12,2%	2.857.052.256.249,13	92	0,3%	662.882.502.442,94	3.976.154.903.941,22	
Total 2005-2019	74.126	83.913.326.836.385,00	71,1%	52.517	41.267.041.251.738,90	14.892	37.071.678.511.769,10	5.765	7,7%	3.443.709.264.709,70	952	1,2%	2.130.897.808.167,29	45.358.181.183.323,90	

Pemerintah Daerah	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
	Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Periode	Jml	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai		Jml	%	Nilai
2005	10.595	2.538.555.175.716.06	9.038	85,4%	1.493.984.225.328,22	1.150	10,8%	879.485.412.374,32	192	1,8%	29.323.822.755,28	215	2,0%	135.761.715.258,24	1.471.549.301.585,22	
2006	16.815	2.317.392.253.241,78	14.714	87,7%	1.462.472.921.958,17	1.622	9,6%	598.963.518.593,03	315	1,8%	65.976.121.158,66	164	0,9%	189.979.691.531,85	987.496.763.081,19	
2007	23.933	2.894.189.541.948,53	20.953	87,7%	1.380.762.146.749,95	2.260	9,4%	1.052.782.215.532,02	444	1,8%	309.632.998.755,46	276	1,1%	151.012.180.911,72	1.093.250.775.470,01	
2008	30.542	3.554.286.022.294,35	26.450	86,7%	1.880.943.732.711,03	3.339	10,9%	1.394.363.629.778,32	469	1,5%	90.168.409.060,44	284	0,9%	188.810.250.744,57	1.356.180.219.014,09	
2009	34.189	4.240.515.486.580,27	28.540	83,6%	2.434.280.544.854,92	4.468	13,0%	1.561.161.095.597,86	768	2,2%	172.273.395.283,17	413	1,2%	72.800.450.844,41	1.559.488.893.147,48	
Total 2005-2009	116.074	15.544.938.479.781,00	99.695	86,1%	8.652.443.571.602,29	12.839	11,0%	5.486.755.871.875,55	2.188	1,8%	667.374.747.013,01	1.352	1,1%	738.364.289.290,79	6.467.965.952.297,99	
2010	35.872	3.346.106.297.287,82	29.847	83,3%	1.651.222.314.184,16	4.668	13,0%	1.494.079.547.854,45	914	2,5%	115.914.530.676,92	443	1,2%	84.889.904.572,94	1.278.954.787.643,12	
2011	38.676	3.632.618.948.826,07	30.996	80,3%	2.027.693.104.345,58	5.971	15,4%	1.337.066.008.892,74	1.219	3,1%	188.329.028.258,75	490	1,2%	79.530.807.350,43	1.156.328.255.076,96	
2012	38.487	4.140.678.699.605,45	30.396	79,2%	2.203.221.774.234,69	6.062	15,7%	1.455.674.661.493,67	1.459	3,7%	348.105.641.568,63	570	1,4%	133.676.622.321,33	1.457.212.397.407,49	
2013	36.426	3.775.839.516.796,27	28.448	78,3%	2.378.753.123.914,45	6.475	17,7%	1.207.048.330.436,68	1.080	2,9%	103.357.993.626,95	423	1,1%	86.680.068.817,87	1.338.367.670.345,56	
2014	35.796	5.376.935.643.815,35	26.874	75,2%	2.005.058.768.097,78	7.580	21,1%	3.127.968.503.470,30	1.154	3,2%	190.193.320.915,22	188	0,5%	53.715.051.332,49	1.567.844.144.048,96	
Total 2010-2014	185.257	20.272.179.106.331,00	146.561	79,2%	10.265.949.084.776,70	30.756	16,6%	8.621.837.052.147,85	5.826	3,1%	945.900.515.046,47	2.114	1,1%	438.492.454.395,06	6.798.707.254.522,09	
2015	33.406	13.103.908.965.144,80	24.484	73,5%	9.770.848.817.143,10	7.026	21,0%	2.337.258.120.983,88	1.800	5,3%	808.171.532.875,63	96	0,2%	187.630.494.143,04	1.143.835.599.141,42	
2016	33.246	7.311.188.126.799,03	23.366	70,4%	2.578.075.447.866,96	8.303	24,9%	4.485.047.670.814,64	1.498	4,5%	209.619.299.799,14	79	0,2%	38.445.708.317,96	2.127.728.899.716,93	
2017	31.865	4.799.907.360.162,51	20.629	64,8%	2.105.373.727.574,47	9.603	30,1%	2.426.653.258.989,49	1.562	4,9%	251.839.241.841,79	71	0,2%	16.041.131.757,43	1.454.392.733.189,19	
2018	30.180	3.938.390.401.378,86	16.099	53,5%	1.122.638.080.500,16	11.329	37,5%	2.484.534.010.458,64	2.745	9,0%	331.048.959.421,08	7	0,0%	169.351.000,00	1.181.406.692.130,78	
Total 2015-2018	128.697	29.153.394.853.485,30	84.578	65,9%	15.576.936.073.084,70	36.261	28,1%	11.733.493.061.246,60	7.605	5,9%	1.600.679.033.937,64	253	0,1%	242.286.685.218,43	5.907.363.924.178,32	
2019	20.065	2.331.358.816.174,65	6.684	33,4%	264.431.414.827,04	9.235	46,0%	1.116.145.095.242,38	4.145	20,6%	950.593.103.405,10	1	0,0%	189.202.700,00	423.800.334.201,62	
Total 2015-2019	148.762	31.484.753.669.659,90	91.262	61,6%	15.841.367.487.911,70	45.496	30,5%	12.849.638.156.489,00	11.750	7,8%	2.551.272.137.342,74	254	0,1%	242.475.887.918,43	6.331.164.258.379,94	
Total 2005-2019	450.093	67.301.871.255.771,90	337.518	75,2%	34.759.760.144.290,70	89.091	19,7%	26.958.231.080.512,40	19.764	4,3%	4.164.547.399.402,22	3.720	0,8%	1.419.332.631.604,28	19.597.837.465.200,00	

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti					
			Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai		Jml	%	Nilai			
Periode															
2005	514	1.970.954.054.118,27	459	89,5%	1.692.021.317.147,21	24	4,6%	43.940.913.772,69	7	1,3%	5.028.134.548,27	24	4,6%	229.963.688.650,10	1.073.054.622.206,68
2006	985	3.432.477.676.944,67	868	88,2%	476.342.425.750,80	22	2,2%	992.328.937.614,06	23	2,3%	32.624.398.519,59	72	7,3%	1.938.181.915.060,22	506.456.119.985,40
2007	686	2.783.477.873.715,87	627	91,6%	1.763.920.835.827,83	44	6,4%	16.536.748.197,04	2	0,2%	-	13	1,8%	3.020.259.691,00	1.323.254.249.590,33
2008	501	20.083.205.262.321,60	399	79,9%	19.228.253.712.216,70	10	1,9%	853.515.136.494,05	77	15,3%	-	15	2,9%	1.436.413.610,89	19.623.468.432.388,10
2009	596	9.110.083.086.499,45	545	91,5%	8.980.676.789.080,38	15	2,5%	124.921.073.606,07	2	0,3%	2.500.000.000,00	34	5,7%	1.985.223.813,00	2.836.638.390.940,41
Total 2005-2009	3.282	37.387.197.953.599,90	2.898	88,4%	33.141.215.080.022,90	115	3,5%	2.031.242.809.683,91	111	3,3%	40.152.533.067,86	158	4,8%	2.174.587.530.825,21	25.362.871.815.110,90
2010	1.044	830.559.268.034,00	972	93,2%	611.310.649.377,84	29	2,7%	183.832.814.515,09	-	-	-	43	4,1%	35.415.804.141,07	255.115.268.550,84
2011	1.166	1.017.696.522.090,15	1.085	93,1%	788.478.012.445,40	33	2,8%	226.180.663.244,75	-	-	-	48	4,1%	3.037.846.400,00	173.826.856.221,15
2012	1.353	1.247.375.662.023,17	1.200	88,8%	872.729.074.775,85	92	6,7%	269.257.958.400,04	19	1,4%	-	42	3,1%	105.388.628.847,28	471.470.078.403,43
2013	1.945	2.978.849.267.941,47	1.703	87,6%	1.369.601.297.504,64	150	7,7%	1.540.881.793.570,75	51	2,6%	17.831.258.924,00	41	2,1%	50.534.917.942,08	561.191.047.447,08
2014	1.619	2.908.392.678.438,29	1.380	85,4%	1.683.817.365.945,29	168	10,3%	1.212.671.049.570,03	40	2,4%	4.434.520.734,15	31	1,9%	7.469.742.188,82	1.291.049.420.892,25
Total 2010-2014	7.127	8.982.873.398.527,08	6.340	89,1%	5.325.936.400.049,02	472	6,6%	3.432.824.279.300,66	110	1,5%	22.265.779.658,15	205	2,8%	201.846.939.519,25	2.752.652.671.514,75
2015	1.837	3.294.314.003.031,54	1.466	80,0%	2.354.845.185.310,66	311	16,9%	887.335.867.579,17	31	1,6%	5.520.725.636,00	29	1,5%	46.612.224.505,71	2.341.384.761.303,87
2016	1.552	29.406.345.129.235,00	1.189	76,8%	19.367.646.462.660,60	284	18,2%	10.038.528.619.699,70	40	2,5%	-	39	2,5%	170.046.874,69	904.894.512.857,21
2017	2.082	7.800.844.568.004,17	1.115	53,7%	266.141.801.714,14	415	19,9%	4.422.423.706.644,04	543	26,0%	3.111.993.324.406,54	9	0,4%	285.735.239,45	3.235.843.911.168,64
2018	1.279	1.185.067.843.505,37	306	24,1%	77.955.539.518,18	223	17,4%	823.124.809.654,80	749	58,5%	284.987.494.332,39	1	0,0%	-	91.483.323.387,94
Total 2015-2018	6.750	41.686.571.543.776,10	4.076	60,6%	22.066.588.989.203,60	1.233	18,2%	16.170.413.003.577,70	1.363	20,1%	3.402.501.544.374,93	78	1,1%	47.068.006.619,85	6.573.606.508.717,66
2019	405	1.913.723.572.901,60	-	-	-	-	-	-	405	100,0%	1.913.723.572.901,60	-	-	-	314.117.790.404,06
Total 2015-2019	7.155	43.600.295.116.677,70	4.076	57,1%	22.066.588.989.203,60	1.233	17,2%	16.170.413.003.577,70	1.768	24,7%	5.316.225.117.276,53	78	1,0%	47.068.006.619,85	6.887.724.299.121,72
Total 2005-2019	17.564	89.970.366.468.804,70	13.314	75,9%	60.533.740.469.275,50	1.820	10,3%	21.634.080.092.562,30	1.989	11,3%	5.378.643.430.002,54	441	2,5%	2.423.502.476.964,31	35.003.248.785.747,30

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai	Jml	%	Nilai
2005	118	34.220.859.448,54	118	100,0%	34.220.859.448,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.220.859.448,54
2006	240	517.738.814.556,31	229	95,5%	517.141.682.266,95	8	3,3%	597.132.289,36	-	-	-	3	1,2%	-	24.803.678.704,13
2007	211	4.490.166.055.386,13	211	100,0%	4.490.166.055.386,13	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00
2008	70	18.884.276.079.351,30	64	91,5%	18.834.202.949.351,30	5	7,1%	50.073.130.000,00	-	-	-	1	1,4%	-	919.710.000,00
2009	94	102.926.782.881,18	89	94,8%	102.926.782.881,18	4	4,2%	-	-	-	-	1	1,0%	-	14.000.000,00
Total 2005-2009	733	24.028.328.591.623,50	711	97,1%	23.978.658.329.334,10	17	2,3%	50.670.262.289,36	-	-	-	5	0,6%	-	60.265.397.250,67
2010	175	1.687.162.752.295,32	139	79,6%	1.682.021.369.562,31	19	10,8%	3.957.546.353,01	15	8,5%	1.063.836.380,00	2	1,1%	120.000.000,00	262.863.851.489,46
2011	316	620.052.228.328,53	282	89,3%	586.679.426.260,38	25	7,9%	33.372.802.068,15	8	2,5%	-	1	0,3%	-	6.408.446.460,83
2012	439	2.379.574.339.393,45	326	74,4%	1.898.705.489.634,58	74	16,8%	469.169.730.617,24	-	-	-	39	8,8%	11.699.119.141,63	884.193.221.037,66
2013	318	3.259.705.611.541,17	277	87,3%	1.190.364.781.516,86	26	8,1%	2.069.340.830.024,31	13	4,0%	-	2	0,6%	-	10.738.231.796,84
2014	408	12.193.910.672.563,40	322	79,1%	4.067.959.757.604,23	37	9,0%	588.707.816.951,99	34	8,3%	40.280.929.145,00	15	3,6%	7.496.962.168.862,16	3.595.800.659.212,34
Total 2010-2014	1.656	20.140.405.604.121,80	1.346	81,4%	9.425.730.824.578,36	181	10,9%	3.164.548.726.014,70	70	4,2%	41.344.765.525,00	59	3,5%	7.508.781.288.003,79	4.760.004.409.997,13
2015	396	4.237.234.009.605,60	332	83,9%	3.402.608.189.173,72	63	15,9%	377.973.012.227,21	-	-	-	1	0,2%	456.652.808.204,67	5.058.638.885,90
2016	601	4.334.270.473.322,74	419	69,9%	1.236.920.647.685,16	170	28,2%	3.097.349.825.637,58	8	1,3%	-	4	0,6%	-	1.185.409.389.132,09
2017	534	9.853.593.780.655,36	266	50,0%	3.577.498.357.333,95	230	43,0%	6.276.095.423.321,41	36	6,7%	-	2	0,3%	-	27.093.393.090,25
2018	220	1.881.708.392.400,24	63	28,8%	1.348.162.144.175,95	130	59,0%	533.393.609.556,79	27	12,2%	152.638.667,50	-	-	-	555.439.126,67
Total 2015-2018	1.751	20.306.806.655.983,90	1.080	61,9%	9.565.189.338.368,78	593	33,8%	10.284.811.870.743,00	71	4,0%	152.638.667,50	7	0,3%	456.652.808.204,67	1.218.116.860.234,91
2019	72	41.952.596,42	9	12,5%	41.952.596,42	63	87,5%	-	-	-	-	-	-	-	41.952.596,42
Total 2015-2019	1.823	20.306.848.608.580,40	1.089	60,0%	9.565.231.290.965,20	656	35,9%	10.284.811.870.743,00	71	3,8%	152.638.667,50	7	0,3%	456.652.808.204,67	1.218.158.812.831,33
Total 2005-2019	4.212	64.476.582.804.325,70	3.146	74,9%	42.969.620.444.877,70	854	20,2%	13.500.030.859.047,10	141	3,3%	41.497.404.192,50	71	1,6%	7.965.434.096.208,46	6.038.428.620.079,13

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2019
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.261	419,11	247	32,01	691	45,43	16	3,38	554	338,29
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	43.652	1.289,46	5.091	130,83	32.838	412,35	166	48,63	10.648	697,65
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	694	5.098,80	56	238,73	545	1.231,37	3	100,25	146	3.528,45
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	12.827	962,29	1.372	86,40	9.654	467,97	117	9,88	3.056	398,04
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	679	87,76	141	6,06	186	7,75	15	13,14	478	60,81
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	58.419	2.758,62	6.851	255,30	43.369	933,50	314	75,03	14.736	1.494,79
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	5.557,63	58	246,95	548	1.248,57	5	246,62	152	3.815,49
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	246,53	63	4,74	711	21,06	16	4,49	249	216,24
TOTAL KERUGIAN	IDR	59.395	3.005,15	6.914	260,04	44.080	954,56	330	79,52	14.985	1.711,03

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 28 Juni 2019

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2019
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai	Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jumlah Kasus	Nilai
Penanggung Jawab	Jml Kasus			Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	96	39,32	25	9,58	55	6,50	4	1,52	37	21,72
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	11	458,83	2	8,22	3	17,20	2	146,37	6	287,04
TGR NON BENDAHARA	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.833	226,70	467	17,51	3.534	60,16	24	44,29	1.275	104,74
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	694	5.098,80	56	238,73	545	1.231,37	3	100,25	146	3.528,45
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	876	146,04	53	7,92	718	25,55	2	5,14	156	107,43
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	AUD	39	2.530,47	-	-	19	21,33	-	-	20	2.509,14
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	106	3.462,85	1	75,17	66	134,13	1	0,05	39	3.253,50
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	5.805	412,06	545	35,01	4.307	92,21	30	50,95	1.468	233,89
	JPY	23	589.629,73	1	239,52	-	-	-	-	23	589.390,21
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	705	5.557,63	58	246,95	548	1.248,57	5	246,62	152	3.815,49
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	976	246,53	63	4,74	711	21,06	16	4,49	249	216,24
TOTAL KERUGIAN	IDR	6.781	658,59	608	39,75	5.018	113,27	46	55,44	1.717	450,13

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.163	379,01	221	22,41	635	38,93	12	1,86	516	315,81
TGR NON BENDAHARA	IDR	38.806	1.062,27	4.622	113,30	29.296	351,74	142	4,34	9.368	592,89
PIHAK KETIGA	IDR	11.837	756,26	1.316	77,38	8.913	417,47	30	3,94	2.894	257,47
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	51.806	2.197,54	6.159	213,09	38.844	808,14	184	10,14	12.778	1.166,17

BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,65	80	3,98	15	13,14	49	47,92
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,77	102	28,58	100	13,94	56	81,82

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	13	0,49	2	0,02	8	0,45	-	-	5	0,02
PIHAK KETIGA	IDR	2	0,35	-	-	2	0,35	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	535	19,07	100	2,41	106	3,77	-	-	429	12,89
TOTAL	IDR	550	19,91	102	2,43	116	4,57	-	-	434	12,91

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2019, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 28 Juni 2019

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADik	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
ADMS	:	<i>Advanced Disaster Management Simulator</i>
AF	:	<i>Availability Factor</i>
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APRINA	:	Aplikasi Penerimaan dan Pengembangan Usaha
Arjuna	:	Akreditasi Jurnal Nasional
ASEC	:	<i>ASEAN Secretariat</i>
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATK	:	Alat Tulis Kantor
ATR/BPN	:	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

B

Banmas	:	Bantuan Masyarakat
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
BAPH	:	Berita Acara Pelepasan Hak

Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Basarnas	:	Badan <i>Search and Rescue</i> Nasional
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN-KB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBPJN	:	Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional
BBPLK	:	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
BDT	:	Basis Data Terpadu
Belmawa	:	Pembelajaran dan Kemahasiswaan
BHP	:	Barang Habis Pakai
BI	:	Bank Indonesia
Bidikmisi	:	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BI-ERPHRIS	:	Bank Indonesia <i>Enterprise Resource Planning Human Resources Information System</i>
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BIPA	:	Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
BI-RTGS	:	Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i>
BISAP	:	Bank Indonesia Sistem Informasi Penggajian
BISPro	:	Bank Indonesia Sistem <i>E-Procurement</i>
BI-SSSS	:	Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i>
BKK	:	Bantuan Keuangan Khusus
BKU	:	Buku Kas Umum
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOK	:	Biaya Operasional Khusus
BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOP	:	Belanja Operasional Pendidikan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOT	:	<i>Build Operated and Transfer</i>
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPC	:	<i>Business Planning and Consolidation</i>
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
B POM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Biaya Pokok Penyediaan
BPPD	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
BPPDGS	:	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPPDN	:	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
BPPKAD	:	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPPLN	:	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri
BP2RD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSBI	:	Badan Supervisi Bank Indonesia

BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BTS	:	<i>Base Transceiver Station</i>
BUA	:	Bendahara Umum Aceh
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CBP	:	<i>Customs on Boarding Program</i>
CF	:	<i>Capacity Factor</i>
CKPN	:	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CnC	:	<i>Clear and Clean</i>
CNG	:	<i>Compressed Natural Gas</i>
COO	:	<i>Certificate of Origin</i>
COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative</i>
CPC	:	<i>Calcined Petroleum Coke</i>
CPIU	:	<i>Central Project Implementation Unit</i>
CPMU	:	<i>Central Project Management Unit</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DBH CHT	:	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBR	:	Daftar Barang Ruangan
DHE	:	Devisa Hasil Ekspor

DHPB	:	Dana Hasil Produksi Batu Bara
DID	:	Dana Insentif Daerah
Dikbud	:	Pendidikan dan Kebudayaan
Dikti	:	Pendidikan Tinggi
Dinas BMBK	:	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas PKP	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUTR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen Risbang	:	Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
Disnakertrans	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Distan	:	Dinas Pertanian
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen PFM	:	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DOP	:	Dana Operasional Pimpinan
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPKL	:	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
DPM Bansos Rastra	:	Daftar Penerima Manfaat Bantuan Sosial Beras Sejahtera
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPPA	:	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPS	:	Departemen Pengadaan Strategis
DPSI	:	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DRPM	:	Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat
DSAL	:	<i>Developing Sustainable Alternative Livelihoods</i>
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
DT-PPFM & OTM	:	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

EPC	:	<i>Engineering, Procurement and Construction</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESP	:	<i>Engineering Service Project</i>
ESS	:	<i>Employee Self System</i>
EST	:	<i>Electronic Scoring Target</i>

F

FEFO	:	<i>First Expired First Out</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FMSRB	:	<i>Flood Management in Selected River Basins</i>
FQR	:	<i>Financial Quarterly Report</i>
FTC	:	<i>Fiscal Transparency Code</i>

H

Ha	:	Hektare
HCU	:	<i>High Care Unit</i>

HDPP PHPU	:	Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
HDPP PUU	:	Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang
HJE	:	Harga Jual Eceran
HKTI	:	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HPB	:	Harga Pembelian Beras
HPP	:	Harga Pokok Penjualan
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HSD	:	<i>High Speed Diesel</i>
HUT RI	:	Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
IASP	:	<i>Indonesia-Austria Scholarship Program</i>
IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IIFD	:	<i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i>
IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
INAPGOC	:	<i>Indonesia Asian Para Games Organizing Committee</i>
INASGOC	:	<i>Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee</i>
Internet	:	<i>Interconnection Networking</i>
IP	:	Indeks Prestasi
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
IPPKH	:	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Iptek	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	:	<i>Information Technology</i>
ITDP	:	<i>Indonesia Tourism Development Project</i>
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUU Fishing	:	<i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i>

J

Jamali	:	Jawa Madura Bali
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
JFPR	:	<i>Japan Fund for Poverty Reduction</i>
JII	:	Jalan Irigasi Jaringan
JP	:	Jumlah Penduduk
JPM	:	Jumlah Penduduk Miskin
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
JUFMP/JEDI	:	<i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emerging Dredging Initiative</i>
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan

K

KAI	:	Kereta Api Indonesia
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemempora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KI	:	Kekayaan Intelektual
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJS	:	Kartu Jakarta Sehat

KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KMP	:	Kelompok Masyarakat Pesisir
KNB	:	Kemitraan Negara Berkembang
Komdanas	:	Komunikasi Data Nasional
Kominfo	:	Komunikasi dan Informatika
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPC LPU	:	Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kewajiban Pelayanan Publik
KPRK	:	Kantor Pos Pemeriksaan
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KPWDN	:	Kantor Perwakilan Dalam Negeri
KSOP	:	Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan
KSU FT	:	Koperasi Serba Usaha Fajar Tani
KUKM	:	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
L/C	:	<i>Letter of Credit</i>
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHKASN	:	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan

LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LK	:	Laporan Keuangan
LK BP DAU	:	Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Abadi Umat
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	<i>Liquified Petroleum Gas</i>
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPPM	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPU	:	Layanan Pos Universal
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LVA	:	<i>Low Value Asset</i>

M

MAT	:	Mahata Aero Teknologi
MCM	:	<i>Mandiri Cash Management</i>
MFO	:	<i>Marine Fuel Oil</i>
Minerba	:	Mineral dan Batu Bara
MO	:	<i>Media Order</i>
MOMI	:	Minerba <i>One Map</i> Indonesia

MOR	:	<i>Marketing Operation Region</i>
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP TGR	:	Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi

N

NAHP	:	<i>National Affordable Housing Program</i>
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	:	Nomor Objek Pajak
NTPN	:	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	:	Nomor Urut Pencatatan
NUSP	:	<i>Neighbourhood Upgrading and Shelter Project</i>

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAM	:	<i>Project Administration Manual</i>
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PB Perbakin	:	Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pelni	:	Pelayaran Nasional Indonesia
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEPARDA	:	Pekan Paralympic Daerah

Permen	:	Peraturan Menteri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertamina EP	:	Pertamina <i>Exploration and Production</i>
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PG	:	Petrokimia Gresik
PHE WMO	:	PT Pertamina Hulu Energi <i>West Madura Offshore</i>
PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PIDC	:	Pelita Indonesia Djaya
PIM	:	Pupuk Iskandar Muda
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PJN	:	Pelaksanaan Jalan Nasional
PJSA BBWS	:	Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai
PK	:	Pupuk Kujang
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKBI	:	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris
PKH	:	Penggunaan Kawasan Hutan
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKIA	:	Pusat Kesehatan Ibu dan Anak
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKP	:	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PKP2B	:	Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKT	:	Pupuk Kalimantan Timur
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTDG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas
PLTG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas

PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMDSU	:	Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMO	:	<i>Project Management Officer</i>
PMU	:	<i>Project Management Unit</i>
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PO	:	<i>Purchase Order</i>
Pokja	:	Kelompok Kerja
PORDA	:	Pekan Olah Raga Daerah
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPA	:	Peningkatan Prestasi Akademik
PPABP	:	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
PPBMN	:	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPIG	:	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKGBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKS	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPSDM	:	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
PPSPM	:	Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar
PPSU	:	Pembangunan Prasarana Sumatra Utara
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PRL	:	Pengelolaan Ruang Laut
P3D	:	Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSN	:	Proyek Strategis Nasional

PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PSP	:	Pupuk Sriwidjaja Palembang
PSU	:	Prasarana, Sarana, dan Utilitas
PSU	:	Sarana dan Prasarana Umum
PT	:	Perguruan Tinggi
PT	:	Perseroan Terbatas
PT GIN	:	PT Gebe Industry Nickel
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PT LNK	:	PT Langkat Nusantara Kepang
PT KOG	:	PT KPM (Kutilang Paksi Mas) Oil & Gas
PTKP	:	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNB	:	Perguruan Tinggi Negeri Baru
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PTT	:	Pegawai Tidak Tetap
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusyantek	:	Pusat Pelayanan Teknologi
PUTOI	:	Pusat Unggulan Teknologi Otomasi Industri

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
Renstra	:	Rencana Strategis
RDK	:	Rapat Dalam Kantor
RI	:	Republik Indonesia
Riset Pro	:	<i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i>
RKAS	:	Rencana Kerja Anggaran Sekolah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RNG	:	Rumah Negara Golongan

RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
RRDP	:	<i>Regional Roads Development Project</i>
RSCM	:	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo
RSMH	:	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin
RSK	:	Rumah Sakit Kusta
RSSN	:	Rumah Sakit Stroke Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
Rusuwa	:	Rumah Susun Sewa
RUU	:	Rancangan Undang-Undang

S

SAC	:	Sistem Aplikasi Cukai
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAMK	:	Santunan Akhir Masa Kontrak
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP	:	<i>System Application and Product</i>
SAP	:	<i>Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung</i>
Samisake	:	Satu Miliar Satu Kecamatan
Satgas	:	Satuan Tugas
Satker DBU	:	Satuan Kerja Direktorat Bandar Udara
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
SCM	:	<i>Supply Chain Management</i>
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Air
SDA	:	Sumber Daya Alam

SDID	:	Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
Sekda	:	Sekretaris Daerah
Setneg	:	Sekretariat Negara
SFC	:	<i>Specific Fuel Consumption</i>
SI-AUTO	:	Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan
SIAP	:	Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan
SI DJP	:	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKP	:	Sistem Informasi Kredit Program
SIKPA	:	Sisa Kurang Penggunaan Anggaran
SILABI	:	Sistem Laporan Bendahara Instansi
SILPA	:	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SIMAK	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMBADA	:	Sistem Informasi Barang Daerah
Simda	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMLITABMAS	:	Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
SIM-PBB	:	Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
Simponi	:	Sistem Informasi PNBP <i>Online</i>
SINTA	:	<i>Science and Technology Index</i>
SIPBOS	:	Sistem Informasi Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah
SIPKD	:	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Piutang PNBP
SISDAM	:	Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah
Sisnas Iptek	:	Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
SK	:	Surat Keputusan

SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKT	:	Surat Keterangan Tanah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SMARTD	:	<i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination</i>
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPL	:	<i>Spent Pot Lining</i>
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPM LS	:	Surat Perintah Membayar Langsung
SPMKP	:	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPN	:	Sekolah Polisi Negara
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SP2B	:	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	:	Surat Permintaan Pencairan Dana
SP3B	:	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SSB/SSM	:	Subsidi Bunga Kredit Perumahan
STP	:	Surat Tagihan Pajak
STS	:	Surat Tanda Setoran

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TKK	:	Tenaga Kerja Kontrak
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TNP	:	<i>Treasury National Pooling</i>
TOEFL	:	<i>Test Of English as a Foreign Language</i>
ToP	:	<i>Take or Pay</i>
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPGC	:	Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TVRI	:	Televisi Republik Indonesia
TW	:	Tidak Wajar

U

UBPN	:	Unit Bisnis Penambangan Nikel
UBPP LM	:	Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia
UEP-KUBE	:	Usaha Ekonomi Produktif - Kelompok Usaha Bersama
UIN	:	Universitas Islam Negeri
UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UNBK	:	Ujian Nasional Berbasis Komputer
Uncen	:	Universitas Cendrawasih
UNS	:	Universitas Sebelas Maret
Unpad	:	Universitas Padjajaran

UM	:	Universitas Negeri Malang
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UP	:	Uang Persediaan
UPI	:	Universitas Pendidikan Indonesia
UPZ	:	Unit Pengumpul Zakat
UU	:	Undang-Undang
UWT	:	Uang Wajib Tahunan

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WINRIP	:	<i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i>
WK	:	Wilayah Kerja
WMO	:	<i>West Madura Offshore</i>
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

A

<i>Addendum</i>	:	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, tetapi secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
<i>Advanced Disaster Management Simulator</i>	:	Sistem simulasi pelatihan manajemen darurat dan bencana yang dirancang untuk melatih komandan insiden, responden pertama, dan tim komando insiden dalam lingkungan realitas <i>virtual</i> interaktif (VR) <i>real-time</i> .
<i>Amendemen</i>	:	Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.
Angka Partisipasi Kasar	:	Perbandingan antara jumlah penduduk jenjang sekolah/ sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan.
<i>Aplikasi Systeme Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP)</i>	:	Sistem pencatatan dan pembukuan kegiatan pada Lembaga Penjamin Simpanan.
<i>Asuransi All Risk</i>	:	Tipe asuransi yang menjamin hampir semua risiko tanpa menghitung besar atau kecilnya persentase kehilangan atau kerusakannya. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan atas kerugian sebagian atau keseluruhan mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya.
<i>Availability Factor</i>	:	Rasio antara jumlah jam unit pembangkit siap beroperasi terhadap jumlah jam dalam satu periode tertentu. Besaran ini menunjukkan persentase kesiapan unit pembangkit untuk dioperasikan pada satu periode tertentu.
<i>Antiretroviral</i>	:	Obat untuk merawat infeksi yang disebabkan oleh retrovirus, terutama HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.

B

<i>Backup Refinery</i>	:	Jasa pemurnian kepada perusahaan lain.
<i>Bank Indonesia Enterprise Resource Planning Human Resources Information System</i>	:	Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi automasi proses bisnis pengelolaan anggaran, pengelolaan logistik, pengelolaan perpajakan, pengelolaan sumber daya manusia, dan penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia.
<i>Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement</i>	:	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang <i>settlement</i> -nya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
<i>Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System</i>	:	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
<i>Baseline</i>	:	Informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program/kegiatan dimulai. Data ini kemudian digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program/kegiatan.
<i>Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)</i>	:	Merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Program ADik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Papua dan Papua Barat serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
<i>Biaya resettlement</i>	:	Biaya kedatangan yang diberikan kepada mahasiswa yang menerima beasiswa ADik.
<i>BOT/Bangun Guna Serah</i>	:	Pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
<i>Branding</i>	:	Berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun dan membesarkan sebuah <i>brand</i> atau merek.
<i>Bright Gas</i>	:	Merek dagang LPG nonsubsidi PT Pertamina (Persero).
<i>Broker</i>	:	Seseorang atau perusahaan yang menghubungkan satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli.

C

Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	:	Sejumlah tertentu beras milik pemerintah pusat yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pascabencana, pengendalian lonjakan harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerja sama internasional termasuk Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Three/ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), serta keperluan lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Capital Expenditure	:	Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap.
Certificate of Origin	:	Dokumen yang menerangkan negara asal suatu barang yang diimpor maupun diekspor.
Commencement Date	:	Tanggal awal dari waktu efektif berjalannya masa sewa penyewa.
Corporate Social Responsibility (CSR)	:	Suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
Cost Recovery	:	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (Kontrak Kerjasama/Production Sharing Contract), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi.
Coverage Days	:	Ketahanan stok harian
Cutter Suction Dredger	:	Kapal keruk dengan kepala pemotong di pintu masuk pengisap.

D

Dana Bergulir	:	Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
Dana BOS	:	Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dana Insentif Daerah (DID)	:	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

<i>Data Center</i> atau Pusat data	:	Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
<i>Delivery Date</i>	:	Jangka waktu pelaksanaan kontrak.
<i>Disaster Recovery Center</i>	:	Lokasi yang dipilih untuk menempatkan perangkat teknologi informasi, sistem, aplikasi, dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh organisasi berbasis teknologi informasi.
<i>Domestic Gas</i>	:	Fungsi/bagian di PT Pertamina (Persero) yang menangani bisnis LPG.
Drainase	:	Penyaluran; saluran air.
<i>Dredging with barge and disposal</i>	:	Pengerukan sedimen dengan menggunakan kapal tongkang.

E

Eksplotasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan, dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
e-LHKASN	:	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan aparatur sipil negara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memuat daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
e-LHKPN	:	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK.
<i>Escrow Account</i>	:	Rekening penampungan.
<i>Event Organizer</i>	:	Penyedia jasa profesional penyelenggara acara.
<i>Executing Agency</i>	:	Penanggung jawab kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), disebut juga sebagai <i>Project Management Unit</i> (PMU).
<i>Exit Permit</i> atau izin berangkat	:	Izin yang diberikan kepada pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas untuk meninggalkan wilayah negara RI dalam rangka dinas, yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler.
<i>Expired Date</i>	:	Tanggal batas maksimal produk aman dikonsumsi.

F

<i>Final Acceptance Certificate</i>	:	Berita Acara Serah Terima Akhir.
<i>Final Hand Over</i>	:	Serah terima pekerjaan akhir.

<i>Firm Commitment</i>	:	Program kerja tahun pertama sampai tahun ketiga dari KKKS dimana KKKS berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya. Untuk setiap <i>progress firm commitment</i> yang dilakukan, KKKS dapat mengajukan pengurangan jaminan pelaksanaan yang telah ditempatkan. apabila KKKS gagal melaksanakan sebagian atau seluruh <i>firm commitment</i> tersebut, maka KKKS dapat diterminasi dan wajib mencairkan jaminan pelaksanaan dan/atau menyetorkan uang sebesar nilai <i>firm commitment</i> yang belum dilaksanakan.
<i>First Expired First Out (FEFO)</i>	:	Metode mutasi barang yang menerapkan barang dengan masa kedaluwarsa terdekat ditempatkan di posisi paling depan agar diambil terlebih dahulu. Sedangkan produk dengan masa kedaluwarsa yang lebih panjang dapat disimpan di gudang.
<i>Floating storage</i>	:	Tangki penyimpanan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) yang berada di perairan.

G

<i>Good Governance</i>	:	Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
------------------------	---	--

H

Harga Satuan Timpang	:	Harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi.
----------------------	---	---

I

<i>In-flight Entertainment</i>	:	Perangkat hiburan bagi penumpang selama dalam perjalanan.
Irigasi	:	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

J

Jaringan Irigasi	:	Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaringan Irigasi Primer	:	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
Jaringan Irigasi Sekunder	:	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Jaringan Irigasi Tersier	:	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
--------------------------	---	--

K

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi/produksi minyak dan gas bumi.
Koefisien Transfer Pricing	:	Bilangan transfer <i>pricing</i> atas aktivitas pengiriman/penerimaan.
Konsentrat Tembaga	:	Bijih hasil penambangan yang diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan <i>reagent</i> , bahan yang berbasis alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga.
Konsesi	:	Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lainnya, misal pemberian hak oleh penyelenggaraan pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
Kontrak Kerja Sama (KKS)	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas.
Kredit Investasi	:	Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan/atau kebutuhan khusus terkait investasi.
Kuantum	:	Banyaknya (jumlah) sesuatu.
Kurs	:	Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

L

<i>Letter of Credit (L/C)</i>	:	Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan/importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya.
<i>Liquidated damages</i>	:	Tingkat kompensasi yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak berdasarkan kerugian atau dampak yang terjadi karena kinerja yang tidak sesuai perjanjian/kontrak, dikuantifikasikan dalam bentuk uang.
<i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i>	:	Campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam yang dicairkan dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya.

<i>Loss Adjuster</i>	:	Seseorang dari perusahaan independen yang mempunyai keahlian untuk menangani dan melakukan penyelidikan penyebab suatu kerugian atau klaim asuransi serta menaksir jumlah nilai kerugiannya atas klaim tersebut.
----------------------	---	--

M

<i>Mark Up</i>	:	Pemahalan harga
<i>Marketing Operation Region (MOR)</i>	:	Wilayah pemasaran PT Pertamina (Persero). Satu <i>region</i> terdiri atas beberapa provinsi.
<i>Master Program</i>	:	Dokumen perencanaan bulanan pengadaan dan penyaluran <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i> .
<i>Medical Check Up</i>	:	Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
Minyak dan Gas Bumi (Migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
<i>Mobile Rig</i>	:	<i>Trailer</i> bergerak dan <i>rig</i> (perangkat pengeboran) dengan penyangga yang digunakan untuk pengeboran konvensional, <i>workover</i> , dan kegiatan <i>well service</i> .

N

Ners	:	Gelar profesi keperawatan yang ditempuh setelah melalui pendidikan sarjana keperawatan selama 4 tahun dan pendidikan profesi /program Ners selama 1 tahun.
------	---	--

O

Operasi Pasar	:	Tindakan pemerintah dalam rangka menangani lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Opini	:	<p>Pendapat yang dikeluarkan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas.</p> <p>Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP*KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$ <p>Keterangan nilai setiap opini: WTP: 4 WDP: 3 TW: 2 TMP: 1</p>

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan <i>little adverse</i> (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, tetapi ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
<i>Outstanding</i>	:	Utang yang belum dilunasi.
<i>Owner Estimate</i>	:	Harga Perkiraan sendiri.

P

<i>Physical Check</i>	:	Pengujian fisik.
<i>Piutang recovery</i>	:	Perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko pertanggungan dengan cara memberikan sebagian premi yang diperoleh kepada reasuransi/perusahaan asuransi lain sehingga jika terjadi klaim akan ditanggung secara bersama-sama.
<i>Platform</i>	:	Suatu instalasi anjungan lepas pantai sebagai fasilitas pertama untuk memproses pertama kali <i>crude</i> yang dihasilkan dari sumur minyak.
Poin Persen	:	Unit untuk perbedaan aritmatika dua persentase. Misalnya naik dari 40% menjadi 44% adalah peningkatan 4 poin persen.
Premi	:	Sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
<i>Project Administration Manual</i> (PAM)	:	Ketentuan administrasi dan manajemen agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana.
<i>Public Service Obligation</i> (PSO)	:	Kewajiban pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang umumnya berbentuk subsidi melalui perusahaan (umumnya BUMN).

<i>Purchase Order (PO)</i>	:	Surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan berdasarkan surat penawaran. Surat ini sangat penting karena berisi komitmen dari pelanggan. Jika di kemudian hari pada saat kita sudah mengantarkan barang atau menyelesaikan jasa dan pelanggan menyangkalnya, maka PO ini dapat menjadi bukti. PO biasanya juga memerinci bagaimana tahapan pembayaran dilakukan.
----------------------------	---	---

R

<i>Readiness Criteria</i>	:	Kriteria kesiapan pembangunan.
<i>Reklamasi</i>	:	Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
<i>Revitalisasi</i>	:	Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
<i>Royalti</i>	:	luran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kegiatan eksploitasi.
<i>Rush handling</i>	:	Pelayanan segera.

S

<i>Self Assessment</i>	:	Prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, <i>online</i> , pos, maupun melalui Application Service Provider (ASP).
<i>Skid tank</i>	:	Tangki pengangkut <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) curah.
<i>SKK Migas</i>	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
<i>Slickline</i>	:	Kabel tipis yang digunakan untuk mengirim dan mengambil alat ke dalam sumur pengeboran.
<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	:	Suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang memuat prosedur dan berfungsi sebagai panduan/pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk menciptakan standarisasi, efisiensi, dan efektivitas.
<i>Stock Opname</i>	:	Kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang.
<i>Storage</i>	:	Tangki penyimpanan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG).
<i>Sunk Cost</i>	:	Biaya – biaya yang dikeluarkan di waktu yang lampau atau biaya – biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan proyek jangka pendek karena biaya ini tak akan kembali.

T

<i>Tariff Adjustment</i>	:	Mekanisme perubahan tarif listrik yang naik turun mengikuti fluktuasi Indonesia <i>Crude Price</i> , kurs dolar Amerika Serikat, serta inflasi bulanan.
Terminal LPG	:	Tempat penampungan LPG yang berfungsi sebagai penerima, penampungan, dan menjadi titik awal suplai LPG.
<i>Transfer Pump</i>	:	Pompa transfer yang berfungsi untuk memindahkan air dari <i>Ground Water Tank</i> (Tanki Bawah) menuju <i>Roof Water Tank</i> (Tanki Atas)
<i>Treasury National Pooling</i> (TNP)	:	Sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	:	Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

V

<i>Vinyl Sheet</i>	:	Jenis pelapis lantai yang terbuat dari <i>vinyl</i> dan tersedia dalam jenis ubin (papan) atau lembaran. <i>Vinyl</i> merupakan jenis pelapis lantai yang relatif paling murah ketimbang pelapis lantai lainnya.
<i>Virtual Account</i>	:	Nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomer rekening tujuan penerimaan (<i>collection</i>).

W

<i>Waiting Jetty</i>	:	Waktu tunggu penambatan kapal.
<i>Water Bombing</i>	:	Upaya pemadaman api/penanggulangan kebakaran hutan/lahan dengan bantuan helikopter.
<i>Wellhead</i>	:	Peralatan untuk mengontrol sumur yang terdiri atas kepala pipa selubung, kepala pipa sembur, dan silang sembur.
Wilayah Kerja (WK)	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<i>authority to mine</i>).

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2019 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2019 pada BUMN & Badan Lainnya
Lampiran 2.1.1	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Lampiran 2.1.2	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Lampiran 2.1.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Lampiran 2.1.4	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Lampiran 2.1.5	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018
Lampiran 2.2.1	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
Lampiran 2.2.2	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
Lampiran 2.2.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
Lampiran 2.2.4	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018
Lampiran 2.2.5	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2018

Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan dan Entitas IHPS I Tahun 2019
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 3.2	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 3.3	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 3.4	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 3.5	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 3.6	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Pemerintah Daerah atas LKPD Tahun 2018
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan dan Entitas IHPS I Tahun 2019
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2019
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2019
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I Tahun 2019
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I Tahun 2019



IHPS I TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN